



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOTO SUGIANTO,S.Sos,M.Si ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/13 September 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Pegadingan Permai No.12 RT.002/005 Desa Pegadingan Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang Banten Prov.Banten ;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinsos Ex.Sekretaris Dinkes Kabupaten Serang) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten , sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 ;
3. Hakim Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang,sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 3 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team Advokat/Penasihat Hukum yang terdiri dari : 1.Iwan Ridwan Empon Wikarta,SH , 2. Cecep Azhar,SH,MH,MM, Selaku Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Law Office Iwan & Partners, beralamat di EQUITY Tower Buliding ,Lantai 35 ,Sudirman Central Bussines District (SCBD) Lot 9,Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-54 ,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Halaman 1 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor :
01/01/SK/.HUK/TPK/18/PNS, tanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Banten tanggal 9 Januari 2018 Nomor: 1/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Srg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Banten tanggal 9 Januari 2018 Nomor: 1/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Srg tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi , Ahli , keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.TOTO SOEGIANTO,S.Sos.Msi bersama-sama TIUR MONA MARPAUNG S.Kom dan IRWAN MULYANA,ST tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa H.TOTO SOEGIANTO,S.Sos.Msi bersama-sama TIUR MONA MARPAUNG S.Kom dan IRWAN MULYANA,ST telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidiair ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa H.TOTO SOEGIANTO,S.Sos.Msi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4

Halaman 2 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan, dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi) Nomor:SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 antara Kuasa Pengguna Anggaran (PPK) dengan PT.Indah Utama Mandiri Jaya Utama (selaku penyedia jasa pemborongan) Program Pengadaan,Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya Kode Rekening 1.02.1.02.01.01.25.01(5.2.3.49.06) kegiatan pembangunan puskesmas nilai kontrak Rp.3.980.085.000,00 ;
2. Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Jasa Konsultan Nomor : SPK-JK.701245/PPK/DINKES/2015 tanggal 24 Juni 2015 antara Kuasa Pengguna Anggaran (PPK) dengan PT.Fajar Konsultan (selaku penyedia jasa konsultan) Program Pengadaan,Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas pembantu dan jaringannya kegiatan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015;
3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAPHL) Nomor: 13/07.13/Perc.PKM Pamarayan/BAHPL/PJP/SET tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan ;
4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/5328/Dinkes tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015;
5. 1 (satu) bundel surat PT.Marabuntha Ciptalaksana Nomor : 23/MCL/SHL/2015 tanggal 14 Juni 2015 perihal Sanggah Hasil Lelang Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan (Asli) ;
6. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ,Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;
7. 1 (satu) bundel foto kopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Puskesmas TA.2015 tanggal April 2015 ;
8. Foto copy Addendum Kontrak -1 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan Nomor: 870/ADD-01/Dinkes/2015 tanggal 30 Juli 2015 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak PT.Indah Utama Jaya Mandiri Kode dan Nomor Seri :020.031-16.00139521 tanggal 26 Pebruari 2016 ;

Halaman 3 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel foto copy Surat PT.Marabuntha Ciptalaksana Nomor : 27/V/Dokpen-PT.MCL/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
11. 1 (satu) bundel foto copy Asbuild Drawing Puskesmas Perawatan Pamarayan;
12. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Serang Nomor:821.2/Kep.508-BKDD/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pengangkatan Alih Tugas Jabatan Struktural atas nama dr.Hj.Sri Nurhayati ;
13. 1 (satu) bundel foto copy Surat PT.Wiga Nusantara Sejati Nomor:74/S-Pen/WNS/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal : Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
14. Foto copy : Petikan Keputusan Bupati Serang Nomor: 821/Kep.01-BKD/2012 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Penguksuhan Jabatan Struktural tanggal 3 Januari 2012 atas nama dr.Hj.Sri Nurhayati ;
15. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 3 (tiga) Priode 04 September s/d 01 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
16. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan bulan ke 4 (empat) Priode 02 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
17. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 5 (lima) Priode 30 Oktober 2015 s/d 26 November 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
18. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/185/TU/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015 ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 6 (enam) Priode 27 November s/d 26 Desember 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
20. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 7 (tujuh) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
21. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 8 (delapan) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;

Halaman 4 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Keputusan Bupati Serang Nomor : 910/Kep.124-Huk/2015 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015 tanggal 2 Januari 2015 ;
23. Berita Acara MC.100 Pembangunan Puskesmas Pamarayan Nomor: 870/PPK-09/Dinkes/2015 tanggal 1 Pebruari 2016 ;
24. Muthual Chek (MC-100) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Tahun 2015 tanggal Januari 2016 ;
25. Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor: 870/2372/TU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 Perihal Panggilan ;
26. Foto copy Surat Nomor:870/1220/Tgr Perbaikan /VII/2016 tanggal 15 April 2016 Perihal Teguran 1;
27. Foto copy Surat Nomor:870/1966.a/Tgr/VII/2016 tanggal 15 Juni 2016 Perihal teguran Pemeliharaan II;
28. Foto copy Surat Direktur Perencanaan , Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Nomor:9593/D.2.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Klarifikasi;
29. Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor : 870/5852/Dinkes/2016 tanggal 06 September Perihal Penyampaian Daftar Hitam ;
30. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang selaku Pengguna Anggaran Nomor:870/5897/IX/Dinkes/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;
31. Foto copy Surat Inspektur Kabupaten Serang Nomor : 700/591.b/Inspektorat/2016 tanggal 2 September 2016 Perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi ;
32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor:700/591.a/Insp/2016 tanggal 30 Agustus 2016 ;
33. Foto copy Surat Nomor:870/3027/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Perihal Pemutusan Kontrak ;
34. Foto copy Surat Nomor: 870/5206/VIII/Dinkes/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal "Permintaan Rekomendasi" ;
35. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Nomor:870/5205/VIII/Dinkes/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal " Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam" ;

Halaman 5 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01495/SP2D/2016 tanggal 8 Maret 2016 ;
37. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Maret 2016 ;
38. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/0540/SPTJ/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
39. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:900/0541/BA.Pb/2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
40. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor:0026/SPM-LS/25 01/DINKES/16 tanggal 07 Maret 2016 dan Kwitansi Pembayaran tanggal..Maret 2016 ;
41. 3 (tiga) Lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:0026/SPP-LS/25 01/DINKES/2016 Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ;
42. 1 (satu) bundel buku PADRI AS Dinkes Serang ;
43. 1 (satu) bundel foto copy Realisasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan ;
44. 2 (dua) lembar Rekapan Kemajuan Progres Pembangunan Puskesmas Pamarayan Berdasarkan Laporan Konsultan Tahun 2015 ;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama IRWAN MULYANA,ST tanggal 04 April 2015 ;
46. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 04 April 2015 ;
47. Foto copy Surat team Leader PT.Fajar Konsultan Nomor: SPK/641.01-PK.01 /SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Pemberitahuan;
48. Foto copy Surat Perintah Tugas Direktur PT.Fajar Konsultan tanggal 24 Juni 2015;
49. Foto copy Surat Team Leader PT.Fajar Konsultan Nomor:02/PGWS-PKM.PMRY/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Perihal Instruksi ;
50. Foto copy Surat Tanda Setoran (STS) No.Rekening:0070030042013 sebesar Rp.60.465.273 tanggal Mei 2016 ;
51. Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab.Serang Nomor : 870 / 6561/Dinkes/2016 tanggal 1 November 2016 Perihal:Surat Balasan;
52. Foto copy Hasil PHO Puskesmas Pamarayan tanggal 12 Pebruari 2016 ;
53. Asli Surat Sekretaris Kepala Dinas Kabupaten Serang Nomor : 900/0354.a/Dinkes/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 perihal Pelaksanaan PHO ;
54. Asli Surat KPA selaku PPK Nomor:870/5302.a/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu;
55. Asli Surat Pernyataan Direktur PT.Agung Daniel Utama dengan Kop Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 28 Desember 2015 ;

Halaman 6 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli Surat Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan ;
57. Foto copy Surat Team Leader PT. Fajar Konsultan Nomor: 03/PGWS-PKM.PMRY/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 Perihal Pemberitahuan ;
58. Foto copy Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 870/ADD.SPK/5343a-PK.01/PPK/DINKES/2015 tanggal 25 Desember 2015 tentang Perubahan atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;
59. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 29 Desember 2015 ;
60. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor: 870/057.b/Dinkes/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tanggal 10 Januari 2013 ;
61. Berita Acara Hasil Rapat Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan Nomor : 870/Bahr-PJP/5306a-PK.01/PPK/DINKES/2015 tentang Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi tanggal 28 Desember 2015 ;
62. Asli 1 (satu) bundel Field Technical Observation (Observasi Teknis Lapangan) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Jurusan Teknis Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016 ;
63. 1 (satu) lembar Laporan Pembayaran Pembangunan Puskesmas Pamarayan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
64. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Serang No : 821/Kep.01-BKD/2012 tentang Pengangkatan Pemindehan dan Pengukuhan Jabatan Struktural tanggal 03 Januari 2012 atas nama H. Toto Soegianto, S.Sos, M.Si ;
65. Fopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPPS SKPD 1.020101250152 tanggal 11 Oktober 2013 ;
66. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10109/SP2D-LS/SETDA/15 tanggal 13 Oktober 2015 ;
67. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 16245/SP2D-LS/SETDA/15 tanggal 31 Desember 2015 ;
68. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12750/SP2D-LS/SETDA/15 tanggal 24 November 2015 ;
69. Asli 1 (satu) bundel Surat Nomor: 014/PWS/KNP/Justek/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal : Justifikasi ;

Halaman 7 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto copy Keputusan Bupati Serang Nomor:954/Kep.01-Huk/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang menandatangani SPM,Pejabat Yang mengesahkan SPJ dan Bendahara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang TA.2015;
71. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:0357/SPP-LS/25 01/DINKES/15 Tahun 2015 tanggal 23 November 2015 ;
72. Foto copy Keputusan Bupati Serang Nomor:954/Kep.01.01-Huk/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat yang menandatangani SPM ,Pejabat yang mengesahkan SPJ dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 ;
73. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/186/SEK/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2015 ;
74. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/185/DINKES/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Januari 2015 ;
75. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;
76. Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri Nomor:02/Termin-75/PT.IUJM / Puskesmas Pamarayan/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 75 % (Asli);
77. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD Tahun Anggaran 2016 Nomor: DPA SKPD :1.02.01.25 01 5 2 Tanggal 4 Januari 2016 ;
78. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor: DPPA-SKPD : 1.02.01 25 01 5 2 tanggal 21 Oktober 2015 ;
79. Surat Nomor : 870/3142/Tgr/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Teguran I;
80. Surat Nomor:870/3557.a/Tgr/IX/2015 tanggal 21 September 2015 perihal Teguran II;

Dan uang yang dititipkan yang diserahkan oleh Terdakwa/Irwan Mulyana,ST/Tiur Mona Marpaung selama proses penuntutan yaitu :

Halaman 8 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp 50.000.000,- (dititipkan Terdakwa) ;
2. Rp. 25.000.000,- (dititipkan PT.Fajar Konsultan melalui Terdakwa) ;
3. Rp. 30.000.000,- (Tiur Mona Marpaung) ;
4. Rp.160.000.000,- (Irwan Mulyana) ;

(terhadap barang bukti tersebut diatas beserta uang titipan tersebut diajukan seluruhnya dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Tiur Mona Marpaung dan Irwan Mulyana,ST) ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditugaskan menjadi PPK adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor : 870/185/Dinkes tanggal 15 Januari 2015 ;
2. Bahwa dalam kegiatan operasionalnya sebagai PPK,Terdakwa dibantu langsung oleh PPTK yang bertanggung jawab langsung atas kegiatan operasional dilapangan ;
3. Bahwa untuk memeriksa hasil akhir pekerjaan, PPK dibantu oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
4. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya ,Terdakwa selaku PPK dibantu oleh Konsultan Pengawas yaitu PT.Fajar Konsultan ;
5. Bahwa didalam proses kegiatan pengadaan tunduk dan diatur dalam dua kaidah hukum, yaitu hukum publik dan kaidah hukum Perdata, dimana proses pengadaan sampai dengan penunjukan peserta lelang tunduk pada hukum publik, dan ketika ditetapkan sebagai pemenang kemudian menandatangani kontrak,maka selanjutnya tunduk pada hukum perdata ;
6. Bahwa proses pembangunan Gedung Puskesmas sepenuhnya tunduk pada kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani antara Pengguna Barang dan Jasa dengan Penyedia Barang dan Jasa . Bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;
7. Bahwa dasar hukum dari Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan adalah Perjanjian Pемborongan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 b KUHPerdata ;
8. Bahwa prinsip utama sistim pempayaran dalam Perjanjian Pемborongan adalah berbentuk tagihan, yaitu kerja duluan,bayar belakangan. Dengan demikian dasarnya adalah utang piutang. Dengan demikian sistem pembayaran tergantung dari prestasi pekerjaan yang telah diselesaikannya (terpasang) ;

Halaman 9 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran adalah suatu hal yang lazim dalam kegiatan usaha konstruksi, oleh karena para pihak sifatnya harus saling berhitung ;
10. Bahwa terjadinya kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran bisa terjadi karena perbedaan persepsi atau perbedaan cara menghitung ;
11. Bahwa bila terjadi perbedaan perhitungan volume pekerjaan tidak dengan sendirinya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana terkecuali nyata-nyata ada perbuatan penipuan atau rekayasa yang jelas dan nyata ;
12. Bahwa dengan demikian ,perbedaan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dalam kasus Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan adalah merupakan dispute atau sengketa yang penyelesaiannya harus tetap berdasarkan kontrak yang sudah ditandatangani antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa , dan tidak diselesaikan secara hukum pidana khusus berupa tindak pidana korupsi .Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2016 tentang larangan kriminalisasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah ;
13. Bahwa proses pembayaran termyn terakhir,Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai PPK ;
14. Bahwa sesuai dengan SK.Bupati Serang Nomor:828/Kep.136-Huk.BKD/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 Jo Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/17/SPP/BKD/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 Jo Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 877/17/SPMT/BKD/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang ,Sdr.Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2016 telah resmi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang ;
15. Bahwa dengan demikian terhitung tanggal 12 Pebruari 2016 Terdakwa Toto Soegianto sudah tidak menjabat lagi sebagai PPK di Dinas Kesehatan ;
Berdasarkan uraian tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak –tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) ,sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

Halaman 10 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan perikatan /kontrak dengan penyedia barang dan jasa dan melakukan pengendalian pelaksanaan perikatan/kontrak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Bahwa dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa selaku PPK yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari Tahun 2016 adalah salah alamat karena secara faktual dipersidangan saksi-saksi PPTK Padri, PPHP Dadang Supriatna, M. Yasin, Yusdi serta PPK Pengganti Dedi Sofyan telah mengakui menandatangani Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang dijadikan lampiran pembayaran 100 % adapun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang saya tandatangani dan menjadi barang bukti pada tanggal 14 Pebruari 2016 dibatalkan karena Terdakwa sudah pindah tugas ke Dinas Sosial sejak tanggal 12 Pebruari 2016 dan Terdakwa meminta kepada PPTK saksi Padri supaya yang saya tandatangani tersebut dibatalkan dan diganti dengan PPK Pengganti yaitu saksi Drs. Dedi Sofyan, APT, MKM dan Terkait dengan Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan yang dilaksanakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri sebagai pemenang lelang elektronik sesuai kontrak Nomor: SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp.3.980.085.000,- jangka waktu pelaksanaan 170 hari kalender karena terlambat pengerjaannya sehingga dilakukan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender sampai tanggal 14 Pebruari 2016. Dan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh BPK bersama-sama dengan PPTK, Inspektorat, Konsultan Pengawas, Hasil Pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume atas beberapa item pekerjaan yang terpasang dibanding dengan yang diperjanjikan dalam kontrak /CCO diantaranya pekerjaan Aanstamping, pekerjaan lantai keramik, pekerjaan saluran terbuka, pekerjaan kansten dan lain-lain sebesar Rp.60.465.272,55 dan atas perintah BPK sudah dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Serang dan

Halaman 11 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bahwa yang berhak menghitung dan menyatakan kerugian negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia .Oleh sebab itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perhitungan kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan Polban yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum karena menurut Undang - Undang yang berhak menghitung dan menentukan kerugian negara adalah BPK, dengan segala kerendahan hati Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena :

1. Sesuai dengan alasan diatas,Dakwaan tidak terbukti ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kuliah dan bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa memasuki pensiun,apabila saya divonis bersalah maka Terdakwa yang sudah mengabdikan di Pemerintah selama 37 tahun 7 bulan akan kehilangan hak pensiun;

Terdakwa adalah wakil negara dibidang Perdata dan Terdakwa bertempur menghadapi Penyedia dibidang Perdata dan tugas Terdakwa menjaga hak negara berupa uang dan barang dan menghadapi Penyedia Terdakwa lakukan dengan optimal justru negara melalui wakilnya yang lain yang memenjarakan Terdakwa . Kepada Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan Terdakwa meminta keadilan dan perlindungan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TOTO SOEGIANTO, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor : 870/185/Dinkes tanggal 15 Januari 2015, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan TIUR MONA MARPAUNG,SH dan IRWAN MULYANA,ST (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Jl. Ki Mas Jong No.11, Kotabaru, Kecamatan

Halaman 12 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Kota Serang, Banten 42112 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2015, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mendapatkan alokasi anggaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas sebagaimana tertuang dalam DPA (*Dokumen Pelaksanaan Anggaran*) No. DPA SKPD Nomor : 1.02.01.25.01.5.2 tanggal 2 Januari 2015 dengan pagu anggaran sejumlah Rp.24.160.399.670,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Dari total alokasi anggaran tersebut, terdapat anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan senilai Rp.4.511.642.000,00 (*empat milyar lima ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
- Bahwa terkait pelaksanaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Bupati Serang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 954/Kep.01-Huk/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat yang menandatangani SPM, Pejabat yang mengesahkan SPJ dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kab. Serang TA 2015, dimana bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah Dr. Hj. SRI NURHAYATI, kemudian Bendahara Penerimaan HARDADI dan Bendahara Pengeluaran ENTIN SUPRIATIN;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Nomor : 1.02.01.25.01.5.2 tanggal 2 Januari 2015, Dr. Hj. SRI NURHAYATI menunjuk Terdakwa TOTO SOEGIANTO, S.Sos., M.Si menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PADRI, SE sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SUPIRMAN, S.Ip, M.Kn sebagai Pejabat Pengadaan, kemudian Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Ketua DADANG SUPRIATNA, anggota YASIN MUNTAHA, S.Km dan YUSDUI ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan, Dr. Hj. SRI NURHAYATI selaku kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mengajukan pelelangan paket Pembangunan Puskesmas Pamarayan ke *Unit Layanan Pengadaan (ULP)* Kabupaten Serang

Halaman 13 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Nomor : 027/1266/Dinkes tanggal 13 April 2015. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala ULP menerbitkan Surat perintah tugas Nomor : 027.1/230/ULP/2015 tanggal 18 Mei 2015 tertuju ke Pokja V untuk melakukan pelelangan Gedung Puskesmas Pamarayan Tahun 2015, dimana Pokja V merupakan Kelompok Kerja yang telah disahkan oleh Kepala ULP Kabupaten Serang ADJAT GUNAWAN, ST melalui Surat Keputusan Nomor : 027 /260.Kep-Pokja/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 dengan susunan tim terdiri dari NURNANINGSIH YAHYA sebagai Ketua Pokja, KUSWARI sebagai Sekertaris, UMSIAH, PURWANTI dan FEBRIAN RIVERA sebagai Anggota;

- Bahwa dalam rangka persiapan proses lelang kegiatan pembangunan Puskesmas Pamarayan, PPK telah menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerja, selanjutnya PPK juga telah menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada *Unit Layanan Pengadaan (ULP)* sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan;
- Bahwa HPS (*Harga Perkiraan Sendiri*) kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan yang telah ditetapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.4.355.660,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan tersebut, Tim Pokja ULP V mempersiapkan Dokumen Pengadaan, Menetapkan besaran Jaminan Penawaran , Menyusun Jadwal pelelangan dan menayangkan kegiatan yang dilelang di Website LPSE Kabupaten Serang www.lpse.serangkab.go.id;
- Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) perusahaan yang melakukan pendaftaran, hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni PT. Perindos Jaya, PT. Marabunta Cipta Laksana, PT. Wiga Nusantara sejati, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Agung Danial Utama, selanjutnya dari kelima perusahaan tersebut yang lulus dan dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan penawaran sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa terhadap PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI yang dipimpin oleh direktur TIUR MONA MARPAUNG telah ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 tanggal 12 Juni 2015 dan Tim Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/09.2-PK.01-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang disampaikan ke kepala ULP Kabupaten Serang dan kepada PPK;

Halaman 14 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas dan BAHF yang diserahkan oleh ULP Kabupaten Serang, Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/2710/PK.01/SPPJ/PPK-Dinkes/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebagai dasar pertimbangan pembuatan kontrak kerja dan setelah PPBJ diterbitkan, IRWAN MULYANA, ST atas permintaan TIUR MONA MARPAUNG menemui Terdakwa TOTO SOEGIANTOO, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan Nomor : 982/V.30/BG-AKD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 (Bank DKI) sejumlah **Rp.199.004.250,00** dan menyerahkan KUDIR (Kuasa Direktur) berupa AKTA Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 tentang Perjanjian kerjasama antara IRWAN MULYANA, ST dengan TIUR MONA MARPAUNG terkait pelaksanaan pembangunan Puskesmas Pamarayan yang dibuat didepan H.HARDJO GUNAWAN,SH,MH,MBL.SPN Notaris/ PPAT di Jakarta, selanjutnya Terdakwa TOTO SOEGIANTO,S.Sos.,M.Si menyampaikan agar IRWAN MULYANA, ST menunggu konfirmasi jadwal penandatanganan Kontrak kerja;
- Beberapa hari kemudian IRWAN MULYANA., ST dihubungi oleh PPK untuk jadwal penandatanganan Kontrak kerja, selanjutnya IRWAN MULYANA., ST menginformasikannya ke pihak perusahaan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI ;
- Bahwa pada saat jadwal penandatanganan Kontrak kerja, Terdakwa TOTO SOEGIANTO,S.Sos,M.Si sudah menunggu dikantor dinas kesehatan kabupaten serang, namun direktur PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tidak bisa hadir karena sedang sakit, kemudian atas inisiatif IRWAN MULYANA., ST, setelah dokumen kontrak ditandatangani oleh Terdakwa TOTO SOEGIANTO., S.Sos., M.Si selaku PPK, dokumen kontrak tersebut dibawa oleh IRWAN MULYANA, ST ke Jakarta atas persetujuan Terdakwa TOTO SOEGIANTO., S.Sos., M.Si untuk dimintakan tandatangan TIUR MONA MARPAUNG;
- Berdasarkan persetujuan Terdakwa, IRWAN MULYANA, ST menyuruh stafnya yang bernama AGUS RAMDAN untuk membawa dokumen kontrak ke daerah Jakarta Barat dan meminta tandatangan TIUR MONA MARPAUNG;
- Setelah ditandatangani, dokumen kontrak dikembalikan oleh AGUS RAMDAN kepada IRWAN MULYANA, ST dan IRWAN MULYANA., ST langsung pergi menemui Terdakwa TOTO SOEGIANTO., S.Sos., M.Si di kantor Dinas kesehatan Kabupaten Serang sambil membawa dokumen kontrak untuk dilakukan penjilitan serta penggandaan dokumen kontrak;
- Bahwa Kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani adalah Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor : SPK/ 641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang memuat nilai total kontrak sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah*) dan

Halaman 15 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu Pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 26 Desember 2016;

- Sesuai dengan Kontrak perjanjian kerja, pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN		
I. PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek. Striping permukaan tanah(Cut and Fill)	4.590,19 m3
2	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1,00 bh
3	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	144,00 m1
4	Pembuatan Kantor Direksikeet	12,00 m2
5	Pembuatan Los Kerja/Gudang	18,00 m2
6	Pembuatan As Built Drawing	1,00 ls
7	Pengadaan Air dan listrik Kerja	1,00 ls
8	Mobilisasi/demobilisasi alat, bahan dan tenaga kerja	1,00 ls
9	Dokumentasi dan Administrasi Pekerjaan	1,00 ls
10	Pek. Pembuatan Pagar Sementara dari seng Tinggi 2 m	207,70 m'
B. PEKERJAAN BANGUNAN		
1. LANTAI DASAR		
I PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	370,67 m3
2	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas galian	207,97 m3
3	Pek. Urugan Pasir Urug dibawah Pondasi dan Lantai	70,12 m3
II PEKERJAAN STRUKTUR		
1	Pas. Aanstamping Batu belah	30,51 m3
2	Pas. Pondasi Batu Kali ad. 1 : 4	149,16 m3
3	Lantai kerja bawah pondasi dan Sloof	4,32 m3
4	Pas. Pondasi Foot Plat uk. 150x150 cm,Beton K-225	13,50 m3
5	Pek. Kolom Pedestal 35/35 cm, Beton K-225	2,21 m3
6	Pas. Pondasi Foot Plat uk. 80x80 cm,Beton K-225	2,69 m3
7	Pek. Kolom Pedestal 20/20 cm, Beton K-225	0,50 m3
8	Pek. Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175	9,87 m3
9	Pek. Sloof Beton 20/30 cm, Beton K-225	8,15 m3
10	Pek. Sloof Beton 15/25 cm, Beton K-225	2,95 m3
11	Pek. Kolom Praktis 15/15 cm, Beton K-175	10,99 m3
12	Pek. Kolom 35/35 cm, Beton K-225 (K1)	11,32 m3
13	Pek. Kolom 20/20 cm, Beton K-225 (K2)	2,29 m3
14	Pek. Balok Lintel 15/15 cm, Beton K-175 (B7)	7,73 m3
15	Pek. Balok Beton 20/25 cm, Beton K-225 (B6)	1,20 m3
16	Pek. Balok Beton 25/40 cm, Beton K-225 (B5)	13,05 m3
17	Pek. Balok Beton 15/20 cm, Beton K-225 (B4)	3,41 m3
18	Pek. Balok Beton 15/25 cm, Beton K-225 (B3)	1,73 m3
19	Pek. Balok Beton 20/30 cm, Beton K-225 (B2)	2,31 m3
20	Pek. Balok Beton 15/30 cm, Beton K-225 (B1)	1,85 m3
21	Pek. Ring Balok Beton 15/20 cm, Beton K-175	1,73 m3
22	Pek. Plat Lantai Beton, t = 12 cm	35,10 m3
23	Pek. Plat Tangga Beton, t = 15 cm	2,42 m3
24	Pek. Pas. Hand Railing Tangga dan Pengecatan	21,00 m
25	Pek. Plat Meja Beton, t = 10 cm	0,79 m3

Halaman 16 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Pek. Plat Dak Beton, t = 10 cm	4,35	m3
III PEKERJAAN ARSITEKTUR			
1	Pas. Dinding Bata Merah ad. 1:4	1.546,49	m2
2	Plesteran Dinding dan Kolom ad. 1:4 + Acian	3.175,60	m2
3	Plesteran Acian Kolom dan Balok Beton	81,60	m2
4	Pek. Lantai Keramik Granito 60x60 cm	674,35	m2
5	Pek. Lantai Keramik Teras depan, Granito 60x60 cm	34,16	m2
6	Pek. Lantai Keramik KM/WC. 20x20 cm	53,50	m2
7	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20x25 cm, Anti Slip	135,90	m2
8	Pek. Profil Dinding tali Air uk. 5x10 cm	55,68	m2
9	Pek. Lantai Keramik 40x40 waffle/kasar + Pline	18,00	m2
IV PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA			
1	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PD2	5,00	unit
2	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PD3	13,00	unit
3	Pas. Kusen Aluminium Warna Type P1	10,00	unit
4	Pas. Pintu type PVC	12,00	unit
5	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PJ 1	1,00	unit
6	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PJ 2	1,00	unit
7	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PJ 3	1,00	unit
8	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PJ 4	1,00	unit
9	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PJ 5	2,00	unit
10	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PJ 6	1,00	unit
11	Pas. Jendela Aluminium type J2.	12,00	unit
12	Pas. Jendela Aluminium type J3	1,00	unit
13	Pas. Jendela Aluminium type J4.	1,00	unit
14	Pas. Jendela Aluminium type J5.	1,00	unit
15	Pas. Jendela Aluminium type J6.	1,00	unit
16	Pas. Kusen Aluminium Warna J7	1,00	unit
17	Pas. Jendela Aluminium type J10	2,00	unit
18	Pas. Jendela Aluminium type BV1	23,00	unit
19	Pas. Jendela Aluminium type BV2	2,00	unit
20	Pas. Jendela Aluminium type BV3	2,00	unit
21	Pas. Jendela Aluminium type BV4	7,00	unit
22	Pas. Handle Pintu	41,00	unit
V PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND			
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	583,21	m2
2	Pas. Genteng Metal Lapis Pasir	601,29	m2
3	Pas. Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir	102,85	m1
4	Pas. Aluminium Foil	583,21	m1
5	Pas. Talang jurai seng t= 0,3 mm	33,31	m1
6	Pas. Listplank GRC 9 mm, uk. 1/30+1/10	94,93	m2
7	Pasangan Plafond Gypsum 9 mm, berikut Rangka Hollow	668,63	m2
8	Pasangan Plafond GRC, berikut Rangka Hollow	80,65	m2
9	Pek. List Plafond Gypsum 7 cm	871,10	m1
VI PEKERJAAN LISTRIK			
1	Instalasi Titik Lampu	99,00	Titik
2	Instalasi Titik Stop Kontak	50,00	Titik
3	Instalasi Titik Stop Kontak AC	7,00	Titik
4	Pasangan Stop Kontak merk. Broco	50,00	Buah
5	Pasangan Stop Kontak AC merk. Broco	7,00	Buah
6	Pasangan Saklar Seri merk. Broco	20,00	Buah
7	Pasangan Saklar Tunggal merk. Broco	19,00	Buah
8	Pasangan Lampu RM TL 2 x 20 watt berikut asesoris	21,00	Buah
9	Pasangan Lampu SL 20 watt berikut asesoris	21,00	Buah

Halaman 17 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pasangan Lampu Down Light 25 watt berikut assesoris	57,00	Buah
VII PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pek. Pengecatan Dinding sek. Metrolite	3.175,60	titik
2	Pek. Pengecatan Plafond sek. Metrolite	749,27	titik
3	Pek. Pengecatan Kayu sek. Glotex (Listplank)	16,13	bh
VIII PEKERJAAN SANITASI			
1	Pas. Kloset Jongkok	15,00	unit
2	Pas. Washtafel Merk Toto	12,00	unit
3	Pas. Cermin	2,00	bh
4	Pas. Kran Air Stainless Steel	17,00	bh
5	Pas. Floor Drain Stainless	20,00	bh
6	Pas. Roof Drain	6,00	bh
7	Pas. Kitchen Zink berikut aksesoris	2,00	unit
8	Pek. Septictank + rembesan	3,00	unit
9	Pekerjaan IPAL	1,00	ls
10	Pengadaan Pompa Air + Pengeboran Air + Instalasi	1,00	unit
11	Pas. Instalasi Pipa Air Bersih berikut aksesoris	1,00	ls
12	Pas. Pipa Air Hujan dia. 3" berikut aksesoris	20,00	m1
13	Pas. Pipa Saluran Air Bekas dia. 3" berikut aksesoris	122,00	m1
14	Pas. Pipa Saluran Air Kotor dia. 4" berikut aksesoris	53,99	m1
2. LANTAI DUA			
I PEKERJAAN STRUKTUR			
1	Pek. Kolom Praktis 15/15 cm, Beton K-175	2,14	m3
2	Pek. Kolom 35/35 cm, Beton K-225	7,08	m3
3	Pek. Balok Beton 15/30 cm, Beton K-225 (B1)	2,33	m3
4	Pek. Balok Beton 20/30 cm, Beton K-225 (B2)	5,35	m3
5	Pek. Balok Beton 15/25 cm, Beton K-225 (B3)	0,15	m3
6	Pek. Balok Beton 15/20 cm, Beton K-225 (B4)	7,62	m3
7	Pek. Balok Lintel 15/15 cm, Beton K-175 (B7)	2,63	m3
8	Pek. Ringbalk Beton 15/20 cm, Beton K-175	1,32	m3
9	Pek. Topi Beton, t = 10 cm	2,45	m3
10	Pek. Plat Dak Beton, t = 10 cm	10,80	m3
II PEKERJAAN ARSITEKTUR			
1	Pas. Dinding Bata Merah ad. 1:4	394,48	m2
2	Plesteran Dinding dan Kolom ad. 1:4 + Acian	755,46	m2
3	Pek. Lantai Keramik Granito 60x60 cm	186,92	m2
4	Pek. Lantai Keramik KM/WC, 20x20 cm	11,75	m2
5	Pek. Dinding Keramik KM/WC 20x25 cm	32,85	m2
6	Pek. List Profil Dinding uk. 5x10 cm	13,40	m1
III PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA			
1	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PD1	2,00	unit
2	Pas. Kusen Aluminium Warna Type P1	5,00	unit
3	Pas. Kusen Aluminium Warna Type PJ 7	1,00	unit
4	Pas. Handle Pintu	10,00	ps
5	Pas. Kusen Aluminium Warna J2	15,00	unit
6	Pas. Kusen Aluminium Warna J7	5,00	unit
7	Pas. Kusen Aluminium Warna J8	1,00	unit
8	Pas. Kusen Aluminium Warna J9	1,00	unit
9	Pas. Jendela Aluminium type BV1	1,00	unit
10	Pas. Jendela Aluminium type BV4	3,00	unit
11	Pas. Jendela Aluminium type BV6	1,00	unit
12	Pas. Pintu type PVC	3,00	unit
IV PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND			
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan Zinalume	185,91	m2

Halaman 18 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pas. Genteng Metal Lapis Pasir	191,68	m2
3	Pas. Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir	38,48	m1
4	Pas. Alumunium Foil	185,91	m1
5	Pas. Listplank GRC 9 mm, uk. 1/30+1/10	52,40	m1
6	Pasangan Plafond Gypsum 9 mm, berikut Rangka Hollow	289,24	m2
7	Pasangan Plafond GRC, berikut Rangka Hollow	64,70	m2
8	Pek. List Plafond Gypsum 7 cm	276,80	m1
V PEKERJAAN ELEKTRIKAL			
1	Instalasi Titik Lampu	26,00	titik
2	Instalasi Titik Stop Kontak	14,00	titik
3	Instalasi Titik Stop Kontak AC	8,00	titik
4	Pasangan Stop Kontak merk. Broco	14,00	bh
5	Pasangan Stop Kontak AC merk. Broco	8,00	bh
6	Pasangan Saklar Seri merk. Broco	6,00	bh
7	Pasangan Saklar Tunggal merk. Broco	6,00	bh
8	Pasangan Lampu RM TL 2 x 20 watt berikut assesoris	6,00	bh
9	Pasangan Lampu SL 20 watt berikut assesoris	6,00	bh
10	Pasangan Lampu Down Light 25 watt berikut assesoris	14,00	bh
11	Pasangan Penangkap Petir Lengkap + Bak Kontrol	2,00	ls
VI PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pek. Pengecatan Dinding sek. Metrolite	755,46	m2
2	Pek. Pengecatan Plafond sek. Metrolite	353,94	m2
3	Pek. Pengecatan Kayu sek. Glotex (Listplank)	10,48	m2
VII PEKERJAAN SANITASI			
1	Pas. Kloset Jongkok	3,00	unit
2	Pas. Kran Air Stainless Steel	3,00	bh
3	Pas. Floor Drain Stainless	3,00	bh
4	Pas. Roof Drain	10,00	bh
5	Tangki Air kapasitas 1 m3	4,00	bh
6	Pas. Instalasi Pipa Air Bersih berikut aksesoris	1,00	ls
7	Pas. Pipa Air Hujan dia. 2" berikut aksesoris	16,00	m1
8	Pas. Pipa Saluran Air Bekas dia. 3" berikut aksesoris	55,50	m1
9	Pas. Pipa Saluran Air Kotor dia. 4" berikut aksesoris	41,00	m1
C. PEKERJAAN INFRASTRUKTUR			
I PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pembersihan Lokasi	216,00	m2
2	Pengukuran Kembali	216,00	m1
II PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	165,12	m3
2	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas galian	55,04	m3
3	Pek. Urugan Pasir Urug dibawah Pondasi	18,35	m3
III PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR			
1	Pas. Aanstamping Batu Belah	18,35	m3
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1:4	113,78	m3
3	Pek. Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175	5,02	m3
4	Pek. Kolom 20/20 cm, Beton K-175	3,43	m3
IV PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pas. Pagar Bata Merah ad. 1:4	311,47	m2
2	Plesteran Pagar dan Kolom ad. 1:4 + Acian	622,94	m2
3	Pek. Pintu Pagar Besi Hollow + Aksesoris + Pengecatan	12,00	m2
4	Pek. Kaibon	4,00	unit
5	Pek. Profilan Kolom	49,00	unit
6	Pek. Pasangan Keramik 40x40 cm Hitam	8,75	m2

Halaman 19 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Pek. Pengecatan Pagar sek. Metrolite	622,94	m2
VI	PEKERJAAN SALURAN		
1	Pek. Saluran Tertutup Buis Beton Dia = 30 cm	51,00	m1
2	Pek. Saluran Terbuka L = 30 cm	154,00	m1
3	Pek. Bak Kontrol uk.40 x 40 cm + Penutup Plat Beton	2,00	unit
	Pek. Saluran Tertutup Pipa 4"	46,50	m
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Penyambungan KWH 12000 Watt	13.200,00	watt
2	Pemasangan Box Panel	1,00	unit
VIII	PEKERJAAN PAVING DAN KANSTEEN		
1	Pas. Paving Block Warna t = 8 cm	895,00	m2
2	Pek. Striping Tanah untuk Pas. Pavin Block	179,00	m3
3	Pek. Agregat Klas A T= 10 Cm	44,75	m3
4	Pek. Agregat Klas B T= 15 Cm	67,13	m3
5	Pek. Pasang Kansteen 10.20.40 cm	98,00	m1
D.	PEKERJAAN POS JAGA		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	4,48	m3
2	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas galian	1,00	m3
3	Pek. Urugan Pasir Urug dibawah Pondasi	0,32	m3
4	Pas. Aanstamping Batu Belah	1,00	m3
5	Pas. Pondasi Batu Belah 1:4	3,08	m3
6	Pek. Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175	0,22	m3
7	Pek. Kolom 20/20 cm, Beton K-175	1,00	m3
8	Pek. Balok Beton 14/20 cm, Beton K-175	0,36	m3
9	Pek. Lantai Keramik 40x40 cm	5,82	m2
10	Instalasi Titik Lampu	4,00	titik
11	Instalasi Titik Stop Kontak	1,00	titik
12	Pasangan Stop Kontak merk. Broco	1,00	bh
13	Pasangan Lampu SL 20 watt berikut assesoris	1,00	bh
14	Pek. Pengecatan Dinding sek. ICI	45,44	m2
15	Pas. Saklar Seri	1,00	bh
16	Pas. Lampu Downlight	3,00	bh
17	Pas. Bata Merah ad. 1:4	22,72	m2
18	Plesteran dan Acian	45,44	m2
19	Pek. Rangka Atap Baja Ringan Zinalume	13,35	m2
20	Pas. Genteng Metal Lapis Pasir	13,35	m2
21	Pas. Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir	9,60	m
22	Pengecatan Plafond	13,35	m2
23	Pasangan Plafond GRC, berikut Rangka Hollow	13,35	m2
24	Pas. Listplank GRC 9 mm, uk. 1/30+1/10	13,60	m
E.	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
1	Pek. Atap Polycarbonat Rangka Hollow	42,32	m2
2	Pekerjaan Taman	1,00	ls
3	Pembersihan sisa material & perapihan	1,00	ls

- Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan kontrak kerja, Terdakwa TOTO SOEGIANTO, S.Sos, M.Si menerbitkan/ menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.641.6/16-PK.01/SPMK/PPK/DINKES/2015 dan Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja (BAPLK) No.641.6/15-PK.01/BAPLK/PPK/DINKES / 2015 tanggal 16 Juni 2014;

Halaman 20 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai SPMK dan BAPLK, seharusnya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan adalah TIUR MONA MARPAUNG selaku Direktur PT.INDAH UTAMA JAYA MANDIRI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh TIUR MONA MARPAUNG. Untuk pelaksanaan pekerjaan lapangan dikerjakan oleh IRWAN MULYANA., ST atas dasar KUDIR (Kuasa Direktur) Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 H. HARDJO GUNAWAN., SH., MH., MBL., SPN Notaris/ P.P.A.T Di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa TOTO SOEGIANTO., S.Sos., M.Si selaku PPK mengetahui jika yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan adalah IRWAN MULYANA., ST, namun Terdakwa pada saat melaksanakan pemeriksaan persiapan pekerjaan dilapangan tidak menegurnya, bahkan Terdakwa menyetujui pekerjaan pembangunan puskesmas Pamarayan dikerjakan oleh IRWAN MULYANA, ST. ;
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah menjadi Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyatakan : *Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis ;*
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan atau PCM (*Pre Construction Meeting*) sehingga pelaksanaan pekerjaan hanya mengacu pada kontrak kerja yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan TIUR MONA MARPAUNG ;
- Bahwa sesuai syarat-syarat umum kontrak nomor : 19.1 seharusnya "*selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.*" ;
- Bahwa dalam rangka pengawasan pekerjaan, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : SPK-JK.701245/PPK/Dinkes/2015 tanggal 24 Juni 2015, pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan diawasi oleh Konsultan Pengawas dari PT. FAJAR KONSULTAN ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan, PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI melalui pelaksana lapanganya yang bernama IRWAN MULYANA., ST beberapa kali mendapatkan surat teguran dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat teguran pertama yang ditandatangani PPTK Nomor : 970/3142/Tgr/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang berisi :

- Belum ada kemajuan progres yang signifikan ;
- Belum tersedianya material yang dibutuhkan ;
- Belum ada tukang (tenaga kerja bangunan) ;
- Waktu pelaksanaan sudah 33 hari sisa waktu 147 hari kalender ;

2. Surat teguran kedua yang ditandatangani PPTK Nomor : 870/3557.a/Tgr/IX/2015 yang berisi :

- Progres pekerjaan terpasang belum mencapai time schedule 14,58% dikarenakan tenaga kerja hanya ada 18 orang dari 43 yang direncanakan, progres baru 8,62%, deviasi min 5,96%, cakar ayam 25 buah baru terpasang 20 buah dan waktu pelaksanaan dalam kontrak 107 hari kalender ;
 - Agar melaksanakan apa saja yang sudah diperintahkan oleh konsultan pengawas ;
 - Pelaksana harus kooperatif dalam melaksanakan pekerjaan ;
 - Tenaga/ tukang harus ditambah 43 orang dan jam kerja dapat dibagi dua jadwal dengan dua tim ;
 - Material tidak boleh ada yang kurang ;
 - Apabila deviasi min lebih 15% maka dapat kami lakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa terhadap teguran yang diberikan, tidak seluruhnya dilaksanakan oleh IRWAN MULYANA, ST selaku pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa sesuai laporan konsultan pengawas PT. FAJAR KONSULTAN, progres pelaksanaan pekerjaan hingga bulan ke-7 adalah sebagai berikut :

Progres Bulan	Progres Minggu	Rencana Mingguan	Progres Mingguan	Deviasi
		(%)	(%)	(%)
Bulan ke 1				
Periode 10 Juli s.d 16 Juli 2015	Minggu 1	0.479	0.003	(0.75)
Periode 17 Juli s.d 23 Juli 2015	Minggu 2	1.498	0.003	(1.49)
Periode 24 Juli s.d 30 Juli 2015	Minggu 3	1.720	0.010	(1.71)
Periode 31 Juli s.d 6 Agustus 2015	Minggu 4 (MCO)	0.172	3.220	3.05
	Jumlah Progres s.d bulan ini	3.220		
	Rencana Progres s.d bulan ini	0.172		
	Deviasi	3.048		
Bulan ke 2				

Halaman 22 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 7 Agustus s.d 13 Agustus 2015	Minggu 5	1.380	3.590	2.21
Periode 14 Agustus s.d 20 Agustus 2015	Minggu 6	4.752	4.296	(0.46)
Periode 21 Agustus s.d 27 Agustus 2015	Minggu 7	8.124	6.881	(1.24)
Periode 28 Agustus s.d 3 September 2015	Minggu 8	11.395	8.025	(3.37)
	Jumlah Progres s.d bulan ini	8.025		
	Rencana Progres s.d bulan ini	11.395		
	Deviasi	-3.370		
Bulan ke 3				
Periode 4 September s.d 10 September 2015	Minggu 9	15.712	8.314	(7.40)
Periode 11 September s.d 17 September 2015	Minggu 10	19.168	13.434	(5.73)
Periode 18 September s.d 24 September 2015	Minggu 11	23.343	13.475	(9.87)
Periode 25 September s.d 1 Oktober 2015	Minggu 12	29.635	13.559	(16.08)
	Jumlah Progres s.d bulan ini	13.559		
	Rencana Progres s.d bulan ini	29.635		
	Deviasi	-16.076		
Bulan ke 4				
Periode 2 Oktober s.d 8 Oktober 2015	Minggu 13	35.289	13.996	(21.29)
Periode 9 Oktober s.d 15 Oktober 2015	Minggu 14	42.258	14.773	(27.49)
Periode 16 Oktober s.d 22 Oktober 2015	Minggu 15	45.538	16.423	(29.11)
Periode 23 Oktober s.d 29 Oktober 2015	Minggu 16	51.583	20.323	(31.26)
	Jumlah Progres s.d bulan ini	20.323		
	Rencana Progres s.d bulan ini	51.583		
	Deviasi	-31.260		
Bulan ke 5				
Periode 30 Oktober s.d 5 November 2015	Minggu 17	61.072	22.424	(38.65)
Periode 6 November s.d 12 November 2015	Minggu 18	67.143	30.877	(36.27)
Periode 13 November s.d 19 November 2015	Minggu 19	76.123	35.847	(40.28)
Periode 20 November s.d 26 November 2015	Minggu 20	84.194	36.884	(47.31)
	Jumlah Progres s.d bulan ini	36.884		
	Rencana Progres s.d bulan ini	84.194		
	Deviasi	-47.31		
Bulan ke 6				
Periode 27 November s.d 3 Desember 2015	Minggu 21	90.861	40.953	(49.91)
Periode 4 Desember s.d 10 Desember 2015	Minggu 22	94.947	50.474	(44.47)
Periode 11 Desember s.d 17 Desember 2015	Minggu 23	75.057	60.848	(14.21)
Periode 18 Desember s.d 26 Desember 2015	Minggu 24	100.000	70.101	(29.90)

Halaman 23 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jumlah Progres s.d bulan ini	70.101		
	Rencana Progres s.d bulan ini	100.000		
	Deviasi	-29.899		
Bulan ke 7				
Periode 27 Desember 2015 s.d 2 Januari 2016	Minggu 25	71.262	71.117	(0.14)
Periode 3 Januari s.d 9 Januari 2016	Minggu 26	73.055	75.967	2.91
Periode 10 Januari s.d 16 Januari 2016	Minggu 27	78.590	80.132	1.54
Periode 17 Januari s.d 23 Januari 2016	Minggu 28	84.465	82.035	(2.43)
	Jumlah Progres s.d bulan ini	82.035		
	Rencana Progres s.d bulan ini	84.465		
	Deviasi	-2.429		

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) dan SPMK seharusnya pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari yakni sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 26 Desember 2015, namun hingga batas akhir pekerjaan tanggal 26 Desember 2015, IRWAN MULYANA., ST selaku pelaksana lapangan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI belum bisa menyelesaikan pekerjaan dan meminta diberikan tambahan waktu, sehingga Terdakwa TOTO SOEGIANTO., S.Sos., M.Si selaku PPK menyetujui dilakukan addendum waktu sesuai surat Addendum Nomor : 870/ADD-SPK/5343.a-PK.01/PPK/Dinkes /2015 tanggal 28 Desember 2015 yang isinya menyebutkan, waktu pelaksanaan pekerjaan 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender, sehingga kontrak berlaku dari tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
- Setelah diberikan tambahan waktu, IRWAN MULYANA., ST selaku pelaksana lapangan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak kerja dan berdasarkan laporan konsultan pengawas hingga batas akhir jadwal pelaksanaan pekerjaan baru mencapai 98.404% dari target 100% dengan perincian sebagai berikut :

Progres Bulan	Progres Minggu	Rencana Mingguan	Progres Mingguan	Deviasi
		(%)	(%)	(%)
Bulan ke 8				
Periode 24 Jan s/d 30 Jan 2015	Minggu 29	90.338	84.138	6.199
Periode 31 Jan/ 6 Feb 2015	Minggu 30	91.038	91.102	0.764
Periode 7 Feb s/d 14 Feb 2015	Minggu 31	100	98.404	1,59

Halaman 24 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan, PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dikenakan pembayaran denda 1/1.000 selama 50 (lima puluh) hari kalender atau sejumlah Rp.199.004.250,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ;
- Meskipun pekerjaan belum selesai 100% hingga batas akhir pelaksanaan pekerjaan, PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tetap membuat laporan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016 berdasarkan permohonan yang ditandatangani oleh Irwan Mulyana ST, selaku Pelaksana lapangan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI mengajukan pelaksanaan *Provisional Hand Over* (PHO) yang ditujukan kepada PPK melalui surat Nomor : 015/DINKES-PAMARAYAN/IUJM-PHO/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 ;
- Berdasarkan permohonan Irwan Mulyana., ST selaku pelaksana lapangan PT. Indah Utama Jaya Mandiri, Terdakwa selaku PPK mengajukan nota dinas kepada Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk melaksanakan pemeriksaan akhir pekerjaan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Dadang Supriatna selaku ketua Tim PPHP bersama para pihak terkait, dibuatlah Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAHP) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang isinya menyatakan pekerjaan telah mencapai progres 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 14 Februari 2016 direkomendasikan sebagai tanggal penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan penyelesaian kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2016 (dikenakan denda 50 (lima puluh) hari Kalender terhitung tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;
- Sebagai tindak lanjut atas BAHP tersebut, diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh H. TOTO SOEGIAN TO., S.Sos., M.Si selaku PPK dan TIUR MONA MARPAUNG., SE selaku direktur PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Terdakwa selaku PPK mengetahui jika pekerjaan belum 100% selesai sesuai kontrak kerja, namun Terdakwa tetap menyetujui hasil PHO, sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Syarat-syarat umum kontrak B.2 Penyelesaian kontrak nomor : 31.4 yang menyebutkan "PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan

Halaman 25 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan” ;

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), Iwan Mulyana., ST selaku pelaksana lapangan PT. Indah Utama Jaya Mandiri pada tanggal 23 Februari 2016 mengajukan pembayaran pekerjaan 100% kepada PPK ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK sesuai syarat-syarat umum kontrak Nomor : 68 Perhitungan akhir Point Nomor : 68.1 yang menyatakan “ *pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan 100% selesai dan berita acara penyerahan awal ditandatangani kedua belah pihak*”seharusnya menolak pembayaran yang diajukan PT. Indah Utama Jaya Mandiri, karena prestasi fisik pekerjaan belum selesai 100%, namun Terdakwa tetap menyetujuinya ;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah dilaksanakan pembayaran 100% dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pencairan uang muka 20 %, awalnya ada permohonan dari PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI surat tanggal 8 Oktober 2015 perihal permohonan pengajuan uang muka 20% yang ditandatangani oleh Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung dilampiri dengan Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Umum Videi No. SB No: 1648914 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak nilai asuransinya Rp, 796.017.000, setelah dokumen lengkap dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh PPTK (Padri), Pengguna Anggaran (Sri Nurhayati), PPK (H. Toto Sugianto), Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), Bendahara Pengeluaran (Etin Supriyatin) nilainya Rp.796.017.000,00 kemudian dibuatkan BAP keuangannya Nomor BA. 900/3905/BA.PB/2015 tanggal 9 Oktober 2015 isinya menerangkan jumlah pembayaran uang muka, BA tersebut ditandatangani Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), kemudian dokumen tersebut dibawa oleh PPTK ke para pihak dan setelah selesai ditandatangani kemudian bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk 20% SPP No. 0271/SPP-LS/25.01Dinkes/15 tanggal 12 Oktober 2015 Jumlah Rp.796.017.000,00, setelah itu bendahara membuat Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0271/SPM-LS/2501/Dinkes /15 tanggal 12 Oktober 2015 Rp.796.017.000,00 yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf PPK, setelah

Halaman 26 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen ditandatangani semua lalu bendahara kembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan Pak Iman Saepudin selaku verifikasi Dinkes Kab Serang, setelah berkas lengkap kemudian diterbitkan Surat perintah Pencairan dana /SP2D oleh Kepala BUD Nomor SP2D . 10.109/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Atas Nama Sholeh Muslim, dan isi SP2D tersebut dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor rekening 108.08.13145.9 Rp. 796.017.000,00 ;

2. Pencairan ke dua 45 %, awalnya ada permohonan dari pihak ketiga surat tanggal 19 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung dan dilampiri progres pekerjaan (lupa progresnya) jumlah tagihan Rp. 796.017.000,00, setelah dokumen lengkap bendahara membuat kwitansi yang ditandatangani oleh PPTK (Padri), Pengguna Anggaran (Sri Nurhayati), PPK (H. Toto Sugianto), Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), Bendahara Pengeluaran (Etin Supriyatin) nilainya Rp. 796. 017.000,00, kemudian dibuatkan BAP keuangannya Nomor BA. 900/4692/BA.PB/2015 tanggal 23 Nopember 2015, isinya menerangkan jumlah pembayaran 45 %, BA tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), kemudian dokumen tersebut dibawa oleh PPTK ke para pihak dan jika telah selesai ditandatangani kemudian bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk 45% SPP No. 0357/SPP-LS/25.01Dinkes/15 tanggal 23 Nopember 2015 Jumlah Rp. 796. 017.000,00, setelah itu bendahara membuat Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0357/SPM-LS/2501/Dinkes /15 tanggal 23 Nopember 2015 Rp.796.017.000,00 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan dan selaku Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf PPK, setelah dokumen ditandatangani semua lalu bendahara kembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan Pak Iman Saepudin selaku verifikasi Dinkes Kab Serang, karena berkas lengkap kemudian diterbitkan Surat perintah Pencairan dana /SP2D oleh Kepala BUD Nomor SP2D .12758//SP2D-LS/Setda/15 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Atas Nama Sholeh Muslim, dan isi SP2D tersebut dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor rekening 108.08.13145.9 Rp. 796.017.000,00 ;

Halaman 27 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencairan ke dua 70 % awalnya ada permohonan dari pihak ketiga surat tanggal 22 Desember 2015, perihal permohonan pengajuan uang 70% yang ditandatangani oleh Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung dan dilampiri progres pekerjaan jumlah tagihan Rp. 1.273.627.200, setelah dokumen lengkap bendahara membuat kwitansi yang ditandatangani oleh PPTK (Padri), Pengguna Anggaran (Sri Nurhayati), PPK (H. Toto Sugianto), Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), Bendahara Pengeluaran (Etin Supriyatin) nilainya Rp. 1.273.627.200, kemudian bendahara membuat BAP keuangannya Nomor BA. 900/5450/BA.PB/2015 tanggal 23 Desember 2015, isinya menerangkan jumlah pembayaran 70 %, BA tersebut ditandatangani Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), kemudian dokumen tersebut dibawa oleh PPTK ke para pihak dan setelah selesai ditandatangani kemudian bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk 70% SPP No. 0497/SPP-LS/25.01Dinkes/15 tanggal 29 Desember 2015 Jumlah Rp. 1.273.627.200,00 setelah itu bendahara membuat Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0497/SPM-LS/2501/Dinkes /15 tanggal 29 Desember 2015 Rp. 1.273.627.200,00 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan dan Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf PPK, setelah dokumen ditandatangani semua lalu dikembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan Pak Iman Saepudin selaku verifikasi Dinkes Kab Serang, karena berkas lengkap kemudian diterbitkan Surat perintah Pencairan dana /SP2D oleh Kepala BUD Nomor SP2D 16246/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Atas Nama Sholeh Muslim, dan isi SP2D tersebut dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor rekening 108.08.13145.9 Rp. 1.273.627.200 ;
4. Pembayaran 100% awalnya ada permohonan dari pihak ketiga surat tanggal 23 Pebruari 2016, perihal permohonan pengajuan uang 100% yang ditandatangani oleh Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung dan dilampiri progres pekerjaan dengan jumlah tagihan Rp. 915.419.550, dengan dilampiri Berita acara penilaian hail pekerjaan Nomor 900/0341.B/BAHP/Dinkes 2016 tanggal 14 Pebruari 2016, selain itu dilengkapi Barita Acara Serah terima pekerjaan No.900 /0342.A/BA/III/2016 tanggal 14 Pebruari 2016, Bahwa BA tersebut menerangkan pekerjaan telah

Halaman 28 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 % dan ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dadang Supriatna, M, Yasin (sekertaris), Yusdi (Anggota), disetujui /mengetahui PPTK (Padri) Direktur Utama PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Monang Marpaung), Projek Manager PT. Indah Utama jaya (Irwan Mulyana ST), PT., Fajar Konsultan (Supriyanto ST), dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, KPA, PPTK, Direktur PT. Indah Utama Jaya dan Bendahara, Rp. 915.419.550, kemudian bendahara membuatkan BAP keuangannya Nomor BA. No. 900/0541/BA.PB/2015 tanggal 7 Maret 2016, isinya menerangkan jumlah pembayaran 100 %, BA tersebut saya tandatangi selaku Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), kemudian dokumen tersebut dibawa oleh PPTK ke para pihak dan jika telah selesai ditandatangani kemudian bendahara membuatkan Surat Permintaan Pembayaran untuk 100% SPP No. 0026/SPP-LS/25.01Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 Jumlah Rp. 915.419.550, setelah itu bendahara membuatkan Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0026/SPM-LS/2501/Dinkes /16 tanggal 7 Maret 2016 Rp. 915.419.550, yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf PPK, setelah dokumen ditandatangani semua lalu bendahara kembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan Pak Iman Saepudin selaku verifikasi Dinkes Kab Serang, karena berkas lengkap kemudian diterbitkan Surat perintah Pencairan dana /SP2D oleh Kepala BUD Nomor SP2D 01495/SP2d /2016 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Atas Nama Sholeh Muslim, dan isi SP2D tersebut dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor rekening 108.08.13145.9 Rp. 915.419.550,00 ;

- Bahwa dari pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan tahun 2015, terdapat dana sejumlah 5% sebagai dana retensi yang dipergunakan untuk mendanai pemeliharaan pekerjaan, namun dana retensi tersebut tidak diberikan kepada kontraktor pelaksana karena kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan ;
- Bahwa serah terima ke dua FHO (*Final Hand Ofer*) tidak dilakukan karena pelaksana pekerjaan tidak melakukan perbaikan dimasa pemeliharaan, sehingga kontraktor pelaksana PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI mendapat beberapakali surat teguran, diantaranya teguran pertama tanggal 15 April 2016 nomor ; 870/1220/Tgr Perbaikan/II/2016, teguran kedua tanggal 15 Juni 2016 nomor :870/1966.a/Tgr/VI/2016, teguran ketiga diberikan panggilan kepada

Halaman 29 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa yakni direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 15 Juli 2016 yang pada intinya pihak penyedia jasa tidak melakukan perbaikan, hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap penyedia jasa PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan dikeluarkannya surat Putus Kontrak (Pemeliharaan) No:870/3027/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;

- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan, pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan secara kuantitas dan kualitas terhadap bangunan Gedung Puskesmas Pamarayan tahun 2015 oleh ahli Ir. ISKANDAR., MT selaku Ahli Teknis dari Politenik Negeri Bandung dan berdasarkan Final Report yang dibuat tertanggal 20 Februari 2017 didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. LANTAI DASAR ;

I. Pekerjaan Struktur ;

1. Pekerjaan Pasangan Anstamping Batu Belah ;

Pada pekerjaan pasangan anstamping batu belah, pekerjaan tersebut tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, volume kontrak pekerjaan tersebut adalah **30,51 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 19.728.766,00. ;**

2. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali ad.1:4. ;

Pada pekerjaan pasangan pondasi batu kali ad.1:4, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **89,71 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **149,16 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **59,45 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 60.120.155,00. ;**

3. Pekerjaan Kolom Pedestal 35/35 cm, Beton K-225. ;

Pada pekerjaan pasangan kolom pedestal 35/35 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,74 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,21 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,47 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.903.096,00. ;**

4. Pekerjaan Pasangan Pondasi Foot Plat uk. 30x80 cm, Beton K-225.

Pada pekerjaan pasangan pondasi foot plat uk. 30x80 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,58 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,69 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,11 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.334.166,00. ;**

5. Pekerjaan Kolom Pedestal 20/20 cm, Beton K-225. ;

Halaman 30 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan kolom pedestal 20/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,24 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,50 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,26 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 555.902,00.** ;

6. Pekerjaan Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175. ;

Pada pekerjaan sloof beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,03) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **9,32 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **9,35 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (77.013,00).** ;

7. Pekerjaan Sloof Beton 20/30 cm, Beton K-225. ;

Pada pekerjaan sloof beton 20/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,01 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **8,15 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **8,14 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 6.416,00.** ;

8. Pekerjaan Sloof Beton 15/25 cm, Beton K-225. ;

Pada pekerjaan sloof beton 15/25 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,01) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,95 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,96 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (4.277,00).** ;

9. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm, Beton K-175. ;

Pada pekerjaan kolom praktis 15/15 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2,06 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **10,99 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **8,93 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.366.494,00.** ;

10. Pekerjaan Kolom 35/35 cm, Beton K-225 (K1). ;

Pada pekerjaan kolom 35/35 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,64 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **11,32 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **10,68 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.665.209,00.** ;

11. Pekerjaan Kolom 20/20 cm, Beton K-225 (K2). ;

Pada pekerjaan kolom 20/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,62 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut

Halaman 31 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **2,29 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,66 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.615.689,00.** ;

12. Pekerjaan Balok Lintel 15/15 cm, Beton K-175 (B7). ;

Pada pekerjaan balok lintel 15/15 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2,11 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **7,73 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **5,63 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.186.648,00.** ;

13. Pekerjaan Balok Beton 15/20 cm, Beton K-225 (B4). ;

Pada pekerjaan balok beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,02 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **3,41 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **3,39 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 56.580,00.** ;

14. Pekerjaan Balok Beton 20/30 cm, Beton K-225 (B2). ;

Pada pekerjaan balok beton 20/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,03 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,31 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,28 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 73.811,00.** ;

15. Pekerjaan Balok Beton 15/30 cm, Beton K-225 (B1). ;

Pada pekerjaan balok beton 15/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,02 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **1,85 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,82 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 55.358,00.** ;

16. Pekerjaan Ring Balok Beton 15/20 cm, Beton K-175. ;

Pada pekerjaan ring balok beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,47 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **1,73 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,26 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.144.076,00.** ;

17. Pekerjaan Plat Lantai Beton, t = 12 cm. ;

Pada pekerjaan plat lantai beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **9,66 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **35,10 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **25,44 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 25.272.509,00.** ;

18. Pekerjaan Plat Tangga Beton, t = 15 cm. ;

Halaman 32 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan plat tangga beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1,11 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,42 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,30 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.911.646,00.** ;

19. Pekerjaan Pasangan Hand Ralling Tangga dan Pengecatan. ;

Pada pekerjaan pemasangan hand ralling tangga dan pengecatan, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **10,57 m**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **21,00 m**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10,43 m**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 6.870.500,00.** ;

20. Pekerjaan Plat Meja Beton, t = 10 cm. ;

Pada pekerjaan plat meja beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,0031 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,79 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,78 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.195,00.** ;

21. Pekerjaan Plat Dak Beton, t = 10 cm. ;

Pada pekerjaan plat dak beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,46 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **4,35 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **3,89 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.200.182,00.** ;

II. Pekerjaan Arsitektur ;

1. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah ad. 1:4. ;

Pada pekerjaan pasangan dinding bata merah, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **467,86 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **1.546,49 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **1.078,53 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 41.417.374,00.** ;

2. Pekerjaan Plesteran Dinding dan Kolom ad. 1:4 + Acian. ;

Pada pekerjaan plesteran dinding dan kolom ad. 1:4 + acian, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1.133,94 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **3.175,60 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2.041,66 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 79.928.101,00.** ;

3. Pekerjaan Plesteran Acian Kolom dan Balok Beton. ;

Pada pekerjaan plesteran acian kolom dan balok beton, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **49,57 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **81,60 m²**, tetapi kuantitas yang

Halaman 33 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang adalah **32,04 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.493.686,00.** ;

4. Pekerjaan Lantai Keramik Granito 60x60 cm. ;

Pada pekerjaan lantai keramik granito 60x60 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **17,83 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **674,35 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **656,52 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.595.614,00.** ;

5. Pekerjaan Lantai Keramik Teras Depan, Granito 60x60 cm. ;

Pada pekerjaan lantai keramik teras depan, granito 60x60 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,14 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **34,16 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **34,02 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 42.429,00.** ;

6. Pekerjaan Lantai Keramik KM/WC 20x20 cm, Anti Slip.;

Pada pekerjaan lantai keramik KM/WC 20x20 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **8,91 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **53,50 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **44,59 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.352.270,00.** ;

7. Pekerjaan Dinding Keramik KM/WC 20x25 cm. ;

Pada pekerjaan dinding keramik KM/WC 20x25 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **20,50 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **135,90 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **115,40 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.366.746,00.** ;

8. Pekerjaan Profil Dinding Tali Air uk. 5x10 cm. ;

Pada pekerjaan profil dinding tali air uk. 5x10 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4,23 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **55,68 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **51,45 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 146.861,00.** ;

9. Pekerjaan Lantai Keramik 40x40 Waffle/Kasar + Pline. ;

Pada pekerjaan lantai keramik 40x40 waffle/kasar + pline, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3,96 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **18,00 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **14,04 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 601.063,00.** ;

Halaman 34 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela :

1. **Pekerjaan Pasangan Kusen Alumunium Warna Type PD2. ;**

Pada pekerjaan pasangan kusen alumunium warna type PD2, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(1) unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **5 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (2.803.482,00). ;**

2. **Pekerjaan Pasangan Kusen Alumunium Warna Type PD3. ;**

Pada pekerjaan pasangan kusen alumunium warna type PD3, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **12 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.402.990,00. ;**

3. **Pekerjaan Pasangan Kusen Alumunium Warna P1. ;**

Pada pekerjaan pasangan kusen alumunium warna P1, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(2) unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **10 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **12 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (5.322.536,00). ;**

4. **Pekerjaan Pasangan Pintu Type PVC. ;**

Pada pekerjaan pasangan pintu type PVC, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(6) unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **12 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **18 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (8.156.319,00). ;**

5. **Pekerjaan Pasangan Jendela Alumunium Type J2 ;**

Pada pekerjaan pasangan jendela alumunium type J2, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **12 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **11 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.172.829,00. ;**

6. **Pekerjaan Pasangan Jendela Alumunium Type BV1. ;**

Pada pekerjaan pasangan jendela alumunium type BV1, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **10 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **23 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **13 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.590.035,00. ;**

7. **Pekerjaan Pasangan Jendela Alumunium Type BV5. ;**

Halaman 35 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan pasangan jendela alumunium type BV5, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **7 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 359.003,00** ;

8. Pekerjaan Pasangan Handle Pintu. ;

Pada pekerjaan pasangan handle pintu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **29 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **41 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **12 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 6.162.500,00** ;

III. Pekerjaan Atap dan Plafond ;

1. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan. ;

Pada pekerjaan rangka atap baja ringan, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **76,19 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **583,21 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **507,02 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 11.009.673,00** ;

2. Pekerjaan Pasangan Genteng Metal Lapis Pasir. ;

Pada pekerjaan pasangan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **63,68 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **601,29 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **537,61 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 7.973.804,00** ;

3. Pekerjaan Pasangan Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir. ;

Pada pekerjaan pasangan bubungan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **16,92 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **102,85 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **85,93 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.119.079,00** ;

4. Pekerjaan Pasangan Alumunium Foil. ;

Pada pekerjaan pasangan alummunium foil, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **76,19 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **583,21 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **507,02 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.398.457,00** ;

5. Pekerjaan Pasangan Talang Jurai Seng (t = 0,3 mm). ;

Halaman 36 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan pasangan talang jurai seng, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4,11 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **33,31 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **29,20 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 483.085,00.** ;

6. Pekerjaan Pasangan Listplank GRC 9 mm, uk. 1/30+1/10. ;

Pada pekerjaan pasangan listplank GRC 9 mm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33,50 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **94,93 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **61,43 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.167.247,00.** ;

7. Pekerjaan Pasangan Plafond Gypsum 9 mm + Rangka Hollow. ;

Pada pekerjaan pasangan plafond gypsum 9 mm + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **24,97 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **668,63 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **643,65 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.104.615,00.** ;

8. Pekerjaan Pasangan Plafond GRC + Rangka Hollow. ;

Pada pekerjaan pasangan plafond GRC + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **7,24 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **80,65 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **73,41 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 858.566,00.** ;

9. Pekerjaan List Plafond Gypsum 7 cm. ;

Pada pekerjaan list plafond gypsum 7 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **232,63 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **871,10 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **638,47 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.378.359,00.** ;

IV. Pekerjaan Listrik. ;

1. Pekerjaan Instalasi Titik Lampu. ;

Pada pekerjaan instalasi titik lampu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **37 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **99 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **62 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 4.151.400,00.** ;

2. Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak. ;

Halaman 37 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan instalasi titik stop kontak, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **50 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **17 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.702.600,00.** ;

3. Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak AC. ;

Pada pekerjaan instalasi titik stop kontak AC, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(12) titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **7 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **19 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (1.346.400,00).** ;

4. Pekerjaan Pasangan Stop Kontak merk *Broco*. ;

Pada pekerjaan pasangan stop kontak, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **50 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **17 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.138.812,00.** ;

5. Pekerjaan Pasangan Stop Kontak AC merk *Broco*. ;

Pada pekerjaan pasangan stop kontak AC, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(12) buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **7 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **19 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (1.364.474,00)** ;

6. Pekerjaan Pasangan Saklar Tunggal merk *Broco*. ;

Pada pekerjaan pasangan saklar tunggal, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **19 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **15 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 54.576,00** ;

7. Pekerjaan Pasangan Lampu RM TL 2x20 w + Asesoris. ;

Pada pekerjaan pasangan lampu RM TL 2x20 w + asesoris, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **21 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **17 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 918.000,00.** ;

8. Pekerjaan Pasangan Lampu SL 20 w + Asesoris. ;

Pada pekerjaan pasangan lampu SL 20 w + asesoris, pekerjaan tersebut tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, kuantitas pekerjaan tersebut

Halaman 38 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **21 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.387.830,00.** ;

9. Pekerjaan Pasangan Lampu Downlight 25 w + Asesoris. ;

Pada pekerjaan pemasangan lampu downlight 25 w + asesoris, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **12 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **57 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **45 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.317.493,00.** ;

V. Pekerjaan Pengecatan ;

1. Pekerjaan Pengecatan Dinding sekelas *Metrolite.* ;

Pada pekerjaan pengecatan dinding, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1.133,94 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **3.175,60 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2.041,66 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 36.732.241,00.** ;

2. Pekerjaan Pengecatan Plafond sekelas *Metrolite.* ;

Pada pekerjaan pengecatan plafond, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **32,22 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **749,28 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **747,06 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.043.579,00.** ;

3. Pekerjaan Pengecatan Kayu sekelas *Glutex (Listplank)* . ;

Pada pekerjaan pengecatan kayu, pekerjaan tersebut tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, kuantitas pekerjaan tersebut adalah **16,13 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 421.229,00.** ;

VI. Pekerjaan Sanitasi ;

1. Pekerjaan Pasangan Kloset Jongkok. ;

Pada pekerjaan pemasangan kloset jongkok, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **5 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **15 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.384.185,00** ;

2. Pekerjaan Pasangan Washtafel merk *TOTO*;

Pada pekerjaan pemasangan washtafel, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(2) unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **12 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **14 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (3.497.616,00)** ;

Halaman 39 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan Pasangan Cermin. ;

Pada pekerjaan pemasangan cermin, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **2 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **1 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 122.355,00. ;**

4. Pekerjaan Pasangan Floor Drain. ;

Pada pekerjaan pemasangan floor drain, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **10 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **20 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 351.390,00. ;**

B. LANTAI DUA ;

I. Pekerjaan Struktur ;

1. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm, Beton K-175. ;

Pada pekerjaan kolom praktis 15/15 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,35 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,14 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,79 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 908.051,00 ;**

2. Pekerjaan Kolom 35/35 cm, Beton K-225 ;

Pada pekerjaan kolom 35/35 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,93 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **7,08 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **6,15 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.414.091,00 ;**

3. Pekerjaan Balok Beton 15/30 cm, Beton K-225 (B1). ;

Pada pekerjaan balok beton 15/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,09 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,33 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,42 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 238.858,00;**

4. Pekerjaan Balok Beton 20/30 cm, Beton K-225 (B2);

Pada pekerjaan balok beton 20/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,37 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **5,35 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **4,98 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 953.878,00;**

5. Pekerjaan Balok Beton 15/25 cm, Beton K-225 (B3) ;

Pada pekerjaan balok beton 15/25 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,04 m³**, seharusnya volume pekerjaan

Halaman 40 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah **0,15 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,11 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 92,241,00** ;

6. Pekerjaan Balok Beton 15/20 cm, Beton K-225 (B4) ;

Pada pekerjaan balok beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,18 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **7,62 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **7,45 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 460.626,00**;

7. Pekerjaan Balok Lintel 15/15 cm, Beton K-225 (B7) ;

Pada pekerjaan balok lintel 15/15 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,35 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,63 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,28 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 869.363,00** ;

8. Pekerjaan Ringbalk Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan balok lintel 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,02) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **1,32 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,34 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (53.882,00)** ;

9. Pekerjaan Topi Beton, t = 10 cm.;

Pada pekerjaan topi beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,79 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,45 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,66 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.060.258,00** ;

10. Pekerjaan Plat Dak Beton, t = 10 cm ;

Pada pekerjaan plat dak beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(7,55) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **10,80 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **18,35 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (19.761.611,00)** ;

II. Pekerjaan Arsitektur ;

1. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah ad. 1:4 ;

Pada pekerjaan pasangan dinding bata merah ad. 1:4, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33,52 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **394,48 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **360,96 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.966.544,00** ;

2. Pekerjaan Plesteran Dinding dan Kolom ad. 1:4 + Acian ;

Pada pekerjaan plesteran dinding dan kolom ad. 1:4 + acian, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **24,33 m²**, seharusnya

Halaman 41 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas pekerjaan tersebut adalah **755,46 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **731,13 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.714.922,00** ;

3. Pekerjaan Lantai Keramik Granito 60x60 cm ;

Pada pekerjaan lantai keramik granito 60x60 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,10 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **185,92 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **185,82 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 32.813,00** ;

4. Pekerjaan Lantai Keramik KM/WC 20x20 cm;

Pada pekerjaan lantai keramik KM/WC 20x20 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1,31 m²**, seharusnya kuantitas pasangan tersebut adalah **11,75 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10,45 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 198.077,00** ;

5. Pekerjaan Dinding Keramik KM/WC 20x25 cm ;

Pada pekerjaan dinding keramik KM/WC 20x25 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4,17 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **32,85 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **28,68 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 684.527,00** ;

6. Pekerjaan List Profil Dinding uk. 5 x10 cm ;

Pada pekerjaan list profil dinding uk. 5x10 cm, pekerjaan tersebut tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,40 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 782.356,00** ;

III. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela :

1. Pekerjaan Pasangan Kusen Alumunium Warna Type P1 ;

Pada pekerjaan pasangan kusen alumunium warna type P1, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **5 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **4 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.661.268,00** ;

2. Pekerjaan Pasangan Handle Pintu ;

Pada pekerjaan pasangan handle, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3 pcs**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **10 pcs**, tetapi kuantitas yang terpasang

Halaman 42 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **7 pcs**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 637.500,00** ;

3. Pekerjaan Pasangan Alumunium Warna J7 ;

Pada pekerjaan pasangan alumunium warna J7, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **5 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **4 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.661.268,00** ;

IV. Pekerjaan Atap dan Plafond :

1. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan Zincalume ;

Pada pekerjaan rangka atap baja ringan zincalume, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **34,74 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **185,91 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **151,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.019.225,00** ;

2. Pekerjaan Pasangan Genteng Metal Lapis Pasir ;

Pada pekerjaan pasangan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **30,90 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **191,68 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **160,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.869.453,00** ;

3. Pekerjaan Pasangan Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir ;

Pada pekerjaan pasangan bubungan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **5,33 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **38,48 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **33,15 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 587.959,00** ;

4. Pekerjaan Pasangan Alumunium Foil ;

Pada pekerjaan pasangan alumunium foil, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **34,74 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **185,91 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **151,18 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 4.318.388,00** ;

5. Pekerjaan Pasangan Listplank GRC 9 mm uk. 1/30+1/10 ;

Pada pekerjaan pasangan listplank GRC 9 mm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **10,01 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **52,40 m¹**, tetapi kuantitas yang

Halaman 43 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang adalah **42,39 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.186.212,00** ;

6. Pekerjaan Pasangan Plafond Gypsum 9 mm + Rangka Hollow;

Pada pekerjaan pemasangan plafond gypsum 9 mm + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **93,82 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **289,24 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **195,42 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.269.381,00** ;

7. Pekerjaan Pasangan Plafond GRC + Rangka Hollow ;

Pada pekerjaan pemasangan plafond GRC + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **54,30 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **64,70 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10,40 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 6.750.199,00** ;

8. Pekerjaan List Plafond Gypsum 7 cm ;

Pada pekerjaan list plafond gypsum 7 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **95,70 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **276,80 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **181,10 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 11.342.974,00** ;

V. Pekerjaan Elektrikal ;

1. Pekerjaan Instalasi Titik Lampu ;

Pada pekerjaan instalasi titik lampu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **7 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **26 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **19 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 785.400,00**;

2. Pekerjaan Titik Stop Kontak ;

Pada pekerjaan titik stop kontak, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **14 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **11 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 336.600,00** ;

3. Pekerjaan Pasangan Stop Kontak merk Broco;

Pada pekerjaan pasangan stop kontak, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **14 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **11 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 194.437,00**;

Halaman 44 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Pasangan Saklar Seri merk *Broco* ;

Pada pekerjaan pemasangan saklar seri, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **6 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **4 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 34.110,00** ;

5. Pekerjaan Pasangan Lampu Down Light 25 w + asesoris.;

Pada pekerjaan pemasangan lampu down light 25 w + asesoris, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **7 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **14 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **7 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 768.537,00** ;

VI. Pekerjaan Pengecatan ;

1. Pekerjaan Pengecatan Dinding sekelas *Metrolite*;

Pada pekerjaan pengecatan dinding, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **24,33 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **755,46 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **731,13 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 788.120,00** ;

2. Pekerjaan Pengecatan Plafond sekelas *Metrolite*.;

Pada pekerjaan pengecatan plafond, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **148,11 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **353,94 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **205,83 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 4.972.739,00** ;

3. Pekerjaan Pengecatan Kayu sekelas *Glutex (Listplank)*. ;

Pada pekerjaan pengecatan kayu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4,12 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **10,48 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6,36 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 133.499,00**.;

VII. Pekerjaan Tanah dan Bangunan. ;

1. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi. ;

Pada pekerjaan galian tanah pondasi, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **45,02 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **165,12 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **120,10 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.042.711,00**. ;

Halaman 45 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Urugan Tanah Kembali Bekas Galian. ;

Pada pekerjaan urugan tanah kembali bekas galian, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **25,01 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **55,04 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **30,03 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 313.452,00. ;**

3. Pekerjaan Urugan Pasir Urug Dibawah Pondasi. ;

Pada pekerjaan urugan pasir urug dibawah pondasi, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **12,26 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **18,35 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **6,09 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.010.560,00.;**

VIII. Pekerjaan Pondasi dan Struktur. ;

1. Pekerjaan Pasangan Anstamping Batu Belah.;

Pada pekerjaan pasangan anstamping batu belah, pekerjaan tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, volume pekerjaan tersebut adalah **18,35 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 11.863.448,00. ;**

2. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 1:4. ;

Pada pekerjaan pasangan pondasi batu belah 1:4, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **36,58 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **113,78 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **77,21 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 24.512.628,00. ;**

3. Pekerjaan Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175. ;

Pada pekerjaan sloof beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,22 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **5,02 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **4,80 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 476.497,00. ;**

4. Pekerjaan Kolom 20/20 cm, Beton K-175. ;

Pada pekerjaan kolom 20/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,19 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **3,43 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **3,24 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 476.497,00. ;**

IX. Pekerjaan Pasangan. ;

1. Pekerjaan Pasangan Pagar Bata Merah ad. 1:4. ;

Halaman 46 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan pasangan pagar bata merah ad. 1:4, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **92,08 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **311,47 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **219,39 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.149.405,00.** ;

2. Pekerjaan Plesteran Pagar dan Kolom ad. 1:4 + Acian. ;

Pada pekerjaan plesteran pagar dan kolom ad. 1:4 + acian, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **184,15 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **622,94 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **438,78 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 12.980.428,00.** ;

3. Pekerjaan Profilan Kolom. ;

Pada pekerjaan profilan kolom, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **6 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **49 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **43 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 9.000.000,00.** ;

4. Pekerjaan Pasangan Keramik 40x40 cm Hitam. ;

Pada pekerjaan pasangan keramik 40x40 cm hitam, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **6,04 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **8,75 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2,71 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 916.226,00.** ;

X. Pekerjaan Pengecatan. ;

1. Pekerjaan Pengecatan Pagar sekelas *Metrolite*. ;

Pada pekerjaan pengecatan pagar, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **184,15 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **622,94 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **438,78 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.965.364,00.** ;

XI. Pekerjaan Saluran. ;

1. Pekerjaan Saluran Terbuka L = 30 cm. ;

Pada pekerjaan saluran terbuka, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **54,70 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **154,00 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **99,30 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 18.681.008,00;**

XII. Pekerjaan Paving dan Kansteen. ;

1. Pekerjaan Pasangan Paving Block Warna (t = 8 cm). ;

Halaman 47 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan pasangan paving block, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **99,52 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **895,00 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **795,48 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 14.928.375,00.** ;

2. Pekerjaan Striping Tanah untuk Pasangan Paving Block. ;

Pada pekerjaan striping tanah untuk pasangan paving block, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **139,23 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **179,00 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **39,77 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 4.548.517,00.** ;

3. Pekerjaan Agregat Klas A (t = 10 cm). ;

Pada pekerjaan agregat Klas A, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(2,98) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **44,75 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **47,73 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (946.164,00).** ;

4. Pekerjaan Agregat Klas B (t = 15 cm). ;

Pada pekerjaan agregat Klas B, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **27,35 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **67,13 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **39,77 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.309.223,00.** ;

5. Pekerjaan Pasangan Kansteen 10.20.40 cm. ;

Pada pekerjaan pasangan kansteen 10.20.40 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33,48 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **98,00 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **64,52 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.678.400,00.** ;

C. PEKERJAAN POS JAGA ;

1. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi. ;

Pada pekerjaan galian tanah pondasi, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,77 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **4,48 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **3,71 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 34.811,00.** ;

2. Pekerjaan Urugan Tanah Kembali Bekas Galian. ;

Pada pekerjaan urugan tanah kembali bekas galian, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,07 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **1,00 m³**, tetapi volume yang terpasang

Halaman 48 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **0,93 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 899,00.** ;

3. Pekerjaan Urugan Pasir Urug di Bawah Pondasi. ;

Pada pekerjaan urugan pasir urug dibawah pondasi, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,05 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,32 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,27 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.987,00.** ;

4. Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1:4. ;

Pada pekerjaan pondasi batu belah 1:4, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,97 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **3,08 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,11 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 648.712,00.** ;

5. Pekerjaan Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175. ;

Pada pekerjaan sloof beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,03) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,22 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,25 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (66.733,00).** ;

6. Pekerjaan Kolom 20/20 cm, Beton K-175. ;

Pada pekerjaan kolom 20/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,64 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **1,00 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,36 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.652.975,00.** ;

7. Pekerjaan Balok Beton 14/20 cm, Beton K-175. ;

Pada pekerjaan balok beton 14/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,13 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,36 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,23 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 310.748,00.** ;

8. Pekerjaan Lantai Keramik 40x40 cm. ;

Pada pekerjaan lantai keramik 40x40 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3,06 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **5,82 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 463.698,00.** ;

9. Pekerjaan Instalasi Lampu. ;

Halaman 49 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan instalasi lampu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **4 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 224.400,00.** ;

10. Pekerjaan Pengecatan Dinding sekelas ICI. ;

Pada pekerjaan pengecatan dinding, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **16,67 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **45,44 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **28,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 559.571,00.** ;

11. Pekerjaan Pasangan Lampu Downlight. ;

Pada pekerjaan pasangan lampu downlight, pekerjaan ini tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, kuantitas pekerjaan tersebut adalah **3 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 329.373,00.** ;

12. Pekerjaan Pasangan Batu Bata Merah ad. 1:4. ;

Pada pekerjaan pasangan batu bata merah, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **8,33 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **22,72 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **14,39 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 737.558,00.** ;

13. Pekerjaan Plesteran dan Acian. ;

Pada pekerjaan plesteran dan acian, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **16,67 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **45,44 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **28,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.174.792,00.** ;

14. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan Zincalume. ;

Pada pekerjaan rangka atap baja ringan zincalume, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,48 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,35 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **12,87 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 69.360,00.** ;

15. Pekerjaan Pasangan Genteng Metal Lapis Pasir. ;

Pada pekerjaan pasangan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,48 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,35 m²**, tetapi kuantitas yang

Halaman 50 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang adalah **12,87 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 60.105,00.** ;

16. Pekerjaan Pasangan Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir.;

Pada pekerjaan pemasangan bubungan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,28) m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **9,60 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **9,88 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (30.863,00).** ;

17. Pekerjaan Pengecatan Plafond.;

Pada pekerjaan pengecatan plafond, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **6,74 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,35 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6,61 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 226.403,00.** ;

18. Pekerjaan Pasangan Plafond GRC + Rangka Hollow. ;

Pada pekerjaan pemasangan plafond GRC + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **6,74 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,35 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6,61 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 838.362,00.** ;

19. Pekerjaan Pasangan Listplank GRC 9 mm uk. 1/30+1/10. ;

Pada pekerjaan pemasangan listplank GRC 9 mm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2,44 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,60 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **11,16 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 289.204,00.** ;

D. PEKERJAAN LAIN-LAIN ;

1. Pekerjaan Atap Polycarbonat Rangka Hollow. ;

Pada pekerjaan atap polycarbonat rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,96 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **42,32 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **41,36 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 239.000,00.** ;

Dan jika di rekapitulasi antara lain sebagaimana dalam report laporan (terlampir) jumlah selisih yaitu 592,282,000.00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah

Halaman 51 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya pasal 6 tentang Etika Pengadaan yang berbunyi : “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahaskan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
- h. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan :

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/ termyn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan pekerjaan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan perbuatan Terdakwa TOTO SUGIANTO, S.Sos, M.Si bersama-sama dengan TIUR MONA MARPAUNG, SH dan IRWAN MULYANA, ST (*keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), telah mengakibatkan adanya Dana Proyek Pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang pada

Halaman 52 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan Terdakwa TOTO SUGIANTO, S.Sos, M.Si atau orang lain yakni TIUR MONA MARPAUNG, SH dan IRWAN MULYANA, ST atau suatu korporasi yakni PT. INDAH UTAMA JAYA MAMNDIRI secara tidak sah, dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan TA 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Nomor :LHPKKN-320/PW30/5/2017 Tanggal 20 September 2017;

Bahwa perbuatan Terdakwa TOTO SUGIANTO. S.Sos, M.Si tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TOTO SOEGIANTO, S.Sos, M.Si yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor : 870/185/Dinkes tanggal 15 Januari 2015, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan TIUR MONA MARPAUNG, SH dan IRWAN MULYANA, ST (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Jl. Ki Mas Jong No.11, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42112 atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*

Halaman 53 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2015, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mendapatkan alokasi anggaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas sebagaimana tertuang dalam DPA (*Dokumen Pelaksanaan Anggaran*) No. DPA SKPD Nomor : 1.02.01.25.01.5.2 tanggal 2 Januari 2015 dengan pagu anggaran sejumlah Rp.24.160.399.670,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Dari total alokasi anggaran tersebut, terdapat anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan senilai Rp.4.511.642.000,00 (*empat milyar lima ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*) ;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Nomor : 1.02.01.25.01.5.2 tanggal 2 Januari 2015, Dr. Hj. SRI NURHAYATI menunjuk Terdakwa TOTO SOEGIANTO, S.Sos, M.Si menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PADRI, SE sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SUPIRMAN, S.Ip, M.Kn sebagai Pejabat Pengadaan, kemudian Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Ketua DADANG SUPRIATNA, anggota YASIN MUNTAHA, S.Km dan YUSDUI ;
- Bahwa sebagai PPK, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab serta kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan Kontrak ;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 54 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;
- Bahwa dalam rangka persiapan proses lelang kegiatan pembangunan Puskesmas Pamarayan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Kkomitmen (PPK) telah menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerja, selanjutnya Terdakwa selaku PPK juga telah menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada *Unit Layanan Pengadaan* (ULP) sebagai bahan menyusun Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan proses lelang ;
 - Bahwa HPS (*Harga Perkiraan Sendiri*) kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan yang telah ditetapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.4.355.660,00 (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*) ;
 - Berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan tersebut, Tim Pokja ULP V mempersiapkan Dokumen Pengadaan, Menetapkan besaran Jaminan Penawaran, Menyusun Jadwal pelelangan dan menayangkan kegiatan yang dilelang di Website LPSE Kabupaten Serang www.lpse.serangkab.go.id ;
 - Bahwa sejak dilakukan pengumuman, terdapat 82 (delapan puluh dua) perusahaan yang melakukan pendaftaran, namun dari perusahaan pendaftar tersebut hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni PT. Perindos Jaya, PT. Marabunta Cipta Laksana, PT. Wiga Nusantara sejati, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Agung Danial Utama, selanjutnya dari kelima perusahaan tersebut yang lulus dan dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan penawaran sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Halaman 55 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI yang dipimpin oleh direktur TIUR MONA MARPAUNG telah ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 tanggal 12 Juni 2015 dan Tim Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/09.2-PK.01-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang disampaikan ke kepala ULP Kabupaten Serang dan kepada Terdakwa selaku PPK ;
- Berdasarkan Nota Dinas dan BAHP yang diserahkan oleh ULP Kabupaten Serang, Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/2710/PK.01/SPPJ/PPK-Dinkes/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebagai dasar pertimbangan pembuatan kontrak kerja dan setelah PPBJ diterbitkan, IRWAN MULYANA, ST atas permintaan TIUR MONA MARPAUNG menemui Terdakwa TOTO SOEGIANTOO, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan Nomor : 982/V.30/BG-AKD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 (Bank DKI) sejumlah **Rp.199.004.250,00** dan menyerahkan KUDIR (Kuasa Direktur) berupa AKTA Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 tentang Perjanjian kerjasama antara IRWAN MULYANA, ST dengan TIUR MONA MARPAUNG terkait pelaksanaan pembangunan Puskesmas Pamarayan yang dibuat didepan H. HARDJO GUNAWAN, SH, MH, MBL.SPN Notaris/ PPAT di Jakarta, selanjutnya Terdakwa TOTO SOEGIANTO, S.Sos, M.Si menyampaikan agar IRWAN MULYANA, ST menunggu konfirmasi jadwal penandatanganan Kontrak kerja ;
- Beberapa hari kemudian IRWAN MULYANA, ST dihubungi oleh Terdakwa selaku PPK untuk jadwal penandatanganan Kontrak kerja, selanjutnya IRWAN MULYANA., ST menginformasikannya ke pihak perusahaan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI ;
- Bahwa pada saat jadwal penandatanganan Kontrak kerja, Terdakwa TOTO SOEGIANTO., S.Sos., M.Si sudah menunggu dikantor dinas kesehatan kabupaten serang, namun direktur PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tidak bisa hadir karena sedang sakit, kemudian atas inisiatif IRWAN MULYANA., ST, setelah dokumen kontrak ditandatangani oleh Terdakwa TOTO SOEGIANTO., S.Sos., M.Si selaku PPK, dokumen kontrak tersebut dibawa oleh IRWAN MULYANA., ST ke Jakarta atas persetujuan Terdakwa TOTO SOEGIANTO, S.Sos., M.Si untuk dimintakan tandatangan TIUR MONA MARPAUNG ;
- Berdasarkan persetujuan Terdakwa selaku PPK, IRWAN MULYANA., ST menyuruh stafnya yang bernama AGUS RAMDAN untuk membawa dokumen kontrak ke daerah Jakarta Barat dan meminta tandatangan TIUR MONA MARPAUNG ;

Halaman 56 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditandatangani, dokumen kontrak dikembalikan oleh AGUS RAMDAN kepada IRWAN MULYANA, ST dan IRWAN MULYANA, ST langsung pergi menemui Terdakwa TOTO SOEGianto, S.Sos, M.Si di kantor Dinas kesehatan Kabupaten Serang sambil membawa dokumen kontrak untuk dilakukan penjiilitan serta penggandaan dokumen kontrak ;
- Bahwa Kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani adalah Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor : SPK/ 641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang memuat nilai total kontrak sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah*) dan batas waktu Pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 26 Desember 2016 ;
- Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan kontrak kerja, Terdakwa TOTO SOEGianto., S.Sos., M.Si menerbitkan/ menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.641.6/16-PK.01/SPMK/PPK/DINKES/2015 dan Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja (BAPLK) No.641.6/15-PK.01/BAPLK/PPK/DINKES/2015 **tanggal 16 Juni 2014** ;
- Sesuai SPMK dan BAPLK, seharusnya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan adalah TIUR MONA MARPAUNG selaku direktur PT.INDAH UTAMA JAYA MANDIRI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh TIUR MONA MARPAUNG. Untuk pelaksanaan pekerjaan lapangan dikerjakan oleh IRWAN MULYANA, ST atas dasar KUDIR (Kuasa Direktur) Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat didepan H. HARDJO GUNAWAN., SH, MH, MBL, SPN Notaris/ P.P.A.T Di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa TOTO SOEGianto, S.Sos, M.Si selaku PPK mengetahui jika yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan adalah IRWAN MULYANA,ST, namun Terdakwa pada saat melaksanakan pemeriksaan persiapan pekerjaan dilapangan tidak menegurnya, bahkan Terdakwa menyetujui pekerjaan pembangunan puskesmas Pamarayan dikerjakan oleh IRWAN MULYANA, ST ;
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan : *Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis ;*
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan atau PCM (*Pre Construction Meeting*) sehingga pelaksanaan

Halaman 57 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan hanya mengacu pada kontrak kerja yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan TIUR MONA MARPAUNG ;

- Bahwa sesuai syarat-syarat umum kontrak nomor : 19.1 seharusnya "selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak." ;
- Bahwa dalam rangka pengawasan pekerjaan, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : SPK-JK.701245/PPK/Dinkes/2015 tanggal 24 Juni 2015, pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan diawasi oleh Konsultan Pengawas dari PT. FAJAR KONSULTAN ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan, PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI melalui pelaksana lapanganya yang bernama IRWAN MULYANA, ST beberapa kali mendapatkan surat teguran dengan perincian sebagai berikut :
 1. Surat teguran pertama yang ditandatangani PPTK Nomor : 970/3142/Tgr/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang berisi :
 - Belum ada kemajuan progres yang signifikan ;
 - Belum tersedianya material yang dibutuhkan ;
 - Belum ada tukang (tenaga kerja bangunan) ;
 - Waktu pelaksanaan sudah 33 hari sisa waktu 147 hari kalender ;
 2. Surat teguran kedua yang ditandatangani PPTK Nomor : 870/3557.a/Tgr/IX/2015 yang berisi :
 - Progres pekerjaan terpasang belum mencapai time scedule 14,58% dikarenakan tenaga kerja hanya ada 18 orang dari 43 yang direncanakan, progres baru 8,62%, deviasi min 5,96%, cakar ayam 25 buah baru terpasang 20 buah dan waktu pelaksanaan dalam kontrak 107 hari kalender ;
 - Agar melaksanakan apa saja yang sudah diperintahkan oleh konsultan pengawas ;
 - Pelaksana harus kooperatif dalam melaksanakan pekerjaan ;
 - Tenaga/ tukang harus ditambah 43 orang dan jam kerja dapat dibagi dua jadwal dengan dua tim ;
 - Material tidak boleh ada yang kurang ;
 - Apabila deviasi min lebih 15% maka dapat kami lakukan pemutusan kontrak ;

Halaman 58 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap teguran yang diberikan, tidak seluruhnya dilaksanakan oleh IRWAN MULYANA, ST selaku pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa sesuai laporan konsultan pengawas PT. FAJAR KONSULTAN, progres pelaksanaan pekerjaan hingga bulan ke-7 adalah sebagai berikut :

Progres Bulan	Progres Minggu	Rencana Mingguan	Progres Mingguan	Deviasi
		(%)	(%)	(%)
Periode 17 Januari s.d 23 Januari 2016	Minggu 28	84.465	82.035	(2.43)
	Jumlah Progres s.d bulan ini	82.035		
	Rencana Progres s.d bulan ini	84.465		
	Deviasi	-2.429		

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) dan SPMK seharusnya pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari yakni sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 26 Desember 2015, namun hingga batas akhir pekerjaan tanggal 26 Desember 2015, IRWAN MULYANA., ST selaku pelaksana lapangan PT.INDAH UTAMA JAYA MANDIRI belum bisa menyelesaikan pekerjaan dan meminta diberikan tambahan waktu, sehingga Terdakwa TOTO SOEGIANTO, S.Sos, M.Si selaku PPK menyetujui dilakukan addendum waktu sesuai surat Addendum Nomor : 870/ADD-SPK/5343.a-PK.01/PPK/Dinkes /2015 tanggal 28 Desember 2015 yang isinya menyebutkan, waktu pelaksanaan pekerjaan 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender, sehingga kontrak berlaku dari tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
- Setelah diberikan tambahan waktu, IRWAN MULYANA, ST selaku pelaksana lapangan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak kerja dan berdasarkan laporan konsultan pengawas hingga batas akhir jadwal pelaksanaan pekerjaan baru mencapai 98.404% dari target 100% dengan perincian sebagai berikut :

Progres Bulan	Progres Minggu	Rencana Mingguan	Progres Mingguan	Deviasi
		(%)	(%)	(%)
Bulan ke 8				
Periode 24 Jan s/d 30 Jan 2015	Minggu 29	90.338	84.138	6.199
Periode 31 Jan/ 6 Feb 2015	Minggu 30	91.038	91.102	0.764
Periode 7 Feb s/d 14 Feb 2015	Minggu 31	100	98.404	1,59

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan, PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dikenakan pembayaran denda 1/1.000 selama 50 (lima puluh) hari kalender

Halaman 59 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejumlah Rp.199.004.250,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ;

- Meskipun pekerjaan belum selesai 100% hingga batas akhir pelaksanaan pekerjaan, PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tetap membuat laporan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016 berdasarkan permohonan yang ditandatangani oleh Irwan Mulyana ST, selaku Pelaksana lapangan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI mengajukan pelaksanaan *Provisional Hand Over* (PHO) yang ditujukan kepada PPK melalui surat Nomor : 015/DINKES-PAMARAYAN/IUJM-PHO/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 ;
- Berdasarkan permohonan Irwan Mulyana., ST selaku pelaksana lapangan PT. Indah Utama Jaya Mandiri, Terdakwa selaku PPK mengajukan nota dinas kepada Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk melaksanakan pemeriksaan akhir pekerjaan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Dadang Supriatna selaku ketua Tim PPHP bersama para pihak terkait, dibuatlah Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAHP) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang isinya menyatakan pekerjaan telah mencapai progres 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 14 Februari 2016 direkomendasikan sebagai tanggal penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan penyelesaian kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2016 (dikenakan denda 50 (lima puluh) hari Kalender terhitung tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;
- Sebagai tindak lanjut atas BAHP tersebut, diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh H. TOTO SOEGIANTO, S.Sos, M.Si selaku PPK dan TIUR MONA MARPAUNG., SE selaku Direktur PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Terdakwa selaku PPK mengetahui jika pekerjaan belum 100% selesai sesuai kontrak kerja, namun Terdakwa tetap menyetujui hasil PHO, sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Syarat-syarat umum kontrak B.2 Penyelesaian kontrak nomor : 31.4 yang menyebutkan "PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan";

Halaman 60 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), Iwan Mulyana, ST selaku pelaksana lapangan PT. Indah Utama Jaya Mandiri pada tanggal 23 Februari 2016 mengajukan pembayaran pekerjaan 100% kepada PPK ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK sesuai syarat-syarat umum kontrak Nomor : 68 Perhitungan akhir Point Nomor : 68.1 yang menyatakan “ *pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan 100% selesai dan berita acara penyerahan awal ditandatangani kedua belah pihak*”seharusnya menolak pembayaran yang diajukan PT. Indah Utama Jaya Mandiri, karena prestasi fisik pekerjaan belum selesai 100%, namun Terdakwa tetap menyetujuinya ;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah dilaksanakan pembayaran 100% dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pencairan uang muka 20 %, awalnya ada permohonan dari PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI surat tanggal 8 Oktober 2015 perihal permohonan pengajuan uang muka 20% yang ditandatangani oleh Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung dilampiri dengan Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Umum Videi No. SB No: 1648914 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak nilai asuransinya Rp, 796.017.000, setelah dokumen lengkap dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh PPTK (Padri), Pengguna Anggaran (Sri Nurhayati), PPK (H. Toto Sugianto), Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), Bendahara Pengeluaran (Etin Supriyatin) nilainya Rp. 796. 017.000., kemudian dibuatkan BAP keuangannya Nomor BA. 900/3905/BA.PB/2015 tanggal 9 Oktober 2015 isinya menerangkan jumlah pembayaran uang muka, BA tersebut ditandatangani Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), kemudian dokumen tersebut dibawa oleh PPTK ke para pihak dan setelah selesai ditandatangani kemudian bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk 20% SPP No. 0271/SPP-LS/25.01Dinkes/15 tanggal 12 Oktober 2015 Jumlah Rp. 796. 017.000,00, setelah itu bendahara membuat Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0271/SPM-LS/2501/Dinkes /15 tanggal 12 Oktober 2015 Rp.796.017.000,00 yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf PPK, setelah dokumen ditandatangani semua lalu bendahara kembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan Pak Iman Saepudin selaku verifikasi

Halaman 61 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinkes Kab Serang, setelah berkas lengkap kemudian diterbitkan Surat perintah Pencairan dana /SP2D oleh Kepala BUD Nomor SP2D . 10.109/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Atas Nama Sholeh Muslim, dan isi SP2D tersebut dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor Rekening 108.08.13145.9 Rp. 796.017.000,00 ;
2. Pencairan ke dua 45 %, awalnya ada permohonan dari pihak ketiga surat tanggal 19 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung dan dilampiri progres pekerjaan (lupa progresnya) jumlah tagihan Rp. 796.017.000,00, setelah dokumen lengkap bendahara membuat kwitansi yang ditandatangani oleh PPTK (Padri), Pengguna Anggaran (Sri Nurhayati), PPK (H. Toto Sugianto), Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), Bendahara Pengeluaran (Etin Supriyatin) nilainya Rp. 796. 017.000,00, kemudian dibuatkan BAP keuangannya Nomor BA. 900/4692/BA.PB/2015 tanggal 23 Nopember 2015, isinya menerangkan jumlah pembayaran 45 %, BA tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), kemudian dokumen tersebut dibawa oleh PPTK ke para pihak dan jika telah selesai ditandatangani kemudian bendahara membuat Surat Permintaan Pembayarannya untuk 45% SPP No. 0357/SPP-LS/25.01Dinkes/15 tanggal 23 Nopember 2015 Jumlah Rp. 796. 017.000,00, setelah itu bendahara membuat Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0357/SPM-LS/2501/Dinkes /15 tanggal 23 Nopember 2015 Rp.796.017.000,00 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan dan selaku Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf PPK, setelah dokumen ditandatangani semua lalu bendahara kembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan Pak Iman Saepudin selaku verifikasi Dinkes Kab Serang, karena berkas lengkap kemudian diterbitkan Surat perintah Pencairan dana /SP2D oleh Kepala BUD Nomor SP2D .12758//SP2D-LS/Setda/15 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Atas Nama Sholeh Muslim, dan isi SP2D tersebut dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor rekening 108.08.13145.9 Rp. 796.017.000,00 ;
 3. Pencairan ke dua 70 % awalnya ada permohnan dari pihak ketiga surat tanggal 22 Desember 2015, perihal permohonan pengajuan uang 70% yang ditandatangani oleh Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah

Halaman 62 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung dan dilampiri progres pekerjaan jumlah tagihan Rp. 1.273.627.200,00 setelah dokumen lengkap bendahara membuat kwitansi yang ditandatangani oleh PPTK (Padri), Pengguna Anggaran (Sri Nurhayati), PPK (H. Toto Sugianto), Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), Bendahara Pengeluaran (Etin Supriyatin) nilainya Rp. 1.273.627.200,00 kemudian bendahara membuat BAP keuangannya Nomor BA.900/5450/BA.PB/2015 tanggal 23 Desember 2015, isinya menerangkan jumlah pembayaran 70 %, BA tersebut ditandatangani Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), kemudian dokumen tersebut dibawa oleh PPTK ke para pihak dan setelah selesai ditandatangani kemudian bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk 70% SPP No. 0497/SPP-LS/25.01Dinkes/15 tanggal 29 Desember 2015 Jumlah Rp. 1.273.627.200,00 setelah itu bendahara membuat Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0497/SPM-LS/2501/Dinkes /15 tanggal 29 Desember 2015 Rp. 1.273.627.200,00 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan dan Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf PPK, setelah dokumen ditandatangani semua lalu dikembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan Pak Iman Saepudin selaku verifikasi Dinkes Kab Serang, karena berkas lengkap kemudian diterbitkan Surat perintah Pencairan dana /SP2D oleh Kepala BUD Nomor SP2D 16246/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Atas Nama Sholeh Muslim, dan isi SP2D tersebut dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor rekening 108.08.13145.9 Rp. 1.273.627.200,00 ;

4. Pembayaran 100% awalnya ada permohonan dari pihak ketiga surat tanggal 23 Pebruari 2016, perihal permohonan pengajuan uang 100% yang ditandatangani oleh Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung dan dilampiri progres pekerjaan dengan jumlah tagihan Rp. 915.419.550,00 dengan dilampiri Berita acara penilaian hail pekerjaan Nomor 900/0341.B/BAHP/Dinkes 2016 tanggal 14 Pebruari 2016, selain itu dilengkapi Barita Acara Serah terima pekerjaan No.900 /0342.A/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016, Bahwa BA tersebut menerangkan pekerjaan telah 100 % dan ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dadang Supriatna, M, Yasin (sekertaris), Yusdi (Anggota), disetujui /mengetahui PPTK (Padri) Direktur Utama PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Monang

Halaman 63 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung), Projek Manager PT. Indah Utama Jaya (Irwan Mulyana ST), PT. Fajar Konsultan (Supriyanto ST), dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, KPA, PPTK, Direktur PT. Indah Utama Jaya dan Bendahara, Rp. 915.419.550,00 kemudian bendahara membuatkan BAP keuangannya Nomor BA. No. 900/0541/BA.PB/2015 tanggal 7 Maret 2016, isinya menerangkan jumlah pembayaran 100 %, BA tersebut saya tandatangani selaku Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung), kemudian dokumen tersebut dibawa oleh PPTK ke para pihak dan jika telah selesai ditandatangani kemudian bendahara membuatkan Surat Permintaan Pembayaran untuk 100% SPP No. 0026/SPP-LS/25.01Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 Jumlah Rp.915.419.550,00 setelah itu bendahara membuatkan Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0026/SPM-LS/2501/Dinkes /16 tanggal 7 Maret 2016 Rp.915.419.550,00 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf PPK, setelah dokumen ditandatangani semua lalu bendahara kembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan Pak Iman Saepudin selaku verifikasi Dinkes Kab Serang, karena berkas lengkap kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D oleh Kepala BUD Nomor SP2D 01495/SP2d /2016 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Atas Nama Sholeh Muslim, dan isi SP2D tersebut dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor rekening 108.08.13145.9 Rp. 915.419.550,00 ;

- Bahwa dari pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan tahun 2015, 5% merupakan dana retensi untuk mendanai pekerjaan pada masa pemeliharaan , namun dana retensi tersebut tidak diberikan kepada kontraktor pelaksana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang karena kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan ;
- Bahwa serah terima ke dua FHO (*Final Hand Ofer*) tidak dilakukan karena pelaksana pekerjaan tidak melakukan perbaikan dimasa pemeliharaan, sehingga kontraktor pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri mendapat beberapakali surat teguran, diantaranya teguran pertama tanggal 15 April 2016 nomor ; 870/1220/Tgr Perbaikan/II/2016, teguran kedua tanggal 15 Juni 2016 nomor :870/1966.a/Tgr/VI/2016, teguran ketiga diberikan panggilan kepada penyedia jasa yakni direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 15 Juli 2016 yang pada intinya pihak penyedia jasa tidak melakukan perbaikan, hingga

Halaman 64 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap penyedia jasa PT. Indah Utama jaya Mandiri dengan dikeluarkannya surat Putus Kontrak (Pemeliharaan) No:870/3027/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;

- Bahwa pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan secara kuantitas dan kualitas terhadap bangunan Gedung Puskesmas Pamarayan tahun 2015 oleh team ahli dari Ahli Teknik Politeknik Bandung yang diKetua oleh Ir. Iskandar, MT , berdasarkan Final Report hasil pemeriksaan tertanggal 20 Februari 2017, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

A. LANTAI DASAR ;

I. Pekerjaan Struktur ;

1. Pekerjaan Pasangan Anstamping Batu Belah ;

Pada pekerjaan pasangan anstamping batu belah, pekerjaan tersebut tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, volume kontrak pekerjaan tersebut adalah **30,51 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 19.728.766,00** ;

2. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali ad.1:4 ;

Pada pekerjaan pasangan pondasi batu kali ad.1:4, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **89,71 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **149,16 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **59,45 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 60.120.155,00** ;

3. Pekerjaan Kolom Pedestal 35/35 cm, Beton K-225 ;

Pada pekerjaan pasangan kolom pedestal 35/35 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,74 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,21 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,47 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.903.096,00** ;

4. Pekerjaan Pasangan Pondasi Foot Plat uk. 30x80 cm, Beton K-225 ;

Pada pekerjaan pasangan pondasi foot plat uk. 30x80 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,58 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,69 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,11 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.334.166,00** ;

5. Pekerjaan Kolom Pedestal 20/20 cm, Beton K-225 ;

Pada pekerjaan kolom pedestal 20/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,24 m³**, seharusnya volume

Halaman 65 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut adalah **0,50 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,26 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 555.902,00** ;

6. Pekerjaan Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan sloof beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,03) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **9,32 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **9,35 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (77.013,00)** ;

7. Pekerjaan Sloof Beton 20/30 cm, Beton K-225 ;

Pada pekerjaan sloof beton 20/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,01 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **8,15 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **8,14 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 6.416,00** ;

8. Pekerjaan Sloof Beton 15/25 cm, Beton K-225 ;

Pada pekerjaan sloof beton 15/25 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,01) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,95 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,96 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (4.277,00)** ;

9. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan kolom praktis 15/15 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2,06 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **10,99 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **8,93 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.366.494,00** ;

10. Pekerjaan Kolom 35/35 cm, Beton K-225 (K1) ;

Pada pekerjaan kolom 35/35 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,64 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **11,32 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **10,68 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.665.209,00** ;

11. Pekerjaan Kolom 20/20 cm, Beton K-225 (K2) ;

Pada pekerjaan kolom 20/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,62 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,29 m³**, tetapi volume yang terpasang

Halaman 66 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **1,66 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.615.689,00** ;

12. Pekerjaan Balok Lintel 15/15 cm, Beton K-175 (B7) ;

Pada pekerjaan balok lintel 15/15 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2,11 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **7,73 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **5,63 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.186.648,00** ;

13. Pekerjaan Balok Beton 15/20 cm, Beton K-225 (B4) ;

Pada pekerjaan balok beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,02 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **3,41 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **3,39 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 56.580,00** ;

14. Pekerjaan Balok Beton 20/30 cm, Beton K-225 (B2) ;

Pada pekerjaan balok beton 20/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,03 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,31 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,28 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 73.811,00** ;

15. Pekerjaan Balok Beton 15/30 cm, Beton K-225 (B1) ;

Pada pekerjaan balok beton 15/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,02 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **1,85 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,82 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 55.358,00** ;

16. Pekerjaan Ring Balok Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan ring balok beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,47 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **1,73 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,26 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.144.076,00** ;

17. Pekerjaan Plat Lantai Beton, t = 12 cm ;

Pada pekerjaan plat lantai beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **9,66 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **35,10 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **25,44 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 25.272.509,00** ;

Halaman 67 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pekerjaan Plat Tangga Beton, t = 15 cm ;

Pada pekerjaan plat tangga beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1,11 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,42 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,30 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.911.646,00 ;**

19. Pekerjaan Pasangan Hand Ralling Tangga dan Pengecatan ;

Pada pekerjaan pasangan hand ralling tangga dan pengecatan, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **10,57 m**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **21,00 m**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10,43 m**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 6.870.500,00 ;**

20. Pekerjaan Plat Meja Beton, t = 10 cm ;

Pada pekerjaan plat meja beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,0031 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,79 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,78 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.195,00 ;**

21. Pekerjaan Plat Dak Beton, t = 10 cm ;

Pada pekerjaan plat dak beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,46 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **4,35 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **3,89 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.200.182,00.**

II. Pekerjaan Arsitektur ;

1. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah ad. 1:4 ;

Pada pekerjaan pasangan dinding bata merah, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **467,86 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **1.546,49 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **1.078,53 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 41.417.374,00 ;**

2. Pekerjaan Plesteran Dinding dan Kolom ad. 1:4 + Acian ;

Pada pekerjaan plesteran dinding dan kolom ad. 1:4 + acian, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1.133,94 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **3.175,60 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2.041,66 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 79.928.101,00 ;**

3. Pekerjaan Plesteran Acian Kolom dan Balok Beton ;

Halaman 68 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan plesteran acian kolom dan balok beton, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **49,57 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **81,60 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **32,04 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.493.686,00** ;

4. Pekerjaan Lantai Keramik Granito 60x60 cm ;

Pada pekerjaan lantai keramik granito 60x60 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **17,83 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **674,35 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **656,52 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.595.614,00** ;

5. Pekerjaan Lantai Keramik Teras Depan, Granito 60x60 cm ;

Pada pekerjaan lantai keramik teras depan, granito 60x60 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,14 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **34,16 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **34,02 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 42.429,00** ;

6. Pekerjaan Lantai Keramik KM/WC 20x20 cm, Anti Slip ;

Pada pekerjaan lantai keramik KM/WC 20x20 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **8,91 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **53,50 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **44,59 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.352.270,00** ;

7. Pekerjaan Dinding Keramik KM/WC 20x25 cm ;

Pada pekerjaan dinding keramik KM/WC 20x25 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **20,50 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **135,90 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **115,40 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.366.746,00** ;

8. Pekerjaan Profil Dinding Tali Air uk. 5x10 cm ;

Pada pekerjaan profil dinding tali air uk. 5x10 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4,23 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **55,68 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **51,45 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 146.861,00** ;

9. Pekerjaan Lantai Keramik 40x40 Waffle/Kasar + Pline ;

Pada pekerjaan lantai keramik 40x40 waffle/kasar + pline, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3,96 m²**,

Halaman 69 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **18,00 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **14,04 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 601.063,00** ;

III. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela :

1. **Pekerjaan Pasangan Kusen Alumunium Warna Type PD2 ;**

Pada pekerjaan pemasangan kusen alumunium warna type PD2, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(1) unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **5 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (2.803.482,00)** ;

2. **Pekerjaan Pasangan Kusen Alumunium Warna Type PD3 ;**

Pada pekerjaan pemasangan kusen alumunium warna type PD3, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **12 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.402.990,00** ;

3. **Pekerjaan Pasangan Kusen Alumunium Warna P1;**

Pada pekerjaan pemasangan kusen alumunium warna P1, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(2) unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **10 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **12 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (5.322.536,00)** ;

4. **Pekerjaan Pasangan Pintu Type PVC ;**

Pada pekerjaan pemasangan pintu type PVC, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(6) unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **12 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **18 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (8.156.319,00)** ;

5. **Pekerjaan Pasangan Jendela Alumunium Type J2 ;**

Pada pekerjaan pemasangan jendela alumunium type J2, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **12 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **11 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.172.829,00** ;

6. **Pekerjaan Pasangan Jendela Alumunium Type BV1 ;**

Pada pekerjaan pemasangan jendela alumunium type BV1, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **10 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **23 unit**, tetapi

Halaman 70 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas yang terpasang adalah **13 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.590.035,00** ;

7. Pekerjaan Pasangan Jendela Aluminium Type BV5 ;

Pada pekerjaan pasangan jendela aluminium type BV5, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **7 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 359.003,00** ;

8. Pekerjaan Pasangan Handle Pintu ;

Pada pekerjaan pasangan handle pintu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **29 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **41 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **12 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 6.162.500,00** ;

IV. Pekerjaan Atap dan Plafond ;

1. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan ;

Pada pekerjaan rangka atap baja ringan, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **76,19 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **583,21 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **507,02 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 11.009.673,00** ;

2. Pekerjaan Pasangan Genteng Metal Lapis Pasir ;

Pada pekerjaan pasangan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **63,68 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **601,29 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **537,61 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 7.973.804,00** ;

3. Pekerjaan Pasangan Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir ;

Pada pekerjaan pasangan bubungan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **16,92 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **102,85 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **85,93 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.119.079,00** ;

4. Pekerjaan Pasangan Aluminium Foil ;

Pada pekerjaan pasangan aluminium foil, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **76,19 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **583,21 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang

Halaman 71 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **507,02 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.398.457,00** ;

5. Pekerjaan Pasangan Talang Jurai Seng (t = 0,3 mm) ;

Pada pekerjaan pasangan talang jurai seng, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4,11 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **33,31 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **29,20 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 483.085,00** ;

6. Pekerjaan Pasangan Listplank GRC 9 mm, uk. 1/30+1/10 ;

Pada pekerjaan pasangan listplank GRC 9 mm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33,50 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **94,93 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **61,43 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.167.247,00** ;

7. Pekerjaan Pasangan Plafond Gypsum 9 mm + Rangka Hollow ;

Pada pekerjaan pasangan plafond gypsum 9 mm + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **24,97 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **668,63 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **643,65 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.104.615,00** ;

8. Pekerjaan Pasangan Plafond GRC + Rangka Hollow ;

Pada pekerjaan pasangan plafond GRC + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **7,24 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **80,65 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **73,41 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 858.566,00** ;

9. Pekerjaan List Plafond Gypsum 7 cm ;

Pada pekerjaan list plafond gypsum 7 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **232,63 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **871,10 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **638,47 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.378.359,00** ;

V. Pekerjaan Listrik ;

1. Pekerjaan Instalasi Titik Lampu ;

Pada pekerjaan instalasi titik lampu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **37 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **99 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang

Halaman 72 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **62 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah

Rp. 4.151.400,00 ;

2. Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak ;

Pada pekerjaan instalasi titik stop kontak, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **50 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **17 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah

Rp. 3.702.600,00 ;

3. Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak AC ;

Pada pekerjaan instalasi titik stop kontak AC, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(12) titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **7 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **19 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp.**

(1.346.400,00) ;

4. Pekerjaan Pasangan Stop Kontak merk *Broco* ;

Pada pekerjaan pasangan stop kontak, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **50 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **17 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.138.812,00 ;**

5. Pekerjaan Pasangan Stop Kontak AC merk *Broco* ;

Pada pekerjaan pasangan stop kontak AC, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(12) buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **7 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **19 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (1.364.474,00) ;**

6. Pekerjaan Pasangan Saklar Tunggal merk *Broco* ;

Pada pekerjaan pasangan saklar tunggal, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **19 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **15 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 54.576,00 ;**

7. Pekerjaan Pasangan Lampu RM TL 2x20 w + Asesoris ;

Pada pekerjaan pasangan lampu RM TL 2x20 w + asesoris, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **21 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **17 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 918.000,00 ;**

Halaman 73 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan Pasangan Lampu SL 20 w + Asesoris ;

Pada pekerjaan pemasangan lampu SL 20 w + asesoris, pekerjaan tersebut tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, kuantitas pekerjaan tersebut adalah **21 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.387.830,00 ;**

9. Pekerjaan Pasangan Lampu Downlight 25 w + Asesoris ;

Pada pekerjaan pemasangan lampu downlight 25 w + asesoris, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **12 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **57 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **45 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.317.493,00 ;**

VI. Pekerjaan Pengecatan ;

1. Pekerjaan Pengecatan Dinding sekelas *Metrolite* ;

Pada pekerjaan pengecatan dinding, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1.133,94 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **3.175,60 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2.041,66 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 36.732.241,00 ;**

2. Pekerjaan Pengecatan Plafond sekelas *Metrolite* ;

Pada pekerjaan pengecatan plafond, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **32,22 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **749,28 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **747,06 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.043.579,00 ;**

3. Pekerjaan Pengecatan Kayu sekelas *Glutex (Listplank)* ;

Pada pekerjaan pengecatan kayu, pekerjaan tersebut tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, kuantitas pekerjaan tersebut adalah **16,13 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 421.229,00 ;**

VII. Pekerjaan Sanitasi ;

1. Pekerjaan Pasangan Kloset Jongkok ;

Pada pekerjaan pemasangan kloset jongkok, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **5 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **15 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.384.185,00 ;**

2. Pekerjaan Pasangan Washtafel merk *TOTO* ;

Pada pekerjaan pemasangan washtafel, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(2) unit**, seharusnya kuantitas

Halaman 74 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut adalah **12 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **14 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (3.497.616,00)** ;

3. Pekerjaan Pasangan Cermin ;

Pada pekerjaan pemasangan cermin, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **2 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **1 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 122.355,00** ;

4. Pekerjaan Pasangan Floor Drain ;

Pada pekerjaan pemasangan floor drain, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **10 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **20 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 351.390,00** ;

B. LANTAI DUA ;

I. Pekerjaan Struktur ;

1. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan kolom praktis 15/15 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,35 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,14 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,79 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 908.051,00** ;

2. Pekerjaan Kolom 35/35 cm, Beton K-225 ;

Pada pekerjaan kolom 35/35 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,93 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **7,08 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **6,15 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.414.091,00** ;

3. Pekerjaan Balok Beton 15/30 cm, Beton K-225 (B1) ;

Pada pekerjaan balok beton 15/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,09 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,33 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,42 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 238.858,00** ;

4. Pekerjaan Balok Beton 20/30 cm, Beton K-225 (B2) ;

Pada pekerjaan balok beton 20/30 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,37 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **5,35 m³**, tetapi volume yang terpasang

Halaman 75 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **4,98 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 953.878,00** ;

5. Pekerjaan Balok Beton 15/25 cm, Beton K-225 (B3) ;

Pada pekerjaan balok beton 15/25 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,04 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,15 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,11 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 92.241,00** ;

6. Pekerjaan Balok Beton 15/20 cm, Beton K-225 (B4) ;

Pada pekerjaan balok beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,18 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **7,62 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **7,45 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 460.626,00** ;

7. Pekerjaan Balok Lintel 15/15 cm, Beton K-225 (B7) ;

Pada pekerjaan balok lintel 15/15 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,35 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,63 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,28 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 869.363,00** ;

8. Pekerjaan Ringbalk Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan balok lintel 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,02) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **1,32 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,34 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (53.882,00)** ;

9. Pekerjaan Topi Beton, t = 10 cm ;

Pada pekerjaan topi beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,79 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **2,45 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **1,66 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.060.258,00** ;

10. Pekerjaan Plat Dak Beton, t = 10 cm ;

Pada pekerjaan plat dak beton, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(7,55) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **10,80 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **18,35 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (19.761.611,00)** ;

II. Pekerjaan Arsitektur ;

1. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah ad. 1:4 ;

Halaman 76 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan pemasangan dinding bata merah ad. 1:4, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33,52 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **394,48 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **360,96 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.966.544,00** ;

2. Pekerjaan Plesteran Dinding dan Kolom ad. 1:4 + Acian ;

Pada pekerjaan plesteran dinding dan kolom ad. 1:4 + acian, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **24,33 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **755,46 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **731,13 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.714.922,00** ;

3. Pekerjaan Lantai Keramik Granito 60x60 cm ;

Pada pekerjaan lantai keramik granito 60x60 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,10 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **185,92 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **185,82 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 32.813,00** ;

4. Pekerjaan Lantai Keramik KM/WC 20x20 cm ;

Pada pekerjaan lantai keramik KM/WC 20x20 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1,31 m²**, seharusnya kuantitas pemasangan tersebut adalah **11,75 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10,45 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 198.077,00** ;

5. Pekerjaan Dinding Keramik KM/WC 20x25 cm ;

Pada pekerjaan dinding keramik KM/WC 20x25 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4,17 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **32,85 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **28,68 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 684.527,00** ;

6. Pekerjaan List Profil Dinding uk. 5 x10 cm ;

Pada pekerjaan list profil dinding uk. 5x10 cm, pekerjaan tersebut tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,40 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 782.356,00** ;

III. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ;

1. Pekerjaan Pemasangan Kusen Alumunium Warna Type P1 ;

Pada pekerjaan pemasangan kusen alumunium warna type P1, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya

Halaman 77 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas pekerjaan tersebut adalah **5 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **4 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.661.268,00** ;

2. Pekerjaan Pasangan Handle Pintu ;

Pada pekerjaan pemasangan handle, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3 pcs**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **10 pcs**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **7 pcs**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 637.500,00** ;

3. Pekerjaan Pasangan Alumunium Warna J7 ;

Pada pekerjaan pasangan alumunium warna J7, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **1 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **5 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **4 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.661.268,00** ;

IV. Pekerjaan Atap dan Plafond ;

1. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan Zincalume ;

Pada pekerjaan rangka atap baja ringan zincalume, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **34,74 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **185,91 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **151,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.019.225,00** ;

2. Pekerjaan Pasangan Genteng Metal Lapis Pasir ;

Pada pekerjaan pasangan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **30,90 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **191,68 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **160,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.869.453,00** ;

3. Pekerjaan Pasangan Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir ;

Pada pekerjaan pasangan bubungan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **5,33 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **38,48 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **33,15 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 587.959,00** ;

4. Pekerjaan Pasangan Alumunium Foil ;

Pada pekerjaan pasangan alumunium foil, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **34,74 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **185,91 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang

Halaman 78 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **151,18 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 4.318.388,00** ;

5. Pekerjaan Pasangan Listplank GRC 9 mm uk. 1/30+1/10 ;

Pada pekerjaan pasangan listplank GRC 9 mm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **10,01 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **52,40 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **42,39 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.186.212,00** ;

6. Pekerjaan Pasangan Plafond Gypsum 9 mm + Rangka Hollow ;

Pada pekerjaan pasangan plafond gypsum 9 mm + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **93,82 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **289,24 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **195,42 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 3.269.381,00** ;

7. Pekerjaan Pasangan Plafond GRC + Rangka Hollow ;

Pada pekerjaan pasangan plafond GRC + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **54,30 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **64,70 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **10,40 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 6.750.199,00** ;

8. Pekerjaan List Plafond Gypsum 7 cm ;

Pada pekerjaan list plafond gypsum 7 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **95,70 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **276,80 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **181,10 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 11.342.974,00** ;

V. Pekerjaan Elektrikal ;

1. Pekerjaan Instalasi Titik Lampu ;

Pada pekerjaan instalasi titik lampu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **7 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **26 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **19 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 785.400,00** ;

2. Pekerjaan Titik Stop Kontak ;

Pada pekerjaan titik stop kontak, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **14 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **11 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 336.600,00** ;

Halaman 79 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan Pasangan Stop Kontak merk *Broco* ;

Pada pekerjaan pasangan stop kontak, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **14 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **11 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 194.437,00 ;**

4. Pekerjaan Pasangan Saklar Seri merk *Broco* ;

Pada pekerjaan pasangan saklar seri, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **6 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **4 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 34.110,00 ;**

5. Pekerjaan Pasangan Lampu Down Light 25 w + asesoris ;

Pada pekerjaan pasangan lampu down light 25 w + asesoris, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **7 buah**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **14 buah**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **7 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 768.537,00 ;**

VI. Pekerjaan Pengecatan. ;

1. Pekerjaan Pengecatan Dinding sekelas *Metrolite* ;

Pada pekerjaan pengecatan dinding, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **24,33 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **755,46 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **731,13 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 788.120,00 ;**

2. Pekerjaan Pengecatan Plafond sekelas *Metrolite* ;

Pada pekerjaan pengecatan plafond, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **148,11 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **353,94 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **205,83 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 4.972.739,00 ;**

3. Pekerjaan Pengecatan Kayu sekelas *Glutex (Listplank)* ;

Pada pekerjaan pengecatan kayu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **4,12 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **10,48 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6,36 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 133.499,00 ;**

VII. Pekerjaan Tanah dan Bangunan ;

1. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi ;

Halaman 80 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan galian tanah pondasi, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **45,02 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **165,12 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **120,10 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.042.711,00** ;

2. Pekerjaan Urugan Tanah Kembali Bekas Galian ;

Pada pekerjaan urugan tanah kembali bekas galian, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **25,01 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **55,04 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **30,03 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 313.452,00** ;

3. Pekerjaan Urugan Pasir Urug Dibawah Pondasi ;

Pada pekerjaan urugan pasir urug dibawah pondasi, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **12,26 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **18,35 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **6,09 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.010.560,00** ;

VIII. Pekerjaan Pondasi dan Struktur ;

1. Pekerjaan Pasangan Anstamping Batu Belah ;

Pada pekerjaan pasangan anstamping batu belah, pekerjaan tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, volume pekerjaan tersebut adalah **18,35 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 11.863.448,00** ;

2. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 1:4;

Pada pekerjaan pasangan pondasi batu belah 1:4, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **36,58 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **113,78 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **77,21 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 24.512.628,00** ;

3. Pekerjaan Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan sloof beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,22 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **5,02 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **4,80 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 476.497,00** ;

4. Pekerjaan Kolom 20/20 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan kolom 20/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,19 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah

Halaman 81 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,43 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 3,24 m³, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 476.497,00** ;

IX. Pekerjaan Pasangan ;

1. **Pekerjaan Pasangan Pagar Bata Merah ad. 1:4** ;

Pada pekerjaan pasangan pagar bata merah ad. 1:4, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **92,08 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **311,47 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **219,39 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.149.405,00** ;

2. **Pekerjaan Plesteran Pagar dan Kolom ad. 1:4 + Acian** ;

Pada pekerjaan plesteran pagar dan kolom ad. 1:4 + acian, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **184,15 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **622,94 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **438,78 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 12.980.428,00** ;

3. **Pekerjaan Profilan Kolom** ;

Pada pekerjaan profilan kolom, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **6 unit**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **49 unit**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **43 unit**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 9.000.000,00** ;

4. **Pekerjaan Pasangan Keramik 40x40 cm Hitam** ;

Pada pekerjaan pasangan keramik 40x40 cm hitam, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **6,04 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **8,75 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2,71 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 916.226,00** ;

X. Pekerjaan Pengecatan ;

1. **Pekerjaan Pengecatan Pagar sekelas Metrolite** ;

Pada pekerjaan pengecatan pagar, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **184,15 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **622,94 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **438,78 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 5.965.364,00** ;

XI. Pekerjaan Saluran ;

1. **Pekerjaan Saluran Terbuka L = 30 cm** ;

Pada pekerjaan saluran terbuka, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **54,70 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **154,00 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **99,30 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 18.681.008,00** ;

Halaman 82 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII. Pekerjaan Paving dan Kansteen :

1. **Pekerjaan Pasangan Paving Block Warna (t = 8 cm) ;**

Pada pekerjaan pemasangan paving block, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **99,52 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **895,00 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **795,48 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 14.928.375,00 ;**

2. **Pekerjaan Striping Tanah untuk Pasangan Paving Block ;**

Pada pekerjaan striping tanah untuk pasangan paving block, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **139,23 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **179,00 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **39,77 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 4.548.517,00 ;**

3. **Pekerjaan Agregat Klas A (t = 10 cm) ;**

Pada pekerjaan agregat Klas A, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(2,98) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **44,75 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **47,73 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (946.164,00) ;**

4. **Pekerjaan Agregat Klas B (t = 15 cm) ;**

Pada pekerjaan agregat Klas B, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **27,35 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **67,13 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **39,77 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.309.223,00 ;**

5. **Pekerjaan Pasangan Kansteen 10.20.40 cm ;**

Pada pekerjaan pasangan kansteen 10.20.40 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **33,48 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **98,00 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **64,52 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 2.678.400,00 ;**

C. PEKERJAAN POS JAGA :

1. **Pekerjaan Galian Tanah Pondasi ;**

Pada pekerjaan galian tanah pondasi, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,77 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **4,48 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **3,71 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 34.811,00 ;**

2. **Pekerjaan Urugan Tanah Kembali Bekas Galian ;**

Pada pekerjaan urugan tanah kembali bekas galian, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,07 m³**, seharusnya volume pekerjaan

Halaman 83 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah **1,00 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,93 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 899,00** ;

3. Pekerjaan Urugan Pasir Urug di Bawah Pondasi ;

Pada pekerjaan urugan pasir urug dibawah pondasi, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,05 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,32 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,27 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 8.987,00**;

4. Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1:4 ;

Pada pekerjaan pondasi batu belah 1:4, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,97 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **3,08 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **2,11 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 648.712,00** ;

5. Pekerjaan Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan sloof beton 15/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,03) m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,22 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,25 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (66.733,00)** ;

6. Pekerjaan Kolom 20/20 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan kolom 20/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,64 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **1,00 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,36 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.652.975,00** ;

7. Pekerjaan Balok Beton 14/20 cm, Beton K-175 ;

Pada pekerjaan balok beton 14/20 cm, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,13 m³**, seharusnya volume pekerjaan tersebut adalah **0,36 m³**, tetapi volume yang terpasang adalah **0,23 m³**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 310.748,00** ;

8. Pekerjaan Lantai Keramik 40x40 cm ;

Pada pekerjaan lantai keramik 40x40 cm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **3,06 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **5,82 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 463.698,00** ;

9. Pekerjaan Instalasi Lampu ;

Pada pekerjaan instalasi lampu, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2 titik**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **4 titik**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **2 titik**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 224.400,00** ;

Halaman 84 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pekerjaan Pengecatan Dinding sekelas ICI ;

Pada pekerjaan pengecatan dinding, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **16,67 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **45,44 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **28,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 559.571,00 ;**

11. Pekerjaan Pasangan Lampu Downlight ;

Pada pekerjaan pemasangan lampu downlight, pekerjaan ini tidak ditemukan/ tidak dikerjakan, kuantitas pekerjaan tersebut adalah **3 buah**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 329.373,00 ;**

12. Pekerjaan Pasangan Batu Bata Merah ad. 1:4 ;

Pada pekerjaan pasangan batu bata merah, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **8,33 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **22,72 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **14,39 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 737.558,00 ;**

13. Pekerjaan Plesteran dan Acian ;

Pada pekerjaan plesteran dan acian, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **16,67 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **45,44 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **28,77 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 1.174.792,00 ;**

14. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan Zincalume ;

Pada pekerjaan rangka atap baja ringan zincalume, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,48 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,35 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **12,87 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 69.360,00 ;**

15. Pekerjaan Pasangan Genteng Metal Lapis Pasir ;

Pada pekerjaan pasangan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,48 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,35 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **12,87 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 60.105,00 ;**

16. Pekerjaan Pasangan Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir ;

Pada pekerjaan pasangan bubungan genteng metal lapis pasir, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **(0,28) m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **9,60 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **9,88 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. (30.863,00) ;**

17. Pekerjaan Pengecatan Plafond ;

Halaman 85 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pekerjaan pengecatan plafond, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **6,74 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,35 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6,61 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 226.403,00** ;

18. Pekerjaan Pasangan Plafond GRC + Rangka Hollow ;

Pada pekerjaan pasangan plafond GRC + rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **6,74 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,35 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **6,61 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 838.362,00** ;

19. Pekerjaan Pasangan Listplank GRC 9 mm uk. 1/30+1/10 ;

Pada pekerjaan pasangan listplank GRC 9 mm, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **2,44 m¹**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **13,60 m¹**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **11,16 m¹**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp.289.204,00** ;

D. PEKERJAAN LAIN-LAIN ;

1. Pekerjaan Atap Polycarbonat Rangka Hollow ;

Pada pekerjaan atap polycarbonat rangka hollow, kuantitas kontrak dengan pemeriksaan ada selisih sejumlah **0,96 m²**, seharusnya kuantitas pekerjaan tersebut adalah **42,32 m²**, tetapi kuantitas yang terpasang adalah **41,36 m²**, maka jika dikalikan dengan harga satuan kontrak adalah **Rp. 239.000,00** ;

Dan jika di rekapitulasi antara lain sebagaimana dalam report laporan (terlampir) jumlah selisih yaitu 592,282,000.00 (lima ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah menjadi Perpres Nomor : 70 tahun 2012 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 6 tentang Etika Pengadaan yang berbunyi : “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam peggadaan barang/jasa ;

Halaman 86 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
 - h. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan :
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/ termyn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan pekerjaan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak ;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan perbuatan Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama dengan Tiur Mona Marpaung, SH dan Irwan Mulyana, ST (*keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), telah mengakibatkan adanya Dana Proyek Pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2015 digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menguntungkan Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos, M.Si sendiri atau orang lain yakni Tiur Mona Marpaung, SH dan Irwan Mulyana, ST atau suatu korporasi yakni PT. Indah Utama Jaya Mandiri secara tidak sah dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp.260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan TA 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang oleh

Halaman 87 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten

Nomor :LHPKKN-320/PW30/5/2017 Tanggal 20 September 2017.

Bahwa perbuatan Terdakwa Toto Sugianto, S.Sos, M.Si tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang sebelumnya telah disumpah atau berjanji menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KUSWARI, menerangkan :

- Bahwa saksi sarjana dibidang peternakan dan bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Serang sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu di penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa Toto diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA.2015 ;
- Bahwa masalahnya adalah pembayaran sudah dilaksanakan 100% tetapi pekerjaan belum dilaksanakan 100 % ;
- Bahwa Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si adalah Sekretaris Dinas Kesehatan sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa saksi diangkat selaku Sekretaris Pokja V Pemda Kabupaten Serang sebagai Ketua saksi Nurnaningsih Yahya, Anggota adalah saksi Umsiah,saksi Purwanti,saksi Febrian Rivera Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa di Kabupaten Serang ada 13 (tiga belas) Pokja dengan anggota dari berbagai Dinas di Kabupaten Serang ;
- Bahwa berdasarkan SK.Kepala ULP Kabupaten Serang saksi Adjat Gunawan,ST pada tanggal 17 Pebruari 2015 Pokja V ditugaskan melakukan pelelangan Gedung Puskesmas Pamarayan Tahun 2015 ;

Halaman 88 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penugasan tersebut atas permintaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa usulan lelang diajukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015 dengan persyaratan dokumen lelang,HPS,SPEK,KAK,Gambar DPA,dll ;
- Bahwa Pagu Anggaran kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 sejumlah Rp.4.511.642.000,00 (empat milyar lima ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber anggaran APBD dan DAUA Murni Kabupaten Serang ,dengan lampiran DPA,Sertifikat ,dll ;
- Bahwa HPS kegiatan Pembangunan Puskesmas Rp.4.355.660,000,00 ;
- Bahwa kemudian Pokja V melakukan Pengumuman di website LPSE Kabupten Serang www.lpse.serangkab.go.id sekitar bulan Mei 2015;
- Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) perusahaan yang melakukan pendaftaran hanya lima (5) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu PT.Perindo Jaya, PT.Marabunta Cipta Laksana, PT.Wiga Nusantara, Sejati, PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,PT.Agung Danial Utama ;
- Bahwa kemudian dilakukan koreksi aritmetika, evaluasi penawaran,evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk mengecek kebenaran dokumen yang diajukan,menetapkan pemenang,mengumumkan pemenang, menerima dan menjawab sanggahan ;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi saksi tidak ikut karena sedang berada diluar tetapi saksi menandatangani dokumen pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa yang mengecek kebenaran dokumen pembuktian kualifikasi adalah Ketua Pokja V dan anggota Pokja lainnya ;
- Bahwa hasil penilaian dokumen memenuhi syarat,tidak masuk daftar hitam sedangkan pengalaman yang dimiliki saksi lupa ;
- Bahwa dari evaluasi Aritmetika urutan pemenang adalah 1. PT.Wiga Nusantara,2.PT.Marabunta Cipta Laksana dan 3. PT.Indah Jaya Utama , tetapi No.1 tidak punya SBU dan No.2 tidak punya SIU (kurang dokumen) dalam arti persyaratan dokumen tidak lengkap sehingga gugur ;
- Bahwa kemudian PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 12 Juni 2015 dengan Surat Penetapan Nomor: SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 dilakukan pengecekan kelengkapan terhadap PT.Indah Jaya Utama Mandiri oleh saksi Febri meliputi kantor, alat, personil inti, dukungan bahan,peralatan hasilnya sesuai yang diupload buktinya foto-foto ;

Halaman 89 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran dari PT.Utama Jaya Mandiri sejumlah Rp.3.980.085.000,00 ;
- Bahwa kemudian Team Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/09.2-PK.C1-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 diserahkan kepada Kepala ULP Kabupaten Serang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa hubungan Terdakwa Toto Soegitanto, selaku PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dengan Pokja V adalah Terdakwa mengajukan permohonan pelelangan kepada Pokja V dan kemudian menerima Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dari Pokja V ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pelelangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa kemudian selaku PPK Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) PT.Indah Utama Jaya Mandiri untuk dasar pembuatan kontrak kerja ;
- Bahwa Pokja V bertanggung jawab terhadap pelelangan sedangkan PPK sebagai pelaksana kontrak ;
- Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi yang datang seharusnya Direktur atau yang mewakili ,tapi saksi tidak ikut pembuktian kualifikasi sehingga tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah membaca dalam draft kontrak bahwa pembayaran dilaksanakan sekaligus ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa ada draft kontrak tentang pembayaran sekaligus padahal pembayaran pekerjaan kepada pihak ke 3 dilaksanakan sesuai prestasi pekerjaan. Atas keberatan Terdakwa saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **NURNANINGSIH YAHYA,SKM**, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja diDinas Kesehatan Kabupaten Serang sampai dengan sekarang sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu di penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA.2015 ;
- Bahwa masalahnya adalah pembayaran sudah dilaksanakan 100% tetapi pekerjaan belum dilaksanakan 100 % ;
- Bahwa Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si adalah Sekretaris Dinas Kesehatan sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;

Halaman 90 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat selaku Ketua Pokja V dengan Sekretaris saksi Kuswari, Anggota Umsiah, Purwanti, Febrian Rivera Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa berdasarkan SK.Kepala ULP Kabupaten Serang saksi Adjat Gunawan, ST pada tanggal 17 Pebruari 2015 Pokja V ditugaskan melakukan pelelangan Gedung Puskesmas Pamarayan Tahun 2015 ;
- Bahwa penugasan tersebut atas permintaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa usulan lelang diajukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan persyaratan dokumen lelang, HPS, SPEK, KAK, Gambar DPA, dll ;
- Bahwa Pagu Anggaran kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 sejumlah Rp.4.511.642.000,00 (empat milyar lima ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber anggaran APBD dan DAUA Murni Kabupaten Serang ,dengan lampiran DPA, Sertifikat , dll ;
- Bahwa HPS kegiatan Pembangunan Puskesmas Rp.4.355.660,000,00 ;
- Bahwa kemudian Pokja V melakukan Pengumuman di website LPSE Kabupaten Serang www.lpse.serangkab.go.id sekitar tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa dari 82 perusahaan yang melakukan pendaftaran hanya lima (5) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu PT.Perindo Jaya, PT.Marabunta Cipta Laksana, PT.Wiga Nusantara, Sejati, PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,PT.Agung Danial Utama ;
- Bahwa kemudian dilakukan koreksi aritmetika, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk mengecek kebenaran dokumen yang diajukan, menetapkan pemenang, mengumumkan pemenang, menerima dan menjawab sanggahan ;
- Bahwa kemudian dilakukan evaluasi administrasi dan evaluasi aritmetika dan kualifikasi untuk mengecek kebenaran dokumen yang diajukan ;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi dilaksanakan oleh saksi Febrian karena yang lain melaksanakan tugas lelang yang lain ;
- Bahwa dokumen pembuktian kualifikasi ditandatangani secara kolektif kolegial pada tanggal 22 Juni 2015, walaupun tidak ikut pelaksanaannya tetapi bertanggung jawab secara kolektif kolegial dan saksi menandatangani dokumen pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa dari dokumen pembuktian kualifikasi dokumen PT.Indah Jaya Utama memenuhi syarat, yang hadir bukan Direkturnya saksi Tiur Mona Marpaung, S.Kom tetapi saksi Irwan Mulyana, ST dengan Surat Kuasa

Halaman 91 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur sedangkan yang tandatangan saksi Agus saksi tidak tahu siapa Agus ;

- Bahwa mekanisme seharusnya harus membawa dokumen asli dan KTP ;
- Bahwa saksi Ketua Pokja sejak tahun 2012 ,setahu saksi tidak boleh memakai bendera perusahaan orang lain sesuai dengan Pasal 85 Kepres 54 ayat 1 dan Perpres 70 Tahun 2014 ;
- Bahwa perusahaan tidak masuk daftar hitam sedangkan pengalaman yang dimiliki saksi lupa ;
- Bahwa dari evaluasi Aritmetika urutan pemenang 1. PT.Wiga Nusantara, 2. PT.Marabunta Cipta Laksana dan 3. PT. Indah Jaya Utama ,tetapi No.1 tidak punya SBU dan No.2 tidak punya SIU (kurang persyaratan dokumen) sehingga gugur ;
- Bahwa kemudian PT. Indah Utama Jaya Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung, S.Kom ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 12 Juni 2015 dengan Surat Penetapan Nomor: SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 dilakukan pengecekan kelengkapan terhadap PT. Indah Utama Jaya Mandiri oleh saksi Febri meliputi kantor, alat, personil inti, dukungan bahan, peralatan hasilnya sesuai yang diupload buktinya foto-foto ;
- Bahwa penawaran dari PT. Utama Jaya Mandiri sejumlah Rp.3.980.085.000,00 ;
- Bahwa kemudian Team Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/09.2-PK.C1-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 diserahkan kepada Kepala ULP Kabupaten Serang dan PPK ;
- Bahwa hubungan Terdakwa Toto Soegitanto, selaku PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dengan Pokja V adalah Terdakwa mengajukan permohonan pelelangan kepada Pokja V dan kemudian menerima BAHP dari Pokja V ;
- Bahwa kemudian selaku PPK Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) PT. Indah Utama Jaya Mandiri untuk dasar pembuatan kontrak kerja;
- Bahwa Pokja V bertanggung jawab terhadap pelelangan sedangkan PPK sebagai pelaksana kontrak ;
- Bahwa pada waktu kualifikasi yang datang seharusnya Direktur atau yang mewakili ,tapi saksi tidak ikut pembuktian kualifikasi sehingga tidak tahu ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilaksanakan sesuai prestasi pekerjaan ;

Halaman 92 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prestasi pekerjaan sesuai dengan laporan dari Konsultan Pengawas dan PPHP dari Dinas Pendidikan ;
- Bahwa masa penyelesaian pekerjaan selama 180 hari kerja ;
- Bahwa sumber anggaran dari APBD Kabupaten Serang ;
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi yang datang tidak harus Direktur asal ada Surat Tugas ;
- Bahwa Puskesmas Pamarayan sudah dibangun dan digunakan sampai saat ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **PURWANTI**, menerangkan :

- Bahwa saksi diDinas Kominfo Kabupaten Serang sejak tahun 2010 dan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai Team Pokja V ULP Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu di penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA.2015 ;
- Bahwa masalahnya adalah pembayaran sudah dilaksanakan 100% tetapi pekerjaan belum dilaksanakan 100 % ;
- Bahwa Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si adalah Sekretaris Dinas Kesehatan sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa susunan Kepengurusan Pokja V adalah : Ketua saksi Nurnaningsih , Sekretaris saksi Kuswari, Anggota saksi,Umsiah, Febrian Rivera Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa SK.selaku anggota Pokja V berdasarkan SK.Bupati tanggal 18 Mei 2015 ;
- Bahwa berdasarkan SK.Kepala ULP Kabupaten Serang saksi Adjat Gunawan,ST pada tanggal 17 Pebruari 2015 Pokja V ditugaskan melakukan pelelangan Gedung Puskesmas Pamarayan Tahun 2015 ;
- Bahwa penugasan tersebut atas permintaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa usulan lelang diajukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan persyaratan dokumen lelang,HPS,SPEK,KAK,Gambar DPA,dll ;
- Bahwa Pagu Anggaran kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 sejumlah Rp.4.511.642.000,00 (empat milyar lima ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 93 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran APBD dan DAUA Murni Kabupaten Serang ,dengan lampiran DPA,Sertifikat ,dll ;
- Bahwa HPS kegiatan Pembangunan Puskesmas Rp.4.355.660,000,00 ;
- Bahwa Pokja V melakukan Pengumuman Lelang Pekerjaan Puskesmas Pamarayan di website LPSE Kabupten Serang www.lpse.serangkab.go.id sekitar tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa dari 82 perusahaan yang melakukan pendaftaran hanya lima (5) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu PT.Perindo Jaya, PT.Marabunta Cipta Laksana, PT.Wiga Nusantara, Sejati, PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,PT.Agung Danial Utama ;
- Bahwa penawaran dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri sejumlah Rp.3.980.085.000,00 ;
- Bahwa kemudian dilakukan koreksi aritmetika, evaluasi penawaran,evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk mencek kebenaran dokumen yang diajukan,menetapkan pemenang,mengumumkan pemenang, menerima dan menjawab sanggahan ;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi dilaksanakan oleh saksi anggota Pokja V bernama saksi Febrian karena yang lain melaksanakan tugas lelang yang lain ;
- Bahwa dokumen pembuktian kualifikasi ditandatangani secara kolektif kolegial pada tanggal 22 Juni 2015,walaupun tidak ikut pelaksanaannya tetapi bertanggung jawab secara kolektif kolegial dan saksi menandatangani dokumen pembuktian kualifikasi terakhir saksi tandatangan pada waktu yang lain sudah tandatangan ;
- Bahwa dari dokumen pembuktian kualifikasi dokumen PT.Indah Jaya Utama Mandiri memenuhi syarat,yang hadir bukan Direktornya saksi Tiur Mona Marpaung tetapi Irwan dengan Surat Kuasa Direktur sedangkan yang tandatangan saksi Agus saksi tidak tahu siapa Agus ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dengan saksi Febri siapa Agus ;
- Bahwa mekanisme seharusnya harus membawa dokumen asli dan KTP ;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh memakai bendera perusahaan orang lain berdasarkan Pasal 85 Kepres 54 ayat 1 dan Perpres 70 Tahun 2014 ;
- Bahwa dari evaluasi Aritmetika urutan pemenang 1. PT.Wiga Nusantara , 2.PT.Marabunta Cipta Laksana dan 3. PT.Indah Jaya Utama ,tetapi No.1 tidak punya SBU dan No.2 tidak punya SIU (kurang dokumen) sehingga gugur ;
- Bahwa kemudian PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 12 Juni 2015 dengan Surat Penetapan Nomor: SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 ;

Halaman 94 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada sanggahan dari PT.Wiga Nusantara Sejati yang menanyakan alasan perusahaannya digugurkan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 dilakukan pengecekan kelengkapan terhadap PT.Indah Jaya Utama oleh saksi Febri meliputi kantor,alat,personil inti,dukungan bahan,peralatan hasilnya sesuai yang diupload buktinya ada foto-foto dari saksi Febri ;
- Bahwa kemudian Team Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/09.2-PK.C1-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 diserahkan kepada Kepala ULP Kabupaten Serang dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa hubungan Terdakwa Toto Soegitanto S.Sos.M.Si ,selaku PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dengan Pokja V adalah Terdakwa mengajukan permohonan pelelangan kepada Pokja V dan kemudian menerima BAHP dari Pokja V ;
- Bahwa kemudian selaku PPK Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) PT.Indah Utama Jaya Mandiri untuk dasar pembuatan kontrak kerja;
- Bahwa Team Pokja V bertanggung jawab terhadap pelelangan sedangkan PPK sebagai pelaksana kontrak ;
- Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi yang datang seharusnya Direktur atau yang mewakili dengan dasar Surat Tugas , tapi saksi tidak ikut pembuktian kualifikasi sehingga tidak tahu ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilaksanakan sesuai prestasi pekerjaan ;
- Bahwa prestasi pekerjaan sesuai dengan laporan dari Konsultan Pengawas dan Team PPHP dari Dinas Pendidikan ;
- Bahwa masa penyelesaian pekerjaan selama 180 hari kerja ;
- Bahwa PT.Indah Utama Jaya Mandiri tidak masuk dalam daftar hitam ;
- Bahwa Puskesmas Pamarayan sudah dibangun,diresmikan dan sudah difungsikan sampai saat ini ;
- Bahwa kalau ada komplain dari peserta lelang bisa diterangkan dalam aanwijzing ;
- Bahwa saksi tidak tahu Agus tidak ada dalam struktur perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi SUPRIYANTO menerangkan :

Halaman 95 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini , diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA. 2015 ;
- Bahwa saksi selaku pelaksana lapangan CV.Fajar Konsultan yang merupakan selaku perusahaan yang mengawasi pekerjaan (selaku Konsultan Pengawas) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, saksi Irwan Mulyana,ST selaku Project Manager dan saksi Tiur Mona Marpaung,S.Kom selaku Direktur dari perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang melaksanakan pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;
- Bahwa kontrak pekerjaan Pengawasan dtandatangani antara Direktur CV.Fajar Konsultan Tri Widiyanto,ST dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dengan Nomor SPK-jk.701245/PPK/Dinkes/2015 tanggal 24 Juni 2015 jumlah kontrak Rp.118.437.000,00 (BB No.2) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 180 hari kalender dari tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 20 Desember 2015 ;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan Pengawasan CV.Fajar Konsultan adalah :
 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ;
 2. Mengawasi pemakaian bahan dan peralatan dan metode pelaksanaan;
 3. Mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi kualitas dan kuantitas dan pencapaian volume atau realisasi fisik pekerjaan ;
 4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi ;
 5. Menyelenggarakan rapat secara berkala ;
 6. Membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan ;
 7. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan yang diajukan pelaksana konstruksi ;
 8. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan;
 9. Menyusun daftar cacat atau kerusakan dan menyusun laporan pekerjaan pengawasan ;
- Bahwa item pekerjaan :
 - A. Pekerjaan Pendahuluan . I.Pekerjaan Persiapan ;
 - B. Pekerjaan Bangunan ;

Halaman 96 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.Pekerjaan Tanah dan Urugan,II.Pekerjaan Struktur,III.Pekerjaan Arsitektur,IV.Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ,V.Pekerjaan Atap dan Plafond ,VI.Pekerjaan Listrik,VII.Pekerjaan Pengecatan,VIII.Pekerjaan Sanitasi ;

Lantai Dua :

I. Pekerjaan Struktur ,II.Pekerjaan Arsitektur,III.Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ,IV.Pekerjaan Atap dan Plafond.V.Pekerjaan Elektrical ,VI.Pekerjaan Pengecatan, VII.Pekerjaan Sanitasi ;

C. Pekerjaan Infrastruktur ;

I. Pekerjaan Persiapan,II.Tanah dan Urugan,III.Pekerjaan Pondasi dan Struktur,Pekerjaan Pasangan,Pekerjaan Pengecatan,VI.Pekerjaan Saluran,VII.Pekerjaan Elektrikal ,VIII.Pekerjaan Paving dan Kansteen ;

E. Pekerjaan Lain-Lain ;

mengetahui pada waktu di penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA.2015 ;

- Bahwa pegangan saksi dalam melakukan pengawasan adalah RAB dan Gambar tetapi kontrak tidak diberikan kepada saksi oleh Konsultan dan oleh Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan dalam RABnya adalah sejumlah Rp.3.980.085.000,00 dengan pelaksanaan pekerjaan 170 hari kalender dari tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 26 Desember 2015 ;
- Bahwa survei pelaksanaan dilapangan spesifikasi teknis menyesuaikan keadaan lapangan dengan perubahan volume ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK ada melakukan pengecekan dilapangan,dari pelaksana PT.Indah Utama Jaya Mandiri Projec Manager saksi Irwan Mulyana,ST sedangkan Direktornya saksi Tiur Mona Marpaung tidak pernah kelapangan ;
- Bahwa yang bekerja dilapangan dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri selain Irwan Mulyana,ST ada 60 orang karyawan yang bekerja dan ada Mandor ;
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas membuat laporan mingguan dan bulanan ;
- Bahwa saksi menemui kejanggalan pekerjaan dilapangan yang dikerjakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri, bahwa Pembangunan Pekerjaan Puskesmas Pamarayan ada permasalahan mengenai volume pekerjaan yaitu mengenai progres pekerjaan dimana ada keterlambatan pekerjaan ;

Halaman 97 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu bulan pekerjaan belum dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri dan saksi memberitahukan kepada PPTK saksi Padri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang merupakan perpanjangan dari Terdakwa selaku PPK dan pada saat pelaksanaan serahterima pekerjaan pertama pekerjaan belum dilaksanakan 100 % semuanya saksi laporkan dalam laporan 24 Juni sampai dengan 20 Desember 2015 ;
- Bahwa pada akhir masa kontrak pekerjaan baru dilaksanakan 70 % (belum 100 %) dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri adalah 170 hari kalender dari tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 26 Desember 2015 ;
- Bahwa setahu saksi karena pekerjaan belum selesai dilakukan adendum mengenai waktu pelaksanaan ditambah selama 50 hari kalender sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 ,saksi tahunya dari saksi Irwan Mulyana,ST Project Manager PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa waktu bulan Januari 2016 masih ada pekerja yang bekerja dan saksi bertemu dengan Terdakwa selaku PPK dilapangan ;
- Bahwa saksi ada kelapangan pada bulan Januari 2015 bersama dengan anggota saksi dari CV.Fajar Konsultan ;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2016 progres pekerjaan belum mencapai 100 % ,baru 98,404 % masih kurang 1,596 % ;
- Bahwa kontrak Konsultan Pengawas berakhir pada tanggal 20 Desember 2015 , dan saksi tetap beritikad baik dan atas inisiatif saksi selaku Konsultan Pengawas dan atas persetujuan Terdakwa selaku PPK saksi tetap melakukan pengawasan pembangunan pekerjaan Puskesmas Pamarayan sampai tanggal 14 Pebruari 2016 ;
- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan diluar masa kontrak tidak dibayar ,seharusnya ada tambahan perpanjangan kontrak ;
- Bahwa dalam lampiran dokumen pencairan PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang diperlihatkan ada progres pekerjaan tanggal 7 Pebruari s/d 14 Pebruari dinyatakan 100 % sedangkan dalam laporan konsultan Pengawas progres pekerjaan pada tanggal tersebut baru mencapai 98,404 % ;
- Bahwa progres pekerjaan 100 % pada tanggal tersebut dibuat oleh Project Manager PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Irwan Mulyana,ST dengan alasan akan ada pemeriksaan BPK pada tanggal 15 Pebruari 2016 ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan /penilaian pekerjaan oleh Panitia PPHP (P2HP) yang diketuai oleh saksi Dadang Priatna dan ada saksi Padri selaku

Halaman 98 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK dari Dinkes Kabupaten Serang ,ada saksi Irwan Mulyana,ST Project Manager PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;

- Bahwa BB No.53 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia P2HP saksi tandatangan atas permintaan saksi Irwan Mulyana,ST Project Manager dan atas permintaan saksi Padri PPTK Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dengan alasan karena ada pemeriksaan dari BPK ;
- Bahwa mengenai Berita Acara Serah Terima dan Pembayaran Pekerjaan 100 % yang ditandatangani Panitia P2HP,saksi Irwan Mulyana,ST ,saksi tandatangan tertanggal 14 Pebruari 2016 yang terhitung hari Minggu atas permintaan saksi Irwan Mulyana,ST Project Manager PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa progres pekerjaan pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan sebagai berikut ;
 1. Bulan ke 1,Juli s/d Agustus 2015 ,progres pekerjaan 3,22 % ;
 2. Bulan ke 2,Agustus s/d September 2015, progres pekerjaan 8,02 % ;
 3. Bulan September s/d Oktober 2015 ,progres 13,56 ;
 4. Bulan Oktober s/d Nopember 2015, progres 20,32 ;
 5. Bulan Nopember 2015 ,progres 36,88 ;
 6. Bulan Desember 2015,progres 70,1 % ;
 7. Bulan Januari 2016 ,setelah adendum ,progress 82,04 % ;
 8. Bulan Pebruari 2016, progres 98,4 % ;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawasa saksi 3 kali melakukan penegoran kepada kontraktor PT.Indah Utama Jaya Mandiri sebagai berikut :
 1. Surat Teguran 1,tanggal 29 Juli 2015 No:SPK/6.41.01-PK/SP/PK/Dinkes 2015,isi surat teguran :
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan 180 hari sudah terpakai 24 hari sisa waktu pelaksanaan 156 hari ;
 - Belum ada kemajuan progres yang signifikan ;
 - Diinstruksikan kontraktor segera melakukan mobilisasi alat,material dan tenaga kerja ;
 2. Surat Teguran 2, tanggal 6 Oktober 2015 Nomor 02/PGWS-PMK.PMRY/X/2015,isi surat teguran :
 1. Progres pekerjaan tidak sesuai dengan rencana,sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan ;
 2. Progres pekerjaan segera dipercepat agar target pekerjaan bisa tercapai dengan menambah tenaga kerja dan jam kerja .Suplai material dipenuhi dengan sehingga antara tenaga dan kebutuhan

Halaman 99 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material tidak saling menunggu serta Membuat rencana kerja untuk mempercepat progres pekerjaan ;

3. Surat teguran No.03/PWGS-PKM.PMRY/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 maka agar segera menyelesaikan pekerjaan dengan teguran Soft Drawing dan Asbuilt Drawing dan laporan Harian ,Mingguan dan bulanan dokumentasi serta administrasi Mutua Chek ;

- Bahwa Surat Teguran diberikan kepada pekerja PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Irwan Mulyana,ST melalui pekerjanya yang bekerja dilapangan ,dengan tembusan Terdakwa selaku PPK dan sewaktu bertemu saksi Irwan Mulyana,ST juga saksi beritahukan teguran tersebut secara lisan;
- Bahwa waktu progres pekerjaan mencapai 70 % yang belum dikerjakan 30 % diantaranya di Lantai 1 yaitu : Kusen,Aluminium,Listrik,Kloset,Sanitair,Dast shower pelaksanaan pekerjaan sedangkan pekerjaan dilantai 2 yang belum dikerjakan yaitu Kusen belum semua wastafel dan cermin ;
- Bahwa selain tukang dilapangan juga ada mandor dan papan nama proyek juga ada dilapangan ;
- Bahwa waktu musim kemarau lantai keramik bagus tetapi pada waktu musim hujan lantai keramik ngangkat karena kalau hujan tanahnya naik ;
- Bahwa dari Konsultan Pengawas selain saksi ada 2 orang lagi total 3 orang ;
- Bahwa laporan mingguan ,bulanan ditandatangani oleh saksi selaku Konsultan Pengawas,saksi Irwan Mulyana,ST dari Kontraktor dan PPTK saksi Padri dari Dinkes Kabupaten Serang ;
- Bahwa waktu ada FHO I ,ada permasalahan di Lantai 1 ;
- Bahwa disamping tegoran tertulis , saksi juga menyampaikan secara lisan kepada saksi Irwan Mulyana,ST dan juga menyampaikan kepada Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa saksi sampaikan secara lisan kepada saksi Irwan Mulyana,ST supaya menambah tenaga kerja dan lembur dan dijawab Irwan Mulyana "Siap!" ;
- Bahwa menurut saksi keterlambatan disebabkan masalah keterlambatan material ;
- Bahwa waktu saksi sampaikan kepada Terdakwa Toto ,pada waktu itu Terdakwa mengundang untuk melakukan rapat koordinasi ;
- Bahwa rapat koordinasi dilakanakan rutin setiap bulan dan setiap 2 minggu sekali,disamping setelah dilakukan tegoran satu kali setelah tegoran dilaksanakan dan dihadiri oleh saksi selaku Konsultan Pengawas,wakil Dinas Kesehatan,wakil Kontraktor ;
- Bahwa dalam rapat koordinasi saksi Irwan Mulyana,ST menyanggupi akan melaksanakannya kekurangan pekerjaan ;

Halaman 100 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam rapat koordinasi melakukan penegoran kepada saksi Irwan Mulyana,ST tetapi tidak menyampaikan akibat kalau tidak melaksanakan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % saksi tandatangan karena ada pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada saksi oleh saksi Irwan Mulyana,ST dari kontraktor dan juga disampaikan PPTK dari Dinkes Kabupaten Serang saksi Padri ;
- Bahwa sebenarnya saksi merasa tidak enak juga menandatangani progress pekerjaan 100 % tersebut karena sebenarnya progres pekerjaan baru mencapai 98,4 % ;
- Bahwa setahu saksi BPK memang benar ada kelapangan dan ada temuannya ;
- Bahwa saksi tandatangan progres pekerjaan 100 % padahal belum 100% ;
- Bahwa gedung Puskesmas Pamarayan kalau dilihat dari luar bagus dan keramik sudah diperbaiki beberapa kali tetap saja seperti itu ;
- Bahwa secara teknis dilapangan saksi berhubungan dengan PPTK saksi Padri dan dengan Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa teguran disampaikan kepada pekerja PT.Indah Utama Jaya Mandiri yaitu saksi Irwan Mulyana,ST melalui pekerjanya dan Tembusan disampaikan kepada Dinas Melalui PPTK saksi Padri ,kemudian diadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa selain keterlambatan material karena ada libur lebaran juga menyebabkan keterlambatan namun tidak dicantumkan dalam kontrak kerja ;
- Bahwa ada 2 BB Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:900/0342.A/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 yang menyatakan pekerjaan sudah dilaksanakan 100 % ditandatangani Team P2HP Dadang Supriatna, M.Yasin,Yusdi dan disetujui oleh PPTK Padri ,Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri Tiur Mona Marpaung,Project Manager PT.Indah Utama Jaya Mandiri Irwan Mulyana,ST dan Konsultan Pengawas Suprianto yaitu saksi dan yang satu tidak ada tandatangan saksi Padri PPTK saksi tidak tahu ;
- Bahwa Berita Acara yang satu lagi ditandatangani oleh Terdakwa Toto dengan Direktur PT.Utama Jaya Mandiri Tiur Mona Marpaung tidak aa ditempat ,pada waktu tandatangan tersebut saksi tandatangan belakangan ;
- Bahwa adanya perbedaan perhitungan antara BPK,BPKP,Polda dan saksi waktu pekerjaan saksi hitung 98,4 % disebabkan karena perbedaan alat pengukuran saksi memakai alat sederhana sedangkan mereka dengan alat yang lebih profesional ;

Halaman 101 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan Konsultan Perencanaan masalah tanah ;
- Bahwa tegoran yang saksi laksanakan memang ada kendala teknis yaitu adanya patok dari masyarakat menyebabkan ada ruangan bergeser tetapi tidak mempengaruhi bangunan ;
- Bahwa selain RAB dan gambar saksi juga cek kulaitas bahan seperti pasir, besi kalau kualitas jelek tidak dipakai semua atas persetujuan saksi ;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan saksi Dedi Sekretaris dari Dinkes Kabupaten Serang pengganti Terdakwa ;
- Bahwa waktu awal pelaksanaan pekerjaan kondisi normal tetapi diawal Juli 2015 kondisi hujan mempengaruhi tanah dan keramik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan berhubungan langsung dengan Terdakwa padahal sebelum dengan Terdakwa saksi berhubungan dengan saksi Padri dulu baru dengan Terdakwa. Atas keberatan Terdakwa saksi membenarkannya ;

5. Saksi **DADANG SUPRIATNA** menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini , diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA. 2015 ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Team PPHP berdasarkan SK.Dinas Kesehatan Kabupaten Serang No:870/186/Sek/2015 tanggal 22 Januari 2015 ;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Team PPHP adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak, Menerima hasil pengadaan, membuat dan menandatangani BAP Pemeriksaan ;
- Bahwa susunan Team PPHP adalah saksi selaku Ketua, Sekretaris Yasin Muhtar dan anggota Yusdi ;
- Bahwa saksi dan team melakukan pemeriksaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan berdasarkan Surat dari Terdakwa selaku PPK Nomor :900/0354/Dinkes/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 ,Kontrak No.SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/Dinkes/2015 tanggal 10 Juli 2015, Meteran dengan melakukan pemeriksaan visual dan dokumentasi tanpa teknologi ;
- Bahwa anggaran sesuai kontrak Rp..3.980.085.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 ,digantikan oleh saksi Dedi ;

Halaman 102 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 saksi kenal dengan Terdakwa ,saksi tidak kenal dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung,S.Kom ;
- Bahwa Team P2HP melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali ;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2015 semua Team PPHP bersama-sama dengan PPTK saksi Padri,Kontraktor saksi Irwan Mulyana,ST,Konsultan Pengawas Suprianto kelokasi melakukan pemeriksaan bangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 dari pemeriksaan visual ditemukan :kermik lantai I dan II masih ada yang pecah,kamar mandi lantai 1 dan 2 belum diperbaiki,pintu kamar mandi atas ada yg harus diganti,belum ada sekat di kamar wc kamar mandi,wastafel kurang 1 tidak sesuai standar,dinding kamar mandi pecah,dinding luar lantai II ada yang pecah,atap ruang gudang dan IGD masih bocor,pemasangan paving block,keramik masih bergelombang,pagar ada yg pecah /putus sambungan ,IPAI,nama Puskesmas ;
- Bahwa kemudian saksi dan Team melaporkan kepada saksi Dedi Sekretaris Dinas pada waktu itu tentang temuan pemeriksaan dan dijawab saksi Dedi supaya diselesaikan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu itu karena sudah pindah dari Dinkes tertanggal 12 Pebruari 2015 ;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan pemeriksaan kedua dan membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan Nomor:900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 pada tanggal 14 Pebruari 2016 yang menyatakan kemajuan pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan visual dan dokumentasi dilapangan telah mencapai 100 % sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan ,dan dikenakan denda 50 % terhitung tanggal penyelesaian sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 14 Pebruari 2016 dan kerusakan selama 180 hari kalender sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia /pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan dinyatakan 100 % karena pada waktu kelapangan kedua kali pada tanggal 14 Pebruari 2016 : temuan sudah diperbaiki kamar mandi sudah disekat,wastafel sudah terpasang,plafon diatas tangga sudah diperbaiki,pagar sudah diperbaiki,pintu kamar mandi sudah diperbaiki,ipal sedang dipasang tanggal 14 sudah selesai,papan nama sudah terpasang,paving blok dalam perbaikan,dinding lantai 2 yang retak sudah diperbaiki ;

Halaman 103 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara yang Team PPHP buat tersebut ditandatangani oleh saksi Dedi selaku Sekretaris Dinkes bukan selaku PPK ;
- Bahwa saksi hanya menerima honor Rp.200.000,00 ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor:900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku PPK dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang ada tandatangan Terdakwa saksi tidak tahu ,karena yang saksi buat yang tandatangan saksi Dedi selaku Sekretaris ;
- Bahwa team PPHP memberi waktu kepada kontraktor saksi Irwan Mulyana,ST untuk menyelesaikan pekerjaan 2 hari ari tanggal 12 Pebruari sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015 ;
- Bahwa saksi tahu guna BA yang Team PPHP buat untuk syarat pembayaran oleh kontraktor ;
- Bahwa menurut PPTK saksi Padri bahwa ada uang pemeliharaan 5 % yang belum dibayarkan digunakan untuk memperbaiki lantai yang rusak ;
- Bahwa ada SK Terdakwa yang menyatakan Terdakwa selaku Sekretaris Dinkes dan PPK sampai tanggal 15 Pebruari 2015 ,saksi tidak tahu ;
- Bahwa bangunan dalam kondisi sudah baik,sudah diresmikan Bupati Serang dan sudah digunakan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi YASIN MUHTAR menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini , diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA. 2015 ;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Team PPHP berdasarkan SK.Dinas Kesehatan Kabupaten Serang No:870/186/Sek/2015 tanggal 22 Januari 2015 ;
- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris Team PPHP adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak,Menerima hasil pengadaan,membuat dan menandatangani BAP Pemeriksaan ;
- Bahwa susunan Team PPHP adalah Dadang Supriatna selaku Ketua,Sekretaris saksi Yasin Muhtar dan anggota Yusdi ;
- Bahwa saksi dan team melakukan pemeriksaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan berdasarkan Surat dari Terdakwa selaku PPK Nomor :900/0354/Dinkes/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 ,Kontrak No.SPK/641.01-

Halaman 104 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.01/SP/PPK/Dinkes/2015 tanggal 10 Juli 2015, Meteran dengan melakukan pemeriksaan visual dan dokumentasi tanpa teknologi ;

- Bahwa anggaran sesuai kontrak Rp..3.980.085.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 ,digantikan oleh saksi Dedi ;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 saksi kenal dengan Terdakwa ,saksi tidak kenal dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung,S.Kom ;
- Bahwa Team P2HP melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali ;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2015 semua Team PPHP bersama-sama dengan PPTK saksi Padri,Kontraktor saksi Irwan Mulyana,ST,Konsultan Pengawas Suprianto kelokasi melakukan pemeriksaan bangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 dari pemeriksaan visual ditemukan :kermik lantai I dan II masih ada yang pecah,kamar mandi lantai 1 dan 2 belum diperbaiki,pintu kamar mandi atas ada yg harus diganti,belum ada sekat di kamar wc kamar mandi,wastafel kurang 1 tidak sesuai standar,dinding kamar mandi pecah,dinding luar lantai II ada yang pecah,atap ruang gudang dan IGD masih bocor,pemasangan paving block,keramik masih bergelombang,pagar ada yg pecah /putus sambungan ,IPAI,nama Puskesmas ;
- Bahwa kemudian saksi dan Team melaporkan kepada saksi Dedi Sekretaris Dinas pada waktu itu tentang temuan pemeriksaan dan dijawab saksi Dedi supaya diselesaikan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu itu karena sudah pindah dari Dinkes tertanggal 12 Pebruari 2015 ;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan pemeriksaan kedua dan membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan Nomor:900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 pada tanggal 14 Pebruari 2016 yang menyatakan kemajuan pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan visual dan dokumentasi dilapangan telah mencapai 100 % sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan ,dan dikenakan denda 50 % terhitung tanggal penyelesaian sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 14 Pebruari 2016 dan kerusakan selama 180 hari kalender sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia /pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan dinyatakan 100 % karena pada waktu kelapangan kedua kali pada tanggal 14 Pebruari 2016 : temuan sudah diperbaiki kamar mandi

Halaman 105 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disekat,wastafel sudah terpasang,plafon diatas tangga sudah diperbaiki,pagar sudah diperbaiki,pintu kamar mandi sudah diperbaiki,ipal sedang dipasang tanggal 14 sudah selesai,papan nama sudah terpasang,paving blok dalam perbaikan,dinding lantai 2 yang retak sudah diperbaiki ;

- Bahwa Berita Acara yang Team PPHP buat tersebut ditandatangani oleh saksi Dedi selaku Sekretaris Dinkes bukan selaku PPK ;
- Bahwa saksi hanya menerima honor Rp.200.000,00 ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor:900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku PPK dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang ada tandatangan Terdakwa saksi tidak tahu ,karena yang saksi buat yang tandatangan saksi Dedi selaku Sekretaris ;
- Bahwa team PPHP memberi waktu kepada kontraktor saksi Irwan Mulyana,ST untuk menyelesaikan pekerjaan 2 hari ari tanggal 12 Pebruari sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015 ;
- Bahwa saksi tahu guna BA yang Team PPHP buat untuk syarat pembayaran oleh kontraktor ;
- Bahwa menurut PPTK saksi Padri bahwa ada uang pemeliharaan 5 % yang belum dibayarkan digunakan untuk memperbaiki lantai yang rusak ;
- Bahwa ada SK Terdakwa yang menyatakan Terdakwa selaku Sekretaris Dinkes dan PPK sampai tanggal 15 Pebruari 2015 ,saksi tidak tahu ;
- Bahwa bangunan dalam kondisi sudah baik,sudah diresmikian Bupati Serang dan sudah digunakan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi YUSDI menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini , diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA. 2015 ;
- Bahwa saksi selaku Anggota Team PPHP berdasarkan SK.Dinas Kesehatan Kabupaten Serang No:870/186/Sek/2015 tanggal 22 Januari 2015 ;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota Team PPHP adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak,Menerima hasil pengadaan,membuat dan menandatangani BAP Pemeriksaan ;
- Bahwa susunan Team PPHP adalah Dadang Supriatna selaku Ketua,Sekretaris saksi Yasin Muhtar dan anggota saksi Yusdi ;

Halaman 106 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan team melakukan pemeriksaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan berdasarkan Surat dari Terdakwa selaku PPK Nomor :900/0354/Dinkes/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 ,Kontrak No.SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/Dinkes/2015 tanggal 10 Juli 2015,Meteran dengan melakukan pemeriksaan visual dan dokumentasi tanpa teknologi ;
- Bahwa anggaran sesuai kontrak Rp..3.980.085.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 ,digantikan oleh saksi Dedi ;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 saksi kenal dengan Terdakwa ,saksi tidak kenal dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung,S.Kom ;
- Bahwa Team P2HP melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali ;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2015 semua Team PPHP bersama-sama dengan PPTK saksi Padri,Kontraktor saksi Irwan Mulyana,ST,Konsultan Pengawas Suprianto kelokasi melakukan pemeriksaan bangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 dari pemeriksaan visual ditemukan :kermik lantai I dan II masih ada yang pecah,kamar mandi lantai 1 dan 2 belum diperbaiki,pintu kamar mandi atas ada yg harus diganti,belum ada sekat di kamar wc kamar mandi,wastafel kurang 1 tidak sesuai standar,dinding kamar mandi pecah,dinding luar lantai II ada yang pecah,atap ruang gudang dan IGD masih bocor,pemasangan paving block,keramik masih bergelombang,pagar ada yg pecah /putus sambungan ,IPAI,nama Puskesmas ;
- Bahwa kemudian saksi dan Team melaporkan kepada saksi Dedi Sekretaris Dinas pada waktu itu tentang temuan pemeriksaan dan dijawab saksi Dedi supaya diselesaikan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu itu karena sudah pindah dari Dinkes tertanggal 12 Pebruari 2015 ;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan pemeriksaan kedua dan membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan Nomor:900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 pada tanggal 14 Pebruari 2016 yang menyatakan kemajuan pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan visual dan dokumentasi dilapangan telah mencapai 100 % sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan ,dan dikenakan denda 50 % terhitung tanggal penyelesaian sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 14

Halaman 107 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 dan kerusakan selama 180 hari kalender sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia /pelaksana pekerjaan ;

- Bahwa pekerjaan dinyatakan 100 % karena pada waktu kelapangan kedua kali pada tanggal 14 Pebruari 2016 : temuan sudah diperbaiki kamar mandi sudah disekat,wastafel sudah terpasang,plafon diatas tangga sudah diperbaiki,pagar sudah diperbaiki,pintu kamar mandi sudah diperbaiki,ipal sedang dipasang tanggal 14 sudah selesai,papan nama sudah terpasang,paving blok dalam perbaikan,dinding lantai 2 yang retak sudah diperbaiki ;
- Bahwa Berita Acara yang Team PPHP buat tersebut ditandatangani oleh saksi Dedi selaku Sekretaris Dinkes bukan selaku PPK ;
- Bahwa saksi hanya menerima honor Rp.200.000,00 ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor:900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku PPK dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang ada tandatangan Terdakwa saksi tidak tahu ,karena yang saksi buat yang tandatangan saksi Dedi selaku Sekretaris ;
- Bahwa team PPHP memberi waktu kepada kontraktor saksi Irwan Mulyana,ST untuk menyelesaikan pekerjaan 2 hari ari tanggal 12 Pebruari sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015 ;
- Bahwa saksi tahu guna BA yang Team PPHP buat untuk syarat pembayaran oleh kontraktor ;
- Bahwa menurut PPTK saksi Padri bahwa ada uang pemeliharaan 5 % yang belum dibayarkan digunakan untuk memperbaiki lantai yang rusak ;
- Bahwa ada SK Terdakwa yang menyatakan Terdakwa selaku Sekretaris Dinkes dan PPK sampai tanggal 15 Pebruari 2015 ,saksi tidak tahu ;
- Bahwa bangunan dalam kondisi sudah baik,sudah diresmikan Bupati Serang dan sudah digunakan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

8. Saksi **DEDI SOFYAN** menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini, diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA. 2015 di Dinkes Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi belum masuk di Dinkes Kabupaten Serang pada waktu TA.2015, saksi baru masuk pada TA.2016 ;
- Bahwa Terdakwa pindah selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang ;

Halaman 108 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat selaku Sekretaris Dinkes Kabupaten Serang pada tanggal 15 Pebruari 2016 berdasarkan SK.Bupati Serang ;
- Bahwa sumber dana APBD Murni sesuai kontrak anggarannya Rp.3.980.085.000,00 ;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan tersebut Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa hubungan saksi dalam pekerjaan tersebut selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berhubungan dengan pencairan termin terakhir menggantikan Terdakwa ;
- Bahwa Dadang Supriatna selaku Ketua PPHP dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Dinkes Kabupaten Serang meliputi pekerjaan secara global di Dinkes sedangkan selaku PPK fokus untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak PT.Indah Utama Jaya Utama setelah adendum berakhir pada tanggal 14 Pebruri 2016 ;
- Bahwa tidak ada pengalihan kontrak dari Terdakwa selaku PPK kepada saksi ;
- Bahwa Panitia PPHP melaporkan kepada saksi hasil pemeriksaannya terhadap Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa saksi tidak memerintahkan pemeriksaan pekerjaan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan FHO Pertama No.900/0342.A/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku PPK dengan Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Jaya Utama ;
- Bahwa kemudian saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan FHO Pertama dengan Nomor dan tanggal yang sama selaku PPK dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK sebelumnya ;
- Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk pembayaran terakhir 100 % adalah yang ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa kronologis saksi tandatangan adalah setelah saksi masuk ke Dinkes Kabupaten Serang beberapa hari kemudian dokumen masuk keruangan saksi dan setelah saksi konfirmasi dengan PPTK baru saksi tandatangan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2016 PT.Indah Jaya Utama Mandiri saksi Irwan Mulyana,ST dengan saksi Padri selaku PPTK datang menemui saksi

Halaman 109 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK untuk mengajukan permohonan pembayaran 100 % dengan membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang sudah ditandatangani Terdakwa selaku PPK ,dengan demikian karena Terdakwa selaku PPK yang lama sudah menyatakan pekerjaan selesai 100 % maka tidak ada alasan lagi bagi saksi untuk menunda pembayaran 100 % ;

- Bahwa sebelum pembayaran 100 % dilaksanakan saksi turun kelapangan bersama dengan saksi Irwan Mulyana,ST dan saksi Padri selaku PPTK ternyata pekerjaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri masih ada kekurangan dan saksi Irwan Mulyana,ST berjanji akan memperbaikinya ;
- Bahwa dalam pemeriksaan rutin yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan BPKP Kabupaten Serang pada tanggal 22 Pebruari 2017 ditemukan ada kelebihan pembayaran kepada kontraktor yang disebabkan karena ada kekurangan pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri ada beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan ;
- Bahwa BPKP memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pekerjaan yang kurang, tetapi saksi Irwan mengusulkan untuk mengganti berupa uang sehingga dilakukan pembayaran kepada Kasda Kabupaten Serang oleh saksi Irwan Mulyana,ST sejumlah Rp.64 juta ;
- Bahwa setelah saksi menerima SK.selaku PPK pada tanggal 15 Pebruari 2016 saksi melakukan dengan hati-hati segala sesuatu direkomendasikan dengan Inspektorat dan secara teknis dikoordinasikan dengan PPTK saksi Padri;
- Bahwa saksi melakukan pemanggilan kepada saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri tapi yang hadir selalu saksi Irwan Mulyana,ST ;
- Bahwa pembayaran 95 % dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2016 dengan uang Pemeliharaan (Retentie) 5 % masih ditahan oleh saksi karena pekerjaan Puskesmas Pamarayan yang dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri masih ada kekurangan ;
- Bahwa serah terima kedua FHO (Final Hand Over) Kedua tidak dilakukan karena pelaksana pekerjaan tidak melakukan perbaikan dimasa pemeliharaan ,sehingga saksi selaku PPK memberikan 2 kali surat teguran kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,teguran pertama tanggal 15 April 2016 No:870/1220/Tgr/Perbaikan/III/2016 ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Erwin Kepala UPT Puskesmas Pamarayan pada bulan Mei 2016 ada beberapa bangunan yang bocor, keramik yang ngangkat,dinding yang retak-retak sehingga saksi melakukan teguran kedua tanggal 15 Juni 2016 No.870/1966.a/Tgr/VI/2016 ,tidak juga ada perbaikan ;

Halaman 110 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum ada perbaikan kemudian saksi memberikan Surat Teguran ketiga berupa panggilan kepada PT.Indah Jaya Utama Mandiri tanggal 15 Juli 2016 yang intinya pihak penyedia tidak melakukan perbaikan sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak Pemeliharaan kepada penyedia PT.Indah Utama Jaya Mandiri No:870/3072/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 oleh saksi selaku PPK ;
- Bahwa sebelumnya saksi konsultasi dengan Inspektorat Kabupaten Serang dan jawaban rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Serang pada tanggal 2 September 2016 (BB No.31), selanjutnya diajukan blacklist terhadap PT.Indah Utama Jaya Mandiri LKPP pada tanggal 6 September 2016 (BB.No.9) ;
- Bahwa uang pemeliharaan sejumlah 5 % tidak diberikan kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri, tapi dianggarkan dalam DPA tahun berikutnya dan digunakan untuk perbaikan pekerjaan yang belum diperbaiki oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri;
- Bahwa perbaikan diserahkan kepada pihak ke 3 yang nama perusahaannya saksi lupa dengan kontrak kerja dan anggaran kurang lebih sejumlah Rp.190 juta dan yang diperbaiki adalah keramik,dinding dan pengecatan ;
- Bahwa setelah diperbaiki oleh pihak ke 3 bangunan Puskesmas Pamarayan sudah bisa digunakan dan lantainya sudah tidak naik lagi ;
- Bahwa saksi sudah turun kelapangan melakukan pengecekan dan secara visual kasar sudah digunakan sesuai fungsi ada 100 sampai dengan 150 pasien perhari ada 3 orang dokter,bidan ada 8 orang,tenaga perawat ada 10 orang ;
- Bahwa setelah diresmikan Bupati Serang pada awal April Puskesmas sudah digunakan dan dapat melayani masyarakat sekitar Puskesmas ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

9. Saksi **ENTIN SUPRIYATIN,SE** menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini, diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA. 2015 di Dinkes Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Serang , berdasarkan SK.Bupati Kabupaten Serang ;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran saksi secara administrasi dibawah Pengguna Anggaran sedangkan secara fungsional dibawah Bendahara Umum Daerah (BUD) Bp.Soleh Muslim yaitu yang menandatangani SP2D ;

Halaman 111 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi selaku Bendahara Pengeluaran dengan Pembangunan Puskesmas Pamarayan Dinkes Kabupaten Serang TA.2015 adalah berhubungan dengan pembayaran ;
- Bahwa tugas saksi melakukan pembayaran apabila syarat-syarat sudah lengkap saksi wajib melakukan pembayaran ;
- Bahwa sesuai kontrak yang dilampirkan dalam dokumen permohonan pembayaran, jumlah anggaran Pembangunan Puskesmas Pamarayan Dinkes TA.2015 adalah sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima rupiah) ,sumber dana APBD Murni Perubahan Dinkes Kabupaten Serang (BB.No.77 dan 78) ;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima,menyimpan,membayar dan menatausahakan kegiatan belanja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa pembayaran dilakukan empat (4) kali termin sebagai berikut :
 1. Uang Muka 20 % dari nilai kontrak : Rp. 796.017.000,00 ;
 2. Termin kedua 45 % dari nilai kontrak : Rp. 796.017.000,00 ;
 3. Termin ketiga 70 % dari nilai kontrak : Rp.1.273.627.200,00 ;
 4. Termin 100 % dikurangi uang pemeliharaan 5 % : Rp. 915.419.550,00 ;
- Bahwa dokumen persyaratan pembayaran diajukan kepada saksi melalui PPTK saksi Padri ,persyaratannya adalah :
 1. Permohonan dari perusahaan penyedia ;
 2. Progres pekerjaan dari team PHO yang juga ditandatangani oleh Kontraktor,Konsultan Pengawas,PPTK dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Kontraktor kepada PPK pada pencairan 100 % ;
 3. Kontrak ;
 4. Pernyataan dari penyedia ;
 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ,ditandatangani saksi dan PPTK;
 6. Kuitansi ,yang sudah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan ;
 7. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran ;
- Bahwa semua persyaratan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu kepada Bapak Sholeh Muslim , dan kemudian BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung masuk rekening kontraktor PT.Indah Utama Jaya Mandiri Nomor Rekening 108.08.13145.9 , (BB.No.63) ;
- Rp.3.980.085.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima rupiah) dikurangi anggaran masa pemeliharaan (retentie) sejumlah

Halaman 112 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 % yaitu 199.004.250,00 sehingga realisasi anggaran adalah sejumlah Rp. 3.781.080.750,00 ;

- Bahwa setelah pencairan 100 % ada pengembalian kepada negara berupa denda yang diterima dari kontraktor sejumlah Rp. 199.004.250,00 ,STsnya terlampir dalam SP2D ;
- Bahwa dari dokumen saksi tahu ada adendum perpanjangan kontrak selama 50 hari kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku PPK ;
- Bahwa ada setoran kekas negara dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri sejumlah Rp.64 juta waktu ada pemeriksaan BPKP ,saksi terima pengembalian uang tersebut dari saksi Padri PPTK dan uang tersebut disetor ke Kasda Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pembayaran kepada Kadis Dinkes Kabupaten Serang berupa laporan dokumen – dokumen pembayaran ;
- Bahwa dari kontraktor PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang datang mengurus Pembayaran kepada saksi adalah saksi Irwan Mulyana,ST bukan Direktornya saksi Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa yang memerintahkan dilakukan pencairan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa dana dalam masa pemeliharaan 5 % bukan dalam bentuk setoran kekas negara ,tetapi dianggarkan kembali dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahunnya saksi lupa kalau tidak salah dianggarkan pada tahun 2017 ,nanti saksi lampirkan barang buktinya kepada penyidik ;
- Bahwa kuitansi pembayaran terakhir ditandatangani oleh PPK,KPA (saksi Dedi) ,PPTK dan Kontraktor ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST bukan Direktur Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa semua dokumen pencairan dari kontraktor ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST bukan Direktur Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Tiur Mona Marpaung dalam pencairan dana Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;
- Bahwa syarat pencairan 100 % sebenarnya 95 % karena retentie masa pemeliharaan 5 % tidak dicairkan ,syaratnya progres pekerjaan harus selesai 100 % dari Berita Acara Pemeriksaan Team PPHP ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

10. Saksi **PADRI, SE** menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini, diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA. 2015 di Dinkes Kabupaten Serang ;

Halaman 113 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 berdasarkan SK.Bupati Kabupaten Serang ;
- Bahwa sekarang jabatan saksi selaku Kepala UPTD Tb.Paru di Dinkes Kabupaten Serang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK adalah mengawasi dan mengoreksi Pekerjaan Kontraktor dan membantu tugas-tugas Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa struktur Organisasi Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 Pengguna Anggaran adalah Kadis Dinkes yaitu saksi Hj.Sri Nurhayati,PPK adalah Terdakwa Toto Soegianto ,Ketua P2HP saksi Dadang Supriatna ,dan PPTK adalah saksi sendiri ;
- Bahwa proses lelang saksi tidak tahu karena saksi bekerja selaku PPTK setelah ada kontrak kerja yang saksi terima dari Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa kontrak kerja Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 tertanggal 10 Juli 2015 antara PPK Terdakwa Toto Soegianto dengan Penyedia PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktur saksi Tiur Mona Marpaung ,nilai kontrak Rp.3.980.085.000,00 ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan diadakan rapat setelah penandatanganan kontrak sekitar bulan Juli 2015, dihadiri oleh Kontraktor Pelaksana H.Agus utusan dari Direktornya, Konsultan Pengawas ,Terdakwa Toto Soegianto selaku PPK dan saksi selaku PPTK dan ada notulen rapatnya ;
- Bahwa saksi bertemu Direktur PT.Indah Jaya Utama Mandiri selaku kontraktor baru di Pengadilan ini ,awalnya diwakili saksi H.Agus dan setelah berjalan masuk saksi Irwan Mulyana,ST sampai habis masa kontrak ;
- Bahwa H.Agus dalam rapat saksi tanya katanya utusan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa Toto Soegianto selaku PPK menurut Terdakwa sesuai Akta Notaris ada Kuasa Direktur ke saksi Irwan Mulyana,ST dengan Kuasa Direktur dan menurut Terdakwa H.Agus adalah pelaksana lapangan ;
- Bahwa kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan berakhir pada tanggal 26 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi ada dilapangan mengawasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA,2015 dari bulan Juli sampai dengan Desember 2015 ;

Halaman 114 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan masih ada kekurangan pekerjaan pada akhir masa kontrak pada tanggal 26 Desember 2015 dan progres pekerjaan baru mencapai 70 % tidak sesuai kontrak ;
- Bahwa saksi selaku PPTK membuat Surat Tegoran kepada Kontraktor PT.Indah Utama Jaya Mandiri sebanyak 3 kali tentang : Progres tidak sesuai schedule,material,dan tukang kurang banyak sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai target dalam kontrak ;
- Bahwa disamping itu keterlambatan pekerjaan juga dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi semuanya saksi laporkan kepada Terdakwa Toto Soegianto selaku PPK;
- Bahwa setiap hari Senin selalu diadakan evaluasi pekerjaan tentang progres pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,yang dihadiri oleh Kontraktor,Konsultan Pengawas, Terdakwa selaku PPK ,saksi selaku PPTK ;
- Bahwa karena pekerjaan belum selesai pada akhir masa kontrak sehingga saksi Irwan Mulyana,ST mengajukan perpanjangan waktu kepada Terdakwa selaku PPK ,perpanjangan disetujui Terdakwa selaku PPK sehingga dibuat Adendum Perpanjangan waktu kontrak selama 50 hari kalender yang berakhir pada tanggal 14 Pebruari 2016 ;
- Bahwa setelah adendum, selalu dilakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa pada masa akhir adendum pada tanggal 14 Pebruari 2016 progres pekerjaan mencapai 98,4 % dari hasil Laporan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kontraktor PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Irwan Mulyana,ST ,Konsultan Pengawas saksi Supriyanto ;
- Bahwa sebelum tanggal 14 Pebruari 2016 saksi Irwan Mulyana,ST mengajukan pemeriksaan FHO kepada Terdakwa selaku PPK ,kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Team PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa yang turun melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan PPHP Dadang Supriatna dan Team adalah saksi Irwan Mulyana,ST dari Konsultan Pengawas saksi Suprianto ,hasil pemeriksaan Progres pekerjaan baru mencapai 98,4 % dituangkan dalam laporan bulan ke 8;
- Berita Acara Pemeriksaan PPHP tersebut ditandatangani oleh Dadang Supriatna dan Team,Irwan Mulyana,ST,Suprianto tetapi saksi tidak mau tandatangan karena pekerjaan belum mencapai 100 % baru 98.4 % dan ada 12 item pekerjaan yang harus diperbaiki oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri;

Halaman 115 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada tanggal 14 Pebruari 2016 yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100 % dengan dikenakan denda 50 hari kalender ,BA.ditandatangani oleh Team PPHP ,Konsultan Pengawas,Irwan Mulyana,ST dan saksi selaku PPTK;
- Bahwa kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (FHO) pada tanggal 14 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung;
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 Irwan Mulyana mengajukan permohonan pembayaran 100 % ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sebelum dilakukan pencairan 100 % team auditor BPK RI Perwakilan Banten melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 bersama-sama dengan Inspektorat,Konsultan Pengawas, Kontraktor , PPHP,saksi selaku PPTK ,hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.60.465.272,55 dan saksi laporkan kepada Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa temuan tersebut dibayarkan oleh saksi Irwan Mulyana,ST dari kontraktor dan sudah dikembalikan ke Kasda Kabupaten Serang pada tanggal 4 Mei 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 diadakan Pemeriksaan Gedung Puskesmas Pamarayan oleh Penyidik Kejari Serang ,pemeriksaan dilakukan oleh ahli Polban disaksikan oleh Konsultan Pengawas,saksi selaku PPTK,Terdakwa selaku PPK,Jaksa Penyidik ;
- Bahwa secara visual pada waktu pemeriksaan tersebut masih ada kekurangan volume pekerjaan, tetapi hasil pemeriksaannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan kekurangan pekerjaan tidak juga dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri dan dilakukan penegoran 3 kali tetapi tidak dilaksanakan juga sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak dalam masa pemeliharaan oleh PPK saksi Dedi kepada kontraktor PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa karena pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri dalam masa pemeliharaan sehingga uang Retentie 5 % tidak dibayarkan kepada kontraktlor pelaksana ;
- Bahwa surat –surat tegoran ditujukan kepada perusaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri ditujukan kepada Direktornya saksi Tiur Mona Marpaung ;

Halaman 116 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kelokasi perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi tidak bertemu dengan saksi Tiur Mona Marpaung tetapi hanya bertemu stafnya ,namun tidak ada tindak lanjut juga ;
- Bahwa kemudian diajukan kepada Inspektorat dan rekomendasi Inspektorat mengajukan Blacklist untuk perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa dana masa pemeliharaan 5% dikembalikan keKasda, dan dianggarkan untuk tahun berikutnya ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku PPK kenapa saksi Tiur Mona Marpaung tidak pernah hadir yang hadir hanya saksi H.Agus dan saksi Irwan Mulyana,ST dalam rapat juga saksi tanyakan yang diundang saksi Tiur Mona Marpaung yang datang H.Agus dan saksi Irwan Mulyana dan semuanya saksi laporkan kepada Terdakwa selaku PPK kenapa yang mengerjakan bukan pemenang lelang ;
- Bahwa sebagaimana barang bukti No.45 Surat Pernyataan dari saksi Irwan Mulyana,ST dan Surat Kuasa tanggal 4 April 2015 sehingga Terdakwa mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan bukan Kontraktor pemenang lelang ;
- Bahwa BB no.42 tanggal 1 berupa 1 bundel buku Padri As Dinkes Kabupaten Serang ;
- Bahwa sebagaimana barang bukti No.56 yang berupa Surat Permohonan Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan dari Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan PPHP sebagaimana Barang bukti No.6 pada tanggal 12 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Dadang Supriatna dan Team pekerjaan 98,4 %, saksi belum tandatangan walaupun sudah habis kontrak;
- Bahwa sebelum pencairan 100 % dokumen pencairan yang dibuat PPHP ada dimeja saksi sehingga saksi foto copy sebelum saksi tandatangan Berita Acaranya sehingga ada yang saksi tandatangan dan ada yang tidak saksi tandatangan ;
- Bahwa mengenai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100 % ada dua dokumen yang satu ditandatangani Terdakwa selaku PPK dengan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri dan yang satu ditandatangani oleh saksi Dedi selaku PPK dengan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa Toto Soegianto yang mengatakan supaya uang jangan dicairkan karena ada pelantikan pada tanggal 12 Pebruari 2016 ,dan kemudian Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan

Halaman 117 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya diganti saja nama orangnya an.Dedi Sofyan ,sehingga ada dua (2) dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK dan yang ditandatangani Dedy Sofyan selaku PPK ;

- Bahwa Terdakwa tandatangan setelah tanggal 14 Pebruari 2016 dan Dedi tanda tangan pada tanggal 7 Maret 2016 ;
- Bahwa pemeriksaan kelengkapan yang dilakukan bersama dengan Penyidik pada tanggal 14 Januari 2017 faktanya ada barang yang rusak sebelum diperbaiki ahli berupa granit terangkat,hujan turun granit terangkat,dinding retak,dan pecah-pecah ,paving block tidak padat ;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan tidak dilaksanakan oleh kontraktor alasannya ada ketidakstabilan tanah dan kontraktor tidak punya tenaga ahli dibidang pertanahan ,sehingga akhirnya kekurangan dalam masa pemeliharaan dilaksanakan sendiri oleh Dinkes;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan PPHP tanggal 14 Pebruari semula saksi tidak mau tandatangan karena masih ditemukan 12 item pekerjaan yang belum dilaksanakan baru tanggal 7 Maret saksi tandatangan ;
- Bahwa uang retentie 5 % digunakan untuk memperbaiki pekerjaan yang masih ada kekurangan dan dianggarkan dalam DPA dan diserahkan kepada pihak ke 3 pengerjaannya dengan kontrak nama perusahaannya saksi lupa ;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang digunakan untuk pencairan dana 100 % adalah yang ditandatangani oleh saksi Dedi Sofyan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK ditemukan kekurangan pekerjaan dan saksi Irwan Mulyana,ST meminta supaya diganti uang saja sehingga dibayarkan oleh Irwan Mulyana,ST berupa uang dan telah disetor ke Kasda Kabupaten Serang ;
- Bahwa pada waktu ahli Penyidik ahli Polban melakukan pemeriksaan ,posisi pekerjaan 85,4 % saksi diberitahu secara lisan pada waktu pemeriksaan,sehingga kekurangan pekerjaan hasil ahli Polban tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 500 juta ;
- Bahwa kekurangan hasil pemeriksaan BPKP Rp.260.008.943,00 ;
- Bahwa pada TA.,2015 saksi selaku PPTK mengawasi 4 pekerjaan saksi dibantu oleh Konsultan Pengawas ;
- Bahwa lantai keramik pecah hanya dilantai 1 saja ,sedangkan lantai 2 tidak,material terlambat datang;
- Bahwa adanya patok oleh masyarakat bukan faktor penghambat karena sudah diselesaikan ;
- Bahwa mengenai keramik yang naik dan kontur tanah saksi sudah laporkan kepada Terdakwa selaku PPK ;

Halaman 118 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 tempat yang keramiknya naik waktu hujan diantaranya ruang IGD ;
- Bahwa mengenai konsultan Pengawas yang habis kontrak tanggal 20 Desember 2015 ,saksi sudah laporkan kepada Terdakwa selaku PPK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan keberatan dengan keterangan saksi :
 1. Bahwa saksi tidak menghubungi Terdakwa setelah pelantikan,Terdakwa tahu dari penyidik.Atas keberatan saksi Terdakwa menerangkan bahwa bukan saksi yang menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa yang menghubungi saksi melalui telpon ;
 2. Bahwa sebelum ditandatangani setiap progres dirapatkan terlebih dahulu.Atas keberatan Terdakwa saksi mengatakan bahwa Terdakwa ada tandatangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % ,mungkin Terdakwa lupa ;

11. **Saksi RENIST SIALLAGAN** menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini, diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA. 2015 di Dinkes Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi selaku tenaga freelance di PT.Indah Utama Jaya Mandiri pada tahun 2015 sebagai tenaga administrasi dokumen;
- Bahwa Komisaris PT.Indah Utama Jaya adalah Binsar Marpaung dan Direktornya saksi Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa Tiur Mona Marpaung anaknya Ibu Binsar Marpaung ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irwan Mulyana,ST waktu menemani Ibu Marba Marpaung mengawasi pekerjaan di Kejari Pandeglang pada akhir tahun 2014 ,dimana pada waktu itu saksi Irwan Mulyana,ST menanyakan tenaga ahli kepada Ibu Marba Marpaung dan Ibu Marpaung mengatakan kepada saksi Irwan Mulyana,ST bahwa dia mempunyai perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri dan kalau ada segala sesuatunya supaya saksi Irwan Mulyana,ST menghubungi saksi sebagai tenaga administrasi ,dan pada saat itu ibu Marba memberikan password kepada saksi Irwan Mulyana,ST;
- Bahwa kemudian saksi Irwan Mulyana,ST menghubungi saksi via telpon dan mengatakan kepada saksi “ Ada tayang di LPSE Kabupaten Serang dan saya butuh perusahaan grade 5 (lima) bidang kesehatan, kemudian saksi jawab syaratnya apa dan kontraknya berapa ?”;
- Bahwa kemudian saksi sampaikan kepada Ibu Marba bahwa saksi Irwan Mulyana,ST meminta perusahaan ,kata Ibu Marba ada perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;

Halaman 119 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi telpon saksi Irwan Mulyana,ST dan Irwan Mulyana,ST meminta pasword dan saksi berikan ;
- Bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2015 saksi Irwan Mulyana,ST meminta supaya diemailkan data –data perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri, saksi emailkan data – data perusahaan : Akta ,NPWP,domicili,surat keterangan ojk,dll ;
- Bahwa kemudian saksi Irwan Mulyana,ST mengatakan kepada saksi supaya dicek email mana tahu ada undangan data – data perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2015 Ibu Marba bilang kepada saksi ada email masuk, email tersebut saksi forward kepada saksi Irwan Mulyana,ST ;
- Bahwa saksi Irwan menyatakan “terima kasih “ dan meminta saksi menyiapkan dokumen asli karena nanti akan diambil saksi Irwan Mulyana,ST;
- Bahwa kemudian saksi Irwan Mulyana,ST datang kerumah Ibu Marba meminta dokumen asli dan kelengkapannya,pada saat itu Ibu Marba bilang kalau menang buatkan Kuasa Direktur ;
- Bahwa karena Ibu Marba mencari Notaris tidak ada kesepakatan waktu,sehingga saksi Irwan Mulyana,ST yang mencarikan Notaris ;
- Bahwa akhirnya dibuat Surat Kuasa Direktur di Notaris H.Hardjo Gunawan,SH ,MH,MBL,SPN di Jakarta Barat biaya Notaris ditanggung oleh saksi Irwan Mulyana,ST (barang bukti No.45,46);
- Bahwa saksi bersama saksi Tiur Mona Marpaung datang ke Notaris tersebut pada tanggal 4 April 2015 dan saksi Irwan Mulyana,ST sudah menunggu dan saksi ikut kedalam menemani Ibu Tiur Mona Marpaung;
- Bahwa saksi tahu dari Ibu Marba untuk meminjam perusahaan ada uang operasional untuk peminjaman perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa semua uang masuk kerekening perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri, hanya 2 jam uang direkening perusahaan kemudian saksi diperintahkan oleh Ibu Marba mencairkan cek yang sudah ditandatangani oleh Ibu Marba untuk ditransfer kerekening saksi Irwan Mulyana,ST;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Irwan Mulyana,ST di Pos Polisi di Cawang untuk penyerahan uang atas permintaan saksi Irwan Mulyana,ST supaya memudahkan dia menuju tempat pembelian material ;
- Bahwa setiap pencairan saksi Irwan Mulyana menyerahkan titipan berupa amplop berisi uang uantuk diserahkan kepada Ibu Marba ,ada tulisan nominal uangnya diamplop tapi saksi lupa jumlahnya yang saksi ingat pada waktu

Halaman 120 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang muka diserahkan amplop untuk Ibu Marba sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

- Bahwa jumlah total amplop yang diberikan untuk Ibu Marba dari pencairan pertama sampai terakhir sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk saksi pribadi dijanjikan oleh saksi Irwan Mulyana,ST sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ,tetapi tidak terlaksana sampai sekarang karena menurut saksi Irwan Mulyana,ST dia mengalami kebangkrutan dalam mengerjakan pekerjaan Puskesmas Pamarayan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ,Terdakwa Toto Soegianto pernah minta bertemu dengan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri untuk mengetahui basiclynya apa ;
- Bahwa pertemuan diadakan di Rawamangun di Arion Plaza dan saksi ikut menemani saksi Tiur Mona Marpaung saat itu sedangkan Terdakwa Toto Soegianto datang bersama-sama dengan saksi Irwan Mulyana,ST ;
- Bahwa pernah ada Surat datang keperusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri setelah FHO pertama (penyerahan pertama) mengenai ada masalah keramik naik , saksi disuruh Ibu Marba menghubungi saksi Irwan Mulyana,ST dan saksi Irwan Mulyana,ST mengatakan akan memperbaiki karena masih ada dana 5 % disana uang pemeliharaan ;
- Bahwa Ibu Marba mengatakan supaya saksi menyampaikan kepada saksi Irwan Mulyana ,ST “ supaya diselesaikan” dan saksi sampaikan kepada saksi Irwan Mulyana,ST dan pada saat itu saksi Irwan Mulyana,ST mengatakan kepada saksi akan didatangkan tukang dari Jakarta ;
- Bahwa ternyata masih ada masalah dan Ibu Marba mengatakan supaya diselesaikan ,dan menurut saksi Irwan Mulyana,ST ada bau septictank dan saksi Irwan Mulyana,ST mengatakan akan menyelesaikan dan selanjutnya saksi Irwan Mulyana,ST berhubungan dengan Ibu Marba ;
- Bahwa selama saksi bekerja freelance denga Ibu Marba ,setahu saksi ibu Marba sering melakukan kerjasama peminjaman perusahaan dengan Kuasa Direktur karena saksi yang menyiapkan legalitas perusahaannya ;
- Bahwa saksi dengan Ibu Marba tidak ada hubungan saudara, tetapi hanya karena sama-sama orang batak saja ;
- Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2015 saksi pernah kelapangan lokasi pembangunan Puskesmas Pamarayan dengan Ibu Marba dan bertemu dengan saksi Irwan Mulyana,ST pekerjaan belum selesai saksi melihat ada tukang ;

Halaman 121 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pekerjaan belum selesai dan saksi Irwan Mulyana,ST mengatakan akan dibuatkan adendum , sehingga Ibu Marba setuju melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa waktu pembuatan Kuasa Direktur Ibu Marba yang menyuruh saksi membawa saksi Tiur Mona Marpaung,Kata Ibu Marba bilang ke Notaris Kuasa Direktur ,dia sudah tahu itu;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Ibu Marba saja ,tetapi saksi tahu bahwa saksi Tiur Mona Marpaung adalah anaknya Ibu Marba yang bekerja di Jl. I Gusti Ngurah Rai dan janji ketemuan dengan saksi di Kebon Sirih untuk menuju Kantor Notaris ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana,ST ada berbicara dengan saksi masalah keramik pada pencairan Termin ke 2 (dua) ,ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) setelah bulan Desember Tahun 2015 ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi Irwan Mulyana,ST pernah bekerjasama dengan Ibu Marba yaitu pembuatan bak kecil (tandon) pada tahun 2014;
- Bahwa pembayaran terakhir setahu saksi pada tahun 2016 ;
- Bahwa setahu saksi bangunan Puskesmas Pamarayan sudah diresmikan pada bulan Maret 2016 oleh Bupati ,dan satu minggu kemudian datang surat dari Dinas Kesehatan ada masalah dan Ibu Marba menyampaikan kepada saksi Irwan Mulyana,ST supaya diselesaikan ,jawaban dari saksi Irwan Mulyana,ST “ itu mungkin masalah tanah “ saksi Irwan Mulyana ,ST mengatakan rugi tetapi akan berusaha mencari jalan dan upaya akan dicari dengan orang dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan diselesaikan ;
- Bahwa setahu saksi ,saksi Irwan Mulyana,ST membeli bahan di Jakarta karena bertemu dengan saksi di Cawang disamping Gereja Toyota di Pos Polisi ,menurut saksi Irwan Mulyana,ST supaya dia mudah membeli bahan dari dan ke Serang ;
- Bahwa amplop yang diserahkan kepada saksi oleh saksi Irwan Mulyana,ST untuk disampaikan kepada Ibu Marba bertuliskan nominal uang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),dll sampai kepada pencairan akhir ;
- Bahwa kontrak pekerjaan Puskesmas Pamarayan menurut saksi Irwan Mulyana,ST sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pertemuan antara Terdakwa Toto Soegiarto dengan saksi Tiur Mona Marpaung di Plaza Arion dengan saksi Irwan Mulyana,ST setahu saksi sesudah dilaksanakan lelang ;

Halaman 122 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

12. Saksi **AGUNG EKO UTOMO** , menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini, diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA. 2015 di Dinkes Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan selaku Ketua Peneliti Kontrak berdasarkan SK.Kadis Kesehatan Kabupaten Serang (barang bukti No.4 /empat) ;
- Bahwa susunan Panitia Peneliti Kontrak adalah Ketua : saksi sendiri ,Sekretaris saksi Puji Kuntarso,SKM,Anggota : Supirman,S.IP M.Km ;
- Bahwa tugas saksi meneliti kontrak yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sehubungan dengan tugas saksi tersebut dokumen yang saksi tandatangani dan berhubungan dengan tugas saksi selaku Peneliti kontrak yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah : Berita Acara MC.100 (barang bukti No.23),Mutual Chek (MC-100)/(barang bukti No.24),Persetujuan Perpanjangan Waktu Kontrak(barang bukti No.54),Surat Pernyataan Direktur PT.Indah Jaya Utama Mandiri, Permohonan Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan (barang bukti No.56) ,Adendum Kontrak (cc.barang bukti No.8/ MC 0) sudah ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat perubahan kontrak, saksi hanya disuruh menandatangani dokumen-dokumen tersebut diatas karena ditaruh di meja saksi oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku Sekretaris Dinas Kesehatan dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa mengenai rapat tanggal 30 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Peneliti Kontrak,pelaksana proyek saksi Irwan Mulyana,ST,Supriyanto Konsultan Pengawas,Terdakwa Toto Soegianto dan saksi Padri saksi tidak pernah hadir mengikuti rapat saksi hanya menandatangani dokumen yang disodorkan kepada saksi oleh Terdakwa Toto Soegianto (ditaruh dimeja saksi) ;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut diatas karena disuruh tandatangan oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa adalah pimpinan saksi dalam arti saksi dibawah beliau ;
- Bahwa sebagai peneliti kontrak saksi tidak mendapatkan honor (tidak ada honorinya) ;
- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Kasubag Perencanaan tetapi saksi tidak terlibat dalam perencanaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan

Halaman 123 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2015 ,yang berhubungan dengan perencanaan adalah Kasubag Umum & Kepegawaian untuk konstruksi dibawah Asep,tetapi semuanya berada dibawah Terdakwa Toto Soegianto selaku Sekretaris Dinas Kesehatan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

13. Saksi **FEBRIAN RIPERA**, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja pada tahun 2015 bekerja di DKPESDM ;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu di penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA.2015 ;
- Bahwa saksi selaku anggota ULP Kabupaten Serang dalam pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi punya sertikat Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa nilai anggaran pekerjaan Puskesmas Pamarayan adalah sejumlah Rp.4.511.642.000,00 (empat milyar limaratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan HPS sejumlah Rp.4.355.660.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa nilai kontraknya Rp.3.980.085.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si adalah Sekretaris Dinas Kesehatan sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa saksi diangkat selaku Ketua Pokja V dengan Sekretaris saksi Kuswari, Anggota Umsiah,Purwanti,Febrin Rivera Kabupaten Serang ;
- Bahwa berdasarkan SK.Kepala ULP Kabupaten Serang saksi Adjat Gunawan,ST pada tanggal 17 Pebruari 2015 Pokja V ditugaskan melakukan pelelangan Gedung Puskesmas Pamarayan TA. 2015 ;
- Bahwa penugasan tersebut atas permintaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa kemudian Pokja V melakukan Pengumuman di website LPSE Kabupaten Serang www.lpse.serangkab.go.id sekitar tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa dari 82 perusahaan yang melakukan pendaftaran hanya lima (5) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu PT.Perindo Jaya, PT.Marabunta Cipta Laksana, PT.Wiga Nusantara, Sejati, PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,PT.Agung Danial Utama ;
- Bahwa kemudian dilakukan koreksi aritmetika, evaluasi penawaran,evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk mencek kebenaran dokumen yang diajukan,menetapkan pemenang,mengumumkan pemenang, menerima dan menjawab sanggahan ;

Halaman 124 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan evaluasi administrasi dan evaluasi aritmetika dan kualifikasi untuk mengecek kebenaran dokumen yang diajukan ;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi dilaksanakan oleh saksi bersama-sama dengan anggota lainnya ,ada pembagian tugasnya ;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) lelang sehingga ada pembagian tugas ;
- Bahwa dokumen pembuktian kualifikasi ditandatangani secara kolektif kolegial pada tanggal 22 Juni 2015, saksi menandatangani dokumen pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa ada Surat Pernyataan dari saksi Irwan Mulyana,ST sebagaimana barang bukti No.45 ;
- Bahwa dari dokumen pembuktian kualifikasi dokumen PT.Indah Jaya Utama memenuhi syarat,yang hadir bukan Direkturnya saksi Tiur Mona Marpaung,S.Kom tetapi saksi Irwan Mulyana,ST dengan Surat Kuasa Direktur didampingi oleh saksi Agus yang mewakili PT.Indah Jaya Utama ;
- Bahwa seharusnya yang hadir adalah saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur ,tapi pada saat itu saksi belum berpengalaman ;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh memakai bendera perusahaan orang lain sesuai dengan Pasal 85 Kepres 54 ayat 1 dan Perpres 70 Tahun 2014 ;
- Bahwa perusahaan tidak masuk daftar hitam sedangkan pengalaman yang dimiliki saksi lupa ;
- Bahwa dari evaluasi Aritmetika urutan pemenang 1. PT.Wiga Nusantara,2.PT.Marabunta Cipta Laksana dan 3. PT.Indah Jaya Utama ,tetapi No.1 tidak punya SBU dan No.2 tidak punya SIU (kurang persyaratan dokumen) sehingga gugur ;
- Bahwa kemudian PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung,S.Kom ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 12 Juni 2015 dengan Surat Penetapan Nomor: SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 dilakukan pengecekan kelengkapan terhadap PT.Indah Jaya Utama Mandiri oleh saksi meliputi kantor , alat,personil inti,dukungan bahan,peralatan hasilnya sesuai yang diupload buktinya foto-foto ;
- Bahwa penawaran dari PT.Utama Jaya Mandiri sejumlah Rp.3.980.085.000,00 ;
- Bahwa kemudian Team Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/09.2-PK.C1-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 diserahkan kepada Kepala ULP Kabupaten Serang dan PPK ;

Halaman 125 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selaku PPK Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) PT.Indah Utama Jaya Mandiri untuk dasar pembuatan kontrak kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

14. Saksi Drs.H.M .HIKMAT SYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi berdasarkan SK.Bupati Kabupaten Serang selaku Team Pemberian Rekomendasi Daftar Hitam pada Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang pada tahun 2016 ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kadis Dinas Kesehatan pada tanggal 22 Agustus 2016 , sehingga pada tanggal 23 Agustus 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mengajukan tentang permintaan Rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Serang tentang Rekomendasi Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang Dan Jasa PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktornya Tiur Mona Marpaung terkait adanya Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 Agustus 2016 kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa laporan dari Dinas Kesehatan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan FHO kedua (2) karena kontraktor tidak bersedia menyelesaikan pekerjaan dalam masa pemeliharaan ,teguran belum dilaksanakan oleh kontraktor;
- Bahwa kemudian team melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemutusan kontrak dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang saksi Dedy Sopian ;
- Bahwa kemudian team melakukan pemeriksaan fisik kelapangan pada tanggal 30 Agustus 2016,ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan dilapangan dalam masa pemeliharaan belum dilaksanakan sesuai Surat Teguran yang dibuat Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
 2. Item-item pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri adalah :
 1. Lantai granit retak dan amblas ;
 2. Atap langit-langit jebol;
 3. Plafon langit-langit renggang ;
 4. Paving blok dihalaman amblas ;
 5. Perbaikan toilet kamar kecil tidak dilakukan ;
 6. Perbaikan pintu ruangan tengah ;
 7. Perbaikan sistem perpipaan limbah dosmetik dan medis bocor;

Halaman 126 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Instalasi pembuangan air limbah tidak berfungsi ;
 9. Perbaikan instalasi listrik;
 10. Perbaikan kanopi ruang IGD ;
- Bahwa waktu saksi turun kelapangan dengan Bapak Eko, Bapak Dedy Sofyan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bapak Padri ;
 - Bahwa kami tidak tahu ada perusahaan lain yang mengerjakan karena saksi tidak ada berkomunikasi hanya melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa hasil pemeriksaan kelapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (barang bukti No.32) ;
 - Bahwa waktu team melakukan pemeriksaan kelapangan bangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang sudah dioperasikan ;
 - Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Serang berdasarkan dokumen sebelum melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 19 Agustus 2016 sebelumnya memberikan Teguran pertama (1) ,Teguran kedua (2) dan Teguran ketiga (3) dan setelah itu diputus kontraknya dan diajukan Rekomendasi Daftar Hitam kepada Inspektorat ;
 - Bahwa masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan kalender dari tanggal 14 Pebruari 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016 selama 180 hari kalender ;
 - Bahwa akhirnya team memberikan Jawaban Rekomendasi “ Bahwa Kami Team Pemberian Rekomendasi Merekomendasikan PT.Indah Jaya Utama Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung untuk dimasukkan dalam daftar hitam dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional”, dasar hukumnya Perka LKPP Nomor:18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2);
 - Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Rekomendasi tersebut dibuat Surat Jawaban Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ditandatangani oleh Inpektorat Kabupaten Serang isinya “ Merekomendasikan PT.Indah Jaya Utama Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung untuk dimasukkan dalam daftar hitam dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional ” ,dasar hukumnya Perka LKPP Nomor18 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan APIP menindak lanjuti usulan penetapan / keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Pokja/ULP/Pejabat Pengadaan barang dan jasa atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 hari sejak surat usulan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, dan atau keberatan diterima ;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perka LKPP No.18 Tahun 2014 dinyatakan “ Bahwa PA/KPA Merekomendasikan PT.Indah Jaya Utama Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung untuk dimasukkan dalam daftar hitam dan dimuat dalam

Halaman 127 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portal Pengadaan Nasional” menerbitkan Surat Keputusan penetapan sanksi dalam daftar hitam atau penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman daftar hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 hari sejak rekomendasi diterima dan pada hari yang sama surat keputusan penetapan atau penolakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam disampaikan kepada penyedia barang/jasa dan atau PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan ;

- Bahwa dengan demikian Keputusan Penetapan ada di Pengguna Anggaran pada Dinas Terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa sampai sekarang Inspektorat tidak diberikan tembusan ,sehingga saksi tidak mengetahui apakah Rekomendasi Team dilaksanakan atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

15. Saksi **VICTORINUS EKO CAHYO SUPRIHONO,ST,MM,** menerangkan :

- Bahwa saksi berdasarkan SK.Bupati Kabupaten Serang selaku Team Pemberian Rekomendasi Daftar Hitam pada Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang pada tahun 2016 ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kadis Dinas Kesehatan pada tanggal 22 Agustus 2016 , sehingga pada tanggal 23 Agustus 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mengajukan tentang permintaan Rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Serang tentang Rekomendasi Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang Dan Jasa PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktornya Tiur Mona Marpaung terkait adanya Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 Agustus 2016 kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa laporan dari Dinas Kesehatan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan FHO kedua (2) karena kontraktor tidak bersedia menyelesaikan pekerjaan dalam masa pemeliharaan ,teguran belum dilaksanakan oleh kontraktor;
- Bahwa kemudian team melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemutusan kontrak dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang saksi Dedy Sopian ;
- Bahwa kemudian team melakukan pemeriksaan fisik kelengkapan pada tanggal 30 Agustus 2016,ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan dilapangan dalam masa pemeliharaan belum dilaksanakan sesuai Surat Teguran yang dibuat Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;

Halaman 128 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Item-item pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya

Mandiri adalah :

1. Lantai granit retak dan amblas ;
2. Atap langit-langit jebol;
3. Plafon langit-langit renggang ;
4. Paving blok dihalaman amblas ;
5. Perbaikan toilet kamar kecil tidak dilakukan ;
6. Perbaikan pintu ruangan tengah ;
7. Perbaikan sistem perpipaan limbah kosmetik dan medis bocor;
8. Instalasi pembuangan air limbah tidak berfungsi ;
9. Perbaikan instalasi listrik;
10. Perbaikan kanopi ruang IGD ;

- Bahwa waktu saksi turun kelapangan dengan Bapak Eko, Bapak Dedy Sofyan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bapak Padri ;
- Bahwa kami tidak tahu ada perusahaan lain yang mengerjakan karena saksi tidak ada berkomunikasi hanya melakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan kelapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (barang bukti No.32) ;
- Bahwa waktu team melakukan pemeriksaan kelapangan bangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang sudah dioperasikan ;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Serang berdasarkan dokumen sebelum melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 19 Agustus 2016 sebelumnya memberikan Teguran pertama (1) ,Teguran kedua (2) dan Teguran ketiga (3) dan setelah itu diputus kontraknya dan diajukan Rekomendasi Daftar Hitam kepada Inspektorat ;
- Bahwa masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan kalender dari tanggal 14 Pebruari 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016 selama 180 hari kalender ;
- Bahwa akhirnya team memberikan Jawaban Rekomendasi “ Bahwa Kami Team Pemberian Rekomendasi Merekomendasikan PT.Indah Jaya Utama Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung untuk dimasukkan dalam daftar hitam dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional”, dasar hukumnya Perka LKPP Nomor:18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2);
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Rekomendasi tersebut dibuat Surat Jawaban Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ditandatangani oleh Inpektorat Kabupaten Serang isinya “ Merekomendasikan PT.Indah Jaya Utama Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung untuk dimasukkan dalam daftar hitam dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional ” ,dasar hukumnya Perka LKPP Nomor18 Tahun 2014

Halaman 129 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan APIP menindak lanjuti usulan penetapan / keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Pokja/ULP/Pejabat Pengadaan barang dan jasa atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 hari sejak surat usulan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, dan atau keberatan diterima ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perka LKPP No.18 Tahun 2014 dinyatakan “ Bahwa PA/KPA Merekomendasikan PT.Indah Jaya Utama Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung untuk dimasukkan dalam daftar hitam dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional” menerbitkan Surat Keputusan penetapan sanksi dalam daftar hitam atau penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman daftar hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 hari sejak rekomendasi diterima dan pada hari yang sama surat keputusan penetapan atau penolakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam disampaikan kepada penyedia barang/jasa dan atau PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan ;
- Bahwa dengan demikian Keputusan Penetapan ada di Pengguna Anggaran pada Dinas Terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa sampai sekarang Inspektorat tidak diberikan tembusan ,sehingga saksi tidak mengetahui apakah Rekomendasi Team dilaksanakan atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

16. Saksi **TIUR MONA MARPAUNG ,S.Kom,** menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan Terdakwa di Arion Plaza Rawamangun ;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,dimana akta pendirian perusahaan dibuat oleh ayah saksi ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ada dalam Akta Pendirian perusahaan ;
- Bahwa dokumen- dokumen perusahaan saksi yang menandatangani selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan biasa diperusahaan swasta yang bukan perusahaan saksi ;
- Bahwa jika diperlukan yang berhubungan dengan perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,saksi dihubungi oleh saksi Ibu Renist ;
- Bahwa adanya penawaran lelang Puskesmas Pamarayan pada TA.2015 saksi diberitahu oleh saksi Ibu Renist ;

Halaman 130 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Ibu Renist mengenalkan kepada saksi sebagai teman Ibu saksi dan meminta waktu kepada saksi untuk ke Notaris dan Ibu Renist mengatakan bahwa Ibu saksi sudah tahu, tujuan ke Notaris menurut Ibu Renist untuk pembaharuan akta dan saksi minta hari Jum"at .Kemudian saksi telpon ibu saksi menanyakan bahwa Ibu Renist minta keNotaris dan dijawab ibu saksi iya benar ;
- Bahwa kedudukan Ibu saksi ,Ibu Marba diperusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri adalah selaku Komisaris;
- Bahwa pada hari yang dijanjikan saksi dijemput oleh Ibu Renist di kantor saksi di Satrio Kebun Jeruk ,dan menuju kantor Notaris H.Hardjo Gunawan,SH,MH ,MBL,SPN di daerah Jakarta Barat ;
- Bahwa dikantor Notaris ditandatangani dokumen kerjasama dan Surat Kuasa Direktur antara saksi selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri dengan saksi Irwan Mulyana,ST selaku pelaksana ,sebelum tandatangan saksi menyatakan ada masalah tidak dan dijawab tidak ada ;
- Bahwa saksi membaca dokumen Surat Kuasa,Surat Pernyataan duluan saksi tandatangan baru terakhir ditandatangani Akta Kerjasama dan saksi Ibu Renist memberitahu Ibu saksi , sehingga ibu saksi sudah tahu mengenai dokumen tersebut ;
- Bahwa mengenai dokumen lelang yang ada tandatangan saksi sebagaimana barang bukti Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan ,saksi merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut karena saksi juga tidak pernah datang ke Dinkes Kabupaten Serang untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa begitu juga dokumen-dokumen pembayaran saksi merasa tidak pernah menandatangani ;
- Bahwa mengenai fee sejumlah Rp.30 juta dari saksi Irwan Mulyana,ST untuk PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi baru mengetahuinya waktu diperiksa oleh penyidik Kejari Serang pada akhir tahun 2016 ;
- Bahwa sebelum saksi ke Notaris ,saksi ada diberitahu Ibu saksi Ibu Marba bahwa perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri dipinjam didaerah diluar kota tetapi tidak diberitahu dimananya ,sehingga saksi tidak tahu lokasi dimana pekerjaan Puskesmas Pamarayan tersebut dibangun;
- Bahwa rekening perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri atas nama saksi selaku Direktornya tetapi mengenai pencairan saksi tidak tahu karena bukan tandatangan saksi (barang bukti No.59) ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Toto di Plaza Arion Rawamangun setelah pekerjaan selesai dilaksanakan pada awal tahun 2017 ,dimana saksi

Halaman 131 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Mulyana ,ST memberitahu saksi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan saksi dengan tujuan ingin tahu saksi selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri;

- Bahwa saksi mengetahui perusahaan saksi dipinjam ,tetapi saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri karena yang aktif menjalankan perusahaan adalah Ibu saksi dengan Ibu Renist ;
- Bahwa saksi tahunya setelah dikonfirmasi oleh Ibu Renist setiap ada uang yang masuk perusahaan ,misalnya diberitahu ada dapat uang Rp.50 juta ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana,ST bukan karyawan perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa saksi menandatangani kerjasama dengan saksi Irwan Mulyana,ST untuk pekerjaan yang menurut Ibu saksi diluar kota ;
- Bahwa saksi pada waktu bertemu di Arion Plaza Rawamangun dengan Terdakwa Toto,Terdakwa mengatakan pekerjaan yang dikerjakan PT.Indah Utama Jaya Mandiri adalah Balai Kesehatan dan pada waktu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dia Pengawas pada pekerjaan diBalai Kesehatan tersebut sehingga pada waktu itu saksi kira Terdakwa adalah Mandor;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada Terdakwa keperluannya dijawab hanya ingi tahu saksi aja,dan pada waktu itu diberitahu bahwa proyek yang dikerjakan sudah selesai ;
- Bahwa pada waktu itu diberitahu ada masalah dimana terjadi keretakan lantai dan saksi katakan supaya diperbaiki saja ;
- Bahwa semua dana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 masuk kerekening PT.Indah Utama Jaya Mandiri di Bank DKI ;
- Bahwa kemudian semua dana dcairkan oleh Ibu Renist setelah dibuatkan cek dan peruntukannya (konfirmasi antara Ibu Renist dengan Ibu saksi mengenai pencairan uangnya) ;
- Bahwa saksi tidak aktif mengurus perusahaan karena saksi bekerja di Standard Charterbank di Bagian Pemasaran ;
- Bahwa perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri didirikan oleh Ayah saksi yang sudah Almarhum pada tahun 2005 ,dimana saksi selaku Direktornya dan Ibu saksi Ibu Marba Uli Komisarisnya dan staf.Administrasinya atas nama saudara saksi ;
- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali disuruh tandatangan cek oleh ibu saksi atas nama perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri tetapi saksi lupa nama Banknya dan waktunya kapan ;

Halaman 132 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PT.Indah Utama Jaya Mandiri keluarga saksi juga punya beberapa perusahaan lain pada bidang yang sama diantaranya PT.Pelangi ;
- Bahwa saksi memberikan Kuasa Direktur kepada saksi Irwan Mulyana,ST untuk melaksanakan lelang pekerjaan ;
- Bahwa saksi di Notaris tidak menandatangani dokumen-dokumen berhadapan dengan saksi Irwan Mulyana,ST dan saksi lupa ada sudah ada tandatangan saksi Irwan Mulyana,ST waktu saksi tandatangan atau belum ,walaupun menurut saksi Irwan Mulyana,ST dia datang tetapi saksi tidak bertemu dengan saksi Irwan Mulyana,ST dikantor notaris ;
- Bahwa untuk pekerjaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi aktif datang keproyek ,tetapi untuk pekerjaan Puskesmas Pamarayan ini saksi tidak aktif dan tidak pernah datang keproyek;
- Bahwa penggantian kerugian keuangan negara yang sudah saksi bayarkan melalui saksi Irwan Mulyana,ST dalam perkara ini bukan merupakan uang pribadi saksi tetapi uang perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian fee untuk PT.Indah Utama Jaya Mandiri dari saksi Irwan Mulyana,ST karena menurut ibu saksi untuk keperluan perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi di Arion Plaza Rawamangun pada awal tahun 2017 setelah proyek selesai ;

17. Saksi IRWAN MULYANA,ST, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Renist sebelum lelang pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Marba Uli pada tahun 2014 pada waktu ada pekerjaan pembangunan loteng di Kejari Pandeglang, dan terkait dalam pekerjaan tersebut saksi memberikan bantuan teknis ;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pengumuman LPSE Dinkes Kabupaten Serang yaitu pengumuman pelelangan Puskesmas Pamarayan lokasi di Ciruas Kabupaten Serang saksi tertarik ikut, tetapi saksi tidak mempunyai perusahaan dengan kriteria yang dipersyaratkan,sehingga saksi menanyakan kepada Ibu Marba Uli dan Ibu Marba Uli menyuruh saksi supaya berkoordinasi dengan ibu Renist ;
- Bahwa saksi sepakat dengan Ibu Marba Uli melakukan kerjasama peminjaman perusahaan dengan pembagian keuntungan ;
- Bahwa kemudian saksi diberi User Id perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri oleh Ibu Renist ;

Halaman 133 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuat Kuasa Direktur, Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi dengan Direktur perusahaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung di Notaris H. Hardjo Gunawan, SH, MH, MBL, SPN di daerah Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi yang memberikan referensi di Notaris tersebut karena yang dicarikan Ibu Marba tidak ada kesepakatan waktu;
- Bahwa waktu itu saksi datang duluan baru kemudian saksi Tiur Mona Marpaung datang dengan Ibu Renist ;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak saksi bertemu dengan Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa sebelum kontrak ditandatangani, karena saksi Tiur Mona Marpaung berhalangan hadir saksi membawa dokumen kontrak yang saksi ambil dari Terdakwa di Dinas Kesehatan ,kemudian saksi serahkan kepada staf.saksi bernama Agus Ramdan untuk diantar ke Jakarta untuk dimintakan tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian kontrak dibawa kembali oleh saksi Agus Ramdan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Toto di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa kontrak pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 nilai kontraknya berjumlah Rp.3.980.085.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) ,sumber dana APBD dan APBN ;
- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari PT. Indah Utama Jaya Mandiri menerima SPK pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 yang sudah ditandatangani dari Terdakwa Toto untuk dasar melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilarang oleh Terdakwa Toto melaksanakan pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 walaupun saksi bukan yang menandatangani kontrak ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 saksi datang kelokasi, ternyata tempat Pembangunan Pekerjaan Puskesmas Pamarayan berbukit ,dan saksi koordinasi dengan alat-alat berat untuk persiapan pekerjaan dan tukang-tukang ;
- Bahwa saksi minta supaya pekerjaan dilaksanakan sesudah lebaran tetapi pekerjaan cuthfeel sudah dilaksanakan dan progres pekerjaan baru 3,05 % defiasi 7,08 % ;
- Bahwa kemudian diadakan rapat pada tanggal 10 Agustus 2015 antara PPTK, Pengawas, dan saksi selaku Pelaksana proyek dalam kondisi pekerjaan seperti itu ;

Halaman 134 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan seharusnya dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh hari kalender) dan berakhir pada tanggal 26 Desember 2015 ,ternyata progres pekerjaan baru mencapai 70 % ,yang belum dilaksanakan tinggal pekerjaan finishing;
- Bahwa pekerjaan yang belum dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2015 tersebut sesuai dengan laporan konsultan pengawas ;
- Bahwa akhirnya saksi meminta perpanjangan waktu kepada Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu selama 50 (lima puluh hari) kalender ;
- Bahwa permohonan saksi disetujui oleh Terdakwa Toto sehingga dibuat addendum perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 14 Pebruari tahun 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2016 tersebut pekerjaan sudah dilaksanakan semua oleh saksi tetapi bobotnya sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas belum mencapai 100 % ,progres baru mencapai 98,4 % ;
- Bahwa penyebabnya adalah , pada tanggal 13 Pebruari pekerjaan sudah selesai tetapi ada keramik yang pecah sebanyak 12 (dua belas) buah sehingga progres pekerjaan belum 100 % ;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan permohonan PHO (barang bukti No.6) ,melalui PPTK dulu saksi ajukan ,sehingga Terdakwa selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan PHO (barang bukti No,53) tertanggal 10 Pebruari 2016 ;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan pemeliharaan pada masa pemeliharaan terhitung tanggal 14 Pebruari tahun 2016 ;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan ada pemeriksaan BPK dan Inspektorat saksi mengajukan permohonan pencairan dana yang saksi tandatangan sendiri diatas nama saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri;
- Bahwa atas pemeriksaan BPKP Prov.Banten ditemukan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi sehingga saksi membayar kerugian keuangan negara kepada penyidik sebagai berikut:
 1. Dari saksi sejumlah Rp.205 juta ;
 2. Dari saksi Tiur Mona Marpaung sejumlah Rp. 30 juta ;
 3. Dari Terdakwa Toto sejumlah Rp. 50 juta ;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 saksi berhubungan dengan ibu Renist dan Ibu Marba Uli dan tidak ada

Halaman 135 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri ;

- Bahwa pada waktu awal tahun 2017 waktu ada pemeriksaan ahli Polban saksi tidak ada diberitahu dan tidak ada konfirmasi kepada saksi sehingga saksi tidak hadir ;
- Bahwa begitupun hasil pemeriksaan ahli Polban tidak ada klarifikasi kepada saksi selaku pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa saksi keberatan dengan hasil pemeriksaan ahli Polban tersebut contohnya tentang kloset jongkok hasil pemeriksaan tidak ada tetapi sampai sekarang masih ada, dll hasil pemeriksaan Polban ada yang tidak benar ;
- Bahwa mengenai pondasi hasil pemeriksaan fooleet volume sesuai yang dikerjakan diawal karena saksi mencek sendiri dan menggali langsung tetapi dalam pemeriksaan tidak ada pihak lain yang menyaksikan yang ada hanya fotonya ;
- Bahwa saksi keberatan dengan hasil pemeriksaan ahli Polban yang paling berat mengenai volume hasil pekerjaan diantaranya pemasangan dinding bata ,kusen ,pondasi 20 titik sedangkan dilapangan 21 titik kurang 0,74 selisih 0,5 tingginya ;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang sudah saksi laksanakan sudah sesuai spek dalam kontrak ;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari tahun 2016 ,ada tindak lanjut BPK dan Inspektorat dengan PPTK bahwa ada kekurangan volume dan sudah saksi ganti berupa uang sejumlah Rp.60 juta ;
- Bahwa bangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 sudah diresmikan pada bulan Maret tahun 2017 berarti sudah digunakan ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ,melalui transfer oleh saksi Renist kerekening saksi ;
- Bahwa mengenai pekerjaan aanstaping batu belah tidak saksi kerjakan sehingga selisih sejumlah Rp.19 juta ,sedangkan pondasi batu kali selisih Rp.60 juta selisih 60 cm pengali 75 m3 ,149 terpasang ,beda ketinggian ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Polban acuan pekerjaan selesai 85 % kurang lebih kurang Rp.500 juta ,sedangkan hasil pemeriksaan BPKP sudah dikurangi sehingga kekurangan pekerjaan sejumlah Rp.260 juta;
- Bahwa saksi sudah berpengalaman melaksanakan pekerjaan dari tahun 2013 diKejari Pandeglang seharga 5 Milyar dan pada tahun 2014 seharga 2,8 Milyar dan sudah bekerja dari tahun 2006 di Konsultan Teknik dan setiap pekerjaan yang dikerjakan tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi mempunyai karyawan sejumlah 60 sampai 70 orang ;

Halaman 136 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani /memalsukan tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung di dokumen-dokumen pencairan dan adendum dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan dan saksi menandatangani sendiri tanpa persetujuan saksi Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa pekerjaan aanstamping batu belah tidak dikerjakan sejumlah Rp.19 juta karena tidak dikerjakan tukang dan mandor dan saksi tidak melakukan pengecekan ;
- Bahwa saksi di Notaris menandatangani dokumen – dokumen tidak berhadapan dengan saksi Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa saksi keberatan dengan hasil pemeriksaan Polban tapi tidak semuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Polban atas hasil pemeriksaannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan bahwa pertemuan di Arion Plaza Rawamangun pada awal tahun 2017 setelah pekerjaan selesai saksi sudah di Dinas Sosial .Bahwa Terdakwa dengan saksi pernah ke Polban untuk konfirmasi tetapi ahli Polban sedang kelampung sehingga tidak bertemu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli dari Politeknik Institut Teknologi Bandung (Polban) **Ir. ISKANDAR,MT** dan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Banten **MURJANIANSYAH,SE,MM,Cfr .A** dibawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:

1. **Ir. ISKANDAR,MT**, memberikan pendapat :

- Bahwa ahli menjabat sebagai Lektor Kepala Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) ;
- Bahwa ahli diminta bantuan audit fisik Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang pada TA.2015, atas permintaan Kejari Serang Banten kepada Institusi ITB pada tanggal 9 Januari 2017;
- Bahwa ahli dan team melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan dari tanggal 14 sampai dengan 15 Januari 2017 dan dihadiri oleh Penyidik dari Kejari Serang Banten dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang saksi tidak tahu namanya , sesuai Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),saksi Padri ,Konsultan Pengawas ;

Halaman 137 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai pengalaman memeriksa 50 (lima puluh) gedung Pemerintah, diantaranya memeriksa RSUD Bogor, Kantor Bupati Tasikmalaya, Cirebon, dll ;
- Bahwa ahli dan team melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh karena perlu kecermatan makanya jumlah team ada 20 (dua puluh) orang tidak dilakukan dengan tehnik sampling ;
- Bahwa ahli dan team mengukur panjang, lebar, tinggi dan menggunakan alat meter, tinggi diukur memakai laser, luas dan kualitas beton diukur memakai alat hammer test yang sesuai SNI/terkalibrasi sebelum dilakukan pemeriksaan kecuali alat-alat lain pacul, dll tidak perlu kalibrasi ;
- Bahwa apabila dilihat luarnya gedung Puskesmas Pamarayan sudah dibangun sesuai kontrak dan sudah sesuai gambar ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan volume terpasang secara kualitas dan kuantitas dan hasilnya ada yang kurang dan ada yang lebih tetapi semuanya dihitung secara menyeluruh ;
- Bahwa acuan ahli dalam melakukan pemeriksaan adalah dokumen kontrak dan gambar aswil drawing dan soft drawing maka dihitung selisih volume terpasang dengan kontrak, kemudian dikalikan dengan harga satuan sehingga didapat jumlah kekurangannya dalam hitungan rupiah, walaupun sebenarnya itu adalah domainnya audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) ;
- Bahwa ahli memeriksa secara keseluruhan mulai dari pemeriksaan struktur dimulai dari pemeriksaan pondasi dan tiang dan balok yang menyebabkan berdirinya bangunan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dinding non struktur ;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli dan team setelah dihitung terdapat kekurangan volume atas pekerjaan sebagai berikut :

Lantai I (Satu) :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Pekerjaan struktur | Rp.134.994.115,18 ; |
| 2. Pekerjaan arsitektur | Rp.135.944.148,06 ; |
| 3. Pekerjaan kusen pintu dan jendela | Rp. 1.594.979,46 ; |
| 4. Pekerjaan atap dan plafond | Rp. 40.492.888,00 ; |
| 5. Pekerjaan listrik | Rp. 11.959.838,30 ; |
| 6. Pekerjaan Pengecatan | Rp. 38.197.049,78 ; |
| 7. Pekerjaan Sanitasi | Rp. 639.684,65 ; |

Lantai II (Dua) :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Pekerjaan struktur | Rp. 12.295.837,75 ; |
| 2. Pekerjaan arsitektur | Rp. 6.379.242,70 ; |

Halaman 138 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan kusen pintu dan jendela	Rp. 5.960.036,38 ;
4. Pekerjaan atap dan plafond	Rp. 36.343.793,23 ;
5. Pekerjaan listrik	Rp. 2.119.085,70 ;
6. Pekerjaan Pengecatan	Rp. 5.894.359,47 ;
7. Pekerjaan Sanitasi	Rp. 10.543.914,68 ;

C.Pekerjaan Infra Struktur :

1. Pekerjaan Persiapan	Rp. 8.749.617,84 ;
2. Pekerjaan Tanah dan Urugan	Rp. 4.366.724,07 ;
3. Pekerjaan Pondasi dan Struktur	Rp. 37.335.210,31 ;
4. Pekerjaan Pasangan	Rp. 31.046.060,88 ;
5. Pekerjaan Pengecatan	Rp. 5.965.364,17 ;
6. Pekerjaan Saluran	Rp. 18.681.008,09 ;
7. Pekerjaan Elektrikal	Rp. - ;
8. Pekerjaan Paving dan Kansteen	Rp. 29.518.351,91 ;
9. Pekerjaan Pos Jaga	Rp. 7.532.366,51 ;
10. Pekerjaan Lain-lain	Rp. 239.000,00 ;
<u>Jumlah harga diluar PPN 10 %</u>	<u>Rp 538.438.140,87;</u>
<u>Jumlah PPN 10 %</u>	<u>Rp. 53.843.814,09 ;</u>
<u>Jumlah harga termasuk PPN 10 %</u>	<u>Rp. 592.281.954,96 ;</u>
Jumlah harga termasuk PPN 10 % dibulatkan	Rp. 592.282.000,00 ;

- Bahwa dari keseluruhan nilai dalam kontrak 100 % sejumlah Rp.3.618.259.095,91, terdapat kekurangan volume terpasang sejumlah 14,88 % (empat belas koma 88 persen) sejumlah Rp.538.438.140,87 sehingga volume terpasang hasil audit ahli dan team adalah sejumlah 85,12 % (delapan puluh lima koma dua belas persen) sejumlah Rp.3.079.820.995,04 (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah koma empat sen) ;
- Bahwa dasar ahli dan team melakukan pemeriksaan berdasarkan data dari Kejari Serang berupa dokumen – dokumen diantaranya kontrak,gambar perencanaan , aswil drawing dan soft drawing ;
- Bahwa mengenai lantai semuanya rusak disebabkan oleh karena tanah tempat bangunan Puskesmas Pamarayan tanahnya ekspansif ;
- Bahwa ada 1 (satu) portal bangunan yang rusak disebabkan oleh karena pondasi dibangun tidak pada posisinya yaitu tidak ditanam pada tanah yang keras sehingga kalau tidak dimaintenance kemungkinan dalam 2 (dua) tahun bangunan akan collaps dalam arti pondasi tidak dibangun pada posisi yang benar maka struktur harus ditopang dengan pondasi yang benar dan harus diperbaiki supaya tidak collaps;

Halaman 139 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan struktur tanah akan mengalami kembang susut yang besar kalau hari hujan tanah lembab dan pada musim kemarau tanah susut dan akibatnya lantai naik pada musim hujan dan susut pada musim kemarau ;
- Bahwa seharusnya oleh perencana dan kontraktor diantisipasi sebelumnya kalau misalnya lantai dibooring tetapi pondasi tidak diperbaiki maka lantai akan naik jadi harus didiagnosa secara benar terlebih dahulu mengenai tanah ;
- Bahwa karena pondasi tidak dipasang pada tempatnya dimana kedalaman pondasi kurang ini yang menimbulkan masalah yang mengakibatkan pondasi terus turun karena dipasang tidak ditempat yang keras yang mengakibatkan bangunan bisa roboh ;
- Bahwa ahli memeriksa secara teknis yang terpasang berdasarkan kontrak tanpa melihat laporan – laporan lainnya yang merupakan domain dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) ;
- Bahwa walaupun lantai sudah dibooring oleh kontraktor tetapi ternyata masih bergeser juga ,dari hasil pemeriksaan dan pengamatan yang ahli lakukan selama 2 (dua) hari pada awal tahun 2017 tersebut hal tersebut disebabkan karena kekurangan volume pondasi yang tidak dibangun ditempat yang keras sehingga menyebabkan bangunan secara struktur retak , lantai rusak dan dinding mengalami keretakan ;
- Bahwa sebelum diperbaiki harus diinvestigasi dulu titik – titik yang rawan dulu, tidak usah dibongkar bangunannya karena secara geometris sudah terlihat sehingga bisa dipasang penguatan sesuai kerusakan dan kemudian setelah diperbaiki dimonitor sekali 3 (tiga) bulan, 6 (enam bulan) ;
- Bahwa tujuan diperbaiki adalah untuk memadamkan kerusakan lebih lanjut;
- Bahwa kekurangan volume pada pondasi dan tiangnya karena struktur pembangunan batu belah masih kosong karena tidak dipasang dalam arti pemasangan pondasi ukurannya kurang (volumenya kurang) ;
- Bahwa tiang sebagian besar ada tetapi beberapa ada yang tidak sesuai walaupun tidak dominan tetapi akan mengkhawatirkan karena rangkanya ada kelemahan dan pada saatnya nanti akan menimbulkan masalah ;
- Bahwa apabila bangunan Puskesmas Pamarayan sudah dikerjakan sesuai dengan kontrak maka bangunan akan sempurna tetapi harus dibangun diposisi tanah yang benar yaitu tanah keras ;
- Bahwa ahli menghitung secara keseluruhan menyangkut kualitas dan kuantitas atas permintaan Kejari Serang sehingga ditemukan prosentase kekurangan pekerjaan sejumlah 14,88 % (empat belas koma delapan puluh delapan persen) ;

Halaman 140 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ahli dan team memeriksa kelapangan dikumpulkan oleh Kejari dan diskusi dengan pihak-pihak terkait yang hadir pada saat itu tapi saksi tidak ingat nama orangnya ;
- Bahwa mengenai pemasangan batu bata dinding artinya setiap ada pemasangan batu bata dikontrak ahli dan team ukur dengan yang terpasang ternyata ada kekurangan seperti misalnya bata terpasang dihitung panjang dikali lebar dijumlah misalnya 95 m 2 harusnya dikontrak 100 m2 sehingga dihitung kurang 5 m 2 , bisa juga dihitung panjang,tinggi ,lebar yang kurang selain dikontrak digambar aswil drawing dan soft drawing yang jelas ukuran dan gambarnya ;
- Bahwa prosentase kekurangan pekerjaan hasil pemeriksaan Konsultan Pengawas, Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK),ahli dan team berbeda prosentase/perhitungannya karena berbeda metodenya ,yang penting acuan (dasarnya) adalah kontrak,gambar aswil drawing dan soft drawing kemudian dibandingkan dengan realita pada saat diukur dilapangan ;
- Bahwa idealnya hasil perhitungan adalah sama tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau sehingga terjadi perbedaan hasil perhitungan ;
- Bahwa menurut ahli, Kami dan team tidak perlu berdiskusi dengan kontraktor pelaksana pekerjaan waktu melakukan pemeriksaan seharusnya pada waktu ahli melakukan pemeriksaan mereka kontraktor yang bertanya kepada ahli apabila mereka hadir disitu dan ahli dan team sangat terbuka dalam hal ini ;
- Bahwa pekerjaan kontraktor yang dapat dilihat secara kasat mata seperti pekerjaan pemasangan kusen pintu dan jendela ditemukan kekurangan volume sejumlah Rp.1.594.979,46 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma empat puluh enam sen) tidak terlalu bermasalah ;
- Bahwa mengenai pemasangan pondasi ahli tekankan kembali seharusnya dipasang ditanah yang keras sehingga disini pemasangannya oleh kontraktor ditemukan kekurangan pemasangan kedalaman pemasangan pondasi /kurang kedalamannya ;
- Bahwa ahli dan team sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri dari beberapa ahli dan pelaksana yang bukan ahli ;
- Bahwa waktu ahli dan team melakukan pemeriksaan bangunan Puskesmas Pamarayan lantai 1 (satu) sedang diperbaiki sehingga Ahli dan team berkantor di lantai 2 (dua) karena pada saat itu lantai 2 (dua) lantainya belum retak tetapi menurut ahli nanti juga akan mengalami keretakan ;

Halaman 141 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sebelum dibangun Puskesmas Pamarayan tersebut perlu dilakukan penyelidikan atas tanah /sonder investigasi yaitu dalam perencanaan, tetapi perlu ditekankan kembali dalam hal ini gambar dalam Perencanaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan sudah benar (kontrak) sudah benar tetapi kontraktor pelaksana yang belum melaksanakan pemasangan pondasi sesuai kontrak ;
- Bahwa ahli mempunyai pengalaman dan keahlian dibidang tanah (geoteknik) tetapi terhadap Puskesmas Pamarayan ahli tidak melakukan pemeriksaan tanah karena tidak ada permintaan ,tetapi dari pengamatan ahli dilapangan kondisi tanah bangunan Puskesmas Pamarayan bermasalah yang mengakibatkan lantai pecah ;
- Bahwa idealnya dalam perencanaan suatu bangunan konstruksi harus memakai ahli geoteknik,tetapi ahli tidak tahu apakah dalam Perencanaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan memakai ahli geoteknik;
- Bahwa disamping kekurangan volume pekerjaan ahli juga menghitung volume pekerjaan yang lebih yang dikerjakan kontraktor Pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa pada pekerjaan struktur yaitu pada pemasangan Aanstamping (batu belah), ditemukan tidak terpasang semuanya sesuai kontrak sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang cukup besar yaitu sejumlah Rp.19.728.766,73 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;
- Bahwa pada pekerjaan Pondasi dan Struktur yaitu pada pemasangan Aanstamping (batu belah) , ditemukan tidak terpasang semuanya sesuai kontrak sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang cukup besar yaitu sejumlah Rp.11.863.448,67 (sebelas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah koma enam puluh tujuh sen) kuantitasnya yang dikerjakan kontraktor hanya 30,51 m³ mengakibatkan kemampuan menampung beban diatas menjadi kurang ;
- Bahwa keramik yang dikupas oleh kontraktor sudah ahli perhitungkan dalam menghitung kekurangan perkerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 tersebut ;
- Bahwa pada waktu ahli dan team melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Team dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan Kejari Serang , dan pada waktu ahli dan team melakukan di beberapa titik-titik pengukuran tidak ada dari Dinas Kesehatan yang keberatan ;

Halaman 142 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli hanya menyerahkan hasil perhitungan kepada yang meminta yaitu Kejari Serang dan ahli tidak menembuskan kepada kontraktor maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa pada waktu akhir ahli dan team melakukan pemeriksaan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang termasuk Terdakwa Toto Soegianto dan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa mengenai pemasangan dinding beton dengan komposisi 1:4 yaitu 1 (satu) semen dan 4 (empat) pasir dimana kekuatan beton sudah sesuai dengan memakai alat hammertest;
- Bahwa pengalaman ahli ada masalah yang hampir sama dengan masalah gedung Puskesmas Pamarayan ini yang tidak diperbaiki pondasinya sesuai kontrak akan menyebabkan terjadinya kemiringan bangunan seperti yang terjadi pada bangunan gedung telkom di Bandung yang mengalami kemiringan karena tidak diperbaiki;
- Bahwa idealnya menurut perkiraan ahli biaya untuk memperbaiki 20 % dari nilai kontrak dan kalau lebih dari 20 % sebaiknya dirobohkan saja dan dibangun yang baru ;
- Bahwa perkiraan idealnya untuk memperbaiki bangunan Puskesmas Pamarayan adalah 20 % dari nilai kontrak sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) ,kurang lebih sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) , tetapi bisa saja lebih karena mungkin saja ada kekurangan tiang pancang ;
- Bahwa apabila pondasi sudah diperbaiki sesuai kontrak , keramik/lantai tetap akan pecah /naik disebabkan kondisi tanah dan jalan keluarnya saluran air diganti atau yang paling iséal lantai dibetonisasi untuk memproteck air yang masuk;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang ahli lakukan dan team ada Berita Acaranya sebagaimana yang ditunjuk Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dan yang ditandatangani Terdakwa Toto Soegianto dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Konstruksi idealnya harus dilaksanakan sesuai kontrak 100 % dan tidak ada toleransi kesalahan ;
- Bahwa kalau ada kelebihan dan kekurangan dalam kondisi pekerjaan sudah 100 % sesuai kontrak dapat didiskusikan sesuai kontrak ;
- Terhadap pendapat ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. MURJANIANSYAH,SE,MM,Cfr.A, memberikan pendapat :

Halaman 143 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan ahli adalah auditor Madya perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Banten sejak tahun 2011 ;
- Bahwa ahli ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Prov,Banten untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 atas permintaan Kejari Serang Banten ;
- Bahwa ahli dalam pemeriksaan ditugaskan sebagai pengendali teknis ;
- Bahwa data-data yang ahli dan team gunakan dalam melakukan audit berupa dokumen yang didapat dari Kejari Serang diantaranya dokumen kontrak , Dokumen Pembayaran seperti SP2D ,Berita Acara Pemeriksaan Ahli Konstruksi dan lain-lain ;
- Bahwa kemudian data-data dari Penyidik tersebut diverifikasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , saksi Irwan Mulyana,ST selaku kontraktor sedangkan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung tidak bisa dihadirkan oleh Penyidik ;
- Bahwa metode yang ahli lakukan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015 adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pembayaran atas kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan dari Kas Daerah TA.2015 kepada rekening PT.Indah Utama Jaya Mandiri berupa SP2D dipotong PPN,PPh,Badan Amil Zakat (BAZ) dan Astek secara proporsional yang dipotong langsung pada saat pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dikurangi dengan Nilai Pekerjaan terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknik /ahli konstruksi dari Polban yang ditunjuk oleh Penyidik Kejari Serang;
- Bahwa ahli dan team melakukan audit tersebut selama 25 (dua puluh lima hari) dan apabila waktunya kurang dimintakan perpanjangan penugasan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten;
- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan TA.2015 sebagai berikut :
 1. Pembayaran dari Kas Daerah :
 - a.SP2D No.10109/SP2D-LS/SETDA/15
tanggal 13 Oktober 2015 Rp. 796.017.000,00;
 - b. SP2D No.12758/SP2D-LS/SETDA/15
tanggal 24 November 2015 Rp. 796.017.000,00;
 - c. SP2D No.16245/SP2D-LS/SETDA/15

Halaman 144 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2015

Rp. 1.273.627.200,00;

d. SP2D No.01495/SP2D-LS/SETDA/16

tanggal 8 Maret 2016

Rp. 915.419.550,00;

Jumlah

Rp.3.781.080.750,00;

Pemotongan :

a. PPN Rp. 343.734.614,00 ;

b. PPh Rp. 87.776.071,00 ;

c. BAZ Rp. 5.543.752,00 ;

d. Astek Rp. 4.196.416,00 ;

Jumlah Potongan

Rp. 441.250.852,00 ;

Nilai yang dibayarkan

Rp. 3.339.829.898,00 ;

2. Nilai Pekerjaan Yang Terpasang

Rp.3.079.820.955,00 ;

3. Kerugian Keuangan Negara

Rp. 260.008.943,00 ;

- Bahwa ahli melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara bukan audit investigatif ;
- Bahwa ahli menghitung kerugian keuangan negara pada hanya pada saat ahli menghitung pada saat tempusnya dilakukan perhitungan ;
- Bahwa realisasi fisik berdasarkan pemeriksaan ahli teknik konstruksi Polban ;
- Bahwa ahli teknis menerangkan kepada ahli mengenai pekerjaan yang kurang volumenya secara teknik ;
- Bahwa pemeriksaan pertama (PHO) tidak masuk masa pemeliharaan tetapi fisik sudah 100 %, sedangkan FHO setelah selesai masa pemeliharaan ;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan kontraktor saksi Irwan Mulyana,ST melakukan wan prestasi dan sudah disampaikan kepada saksi Irwan Mulyana,ST sehingga tidak dibayarkan kepada kontraktor uang pemeliharaan yang 5 % ;
- Bahwa ahli menghitung kerugian keuangan negara tidak masuk uang retentie dalam masa pemeliharaan 5 % karena pada waktu dilakukan ekspos awal Penyidik menyampaikan fakta konstruksi hukumnya dimana tidak termasuk uang retentie dalam masa pemeliharaan ;
- Bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara sebelumnya oleh Kontraktor pada waktu ada pemeriksaan BPK RI karena ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor tidak ahli masukkan dalam perhitungan karena ahli tidak punya kewenangan menilai audit BPK dan tidak ada koordinasi dengan BPK dan tidak masuk SOP ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara;

Halaman 145 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menghitung kerugian keuangan negara karena ada permintaan dari Kejari Serang dan mengacu pada audit ahli Teknik Polban pada saat dilakukan audit ;
- Bahwa menurut SE.MA tahun 2016 yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK bukan BPKP ahli tidak tahu hal tersebut ;
- Bahwa setahu ahli sudah sering komplain mengenai hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetapi menurut ahli sudah ada Putuan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ahli BPKP termasuk yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara ;
- Bahwa ditegaskan kembali ahli dan team menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan audit dari ahli teknik Polban bahwa ada kekurangan pekerjaan konstruksi Puskesmas Pamarayan TA.2015 dan kontraktor sudah disuruh memperbaiki oleh Dinas tetapi tidak dilaksanakan, info ini ahli dapatkan dari Penyidik Kejari Kabupaten Serang ;
- Bahwa pada ekspos awal dokumen yang diberikan penyidik belum sempurna dan ahli dan team meminta data-data yang kurang pada waktu itu kelihatan ada perbedaan kekurangan volume pekerjaan hasil perhitungan Konsultan Pengawas, BPK, Polban dan disepakati menghitung kerugian keuangan negara acuannya audit ahli teknis Polban ;
- Bahwa apabila ada kerugian keuangan negara yang sudah dikembalikan , ahli juga dapat info dari Penyidik adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan pengembalian kerugian negara tersebut, idealnya dikembalikan kepada negara dan penggunaannya lebih lanjut ahli tidak berwenang menjawab ;
- Bahwa dalam laporan ahli ada disebutkan pihak-pihak terkait seperti PPK dan Kontraktor tetapi ahli tidak menyebutkan Pihak-pihak yang bertanggung jawab karena tidak ada permintaan dari Penyidik ;
- Bahwa untuk audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara klarifikasi dengan pihak terkait jika diperlukan harus seijin dari Penyidik sedangkan audit investigatif harus dilakukan klarifikasi dengan pihak terkait tanpa ijin Penyidik;
- Bahwa tanggapan pihak – pihak setelah ahli lakukan klarifikasi sesuai dengan Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa mengenai pembayaran denda sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta) yang sudah dibayarkan oleh kontraktor terkait dengan keterlambatan pembayaran dan tidak terkait dengan

Halaman 146 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan volume pekerjaan dan tidak masuk dalam perhitungan kerugian keuangan negara yang ahli hitung ;

- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan mengajukan ahli yang meringankan (a de charge), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut :

1. YAYAN PERMANA KOSASIH,ST. memberikan pendapat :

- Bahwa ahli berlatarbelakang keahlian dibidang Sarjana Teknik arsitektur dibidang perencanaan ;
- Bahwa ahli sebagai Konsultan Teknik Perencanaan swasta di Jl.Rancaekek Bandung ;
- Bahwa ahli dimintakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk memberikan keterangan ahli terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Kabupaten Serang hasil pemeriksaan ahli Polban;
- Bahwa ahli mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berupa pemeriksaan ahli tehnik Polban dan mempelajari data-data tehnik dan dokumen-dokumen pekerjaan ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 bersama team ahli dan didampingi oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa ahli melakukan kroscek ulang mengenai hasil pemeriksaan Polban dan BPKP ,ditemukan perbedaan sebagai berikut :
 1. Mengenai PPh adalah selisih dari dokumen BPKP dengan data efilng pajak ;
 2. Bahwa ahli mempelajari data tehnik progres akhir pekerjaan dilapangan dengan pemeriksaan ahli Polban, tetapi karena situasi dilapangan tidak memungkinkan pada waktu melakukan pemeriksaan yang disebabkan karena pelayanan pasien penuh sehingga pemeriksaan dilakukan secara simulasi saja dan hanya diambil sampel pekerjaan yang terpasang yang bisa dihitung diantaranya pekerjaan kloset,struktur pondasi,dll diambil sampel diluar saja ,dan yang dihitung diantaranya sebagai berikut :
 - Kusen pintu dan jendela, dikontrak 41 buah, hasil pemeriksaan ahli Polban 12 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 35 buah ;
 - Handle pintu, dikontrak 41 buah,hasil pemeriksaan ahli Polban 12 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 35 buah ;
 - Instalasi lampu. dikontrak 99 buah,hasil pemeriksaan ahli Polban 62 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 90 buah ;
 - Kloset jongkok, dikontrak 15 buah,hasil pemeriksaan ahli Polban 15 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 10 buah ;

Halaman 147 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampu MPTL, dikontrak 21 buah, hasil pemeriksaan ahli Polban 17 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 22 buah ;
- Kusen Aluminium, Lantai 1, dikontrak 5 buah, hasil pemeriksaan ahli Polban 6 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 5 buah ;
- Kusen Aluminium Pd.3 dikontrak 13 buah, hasil pemeriksaan ahli Polban 13 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 12 buah ;
- Kusen Aluminium Type-p1, dikontrak 10 buah, hasil pemeriksaan ahli Polban 10 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 12 buah ;
- Jendela aluminium, dikontrak 23 buah, hasil pemeriksaan ahli Polban 13 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 23 buah ;
- Jendela aluminium type 4 , dikontrak 7 buah, hasil pemeriksaan ahli Polban 6 buah dan hasil pemeriksaan ahli dan team 7 buah ;
- Bahwa mengenai proses pekerjaan pondasi dilakukan penggalian di 4 (empat) titik untuk mengetahui kedalaman sesuai kontrak atau tidak;
- Bahwa untuk kontroling bangunan yang terdiri dari 2 lantai dilakukan pengukuran langsung oleh ahli dan team, pelaksana dan pengguna saja ,tidak melibatkan ahli Polban ;
- Bahwa ahli sudah meminta kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya supaya pihak Polban dan pihak Penyidik diundang ;
- Bahwa bentuk bangunan di depan terdiri dari 2 lantai dan dibelakang terdiri dari 1 lantai ,dan yang bermasalah adalah yang dibelakang yang terdiri dari 1 lantai ;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli dan team pondasi bangunan Puskesmas Pamarayan sesuai gambar ,ketinggian sesuai ,yang bermasalah adalah kondisi tanah yang seperti spon seharusnya dibantu dengan pucuk-pucuk bambu oleh pelaksana, pemakai dan pengawas ;
- Bahwa dari gambar perencanaan sebenarnya bangunan Puskesmas Pamarayan dibangun dilokasi lain dekat lokasi sekarang ,seharusnya sebelum dikerjakan pada waktu MCO (no) dikaji ulang perencanaan dan dilakukan perbaikan pekerjaan ;
- Bahwa ahli melihat pasien dirawat dikondisi ruangan yang bangunannya bermasalah ;
- Bahwa mengenai kekurangan volume hasil pemeriksaan ahli Polban sejumlah 14,6 % dan yang sudah terlaksana sejumlah 85,4 % adalah angka yang cukup besar kekurangannya ;
- Bahwa toleransi kekurangan pekerjaan tidak boleh lebih dari 3 M kalau dijumlah kekurangan semua seharusnya dalam batas toleransi ,contoh tidak

Halaman 148 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh lebih dari 3 (tiga) buah misal lampu sedangkan hasil pemeriksaan Polban lebih dari 3 buah ,sehingga terjadi distorsi pemeriksaan ahli Polban ;

- Bahwa pemeriksaan CCO tidak boleh lebih dari 5 % ,kekurangan pekerjaan boleh dihitung kumulatif atau tidak menunjukkan distorsi yang besar menurut aturan apabila kekurangan ditotal 400 m sebenarnya tidak boleh karena sudah melewati batas toleransi sejumlah 3 M ;
- Bahwa mengenai posisi dinding harus ditanya konsultan pengawas dan user seperti lantai keramik terjadi distorsi yang cukup besar seharusnya sebelum pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawas harus mengecek ulang perencanaan dan kondisi dilapangan ;
- Bahwa ahli mempunyai pengalaman dibidang tehnik aritektur selama 30 (tiga puluh) tahun ,sehingga dengan kondisi Puskesmas Pamarayan ahli menyimpulkan penyelesaiannya berdasarkan pengalaman ahli sebelumnya yaitu dilakukan dengan cerucuk bambu yang sebenarnya mudah diantisipasi ;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 ,ahli mempunyai pengalaman bangunan bekas tsunami,lapas depok,renovasi lapas sukamiskin,waterpark dinias selatan, dimana kejadian dan masalahnya sama persis dengan permasalahan bangunan Puskesmas Pamarayan hanya proyek saja yang berbeda ;
- Bahwa dalam hal ini kesalahan dari Konsultan Perencana,Konsultan Pengawas dan Pelaksana ;
- Bahwa ahli sangat menyayangkan pada waktu pemeriksaan ahli Polban tidak melibatkan pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa ahli tidak dapat melakukan pemeriksaan secara keseluruhan hanya dalam waktu 1 (satu) hari saja ;
- Bahwa menurut ahli laporan dari ahli Polban formatnya tidak sesuai standard yang seharusnya ;
- Bahwa karena kondidi tanah adalah tanah lempung dan bila hujan menyerap air seharusnya dilakukan pemancangan bambu (pakai cerucuk bambu) dan pengalaman ahli itu berdasarkan pengalaman dan usulan dari tukang yang melaksanakan pekerjaan dan ternyata bisa mengatasi masalah ;
- Bahwa ahli dan team terdiri dari 2 orang ahli tehnik, saksi dan 1 (satu) orang lagi serta tukang dimana jumlah keseluruhan 8 (delapan) orang memang jumlahnya lebih kecil dari ahli Polban berjumlah 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa sesuai dengan keahlian ahli dibidang arsitektur makanya ahli melihat dari segi disain bangunan Puskesmas Pamarayan dan dari segi volume ahli tidak mengambil kesimpulan ;

Halaman 149 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli teknik arsitektur dari Itenas bukan ahli teknik struktur dan ahli tidak pernah ikut pelatihan keahlian dibidang struktur ;
- Bahwa data-data sebagai dasar ahli melakukan pemeriksaan yang diperoleh dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah dokumen pencairan ada 3 (tiga) sedangkan JPU ada 5 (lima) dan ahli bukan ahli dibidang perhitungan sebagaimana perhitungan BPKP ;
- Bahwa disamping itu dokumen lainnya yang diberikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya kepada ahli dan team adalah Alwiltdrawing , foto,dan berita acara berkas perkara sedangkan dokumen kontrak tidak ada,addendum tidak ada, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan juga tidak diberitahu ;
- Bahwa ahli tidak membawa alat ukur berstandar dan tidak mengecek dan mengukur beton karena tidak membawa alatnya ;
- Bahwa sesuai dengan latar belakang ahli dibidang arsitek ,maka ahli hanya memeriksa dari segi arsiteknya (disainnya) ;
- Bahwa ahli hanya menghitung unit pekerjaan sedangkan kualitasnya tidak ahli hitung ;
- Bahwa ahli minta didampingi ahli Polban dan pihak terkait lainnya tapi tidak dihadirkan ;
- Bahwa ahli tidak membuat Report (laporan) hasil pemeriksaan ;
- Bahwa usulan memakai cerucuk bambu didapatkan ahli berdasarkan pengalaman ahli, yang dilakukan pada waktu pelaksanaan pekerjaan bukan pada waktu pekerjaan sudah selesai dilaksanakan ;
- Bahwa Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab selama 10 (sepuluh) tahun sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan ;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan adalah dokumen perencanaan (kontrak) dan pekerjaan harus selesai 100 % sesuai kontrak dan kalau masih ada pekerjaan yang kurang belum dikerjakan sesuai kontrak berarti pekerjaan belum selesai 100 % ;
- Bahwa ahli dan team melakukan pemeriksaan pekerjaan pada bulan Maret tahun 2018, sedangkan pekerjaan sudah selesai pada tahun 2016 dan ahli tidak konfirmasi dan tidak tahu ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak lain seperti oleh pihak Dinas dan oleh pihak Puskesmas ;
- Bahwa ahli dan team diminta oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk melakukan pengukuran kembali hasil pemeriksaan ahli Polban ,tetapi ahli tidak dapat melaksanakannya walaupun dalam team ada ahli teknik karena ada kendala-kendala sebagaimana sudah ahli terangkan diatas seperti kondisi lapangan yang dipenuhi pasien-pasien dan tidak adanya alat untuk

Halaman 150 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur seperti beton jadi ahli hanya menghitung volume pekerjaan yang terpasang saja yang bisa dilihat dan tidak melakukan pengukuran seperti pemasangan aanstamping (batu belah) tidak dilaksanakan ;

- Bahwa pengukuran yang ahli lakukan ukuran pondasi sesuai gambar,atap sesuai gambar tetapi beton tidak diukur karena tidak adanya alat ;
- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ATAS YUDA KANDITA**, memberikan pendapat :

- Bahwa ahli selaku Konsultan Independen Pengadaan Barang dan Jasa dipemerintahan;
- Bahwa Perpres 54 tahun 2010 dalam Pasal 87 ayat (3) dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain secara keseluruhan kecuali sebagian pekerjaan yang mempunyai spesialisasi tertentu,maksud pasal ini adalah kalau menang lelang maka perusahaan pemilik lelang yang harus melaksanakan pekerjaan dan berhubungan dengan ayat (4) yang mengatur mengenai sanksinya apabila melanggar akan dikenakan denda dalam arti apabila dialihkan kepada pihak lain akan kena pinalti denda seperti dibidang keperdataan ;
- Bahwa prinsip efektifitas dalam pengadaan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 bahwa yang penting output pencapaian dilapangan selama wujudnya ada proses hanya merupakan bagian dari administrasi saja ;
- Bahwa untuk pekerjaan yang spesialisasi harus dituangkan dalam kontrak pekerjaan dan pada waktu lelang minimal ada pemberitahuan kepada user dalam hal ini diberitahukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana PPK akan menilai layak atau tidak pelakasana subkontrak melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa subkontrak berarti memberikan pekerjaan kepada orang lain yang penting dicantumkan dalam dokumen lelang dan kontrak minimal diberitahukan tetapi apabila terjadi pengalihan pekerjaan secara keseluruhan adalah termasuk pelanggaran dan berlaku ayat 4 yaitu dikenakan denda ;
- Bahwa sebaiknya dimasukkan dalam kontrak tujuannya untuk investigasi resiko ;
- Bahwa dalam pengadaan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu secara sekaligus setelah selesai pekerjaan,secara termin dan secara prosentase ,tetapi tata kelolanya tergantung rezim keuangan dan sumber dana apa dari APBD,APBN atau sumber lain tergantung aturan yang berlaku dari sumber dananya ;
- Bahwa jumlah berdasarkan harga satuan dari volume terpasang ini merupakan salah satu pilihan dari kontrak ;

Halaman 151 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi mengenai keterlambatan pekerjaan harus ditagih ;
- Bahwa dalam pengadaan proses perencanaan dan proses lelang adalah merupakan proses administratif ,tanda tangan kontrak ,pelaksanaan kontrak harus tunduk pada ketentuan dalam kontrak ,dimana dari semua proses bisa masuk dalam ranah hukum pidana kalau memang ada unsur-unsurnya dibuktikan dipengadilan dan tidak ada batasnya . Seperti contoh ditemukan hal-hal pada saat perencanaan ada deal-deal tertentu dibelakangnya maka sudah pasti masuk hukum pidana ;
- Bahwa disamping itu bila satu proyek tidak jadi ,sehingga menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum sehingga masuk dalam ranah pidana ;
- Bahwa dalam kasus Pekerjaan Puskesmas Pamarayan apabila bangunan sudah selesai kekurangan pekerjaan harus diselesaikan Pasal 95 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 ;
- Bahwa pasal itu dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir ,idealnya seperti yang diterapkan di Jepang apabila ada pekerjaan kurang harus dipenuhi oleh pelaksana dengan sanksi denda ,penalti,masuk daftar hitam , dengan demikian apabila sanksi sudah dipenuhi semua oleh pelaksana tidak masuk lagi dalam ruang lingkup hukum pidana ,tetapi merupakan kelalaian administrasi karena dilakukan oleh orang yang tidak berkompoten bukan ahlinya ;
- Bahwa idealnya seperti yang berlaku diluarnegeri filosofinya kontraktual idealnya dilaksanakan sesuai kontrak ;
- Bahwa pada saat ini di Indonesia yang berlaku dari JPU adalah termasuk melawan hukum termasuk hukum pidana ,sedangkan pandangan Penasihat Hukum Terdakwa adalah wan prestasi termasuk keperdataan dan memang begitu adanya saat ini yang berlaku ;
- Bahwa Presiden Jokowi menetapkan bahwa karena pengadaan barang dan jasa banyak yang tidak dilaksanakan sehingga anggaran tidak terserap dan pembangunan mandeg sehingga apabila ada laporan dari masyarakat Jaksa dan polisi harus berkoordinasi dulu dengan Inspektorat kalau ada pelanggaran baru Jaksa dan Polisi masuk ,tetapi belum muncul dalam aturan-aturan ;
- Bahwa kaitan BPKP dengan pengadaan adalah selaku advisor audit sebelum ada TP4 yaitu mendampingi proses pengadaan ;
- Bahwa mengenai kerjasama adalah merupakan salah satu cara menyelesaikan pekerjaan dilapangan tidak ada masalah dan Kuasa Direksi selama ada penanggung jawab resmi dan dinyatakan dalam kontrak tidak ada masalah tetapi bukan keseluruhan pekerjaan;

Halaman 152 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai akta pendirian perusahaan yang menandatangani kontrak adalah Direksi maka apabila ada pengalihan pekerjaan dengan kuasa direktur maka harus ada pendelegasian kepada orang yang ada dalam struktur organisasi perusahaan yang ada dalam akta pendirian perusahaan bukan kepada orang lain;
- Bahwa masa pemeliharaan untuk bangunan permanen adalah 6 bulan sedangkan bangunan semi permanen adalah 3 bulan ;
- Bahwa apabila diputus kontrak dalam masa pemeliharaan maka kewajiban kontraktor hilang ,maka kontraktor dan PPK harus hati-hati memutuskan kontrak dalam masa pemeliharaan ;
- Bahwa Kerjasama Operasional (KSO) ada dalam pelelangan adalah merupakan bagian administratif perusahaan pada waktu lelang ;
- Bahwa tugas pokok PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah mulai dari Perencanaan pembuatan HPS ,Rancangan Kontrak ,tandatangan kontrak ,pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pembayaran dan sampai masa pemeliharaan berakhir ;
- Bahwa dalam masa PHO pekerjaan belum selesai tetapi sudah dilakukan pembayaran seharusnya pembayaran harus dilakukan pada pekerjaan sudah selesai 100 % ;
- Bahwa pinjam bendera adalah istilah yang ada dan terjadi dalam masyarakat dimana penyedia ikut lelang tetapi tidak punya kapasitas menjual administrasi perusahaannya kepada orang lain dan masih terjadi sampai saat ini ,seharusnya ini tidak boleh karena secara kontraktual harus yang melaksanakan adalah yang menandatangani kontrak ,masalahnya dalam hal ini pemerintah tidak mempunyai database tentang perusahaan yang memenuhi syarat
- Bahwa yang penting para pihak sepakat dengan isi kontrak tidak ada ketentuan penandatanganan harus berhadap-hadapan ;
- Bahwa keuntungan yang boleh dinikmati pelaksana ada diatur dalam penjelasan Perpres 54 tahun 2010 ,over head dibolehkan 10 -15 % tetapi kedepannya tidak ada aturan seperti diluarnegeri regulasi diserahkan kepada pelaku;
- Terhadap pendapat ahli,Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa **TOTO SOEGIANTO,S.Sos.M.Si** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada TA.2015 , Terdakwa selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;

Halaman 153 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Tiur Mona Marpaung dan saksi Irwan Mulyana,ST setelah memenangkan lelang pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan TA.2015 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi spesifikasi teknis,HPS,rancangan kontrak ;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa ;
 - c. Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi,SPK dan Surat Perjanjian ;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada KPA dan PA ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ;selain dimaksud pada ayat 1 diatas dalam hal diperlukan PPK dapat:
 - a. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 - b. Menetapkan team pendukung ;
 - c. Menetapkan team atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang No : 870/185 /Dinkes tanggal 15 Januari 2015 (barang bukti No.18) ;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mengajukan permohonan paket Pelelangan Puskesmas Pamarayan ke Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Serang ;
- Bahwa pada TA.2015 SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Nomor DPA SKPD :1.02.01.25.01.5.2 tanggal 2 Januari 2015 dengan pagu anggaran sejumlah

Halaman 154 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.160.399.670,00, untuk membiayai Pembangunan Puskesmas Pamarayan sejumlah Rp.4.511.642.000,00 (empat milyar lima ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua rupiah) ;

- Bahwa anggaran Puskesmas Pamarayan TA.2015 sesuai kontrak adalah sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah), Nomor kontrak :SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 (barang bukti No.77,78);
- Bahwa perusahaan yang mendaftar 82 (delapan puluh dua) dan yang melakukan penawaran ada 5 (lima) perusahaan ;
- Bahwa perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktur saksi Tiur Mona Marpaung ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes /2015 tanggal tanggal 12 Juni 2015 dan Team Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) / 09.2-PK.01-Pokja .V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 ditujukan kepada Kepala ULP dan Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kadis Kesehatan Kabupaten Serang dan BAHP ULP Kabupaten Serang ,saksi menetapkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor:900/2710/PK.01/SPPJ/PPK-Dinkes/2015 tanggal 29 Juni 2015 ;
- Bahwa sebelum kontrak saksi Irwan Mulyana,ST dengan saksi Agus datang kepada Terdakwa dengan maksud ingin berkenalan ;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak setelah lelang saksi Irwan Mulyana,ST memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST dan Surat Kuasa Direktur (barang bukti No.45 dan 46) tertanggal 10 April 2015 ;
- Bahwa Terdakwa meminta supaya Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung yang menandatangani kontrak ,tetapi saksi Irwan Mulyana,ST mengatakan Direktur berhalangan hadir sehingga dokumen kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dibawa oleh saksi Irwan Mulyana,ST untuk dimintakan tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa kemudian saksi Irwan Mulyana,ST menyuruh stafnya Agus untuk meminta tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung atas persetujuan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menandatangani kontrak pekerjaan di Dinas Kesehatan sehingga pada waktu itu Terdakwa kurang paham bahwa penandatanganan kontrak seharusnya berhadapan antara kedua belah pihak , Terdakwa menyadari kelalaian Terdakwa ;

Halaman 155 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa kapan saksi Irwan Mulyana ,ST mengembalikan kontrak yang sudah ditandatangani oleh saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa setelah pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 berjalan Terdakwa minta bertemu dengan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi Irwan Mulyana,ST ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK,saksi Irwan Mulyana,ST dan saksi Tiur Mona Marpaung bertemu di Arion Plaza Rawamangun;
- Bahwa saksi percaya kepada saksi Irwan Mulyana,ST selaku pelaksana Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 karena ada Surat Kuasa Direktur dari saksi Tiur Mona Marpaung kepada saksi Irwan Mulyana ,ST ;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa yang tandatangan duluan apakah Terdakwa atau saksi Tiur Mona Marpaung di Kontrak Kerja (SPK) Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;
- Bahwa item pekerjaan yang ada dalam kontrak garis besarnya sebagai berikut :

A.Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pekerjaan Persiapan ; 10 item ;

B.Pekerjaan Bangunan ;

1. Lantai dasar

1. Pekeraan Tanah dan Urugan : 3 item ;

2. Pekerjaan struktur : 26 item ;

3. Pekerjaan Arsitektur : 9 item ;

4. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ; 22 item ;

5. Pekerjaan atap dan Plafond ; 9 item ;

6. Pekerjaan listrik ; 10 item ;

7. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;

8. Pekerjaan sanitasi : 14 item ;

2. Lantai 2 (dua) :

1. Pekerjaan struktur : 10 item ;

2. Pekerjaan arsitektur : 6 item ;

3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela : 13 item ;

4. Pekerjaan atap dan plafond : 8 item ;

5. Pekerjaan elektrikal ; 11 item ;

6. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;

7. Pekerjaan sanitasi : 9 item ;

C.Pekerjaan Infrastruktur :

1. Pekerjaan persiapan; 2 item ;

Halaman 156 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan tanah dan urugan ; 3 item ;
3. Pekerjaan pondasi dan struktur ; 4 item ;
4. Pekerjaan pasangan : 6 item ;
5. Pekerjaan pengecatan ; 1 item ;
6. Pekerjaan saluran : 3 item ;
7. Pekerjaan elektrikal : 2 item ;
8. Pekerjaan Paving dan Kansteen ; 5 item ;

D. Pekerjaan Pos Jaga ; 24 item ;

E. Pekerjaan lain-lain :3 item ;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan kontraktor pelaksana saksi Irwan Mulyana,ST,Konsultan Pengawas ;
- Bahwa Terdakwa sering kelapangan, tujuan bukan untuk mencek pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor, karena untuk kemajuan pekerjaan yang sudah dilaksanakan kontraktor Terdakwa mendapat laporan dari PPTK saja ;
- Bahwa PPTK pernah melaporkan kepada Terdakwa selaku PPK tentang keterlambatan pekerjaan seharusnya pada tanggal 26 Desember 2015 pekerjaan sudah selesai 100 % ,tetapi dalam pelaksanaannya ternyata progres pekerjaan baru mencapai 70 % alasan kontraktor pada saat itu disebabkan karena air hujan ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menyetujui permohonan perpanjangan waktu yang diajukan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri dengan dibuatnya adendum perpanjangan jangka waktu pekerjaan ,barang bukti No.54,55,56,58,61;
- Bahwa adendum perpanjangan waktu ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak kontraktor saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri pada tanggal 28 Desember 2015 No:870/ADD-SPK/5343.a-PK.01/PPK/Dinkes/2015 ;
- Bahwa adendum diperpanjang 50 (lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 14 Pebruari tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2016 Terdakwa dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang dan tidak ada laporan lagi mengenai progres pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;
- Bahwa Terdakwa tahu ada kekurangan pekerjaan dari Jaksa waktu di BAP ;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2016 Terdakwa selaku Sekretaris Dinas Kesehatan mengeluarkan surat tentang Pelaksanaan PHO ;

Halaman 157 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut Terdakwa buat untuk Ketua PPHP saksi Dadang yang isinya memerintahkan PPHP untuk memeriksa pekerjaan Puskesmas Pamarayan ,tetapi laporannya tidak disampaikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa PPTK saksi Padri ada menelpon Terdakwa setelah Terdakwa pindah ke Dinas Sosial,tetapi Terdakwa sampaikan supaya berkoordinasi dengan PPK Dinas Kesehatan yang baru ;
- Bahwa surat tegoran kepada kontraktor Terdakwa tahu dan Terdakwa juga memanggil untuk melaksanakan tegoran tersebut kepada kontraktor ;
- Bahwa Terdakwa menyetujui Terdakwa Irwan Mulyana,ST selaku pelaksana pekerjaan karena ada Surat Kuasa Direktur yang ditandatangani oleh Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa saksi baru tahu setelah dipanggil Jaksa bahwa tidak boleh yang melaksanakan pekerjaan yang bukan yang menandatangani kontrak secara keseluruhan ;
- Bahwa ada yang mengaku sebagai ahli dari kontraktor, tetapi Terdakwa tidak cek kebenarannya benar atau tidaknya ;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, pada tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa kelapangan ikut dengan penyidik melakukan pemeriksaan bersama Polban sebanyak 2 (dua) kali ,Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani yang hadir yaitu Terdakwa ,PPTK,Konsultan Pengawas tetapi hasilnya tidak diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Bahwa ada pengembalian kerugian keuangan negara pada tanggal 14 Desember 2017 sejumlah Rp.175 juta dan tanggal 21 Desember 2017 sejumlah Rp.90 juta ;
- Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan atas temuan BPKP Prov.Banten, Terdakwa ikut mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.50 juta sisanya dari saksi Tiur Mona Marpaung dan dari saksi Irwan Mulyana,ST ;
- Bahwa Terdakwa ikut mengembalikan kerugian keuangan negara dengan maksud membantu saksi Irwan Mulyana,ST , karena menurut saksi Irwan Mulyana,ST dia mengalami kerugian dan sudah habis-habisan uangnya ;
- Bahwa proses pencairan Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 yang saksi tahu sudah dilaksanakan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 1. Pencairan uang muka 20 % , sejumlah Rp. 796.017.000,00 ;
 2. Pencairan kedua 45 % , sejumlah Rp. 796.017.000,00 ;
 3. Pencairan ketiga 70 % , sejumlah Rp. 1.273.627.200,00 ;
- Bahwa pada waktu pencairan 100 % , Terdakwa sudah pindah ke Dinsos Kabupaten Serang,Terdakwa hanya dikabari oleh PPTK ;

Halaman 158 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ada pemeriksaan ahli Polban Terdakwa menyaksikan pada awalnya saja ,Terdakwa tidak melihat mereka melakukan pengukuran tetapi Terdakwa melihat mereka sudah mulai kerja saja yaitu tukang membobok beton ,dan pada hari kedua pemeriksaan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa mengenai PHO ada 2 (dua) versi yang pertama Terdakwa menandatangani dan setelah Terdakwa pindah ke Dinas Sosial Kabupaten Serang Terdakwa menelpon PPTK saksi Padri supaya dihubungi PPK yang baru untuk diganti tandatangannya ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2016 mulai pindah ke Dinas Sosial dan tanggal 15 Terdakwa mulai bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Serang ;
- Bahwa waktu ada pemeriksaan rutin dari BPK Kabupaten Serang ada temuan kekurangan pekerjaan dari kontraktor sejumlah Rp.60 juta dan sudah dibayar oleh saksi Irwan Mulyana,ST ;
- Bahwa berdasarkan SK,Terdakwa selaku PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Serang berakhir pada tanggal 15 Pebruari 2016 dan pengganti Terdakwa selaku PPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang adalah saksi Dedi Sofyan ;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan pada bulan Desember 2015 disebabkan karena hujan dan mulai lebaran pertama tetapi kontraktor tidak mengajukan uang muka;
- Bahwa ada pemeriksaan oleh ahli dari kontraktor diukur panjang,lebar dikalikan harga satuan dan kesimpulan perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri mengalami kerugian ;
- Bahwa pertemuan dengan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri sesudah pelaksanaan pekerjaan di Arion Plaza Rawamangun ;
- Bahwa addendum tidak ditandatangani langsung oleh saksi Tiur Mona Marpaung dihadapan Terdakwa tetapi Terdakwa titip dengan saksi Irwan Mulyana,ST dasarnya Terdakwa menitip karena ada Kuasa Direktur ;
- Bahwa sebelum itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Irwan Mulyana supaya mendatangkan saksi Tiur Mona Marpaung, tetapi alasan saksi Irwan Mulyana ,ST , saksi Tiur Mona Marpaung tidak bisa hadir karena sibuk maka saksi pikir sudahlah kan ada Surat Kuasa Direktur;
- Bahwa pertemuan di Arion Plaza Rawamangun atas prakarsa Terdakwa untuk membuktikan bahwa Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung tersebut benar ada ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Tiur Mona Marpaung setelah pekerjaan dilaksanakan 70 % ;
- Bahwa saksi Tiur Mona Marpaung tidak pernah kelapangan , Terdakwa percaya saja dengan saksi Irwan Mulyana,ST karena ada Surat Kuasa Direktur

Halaman 159 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kerjasama antara saksi Tiur Mona Marpaung dengan saksi Irwan Mulyana,ST ;

- Bahwa Terdakwa membaca Surat Kerjasama yang isinya ada Kuasa kepada saksi Irwan Mulyana,ST untuk melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan dari saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa pencairan dana Pekerjaan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015 diproses di Bendahara, dana langsung masuk kerekening PT.Indah Utama Jaya Mandiri dari Anggaran Pemda Kabupaten Serang ;
- Bahwa waktu ada keterlambatan pekerjaan pada bulan Desember 2015 , Terdakwa hanya memanggil saksi Irwan Mulyana,ST bukan memanggil saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri;
- Bahwa secara tertulis ada dilakukan Surat Tegoran dan pemanggilan kepada saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa dan team melihat kelapangan pekerjaan masih banyak ,material ada, pekerjaan ada dan saksi Irwan Mulyana,ST kooperatif sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak menyetujui perpanjangan pekerjaan;
- Bahwa Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang TA.2015 sudah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Serang sekitar bulan Maret tahun 2016 tetapi Terdakwa tidak diundang ;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Serang selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa punya sertifikat pengadaan Barang dan Jasa dimana Binteknya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mencek kelapangan Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 pada waktu hari libur dan juga berdasarkan laporan dari PPTK dan waktu pemasangan pondasi Terdakwa melihat ;
- Bahwa sebelum dikerjakan Terdakwa juga melihat kelapangan dimana asal lokasi berupa kebun bukit pohon sengon ;
- Bahwa terakhir Terdakwa melihat Puskesmas Pamarayan sebulan lalu pada hari Minggu dengan keluarga dan istri Terdakwa , Puskesmas sudah dimanfaatkan oleh warga sekitar dan dipakai untuk berobat ;
- Bahwa dokumen PHO I (satu) Terdakwa tandatangan kemudian Terdakwa batalkan dan diganti dengan tandatangan saksi Dedi Sofyan selaku PPK Dinkes yang baru tertanggal 14 Pebruari 2016 ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah menyetujui subkontrak keseluruhan kepada yang bukan menandatangani kontrak, untuk selanjutnya akan Terdakwa perketat tidak akan diulangi lagi ;

Halaman 160 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 sedangkan ibu Nurhayati Kadis Kesehatan selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa mempercayai saksi Irwan Mulyana,ST walaupun namanya tidak ada dalam organisasi perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri selaku pemenang lelang, alasan Terdakwa mempercayainya disamping karena ada Kuasa Direktur saksi Irwan Mulyana,ST juga punya kemampuan keuangan karena tidak meminta uang muka duluan sehingga Terdakwa percaya saja dengan saksi Irwan Mulyana,ST, Terdakwa i menyadari sekarang seharusnya hal itu tidak boleh;
- Bahw HPS pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 disusun oleh Konsultan Perencana ,Terdakwa hanya menandatangani saja ;
- Bahwa nama konsultan perencananya Terdakwa lupa tetapi sudah punya pengalaman membuat perencanaan diproyek pemerintah di Kabupaten Serang dan perusahaannya berbentuk PT;
- Bahwa konsultan perencana tersebut Terdakwa pilih atas rekomendasi orang luar dengan kontrak sejumlah Rp. 49 juta ;
- Bahwa SK.Terdakwa selaku PPK ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ,sedangkan selaku Sekretaris berdasarkan SK.Bupati Kabupaten Serang ;
- Bahwa SK Terdakwa selaku PPK Dinas Sosial Kabupaten Serang terhitung tanggal 15 Pebruari tahun 2015 ,sedangkan sebelumnya masih PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan serah terima antara Terdakwa selaku PPK dengan pengganti Terdakwa saksi Dedy ;
- Bahwa Terdakwa mengaku lalai tidak mengadakan perpanjangan adendum terhadap Konsultan Pengawas seperti halnya terhadap PT.Indah Jaya Mandiri sehingga mereka bekerja tidak ada dasarnya dalam masa perpanjangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pensiun sebagai PNS pada bulan Oktober 2017 dan sudah mengabdikan selama 37 tahun ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada memperoleh sesuatu baik berupa uang ataupun berupa keuntungan lainnya ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyesal telah lalai dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi) Nomor:SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 antara Kuasa Pengguna

Halaman 161 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran (PPK) dengan PT.Indah Utama Mandiri Jaya Utama (selaku penyedia jasa pemborongan) Program Pengadaan,Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya Kode Rekening 1.02.1.02.01.01.25.01(5.2.3.49.06) kegiatan pembangunan puskesmas nilai kontrak Rp.3.980.085.000,00 ;
2. Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Jasa Konsultan Nomor : SPK-JK.701245/PPK/DINKES/2015 tanggal 24 Juni 2015 antara Kuasa Pengguna Anggaran (PPK) dengan PT.Fajar Konsultan (selaku penyedia jasa konsultan) Program Pengadaan,Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas pembantu dan jaringannya kegiatan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015;
 3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAPHL) Nomor:13/07.13/Perc.PKM Pamarayan/BAHPL/PJP/SET tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan ;
 4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/5328/Dinkes tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015;
 5. 1 (satu) bundel surat PT.Marabuntha Ciptalaksana Nomor:23/MCL/SHL/2015 tanggal 14 Juni 2015 perihal Sanggah Hasil Lelang Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan (Asli) ;
 6. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ,Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;
 7. 1 (satu) bundel foto kopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Puskesmas TA.2015 tanggal April 2015 ;
 8. Foto copy Addendum Kontrak -1 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan Nomor: 870/ADD-01/Dinkes/2015 tanggal 30 Juli 2015 ;
 9. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak PT.Indah Utama Jaya Mandiri Kode dan Nomor Seri :020.031-16.00139521 tanggal 26 Pebruari 2016 ;
 10. 1 (satu) bundel foto copy Surat PT.Marabuntha Ciptalaksana Nomor : 27/V/Dokpen-PT.MCL/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
 11. 1 (satu) bundel foto copy Asbuild Drawing Puskesmas Perawatan Pamarayan;
 12. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Serang Nomor:821.2/Kep.508-BKDD/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pengangkatan Alih Tugas Jabatan Struktural atas nama dr.Hj.Sri Nurhayati ;
 13. 1 (satu) bundel foto copy Surat PT.Wiga Nusantara Sejati Nomor:74/S-Pen/WNS/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal : Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan ;

Halaman 162 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy : Petikan Keputusan Bupati Serang Nomor: 821/Kep.01-BKD/2012 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pengukuhan Jabatan Struktural tanggal 3 Januari 2012 atas nama dr.Hj.Sri Nurhayati ;
15. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 3 (tiga) Priode 04 September s/d 01 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
16. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan bulan ke 4 (empat) Priode 02 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
17. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 5 (lima) Priode 30 Oktober 2015 s/d 26 November 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
18. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/185/TU/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015 ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 6 (enam) Priode 27 November s/d 26 Desember 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
20. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 7 (tujuh) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
21. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 8 (delapan) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
22. Foto copy Keputusan Bupati Serang Nomor:910/Kep.124-Huk/2015 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015 tanggal 2 Januari 2015 ;
23. Berita Acara MC.100 Pembangunan Puskesmas Pamarayan Nomor: 870/PPK-09/Dinkes/2015 tanggal 1 Pebruari 2016 ;
24. Muthual Chek (MC-100) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Tahun 2015 tanggal Januari 2016 ;
- 25.Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor: 870/2372/TU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 Perihal Panggilan ;
26. Foto copy Surat Nomor:870/1220/Tgr Perbaikan /VII/2016 tanggal 15 April 2016 Perihal Teguran 1;

Halaman 163 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat Nomor:870/1966.a/Tgr/VII/2016 tanggal 15 Juni 2016 Perihal teguran Pemeliharaan II;
28. Foto copy Surat Direktur Perencanaan ,Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Nomor:9593/D.2.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Klarifikasi;
29. Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor : 870/5852/Dinkes/2016 tanggal 06 September Perihal Penyampaian Daftar Hitam ;
30. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang selaku Pengguna Anggaran Nomor:870/5897/IX/Dinkes/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;
31. Foto copy Surat Inspektur Kabupaten Serang Nomor:700/591.b/Inspektorat/2016 tanggal 2 September 2016 Perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi ;
32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor:700/591.a/Insp/2016 tanggal 30 Agustus 2016 ;
33. Foto copy Surat Nomor:870/3027/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Perihal Pemutusan Kontrak ;
34. Foto copy Surat Nomor: 870/5206/VIII/Dinkes/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal "Permintaan Rekomendasi" ;
35. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Nomor:870/5205/VIII/Dinkes/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal " Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam" ;
36. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01495/SP2D/2016 tanggal 8 Maret 2016 ;
37. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Maret 2016 ;
38. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor:900/0540/SPTJ/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
39. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:900/0541/BA.Pb/2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
40. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor:0026/SPM-LS/25 01/DINKES/16 tanggal 07 Maret 2016 dan Kwitansi Pembayaran tanggal..Maret 2016 ;
41. 3 (tiga) Lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:0026/SPP-LS/25 01/DINKES/2016 Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ;
42. 1(satu) bundel buku PADRI AS Dinkes Serang ;
43. 1(satu) bundel foto copy Realisasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan ;
44. 2(dua) lembar Rekap Kemajuan Progres Pembangunan Puskesmas Pamarayan Berdasarkan Laporan Konsultan Tahun 2015 ;

Halaman 164 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama IRWAN MULYANA,ST tanggal 04 April 2015 ;
46. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 04 April 2015 ;
47. Foto copy Surat team Leader PT.Fajar Konsultan Nomor: SPK/641.01-PK.01 /SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Pemberitahuan ;
48. Foto copy Surat Perintah Tugas Direktur PT.Fajar Konsultan tanggal 24 Juni 2015;
49. Foto copy Surat Team Leader PT.Fajar Konsultan Nomor:02/PGWS-PKM.PMRY/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Perihal Instruksi ;
50. Foto copy Surat Tanda Setoran (STS) No.Rekening:0070030042013 sebesar Rp.60.465.273 tanggal Mei 2016 ;
51. Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab.Serang Nomor : 870 / 6561/Dinkes/2016 tanggal 1 November 2016 Perihal:Surat Balasan;
52. Foto copy Hasil PHO Puskesmas Pamarayan tanggal 12 Pebruari 2016 ;
53. Asli Surat Sekretaris Kepala Dinas Kab.Serang Nomor:900/0354.a/Dinkes/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 perihal Pelaksanaan PHO ;
54. Asli Surat KPA selaku PPK Nomor:870/5302.a/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu;
55. Asli Surat Pernyataan Direktur PT.Agung Daniel Utama dengan Kop Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 28 Desember 2015 ;
56. Asli Surat Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan ;
57. Foto copy Surat Team Leader PT.Fajar Konsultan Nomor:03/PGWS-PKM.PMRY/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 Perihal Pemberitahuan ;
58. Foto copy Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:870/ADD.SP/5343a-PK.01/PPK/DINKES/2015 tanggal 25 Desember 2015 tentang Perubahan atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;
59. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 29 Desember 2015 ;
60. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/057.b/Dinkes/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tanggal 10 Januari 2013 ;
61. Berita Acara Hasil Rapat Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan Nomor:870/Bahr-PJP/5306a-PK.01/PPK/DINKES/2015 tentang Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi tanggal 28 Desember 2015 ;

Halaman 165 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli 1 (satu) bundel Field Technical Observation (Observasi Teknis Lapangan) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Jurusan Teknis Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016 ;
63. 1 (satu) lembar Laporan Pembayaran Pembangunan Puskesmas Pamarayan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
64. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Serang Nomor: 821/Kep.01-BKD/2012 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pengukuhan Jabatan Struktural tanggal 03 Januari 2012 atas nama H.Toto Soegianto,S.Sos,M.Si ;
65. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NomorDPPS SKPD 1.020101250152 tanggal 11 Oktober 2013 ;
66. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10109/SP2D-LS/SETDA/15 tanggal 13 Oktober 2015 ;
67. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:16245/SP2D-LS/SETDA/15 tanggal 31 Desember 2015 ;
68. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:12750/SP2D-LS/SETDA/15 tanggal 24 November 2015 ;
69. Asli 1 (satu) bundel Surat Nomor:014/PWS/KNP/Justek/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal : Justifikasi ;
70. Foto copy Keputusan Bupati Serang Nomor:954/Kep.01-Huk/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang menandatangani SPM,Pejabat Yang mengesahkan SPJ dan Bendahara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang TA.2015;
71. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:0357/SPP-LS/25 01/DINKES/15 Tahun 2015 tanggal 23 November 2015 ;
72. Foto copy Keputusan Bupati Serang Nomor:954/Kep.01.01-Huk/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat yang menandatangani SPM ,Pejabat yang mengesahkan SPJ dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 ;
73. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/186/SEK/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2015 ;
74. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/185/DINKES/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Januari 2015 ;

Halaman 166 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;
76. Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri Nomor:02/Termin-75/PT.IUJM/Puskesmas Pamarayan/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 75 % (Asli);
77. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD Tahun Anggaran 2016 Nomor: DPA SKPD :1.02.01.25 01 5 2 Tanggal 4 Januari 2016 ;
78. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor: DPPA-SKPD :1.02.01 25 01 5 2 tanggal 21 Oktober 2015 ;
79. Surat Nomor : 870/3142/Tgr/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Teguran I;
80. Surat Nomor:870/3557.a/Tgr/IX/2015 tanggal 21 September 2015 perihal Teguran II ;
81. Uang yang dititipkan oleh Terdakwa ,oleh saksi Irwan Mulyana,ST dan oleh saksi Tiur Mona Marpaung selama proses penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :
 1. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,dititipkan oleh Terdakwa ;
 2. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dititipkan oleh PT.Fajar Konsultan melalui Terdakwa ;
 3. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , dititipkan oleh saksi Tiur Mona Marpaung ;
 4. Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ,dititipkan oleh saksi Irwan Mulyana,ST ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa pada TA.2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mendapatkan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas , bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Nomor : 1.02.01.25.01.5.2 tertanggal 2 Januari 2015 dengan pagu anggaran sejumlah Rp.24.160.399.670,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah),

Halaman 167 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya untuk membiayai pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan sejumlah Rp.4.511.642.000,00 (*empat milyar lima ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*) ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam DPA SKPD dimaksud ,Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang saksi Dr.Hj.Sri Nurhayati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 870/185/Dinkes tertanggal 15 Januari 2015 yang menunjuk Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Padri, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Supirman, S.Ip, M.Kn selaku Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) : Ketua saksi Dadang Supriatna dan anggota :saksi Yasin Muntaha, S.Km dan saksi Yusdi ;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Terdakwa mempunyai tugas ,tanggungjawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peres No.54 Tahun 2010 Jo Perpres No.70 Tahun 2012 sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. spesifikasi teknis Barang/Jasa ,b.Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan rancangan Kontrak ;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

 - a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

Halaman 168 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, meliputi kebijakan umum, anggaran biaya dan kerangka acuan kerja dan kemudian menyerahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Serang untuk bahan menyusun dokumen pelaksanaan lelang ;
 - Bahwa Terdakwa selaku PPK menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan sejumlah Rp.4.355.660,00 (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*) ;
 - Bahwa kemudian Tim Pokja ULP V Kabupaten Serang yang terdiri dari : Ketua saksi Nurnaningsih, Sekretaris Kuswari, anggota : Umsiah, Purwanti, Febrian Rivera mempersiapkan dokumen, menetapkan besaran jaminan penawaran, menyusun jadwal lelangan , menayangkan kegiatan yang dilelang di Website LPSE Kabupaten Serang www.lpse.serangkab.go.id ,ada 82 (delapan puluh dua) perusahaan yang melakukan pendaftaran, tetapi hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran diantaranya PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan penawaran sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah*) ;
 - Bahwa PT. Indah Utama Jaya Mandiri Direktur saksi Tiur Mona Marpaung ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 tanggal 12 Juni 2015 dan kemudian Tim Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) /09.2-PK.01-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang disampaikan kepada Kepala ULP Kabupaten Serang dan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Bahwa berdasarkan Nota Dinas, BAHP dari ULP Kabupaten Serang, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/2710/PK.01/SPPJ/PPK-Dinkes/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebagai dasar pembuatan kontrak kerja ;
 - Bahwa saksi Irwan Mulyana, ST melalui Komisaris PT. Indah Utama Jaya Mandiri Ibu Marba Uli yang juga merupakan Ibu kandung dari saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, meminjam dokumen perusahaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan fee sejumlah Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*). Saksi Irwan Mulyana, ST aktif berhubungan dengan Ibu Marba Uli dan atau melalui staf freelance PT. Indah Utama Jaya Mandiri yang bernama saksi Renist dalam hubungannya dengan

Halaman 169 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;

- Bahwa saksi Irwan Mulyana,ST sebagai pelaksana pekerjaan bermula dari pertemuan dengan Ibu Marba Uli pada waktu ada pekerjaan di Kejari Pandeglang, dimana saksi Irwan Mulyana,ST tidak mempunyai perusahaan tetapi ingin mengikuti lelang Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, maka saksi Irwan Mulyana,ST menyatakan keinginannya kepada Ibu Marba Uli untuk meminjam dokumen perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Marba Uli ;
- Bahwa kemudian disepakati diadakan perjanjian kerjasama dan Kuasa Direktur dengan Ibu Marba Uli di Notaris yang ditunjuk oleh saksi Irwan Mulyana,ST ,Kuasa Direktur dan Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung, saksi Tiur Mona Marpaung datang keNotaris bersama dengan saksi Renist pada hari Jum"at tanggal 3 Juli 2015 pada hari yang sama tetapi tidak berhadap-hadapan ;
- Bahwa setelah SPPBJ diterbitkan, saksi Irwan Mulyana, ST menemui Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si dan menyerahkan jaminan pelaksanaan Nomor : 982/V.30/BG-AKD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 (Bank DKI) sejumlah Rp.199.004.250,00 dan menyerahkan KUDIR (Kuasa Direktur) berupa AKTA Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara saksi Irwan Mulyana, ST dengan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri terkait pelaksanaan pembangunan Puskesmas Pamarayan yang dibuat didepan H. Hardjo Gunawan, SH, MH, MBL.SPN Notaris/ PPAT di Jakarta, selanjutnya Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si menyampaikan kepada saksi Irwan Mulyana,ST supaya menunggu konfirmasi jadwal penandatanganan kontrak kerja ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghubungi saksi Irwan Mulyana, ST memberitahukan jadwal penandatanganan Kontrak Kerja sehingga saksi Irwan Mulyana, ST menginformasikannya kepada perusahaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Renist staf.Ibu Marba Uli ;
- Bahwa pada saat jadwal penandatanganan kontrak kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dihadiri oleh Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku PPK tetapi saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri tidak hadir, kemudian atas inisiatif saksi Irwan Mulyana,ST, dokumen kontrak tersebut dibawa oleh saksi Irwan Mulyana,ST atas persetujuan Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si dengan tujuan untuk

Halaman 170 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri ;

- Bahwa saksi Irwan Mulyana, ST menyuruh stafnya yang bernama Agus Ramdan membawa dokumen kontrak kekantor PT. Indah Utama Jaya Mandiri di daerah Jakarta Barat untuk diminta tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri ,setelah ditandatangani dokumen kontrak tersebut dikembalikan oleh Agus Ramdan kepada saksi Irwan Mulyana, ST dan saksi Irwan Mulyana,ST menyerahkannya kembali kepada Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak Nomor : SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dan atau atas nama saksi Tiur Mona Marpaung dengan nilai kontrak sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016* ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si ,menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.641.6/16-PK.01/SPMK/PPK/DINKES/2015 dan Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja (BAPLK) Nomor : 641.6/15-PK.01/BAPLK/PPK /DINKES/ 2015 tanggal 16 Juni 2014 ;
- Bahwa Item pekerjaan secara garis besarnya dalam Perjanjian Kontrak Nomor : SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015,sebagai berikut:

A. Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pekerjaan Persiapan ; 10 item ;

B. Pekerjaan Bangunan ;

1. Lantai dasar

1. Pekerjaan Tanah dan Urugan : 3 item ;
2. Pekerjaan struktur : 26 item ;
3. Pekerjaan Arsitektur : 9 item ;
4. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ; 22 item ;
5. Pekerjaan atap dan Plafond ; 9 item ;
6. Pekerjaan listrik ; 10 item ;
7. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;
8. Pekerjaan sanitasi : 14 item ;

2. Lantai 2 (dua) :

1. Pekerjaan struktur : 10 item ;
2. Pekerjaan arsitektur : 6 item ;
3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela : 13 item ;

Halaman 171 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan atap dan plafond : 8 item ;
5. Pekerjaan elektrikal ; 11 item ;
6. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;
7. Pekerjaan sanitasi : 9 item ;

C. Pekerjaan Infrastruktur :

1. Pekerjaan persiapan; 2 item ;
2. Pekerjaan tanah dan urugan ; 3 item ;
3. Pekerjaan pondasi dan struktur ; 4 item ;
4. Pekerjaan pemasangan : 6 item ;
5. Pekerjaan pengecatan ; 1 item ;
6. Pekerjaan saluran : 3 item ;
7. Pekerjaan elektrikal : 2 item;
8. Pekerjaan Paving dan Kansteen ; 5 item ;

D. Pekerjaan Pos Jaga ; 24 item ;

E. Pekerjaan lain-lain :3 item ;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja, SPMK dan BAPLK tersebut diatas , seharusnya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan adalah saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri , tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Tiur Mona Marpaung tetapi pelaksanaan pekerjaan dilapangan seluruhnya dikerjakan oleh saksi Irwan Mulyana, ST dengan dasar KUDIR (Kuasa Direktur) Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat didepan H. Hardjo Gunawan, SH, MH, MBL, SPN Notaris/ P.P.A.T Di Jakarta ;
- Bahwa walaupun Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos, M.Si mengetahui yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan bukan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri tetapi dilaksanakan oleh saksi Irwan Mulyana, ST secara keseluruhan, Terdakwa selaku PPK pada saat melaksanakan pemeriksaan persiapan pekerjaan dilapangan tidak menegur dan tidak berusaha menghentikannya, bahkan Terdakwa menyetujui pekerjaan pembangunan puskesmas Pamarayan dikerjakan secara keseluruhan oleh saksi Irwan Mulyana, ST padahal bukan yang menandatangani kontrak dan bukan orang yang merupakan bagian dari struktur organisasi PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan atau PCM (*Pre Construction Meeting*) sehingga pelaksanaan pekerjaan hanya mengacu pada kontrak kerja yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung ;

Halaman 172 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : SPK-JK.701245/PPK/Dinkes/2015 tanggal 24 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan diawasi oleh PT. Fajar Konsultan selaku Konsultan Pengawas ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan, PT. Indah Utama Jaya Mandiri tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga beberapa kali mendapatkan surat teguran yang ditandatangani oleh PPTK dan diberikan kepada PT. Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Irwan Mulyana, ST selaku Pelaksana sebagai berikut :
 1. **Surat teguran pertama**, Nomor : 970/3142/Tgr/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 , bahwa waktu pelaksanaan sudah 33 (tiga puluh tiga hari) tetapi progres pekerjaan belum signifikan, material belum tersedia, tukang (tenaga kerja) belum ada ;
 2. **Surat teguran kedua**, Nomor : 870/3557.a/Tgr/IX/2015 , seharusnya progres pekerjaan 14,58 % progres baru mencapai 8,62 % disebabkan karena tenaga kerja hanya ada 18 orang dari 43 yang direncanakan, deviasi min 5,96%, cakar ayam seharusnya 25 buah baru terpasang 20 buah dan waktu pelaksanaan dalam kontrak 107 hari kalender maka terhadap PT. Indah Utama Jaya Mandiri diperintahkan agar melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperintahkan oleh konsultan pengawas, kooperatif, tukang ditambah 43 orang dan dibagi 2 tim, material tidak boleh kurang, dan apabila deviasi min lebih 15% dapat dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa terhadap surat teguran yang diberikan, tidak seluruhnya dilaksanakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Irwan Mulyana, ST selaku pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa berdasarkan laporan konsultan pengawas PT. Fajar Konsultan, progres pekerjaan sampai bulan ke 7 (minggu ke 28) dari tanggal 17 Januari s/d 23 Januari 2016 seharusnya 84,465 % , tetapi baru terlaksana 82,035 % sehingga deviasi 2,43 %;
- Bahwa berdasarkan kontrak dan SPMK waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari yakni sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 26 Desember 2015, namun hingga batas akhir pekerjaan tanggal 26 Desember 2015 PT. Indah Utama Jaya Mandiri tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sehingga Pelaksana pekerjaan saksi Irwan Mulyana, ST mengajukan permohonan perpanjangan (tambahan waktu) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku PPK menyetujui dilakukan perpanjangan waktu dan dituangkan dalam Surat Addendum Nomor : 870/ADD-SPK/5343.a-PK.01/PPK/Dinkes /2015 tanggal 28 Desember 2015 yang isinya

Halaman 173 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, waktu pelaksanaan pekerjaan 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender, sehingga kontrak berlaku dari tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;

- Bahwa berdasarkan laporan dari konsultan pengawas , sampai akhir masa perpanjangan waktu kontrak tanggal 14 Pebruari 2016 PT. Indah Utama Jaya Mandiri hanya menyelesaikan progres pekerjaan 98.404% dari target 100% dengan perincian sebagai berikut :
 - Minggu 29 ,Priode 24 Januari s/d 30 Januari 2016,rencana mingguan 90,338 % ,progres 84,138 % sehingga deviasi 6,199 %;
 - Minggu 30 ,Priode 31Januari 2016 s/d 6 Pebruari 2016,rencana mingguan 91,038 % ,progres 91,102 % sehingga deviasi 0,764 %;
 - Minggu 31 ,Priode 7 Pebruari s/d 14 Pebruari 2016,rencana mingguan 100 % ,progres 98,404 % sehingga deviasi 1,59 %;
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tersebut , PT. Indah Utama Jaya Mandiri dikenakan denda 1/1.000 selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu sejumlah Rp.199.004.250,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ;
- **Meskipun progres pekerjaan belum selesai 100% pada akhir masa kontrak, saksi Irwan Mulyana,ST selaku pelaksana pekerjaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri membuat laporan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan kemudian saksi Irwan Mulyana,ST pada tanggal 12 Pebruari 2016 mengajukan permohonan pelaksanaan *Provisional Hand Over* (PHO) Pertama yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK melalui surat Nomor : 015/DINKES-PAMARAYAN/IUJM-PHO/II/2016 ;**
- Berdasarkan permohonan saksi Irwan Mulyana, ST tersebut , Terdakwa selaku PPK mengajukan nota dinas kepada Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk melaksanakan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga Team PPHP yang diketuai oleh saksi Dadang Supriatna melakukan pemeriksaan dengan para pihak terkait, hasilnya berupa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAHP) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 tanggal 14 Februari 2016, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 14 Februari 2016 direkomendasikan sebagai tanggal penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan penyelesaian kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2016 (dikenakan denda 50 (lima puluh) hari Kalender terhitung tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;

Halaman 174 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku PPK dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa selaku PPK mengetahui progres pekerjaan belum 100% sesuai kontrak kerja, namun Terdakwa tetap menyetujui hasil PHO 100 % ;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara PHO Pertama tersebut diatas, Terdakwa dimutasi selaku Sekretaris dan PPK Dinas Sosial Kabupaten Serang terhitung tanggal 15 Pebruari 2016. Setelah bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Serang , Terdakwa menelpon saksi Padri selaku PPTK Dinas Kesehatan supaya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pertama Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tertanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dibuat yang baru dan diganti dengan tandatangan PPK Dinas Kesehatan yang menggantikan Terdakwa yaitu diganti dengan tandatangan saksi Dedi Sofyan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pertama Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan yang baru menandatangani Berita Acara dan nomor yang sama ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tersebut , saksi Irwan Mulyana, ST selaku pelaksana lapangan PT. Indah Utama Jaya Mandiri pada tanggal 23 Februari 2016 mengajukan pembayaran pekerjaan 100% kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah dilaksanakan 100% sesuai kontrak sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka 20 % , sejumlah Rp.796.017.000,00 ;
Berdasarkan permohonan dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri,SPP No. 0271/SPP-LS/25.01Dinkes/15 tanggal 12 Oktober 2015 ,Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0271/SPM-LS/2501/Dinkes /15 tanggal 12 Oktober 2015, SP2D Nomor:10.109/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 13 Oktober 2015 dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor Rekening 108.08.13145.9 ;
 2. Pencairan ke dua 45 %, sejumlah Rp. 796.017.000,00 ;

Halaman 175 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan permohonan PT. Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 19 Nopember 2015, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk 45% SPP No. 0357/SPP-LS/25.01Dinkes/15 tanggal 23 Nopember 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0357/SPM-LS/2501/Dinkes /15 tanggal 23 Nopember 2015, Surat Perintah Pencairan dana /SP2D oleh Kepala BUD Nomor SP2D .12758//SP2D-LS/Setda/15 tanggal 24 Nopember 2015 dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor rekening 108.08.13145.9 ;

3. Pencairan ke dua 70 %, sejumlah Rp. 1.273.627.200 ,00 ;

Berdasarkan permohonan dari PT. Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 22 Desember 2015, Surat Permintaan Pembayaran No. 0497/SPP-LS/25.01Dinkes/15 tanggal 29 Desember 2015, Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0497/SPM-LS/2501/Dinkes /15 tanggal 29 Desember 2015, Nomor SP2D 16246/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 31 Desember 2015 dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan Nomor rekening 108.08.13145.9 ;

4. Pembayaran 100% , sejumlah Rp. 915.419.550,00 ;

- Berdasarkan permohonan dari PT. Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016, ditandatangani oleh dan atas nama saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri:

1. rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung ;
2. progres pekerjaan 100 % ;

3. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes 2016 tanggal 14 Pebruari 2016, Bahwa BA tersebut menerangkan pekerjaan telah 100 % dan ditandatangani oleh semua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), disetujui /mengetahui PPTK dan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur Utama PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan Pelaksana (Projek Manager) PT. Indah Utama Jaya saksi Irwan Mulyana ST, PT. Fajar Konsultan Supriyanto ST;

4. Berita Acara Serah Terima pekerjaan No.900 /0342.A/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri ;

5. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, KPA, PPTK, Direktur PT. Indah Utama Jaya dan Bendahara,

Halaman 176 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Bendahara membuatkan BAP keuangannya Nomor BA. No. 900/0541/BA.PB/2015 tanggal 7 Maret 2016, isinya menerangkan jumlah pembayaran 100 %, BA ditandatangani Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung)
- Bahwa kemudian Bendahara membuatkan Surat Permintaan Pembayarannya untuk 100% SPP No. 0026/SPP-LS/25.01Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp.915.419.550,00 setelah itu Bendahara membuatkan Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0026/SPM-LS/2501/Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp.915.419.550,00 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf oleh PPK saksi Dedi Sofyan ;
- Bahwa setelah dokumen ditandatangani semua lalu Bendahara mengembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01495/SP2d /2016 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dimana dana langsung dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri Nomor Rekening 108.08.13145.9 ;
- Bahwa permohonan pencairan dana dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri menurut pengakuannya ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST bukan oleh saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa dari pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan tahun 2015, dana retentie sejumlah 5% untuk mendanai pemeliharaan pekerjaan tidak dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri karena PT.Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan ;
- Bahwa serah terima ke dua FHO (*Final Hand Ofer*) tidak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang karena kontraktor pelaksana pekerjaan tidak melakukan perbaikan dimasa pemeliharaan, sehingga PT. Indah Utama Jaya Mandiri mendapat beberapakali surat teguran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, yaitu **surat teguran pertama** tanggal 15 April 2016 Nomor ; 870/1220/Tgr Perbaikan/II/2016, **surat teguran kedua** tanggal 15 Juni 2016 Nomor :870/1966.a/Tgr/VII/2016, **surat teguran ketiga** diberikan panggilan tertulis kepada Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung tertanggal 15 Juli 2016 yang pada intinya pihak penyedia jasa tidak melakukan perbaikan, sehingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak oleh

Halaman 177 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kepada PT. Indah Utama Jaya Mandiri berupa Surat Putus Kontrak (Pemeliharaan) No:870/3027/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan antara volume item-item pekerjaan yang ada dalam kontrak dibandingkan dengan volume item – item pekerjaan yang terpasang (telah dikerjakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri) oleh Team Ahli Tekhnis dari Politeknik Negeri Bandung (Polban) yang dipimpin oleh Ir, Iskandar, MT dari tanggal tanggal 14 s/d 15 Januari 2017 , dengan metode pemeriksaan secara kuantitas dan kualitas terhadap bangunan Gedung Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Final Report tertanggal 20 Februari 2017 , kesimpulan hasil pemeriksaan berupa selisih volume yang dikalikan harga satuan sehingga kekurangan volume pekerjaan dapat dihitung dalam rupiah sebagai berikut :

A. LANTAI DASAR :

I. Pekerjaan Struktur :

1. Pekerjaan Pasangan Anstamping Batu Belah ;

Volume kontrak 30,51, terpasang 0 ;

volume 30,51 m³ x harga satuan **Rp. 19.728.766,00;**

2. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali ad.1:4 ;

volume kontrak 149,16 m³, terpasang 59,45 m³ ;

selisih x harga satuan **Rp. 60.120.155,00;**

3. Pekerjaan Kolom Pedestal 35/35 cm, Beton K-225 ;

volume kontrak 2,21 m³, terpasang 1,47 m³ ;

selisih 0,74 m³ x harga satuan **Rp. 1.903.096,00 ;**

4. Pekerjaan Pasangan Pondasi Foot Plat ,

uk. 30x80 cm, Beton K-225;

volume kontrak 2,69 m³, terpasang 2,11 m³ ;

selisih 0,58 m³ x harga satuan **Rp. 1.334.166,00 ;**

5. Pekerjaan Kolom Pedestal 20/20 cm, Beton K-225 ;

volume kontrak 0,50 m³, terpasang 0,26 m³ ;

selisih 0,24 m³ x harga satuan **Rp. 555.902,00 ;**

6. Pekerjaan Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;

volume kontrak 9,32 m³, terpasang 9,35 m³ ;

selisih 0,03 m³ x harga satuan **Rp. (77.013,00) ;**

7. Pekerjaan Sloof Beton 20/30 cm, Beton K-225 ;

volume kontrak 8,15 m³, terpasang 8,14 m³ ;

selisih 0,01 m³ x harga satuan **Rp. 6.416,00 ;**

8. Pekerjaan Sloof Beton 15/25 cm, Beton K-225 ;

Halaman 178 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume kontrak 2,95 m³, terpasang 2,96 m³ ;

selisih 0,01 m³ x harga satuan Rp. 4.277,00 ;

9. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm, Beton K-175 ;

volume kontrak 10,99 m³, terpasang 8,93 m³ ;

selisih 2,06 m³ x harga satuan Rp. 5.366.494,00 ;

10. Pekerjaan Kolom 35/35 cm, Beton K-225 (K;1) ;

volume kontrak 11,32 m³, terpasang 10,68 m³ ;

selisih 0,64 m³ x harga satuan Rp. 1.665.209,00 ;

11. Pekerjaan Kolom 20/20 cm, Beton K-225 (K2) ;

volume kontrak 2,29 m³, terpasang 1,66 m³ ;

selisih 0,62 m³ x harga satuan Rp. 1.615.689,00 ;

12. Pekerjaan Balok Lintel 15/15 cm, Beton K-175 (B7) ;

volume kontrak 7,73 m³, terpasang 5,63 m³ ;

selisih 2,11 m³ x harga satuan Rp. 5.186.648,00 ;

13. Pekerjaan Balok Beton 15/20 cm, Beton K-225 (B4) ;

volume kontrak 3,41 m³, terpasang 3,39 m³ ;

selisih 0,02 m³ x harga satuan Rp. 56.580,00 ;

14. Pekerjaan Balok Beton 20/30 cm, Beton K-225 (B2) ;

volume kontrak 2,31 m³, terpasang 2,28 m³ ;

selisih 0,03 m³ x harga satuan Rp. 73.811,00 ;

15. Pekerjaan Balok Beton 15/30 cm, Beton K-225 (B1) ;

volume kontrak 1,85 m³, terpasang 1,82 m³ ;

selisih 0,02 m³ x harga satuan Rp. 55.358,00 ;

16. Pekerjaan Ring Balok Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;

volume kontrak 1,73 m³, terpasang 1,26 m³ ;

selisih 0,47 m³ x harga satuan Rp. 1.144.076,00 ;

17. Pekerjaan Plat Lantai Beton, t = 12 cm ;

volume kontrak 35,10 m³, terpasang 25,44 m³ ;

selisih 9,66 m³ x harga satuan Rp. 25.272.509,00 ;

18. Pekerjaan Plat Tangga Beton, t = 15 cm ;

volume kontrak 2,42 m³, terpasang 1,30 m³ ;

selisih 1,11 m³ x harga satuan Rp. 2.911.646,00 ;

19. Pekerjaan Pasangan Hand Railing Tangga dan Pengecatan ;

volume kontrak 21,00 m³, terpasang 10,43 m³ ;

selisih 10,57 m³ x harga satuan Rp. 6.870.500,00 ;

20. Pekerjaan Plat Meja Beton, t = 10 cm ;

volume kontrak 0,79 m³, terpasang 0,78 m³ ;

selisih 0,0031 m³ x harga satuan Rp. 8.195,00 ;

Halaman 179 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pekerjaan Plat Dak Beton, t = 10 cm ;

volume kontrak 4,35 m³, terpasang 3,89 m³ ;

selisih 0,46 m³ x harga satuan Rp. 1.200.182,00;

II. Pekerjaan Arsitektur ;

1. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah ad. 1:4 ;

volume kontrak 1.546,49 m², terpasang 1.078,53 m³ ;

selisih 467,86 m² x harga satuan Rp. 41.417.374,00 ;

2. Pekerjaan Plesteran Dinding dan Kolom ad. 1:4 + Acian ;

volume kontrak 3.175,60 m², terpasang 2.041,66 m² ;

selisih 1.133,94 m² x harga satuan Rp. 79.928.101,00 ;

3. Pekerjaan Plesteran Acian Kolom dan Balok Beton ;

volume kontrak 81,60 m², terpasang 32,04 m² ;

selisih 49,57 m² x harga satuan Rp. 3.493.686,00 ;

4. Pekerjaan Lantai Keramik Granito 60x60 cm ;

volume kontrak 674,35 m², terpasang 656,52 m² ;

selisih 17,83 m² x harga satuan Rp. 5.595.614,00 ;

5. Pekerjaan Lantai Keramik Teras Depan, Granito 60x60 cm ;

volume kontrak 34,16 m², terpasang 34,02 m² ;

selisih 0,14 m² x harga satuan Rp. 42.429,00 ;

5. Pekerjaan Lantai Keramik KM/WC 20x20 cm, Anti Slip ;

volume kontrak 53,50 m², terpasang 44,59 m² ;

selisih 8,91 m² x harga satuan Rp. 1.352.270,00 ;

6. Pekerjaan Dinding Keramik KM/WC 20x25 cm ;

volume kontrak 135,90 m², terpasang 115,40 m² ;

selisih 20,50 m² x harga satuan Rp. 3.366.746,00 ;

7. Pekerjaan Profil Dinding Tali Air uk. 5x10 cm ;

volume kontrak 55,68 m², terpasang 51,45 m² ;

selisih 4,23 m² x harga satuan Rp. 146.861,00 ;

8. Pekerjaan Lantai Keramik 40x40 Waffle/Kasar + Pline ;

volume kontrak 18,00 m², terpasang 14,04 m² ;

selisih 3,96 m² x harga satuan Rp. 601.063,00 ;

III. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ;

1. Pekerjaan Pasangan Kusen Aluminium Warna Type PD2 ;

volume kontrak 5 unit, terpasang 6 unit ;

selisih (1) unit x harga satuan Rp. (2.803.482,00) ;

2. Pekerjaan Pasangan Kusen Aluminium Warna Type PD3 ;

volume kontrak 13 unit, terpasang 12 unit ;

selisih 1 unit x harga satuan Rp. 2.402.990,00 ;

Halaman 180 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pekerjaan Pasangan Kusen Alumunium Warna P1;**
volume kontrak 10 unit ,terpasang 12 unit ;
selisih (2) unit x harga satuan **Rp. (5.322.536,00) ;**
4. **Pekerjaan Pasangan Pintu Type PVC ;**
volume kontrak 12 unit ,terpasang 18 unit ;
selisih (6) unit x harga satuan **Rp. (8.156.319,00) ;**
5. **Pekerjaan Pasangan Jendela Alumunium Type J2 ;**
volume kontrak 12 unit ,terpasang 11 unit ;
selisih 1 unit x harga satuan **Rp. 2.172.829,00 ;**
6. **Pekerjaan Pasangan Jendela Alumunium Type BV1 ;**
volume kontrak 23 unit ,terpasang 13 unit ;
selisih 10 unit x harga satuan **Rp. 3.590.035,00 ;**
7. **Pekerjaan Pasangan Jendela Alumunium Type BV5 ;**
volume kontrak 7 unit ,terpasang 6 unit ;
selisih 1 unit x harga satuan **Rp. 359.003,00 ;**
8. **Pekerjaan Pasangan Handle Pintu ;**
volume kontrak 41unit ,terpasang 12 unit ;
selisih 29 unit x harga satuan **Rp. 6.162.500,00 ;**

IV. Pekerjaan Atap dan Plafond ;

1. **Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan ;**
volume kontrak **583,21 m²**,terpasang **507,02 m²** ;
selisih **76,19 m²** x harga satuan **Rp. 11.009.673,00 ;**
2. **Pekerjaan Pasangan Genteng Metal Lapis Pasir ;**
volume kontrak **601,29 m²**,terpasang **537,61 m²** ;
selisih **63,68 m²** x harga satuan **Rp. 7.973.804,00 ;**
3. **Pekerjaan Pasangan Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir ;**
volume kontrak **102,85 m²**,terpasang **85,93 m²** ;
selisih **16,92 m²** x harga satuan **Rp. 2.119.079,00 ;**
4. **Pekerjaan Pasangan Alumunium Foil ;**
volume kontrak **583,21 m²**,terpasang **507,02 m²** ;
selisih **76,19 m²** x harga satuan **Rp. 8.398.457,00 ;**
5. **Pekerjaan Pasangan Talang Jurai Seng (t = 0,3 mm) ;**
volume kontrak **33,31 m¹**,terpasang **29,20 m¹** ;
selisih **4,11 m¹** x harga satuan **Rp. 483.085,00 ;**
6. **Pekerjaan Pasangan Listplank GRC 9 mm, uk. 1/30+1/10 ;**
volume kontrak **94,93 m²**,terpasang **61,43 m²** ;
selisih **33,50 m²** x harga satuan **Rp. 1.167.247,00 ;**
7. **Pekerjaan Pasangan Plafond Gypsum 9 mm + Rangka Hollow ;**

Halaman 181 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume kontrak 668,63 m², terpasang 643,65 m² ;

selisih 24,97 m² x harga satuan Rp. 3.104.615,00 ;

8. Pekerjaan Pasangan Plafond GRC + Rangka Hollow ;

volume kontrak 80,65 m², terpasang 7,24 m² ;

selisih 7,24 m² x harga satuan Rp. 858.566,00 ;

9. Pekerjaan List Plafond Gypsum 7 cm ;

volume kontrak 871,10 m¹, terpasang 638,47 m¹ ;

selisih 232,63 m¹ x harga satuan Rp. 5.378.359,00 ;

V. Pekerjaan Listrik ;

1. Pekerjaan Instalasi Titik Lampu ;

volume kontrak 99 titik, terpasang 62 titik ;

selisih 37 titik x harga satuan Rp. 4.151.400,00 ;

2. Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak ;

volume kontrak 50 titik, terpasang 17 titik ;

selisih 33 titik x harga satuan Rp. 3.702.600,00 ;

3. Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak AC ;

volume kontrak 7 titik, terpasang 19 titik ;

selisih (12) titik x harga satuan Rp. (1.346.400,00) ;

4. Pekerjaan Pasangan Stop Kontak merk Broco ;

volume kontrak 50 buah, terpasang 17 buah ;

selisih 33 buah x harga satuan Rp. 2.138.812,00 ;

5. Pekerjaan Pasangan Stop Kontak AC merk Broco ;

volume kontrak 7 buah, terpasang 19 buah ;

selisih (12) buah x harga satuan Rp. (1.364.474,00) ;

6. Pekerjaan Pasangan Saklar Tunggal merk Broco ;

volume kontrak 19 buah, terpasang 15 buah ;

selisih 4 buah x harga satuan Rp. 54.576,00 ;

7. Pekerjaan Pasangan Lampu RM TL 2x20 w + Asesoris ;

volume kontrak 21 buah, terpasang 17 buah ;

selisih 4 buah x harga satuan Rp. 918.000,00 ;

8. Pekerjaan Pasangan Lampu SL 20 w + Asesoris ;

volume kontrak 21, terpasang 0 ;

selisih 21 buah x harga satuan Rp. 2.387.830,00 ;

9. Pekerjaan Pasangan Lampu Downlight 25 w + Asesoris ;

volume kontrak 57 buah, terpasang 45 buah ;

selisih 12 buah x harga satuan Rp. 1.317.493,00 ;

VI. Pekerjaan Pengecatan ;

1. Pekerjaan Pengecatan Dinding sekelas Metrolite ;

Halaman 182 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume kontrak 3.175,60 m², terpasang 2.041,66 m²;

selisih 1.133,94 m² x harga satuan Rp. 36.732.241,00 ;

2. Pekerjaan Pengecatan Plafond sekelas *Metrolite* ;

volume kontrak 749,28 m², terpasang 747,06 m²;

selisih 32,22 m² x harga satuan Rp. 1.043.579,00 ;

3. Pekerjaan Pengecatan Kayu sekelas *Glutex* (*Listplank*) ;

volume kontrak 16,13 m², terpasang 0 m² ;

selisih 16,13 m² x harga satuan Rp. 421.229,00 ;

VII. Pekerjaan Sanitasi ;

1. Pekerjaan Pasangan Kloset Jongkok ;

volume kontrak 15 unit ,terpasang 10 unit ;

selisih 5 unit x harga satuan Rp. 2.384.185,00 ;

2. Pekerjaan Pasangan Washtafel merk *TOTO* ;

volume kontrak 12 unit ,terpasang 14 unit ;

selisih (2) unit x harga satuan Rp. (3.497.616,00) ;

3. Pekerjaan Pasangan Cermin ;

volume kontrak 2 unit ,terpasang 1 unit ;

selisih 1 unit x harga satuan Rp. 122.355,00 ;

4. Pekerjaan Pasangan Floor Drain ;

volume kontrak 20 unit ,terpasang 10 unit ;

selisih 10 unit x harga satuan Rp. 351.390,00 ;

B. LANTAI DUA ;

I. Pekerjaan Struktur ;

1. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm, Beton K-175 ;

volume kontrak 2,14 m³, terpasang 1,79 m³ ;

selisih 0,35 m³ x harga satuan Rp. 908.051,00 ;

2. Pekerjaan Kolom 35/35 cm, Beton K-225 ;

volume kontrak 7,08 m³, terpasang 6,15 m³ ;

selisih 0,93 m³ x harga satuan Rp. 2.414.091,00 ;

3. Pekerjaan Balok Beton 15/30 cm, Beton K-225 (B1) ;

volume kontrak 2,33 m³, terpasang 2,42 m³ ;

selisih 0,09 m³ x harga satuan Rp. 238.858,00 ;

4. Pekerjaan Balok Beton 20/30 cm, Beton K-225 (B2) ;

volume kontrak 5,35 m³, terpasang 4,98 m³ ;

selisih 0,37 m³ x harga satuan Rp. 953.878,00 ;

5. Pekerjaan Balok Beton 15/25 cm, Beton K-225 (B3) ;

volume kontrak 0,15 m³, terpasang 0,11 m³ ;

selisih 0,04 m³ x harga satuan Rp. 92.241,00 ;

Halaman 183 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Pekerjaan Balok Beton 15/20 cm, Beton K-225 (B4) ;**
volume kontrak 7,62 m³, terpasang 7,45 m³ ;
selisih 0,18 m³ x harga satuan **Rp. 460.626,00 ;**
7. **Pekerjaan Balok Lintel 15/15 cm, Beton K-225 (B7) ;**
volume kontrak 2,63 m³, terpasang 2,28 m³ ;
selisih 0,35 m³ x harga satuan **Rp. 869.363,00 ;**
8. **Pekerjaan Ringbalk Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;**
volume kontrak 1,32 m³, terpasang 1,34 m³ ;
selisih (0,02) m³ x harga satuan **Rp. (53.882,00) ;**
9. **Pekerjaan Topi Beton, t = 10 cm ;**
volume kontrak 2,45 m³, terpasang 1,66 m³ ;
selisih 0,79 m³ x harga satuan **Rp. 2.060.258,00 ;**
10. **Pekerjaan Plat Dak Beton, t = 10 cm ;**
volume kontrak 10,80 m³, terpasang 18,35 m³ ;
selisih 7,55 m³ x harga satuan **Rp. (19.761.611,00) ;**

II. Pekerjaan Arsitektur ;

1. **Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah ad. 1:4 ;**
volume kontrak 394,48 m², terpasang 360,96 m² ;
selisih 33,52 m² x harga satuan **Rp. 2.966.544,00 ;**
2. **Pekerjaan Plesteran Dinding dan Kolom ad. 1:4 + Acian ;**
volume kontrak 755,46 m², terpasang 731,13 m² ;
selisih 24,33 m² x harga satuan **Rp. 1.714.922,00 ;**
3. **Pekerjaan Lantai Keramik Granito 60x60 cm ;**
volume kontrak 185,92 m², terpasang 185,82 m² ;
selisih 0,10 m² x harga satuan **Rp. 32.813,00 ;**
4. **Pekerjaan Lantai Keramik KM/WC 20x20 cm ;**
volume kontrak 11,75 m², terpasang 10,45 m² ;
selisih 1,31 m² x harga satuan **Rp. 198.077,00 ;**
5. **Pekerjaan Dinding Keramik KM/WC 20x25 cm ;**
volume kontrak 32,85 m², terpasang 28,68 m² ;
selisih 4,17 m² x harga satuan **Rp. 684.527,00 ;**
6. **Pekerjaan List Profil Dinding uk. 5 x10 cm ;**
volume kontrak 13,40 m², terpasang 0 m² ;
selisih 13,40 m² x harga satuan **Rp. 782.356,00 ;**

III. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ;

1. **Pekerjaan Pasangan Kusen Alumunium Warna Type P1 ;**
volume kontrak 5 unit, terpasang 4 unit ;
selisih 1 unit x harga satuan **Rp. 2.661.268,00 ;**

Halaman 184 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Pasangan Handle Pintu ;

volume kontrak 10 pcs,terpasang 7 pcs ;

selisih 3 pcs x harga satuan **Rp. 637.500,00 ;**

3. Pekerjaan Pasangan Alumunium Warna J7 ;

volume kontrak 5 unit,terpasang 4 unit ;

selisih 1 unit x harga satuan **Rp. 2.661.268,00 ;**

IV.Pekerjaan Atap dan Plafond ;

1. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan Zincalume ;

volume kontrak 185,91 m²,terpasang 151,77 m² ;

selisih 34,74 m² x harga satuan **Rp. 5.019.225,00 ;**

2. Pekerjaan Pasangan Genteng Metal Lapis Pasir ;

volume kontrak 191,68 m²,terpasang 160,77 m² ;

selisih 30,90 m² x harga satuan **Rp. 3.869.453,00 ;**

3. Pekerjaan Pasangan Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir ;

volume kontrak 38,48 m¹,terpasang 33,15 m¹ ;

selisih 5,33 m¹ x harga satuan **Rp. 587.959,00 ;**

4. Pekerjaan Pasangan Alumunium Foil ;

volume kontrak 185,91 m²,terpasang 151,18 m² ;

selisih 34,74 m² x harga satuan **Rp. 4.318.388,00 ;**

5. Pekerjaan Pasangan Listplank GRC 9 mm uk. 1/30+1/10 ;

volume kontrak 52,40 m²,terpasang 42,39 m² ;

selisih 10,01 m¹ x harga satuan **Rp. 1.186.212,00 ;**

6. Pekerjaan Pasangan Plafond Gypsum 9 mm + Rangka Hollow ;

volume kontrak 289,24 m²,terpasang 195,42 m² ;

selisih 93,82 m² x harga satuan **Rp. 3.269.381,00 ;**

7. Pekerjaan Pasangan Plafond GRC + Rangka Hollow ;

volume kontrak 64,70 m²,terpasang 10,40 m² ;

selisih 54,30 m² x harga satuan **Rp. 6.750.199,00 ;**

8. Pekerjaan List Plafond Gypsum 7 cm ;

volume kontrak 276,80 m²,terpasang 181,10 m² ;

selisih 95,70 m² x harga satuan **Rp. 11.342.974,00 ;**

V. Pekerjaan Elektrikal ;

1. Pekerjaan Instalasi Titik Lampu ;

volume kontrak 26 titik ,terpasang 19 titik ;

selisih 7 titik x harga satuan **Rp. 785.400,00 ;**

2. Pekerjaan Titik Stop Kontak ;

volume kontrak 14 titik ,terpasang 11 titik ;

selisih 3 titik x harga satuan **Rp. 336.600,00 ;**

Halaman 185 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pekerjaan Pasangan Stop Kontak merk Broco ;**
volume kontrak 14 buah ,terpasang 11 buah ;
selisih 3 buah x harga satuan **Rp. 194.437,00 ;**
4. **Pekerjaan Pasangan Saklar Seri merk Broco ;**
volume kontrak 6 buah ,terpasang 4 buah ;
selisih 3 buah x harga satuan **Rp. 34.110,00 ;**
5. **Pekerjaan Pasangan Lampu Down Light 25 w + asesoris ;**
volume kontrak 14 buah ,terpasang 7 buah ;
selisih 7 buah x harga satuan **Rp. 768.537,00 ;**

VI. Pekerjaan Pengecatan. ;

1. **Pekerjaan Pengecatan Dinding sekelas Metrolite ;**
volume kontrak 755,46 m²,terpasang 731,13 m²;
selisih 24,33 m² x harga satuan **Rp. 788.120,00 ;**
2. **Pekerjaan Pengecatan Plafond sekelas Metrolite ;**
volume kontrak 353,94 m²,terpasang 205,83 m² ;
selisih 148,11 m² x harga satuan **Rp. 4.972.739,00 ;**
3. **Pekerjaan Pengecatan Kayu sekelas Glotex (Listplank) ;**
volume kontrak 10,48 m²,terpasang 6,36 m² ;
selisih 4,12 m² x harga satuan **Rp. 133.499,00 ;**

VII. Pekerjaan Tanah dan Bangunan ;

1. **Pekerjaan Galian Tanah Pondasi ;**
volume kontrak 165,12 m³,terpasang 120,10 m³;
selisih 45,02 m³ x harga satuan **Rp. 2.042.711,00 ;**
2. **Pekerjaan Urugan Tanah Kembali Bekas Galian ;**
volume kontrak 55,04 m³,terpasang 30,03 m³;
selisih 25,01 m³ x harga satuan **Rp. 313.452,00 ;**
3. **Pekerjaan Urugan Pasir Urug Dibawah Pondasi ;**
volume kontrak 18,35 m³,terpasang 6,09 m³;
selisih 12,26 m³ x harga satuan **Rp. 2.010.560,00 ;**

VIII. Pekerjaan Pondasi dan Struktur ;

1. **Pekerjaan Pasangan Anstamping Batu Belah ;**
volume kontrak 18,35 m³,terpasang 0 m³;
selisih 18,35 m³ x harga satuan **Rp. 11.863.448,00 ;**
2. **Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 1:4;**
volume kontrak 113,78 m³,terpasang 77,21 m³;
selisih 36,58 m³ x harga satuan **Rp. 24.512.628,00 ;**
3. **Pekerjaan Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;**
volume kontrak 5,02 m³,terpasang 4,80 m³ ;

Halaman 186 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih $0,22 \text{ m}^3$ x harga satuan Rp. 476.497,00 ;

4. Pekerjaan Kolom 20/20 cm, Beton K-175 ;

volume kontrak $3,43 \text{ m}^3$, terpasang $3,24 \text{ m}^3$;

selisih $0,19 \text{ m}^3$ x harga satuan Rp. 476.497,00 ;

IX. Pekerjaan Pasangan ;

1. Pekerjaan Pasangan Pagar Bata Merah ad. 1:4 ;

volume kontrak $311,47 \text{ m}^2$, terpasang $219,39 \text{ m}^2$;

selisih $92,08 \text{ m}^2$ x harga satuan Rp. 8.149.405,00 ;

2. Pekerjaan Plesteran Pagar dan Kolom ad. 1:4 + Acian ;

volume kontrak $622,94 \text{ m}^2$, terpasang $438,78 \text{ m}^2$;

selisih $184,15 \text{ m}^2$ x harga satuan Rp. 12.980.428,00 ;

3. Pekerjaan Profilan Kolom ;

volume kontrak 49 unit, terpasang 43 unit m^2 ;

selisih 6 unit x harga satuan Rp. 9.000.000,00 ;

4. Pekerjaan Pasangan Keramik 40x40 cm Hitam ;

volume kontrak $8,75 \text{ m}^2$, terpasang $2,71 \text{ m}^2$;

selisih $6,04 \text{ m}^2$ x harga satuan Rp. 916.226,00 ;

X. Pekerjaan Pengecatan ;

1. Pekerjaan Pengecatan Pagar sekelas Metrolite ;

volume kontrak $622,94 \text{ m}^2$, terpasang $438,78 \text{ m}^2$;

selisih $184,15 \text{ m}^2$ x harga satuan Rp. 5.965.364,00 ;

XI. Pekerjaan Saluran ;

1. Pekerjaan Saluran Terbuka L = 30 cm ;

volume kontrak $154,00 \text{ m}^1$, terpasang $99,30 \text{ m}^1$;

selisih $54,70 \text{ m}^1$ x harga satuan Rp. 18.681.008,00 ;

XII. Pekerjaan Paving dan Kansteen ;

1. Pekerjaan Pasangan Paving Block Warna (t = 8 cm) ;

volume kontrak $895,00 \text{ m}^2$, terpasang $795,48 \text{ m}^2$;

selisih $99,52 \text{ m}^2$ x harga satuan Rp. 14.928.375,00 ;

2. Pekerjaan Striping Tanah untuk Pasangan Paving Block ;

volume kontrak $179,00 \text{ m}^2$, terpasang $39,77 \text{ m}^2$;

selisih $139,23 \text{ m}^2$ x harga satuan Rp. 4.548.517,00 ;

3. Pekerjaan Agregat Klas A (t = 10 cm) ;

volume kontrak $44,75 \text{ m}^2$, terpasang $47,73 \text{ m}^2$;

selisih $(2,98) \text{ m}^2$ x harga satuan Rp. (946.164,00) ;

4. Pekerjaan Agregat Klas B (t = 15 cm) ;

volume kontrak $67,17 \text{ m}^2$, terpasang $39,77 \text{ m}^2$;

selisih $27,35 \text{ m}^2$ x harga satuan Rp. 8.309.223,00 ;

Halaman 187 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Pasangan Kansteen 10.20.40 cm ;

volume kontrak 98,00 m², terpasang 64,52 m² ;

selisih 33,48 m² x harga satuan

Rp. 2.678.400,00 ;

C. PEKERJAAN POS JAGA ;

1. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi ;

volume kontrak 4,48 m³, terpasang 3,71 m³ ;

selisih 0,77 m³ x harga satuan

Rp. 34.811,00 ;

2. Pekerjaan Urugan Tanah Kembali Bekas Galian ;

volume kontrak 1,00 m³, terpasang 0,93 m³ ;

selisih 0,07 m³ x harga satuan

Rp. 899,00 ;

3. Pekerjaan Urugan Pasir Urug di Bawah Pondasi ;

volume kontrak 0,32 m³, terpasang 0,27 m³ ;

selisih 0,05 m³ x harga satuan

Rp. 8.987,00 ;

4. Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1:4 ;

volume kontrak 3,08 m³, terpasang 2,11 m³ ;

selisih 0,97 m³ x harga satuan

Rp. 648.712,00 ;

5. Pekerjaan Sloof Beton 15/20 cm, Beton K-175 ;

volume kontrak 0,22 m³, terpasang 0,25 m³ ;

selisih (0,03) m³ x harga satuan

Rp. (66.733,00) ;

6. Pekerjaan Kolom 20/20 cm, Beton K-175 ;

volume kontrak 1,00 m³, terpasang 0,36 m³ ;

selisih 0,64 m³ x harga satuan

Rp. 1.652.975,00 ;

7. Pekerjaan Balok Beton 14/20 cm, Beton K-175 ;

volume kontrak 0,36 m³, terpasang 0,23 m³ ;

selisih 0,13 m³ x harga satuan

Rp. 310.748,00 ;

8. Pekerjaan Lantai Keramik 40x40 cm ;

volume kontrak 5,82 m², terpasang 2,77 m² ;

selisih 3,06 m² x harga satuan

Rp. 463.698,00 ;

9. Pekerjaan Instalasi Lampu ;

volume kontrak 4 titik, terpasang 2 titik ;

selisih 2 titik x harga satuan

Rp. 224.400,00 ;

10. Pekerjaan Pengecatan Dinding sekelas ICI ;

volume kontrak 45,44 m², terpasang 28,77 m² ;

selisih 16,67 m² x harga satuan

Rp. 559.571,00 ;

11. Pekerjaan Pasangan Lampu Downlight ;

volume kontrak 3 buah, terpasang 0 buah ;

selisih 3 buah x harga satuan

Rp. 329.373,00 ;

12. Pekerjaan Pasangan Batu Bata Merah ad. 1:4 ;

Halaman 188 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume kontrak 22,72 m², terpasang 14,39 m²;

selisih 8,33 m² x harga satuan Rp. 737.558,00 ;

13. Pekerjaan Plesteran dan Acian ;

volume kontrak 45,44 m², terpasang 28,77 m²;

selisih 16,67 m² x harga satuan Rp. 1.174.792,00 ;

14. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan Zincalume ;

volume kontrak 13,35 m², terpasang 12,87 m²;

selisih 0,48 m² x harga satuan Rp. 69.360,00 ;

15. Pekerjaan Pasangan Genteng Metal Lapis Pasir ;

volume kontrak 13,35 m², terpasang 12,87 m²;

selisih 0,48 m² x harga satuan Rp. 60.105,00 ;

16. Pekerjaan Pasangan Bubungan Genteng Metal Lapis Pasir ;

volume kontrak 9,60 m¹, terpasang 9,88 m¹;

selisih 0,28 m¹ x harga satuan Rp. (30.863,00) ;

17. Pekerjaan Pengecatan Plafond ;

volume kontrak 13,35 m², terpasang 6,61 m²;

selisih 6,74 m² x harga satuan Rp. 226.403,00 ;

18. Pekerjaan Pasangan Plafond GRC + Rangka Hollow ;

volume kontrak 13,35 m², terpasang 6,61 m²;

selisih 6,74 m² x harga satuan Rp. 838.362,00 ;

19. Pekerjaan Pasangan Listplank GRC 9 mm uk. 1/30+1/10 ;

volume kontrak 13,60 m¹, terpasang 11,16 m¹;

selisih 2,44 m¹ x harga satuan Rp. 289.204,00 ;

D. PEKERJAAN LAIN-LAIN :

1. Pekerjaan Atap Policarbonat Rangka Hollow ;

volume kontrak 42,32 m², terpasang 41,36 m²;

selisih 0,96 m² x harga satuan Rp. 239.000,00 ;

Item Pekerjaan di Kontrak dengan yang

terpasang terdapat selisih sejumlah Rp. 592,282,000.00;

(lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Polban tersebut kemudian dilakukan audit oleh BPKP Prov.Banten, Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan TA.2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran dari Kas Daerah :

a. SP2D No.10109/SP2D-LS/SETDA/15,

tanggal 13 Oktober 2015 Rp. 796.017.000,00;

Halaman 189 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SP2D No.12758/SP2D-LS/SETDA/15	
tanggal 24 November 2015	Rp. 796.017.000,00;
c. SP2D No.16245/SP2D-LS/SETDA/15	
tanggal 31 Desember 2015	Rp. 1.273.627.200,00;
d. SP2D No.01495/SP2D-LS/SETDA/16	
tanggal 8 Maret 2016	Rp. 915.419.550,00;
J u m l a h	Rp.3.781.080.750,00;

Pemotongan :

a. PPN	Rp. 343.734.614,00 ;
b. PPh	Rp. 87.776.071,00 ;
c. BAZ	Rp. 5.543.752,00 ;
d. Astek	Rp. 4.196.416,00 ;
Jumlah Potongan	Rp. 441.250.852,00 ;

Nilai yang dibayarkan Rp. 3.339.829.898,00 ;

- 2. Nilai Pekerjaan Yang Terpasang Rp.3.079.820.955,00 ;
- 3. Kerugian Keuangan Negara Rp. 260.008.943,00 ;

Yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan TA.2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Nomor LHPKKN-320/PW30/5/2017 tanggal 20 September 2017;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas, bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

- 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah menjadi Perpres Nomor : 70 tahun 2012 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

1.1. **Pasal 6** : tentang Etika Pengadaan yang berbunyi : "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- b. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- c. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Halaman 190 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- h. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
- i. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

1.2. **Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012** tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan : *Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis ;*

1.3. Pasal 11 ,tentang tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

1.4. Pasal Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/ termyn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan pekerjaan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak ;

2. Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 tentang syarat-syarat umum kontrak :

1. Nomor : 19.1 seharusnya "*selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak*" ;

Halaman 191 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. B.2 Penyelesaian kontrak nomor : 31.4 yang menyebutkan "PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan" ;

3. Nomor : 68 Perhitungan akhir Point Nomor : 68.1 yang menyatakan "*pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan 100% selesai dan berita acara penyerahan awal ditandatangani kedua belah pihak*"seharusnya menolak pembayaran yang diajukan PT. Indah Utama Jaya Mandiri, karena prestasi fisik pekerjaan belum selesai 100%, namun Terdakwa tetap menyetujuinya ;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan rutin oleh BPK dan Inspektorat dalam di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Pebruari tahun 2016 dimana ditemukan kekurangan volume pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ,atas temuan tersebut saksi Irwan Mulyana,ST selaku Pelaksana Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 telah membayar kekurangan pekerjaan tersebut yang merupakan tindak lanjut BPK dan Inspektorat melalui PPTK Dinas Kesehatan Kabupaten Serang saksi Padri dan telah disetor keKasda Kabupeten Serang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas perhitungan kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan BPKP Prov.Banten sejumlah Rp.260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa dan para saksi ,diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Dari Terdakwa Toto Soegianto sejumlah Rp. 50.000.000,00;
2. Dari saksi Tiur Mona Marpaung sejumlah Rp. 30.000.000,00;
3. Dari saksi Irwan Mulyana,ST sejumlah Rp. 160.000.000,00 ;
4. Dari PT.Fajar Konsultan melalui Terdakwa Rp. 25.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Halaman 192 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir ke-3 " Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, jadi dari perumusan tersebut dapat dikatakan bahwa maksud dari setiap orang tersebut bisa perorangan atau korporasi, sehingga hal ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "Setiap Orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona) ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Toto Soegianto,S.Sos.M.Si, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan surat Tuntutan Pidana perkara ini, dimana pada awal persidangan identitas Terdakwa telah ditanyakan dan diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dimana identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan terhadap orang perorangan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, oleh karena itu unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan - perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara " melawan hukum " dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak

Halaman 193 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel;
2. Menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam " penjelasan " diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang - Undang juga dengan sendirinya menganut sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, khususnya sifat melawan hukum materil yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 , antara lain menyebutkan:

- Bahwa konsep melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk) adalah merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat ;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. ;
- Bahwa selanjutnya menyatakan bahwa : Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 194 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu:

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang - Undang dalam rumusan delik ;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang saksi Dr.Hj.Sri Nurhayati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 870/185/Dinkes tertanggal 15 Januari 2015 yang salah satunya menunjuk Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Terdakwa mempunyai tugas ,tanggungjawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Perpres No.70 Tahun 2012 diantaranya point 5 : Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK adalah “Mengendalikan pelaksanaan Kontrak”;

Halaman 195 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan dan kemudian menyerahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Serang untuk bahan menyusun dokumen pelaksanaan lelang ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan sejumlah Rp.4.355.660,00 (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*) ;
- Bahwa kemudian Tim Pokja ULP V Kabupaten Serang menetapkan PT. Indah Utama Jaya Mandiri Direktur saksi Tiur Mona Marpaung sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 tanggal 12 Juni 2015 dan Tim Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) /09.2-PK.01-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang disampaikan kepada Kepala ULP Kabupaten Serang dan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas, BAHP dari ULP Kabupaten Serang, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/2710/PK.01/SPPJ/PPK-Dinkes/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebagai dasar pembuatan kontrak kerja ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana,ST melalui Komisaris PT.Indah Jaya Utama Jaya Mandiri Ibu Marba Uli yang juga merupakan Ibu kandung dari saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri, meminjam dokumen perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri dengan fee sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saksi Irwan Mulyana,ST aktif berhubungan dengan Ibu Marba Uli dan atau melalui staf freelance PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang bernama saksi Renist dalam hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana,ST sebagai pelaksana pekerjaan bermula dari pertemuan dengan Ibu Marba Uli pada waktu ada pekerjaan di Kejari Pandeglang, dimana saksi Irwan Mulyana,ST tidak mempunyai perusahaan tetapi ingin mengikuti lelang Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, maka saksi Irwan Mulyana,ST menyatakan keinginannya kepada Ibu Marba Uli untuk meminjam dokumen perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Marba Uli ;
- Bahwa kemudian disepakati diadakan perjanjian kerjasama dan Kuasa Direktur dengan Ibu Marba Uli di Notaris yang ditunjuk oleh saksi Irwan Mulyana,ST ,Kuasa Direktur dan Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona

Halaman 196 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, saksi Tiur Mona Marpaung datang keNotaris bersama dengan saksi Ibu Renist pada hari Jum"at tanggal 3 Juli 2015 pada hari yang sama saksi Irwan Mulyana,ST datang tetapi tidak bersama-sama /tidak berhadap-hadapan ;

- Bahwa setelah SPPBJ diterbitkan oleh Terdakwa , saksi Irwan Mulyana, ST menemui Terdakwa di kantornya dan menyerahkan jaminan pelaksanaan Nomor : 982/V.30/BG-AKD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 (Bank DKI) sejumlah Rp.199.004.250,00 dan menyerahkan KUDIR (Kuasa Direktur) berupa AKTA Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara saksi Irwan Mulyana, ST dengan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri terkait pelaksanaan pembangunan Puskesmas Pamarayan yang dibuat didepan H. Hardjo Gunawan, SH, MH, MBL.SPN Notaris/ PPAT di Jakarta, selanjutnya Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si menyampaikan kepada saksi Irwan Mulyana, ST supaya menunggu konfirmasi jadwal penandatanganan kontrak kerja ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghubungi saksi Irwan Mulyana, ST memberitahukan jadwal penandatanganan Kontrak Kerja sehingga saksi Irwan Mulyana, ST menginformasikannya kepada perusahaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Renist staf.Ibu Marba Uli ;
- Bahwa pada saat jadwal penandatanganan kontrak kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dihadiri oleh Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri tidak hadir, kemudian atas inisiatif saksi Irwan Mulyana,ST, dokumen kontrak tersebut dibawa oleh saksi Irwan Mulyana,ST atas persetujuan Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si dengan tujuan untuk dimintakan tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana, ST menyuruh stafnya yang bernama Agus Ramdan membawa dokumen kontrak kekantor PT.Indah Utama Jaya Mandiri di daerah Jakarta Barat untuk diminta tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Jaya Utama Mandiri ,setelah ditandatangani dokumen kontrak tersebut dikembalikan oleh Agus Ramdan kepada saksi Irwan Mulyana, ST dan saksi Irwan Mulyana,ST menyerahkannya kembali kepada Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak Nomor : SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dan atau atas nama saksi Tiur Mona Marpaung dengan nilai kontrak sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (*tiga milyar*

Halaman 197 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si ,menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.641.6/16-PK.01/SPMK/PPK/DINKES/2015 dan Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja (BAPLK) Nomor : 641.6/15-PK.01/BAPLK/PPK /DINKES/ 2015 tanggal 16 Juni 2014 ;
- Bahwa Item pekerjaan secara garis besarnya dalam Perjanjian Kontrak Nomor : SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015,sebagai berikut:

A. Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pekerjaan Persiapan ; 10 item ;

B. Pekerjaan Bangunan ;

1. Lantai dasar

1. Pekerjaan Tanah dan Urugan : 3 item ;
2. Pekerjaan struktur : 26 item ;
3. Pekerjaan Arsitektur : 9 item ;
4. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ; 22 item ;
5. Pekerjaan atap dan Plafond ; 9 item ;
6. Pekerjaan listrik ; 10 item ;
7. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;
8. Pekerjaan sanitasi : 14 item ;

2. Lantai 2 (dua) :

1. Pekerjaan struktur : 10 item ;
2. Pekerjaan arsitektur : 6 item ;
3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela : 13 item ;
4. Pekerjaan atap dan plafond : 8 item ;
5. Pekerjaan elektrikal ; 11 item ;
6. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;
7. Pekerjaan sanitasi : 9 item ;

C. Pekerjaan Infrastruktur :

1. Pekerjaan persiapan; 2 item ;
2. Pekerjaan tanah dan urugan ; 3 item ;
3. Pekerjaan pondasi dan struktur ; 4 item ;
4. Pekerjaan pemasangan : 6 item ;
5. Pekerjaan pengecatan ; 1 item ;
6. Pekerjaan saluran : 3 item ;
7. Pekerjaan elektrikal : 2 item;
8. Pekerjaan Paving dan Kansteen ; 5 item ;

Halaman 198 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Pekerjaan Pos Jaga ; 24 item ;

E. Pekerjaan lain-lain :3 item ;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja, SPMK dan BAPLK tersebut diatas , seharusnya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan adalah saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri , tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Tiur Mona Marpaung tetapi pelaksanaan pekerjaan dilapangan seluruhnya dikerjakan oleh saksi Irwan Mulyana, ST , dengan dasar KUDIR (Kuasa Direktur) Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat didepan H. Hardjo Gunawan, SH, MH, MBL, SPN Notaris/ P.P.A.T Di Jakarta ;
- Bahwa walaupun Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos, M.Si mengetahui yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan bukan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri sebagai pemenang lelang tetapi dilaksanakan oleh saksi Irwan Mulyana, ST secara keseluruhan, Terdakwa selaku PPK pada saat melaksanakan pemeriksaan persiapan pekerjaan dilapangan tidak menegur dan tidak berusaha menghentikannya, bahkan Terdakwa menyetujui pekerjaan pembangunan puskesmas Pamarayan dikerjakan secara keseluruhan oleh saksi Irwan Mulyana, ST padahal bukan yang menandatangani kontrak dan bukan orang yang merupakan bagian dari struktur organisasi PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan atau PCM (*Pre Construction Meeting*) sehingga pelaksanaan pekerjaan hanya mengacu pada kontrak kerja yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : SPK-JK.701245/PPK/Dinkes/2015 tanggal 24 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan diawasi oleh PT. Fajar Konsultan selaku Konsultan Pengawas ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan, PT. Indah Utama Jaya Mandiri tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga beberapa kali mendapatkan surat teguran yang ditandatangani oleh PPTK dan diberikan kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Irwan Mulyana,ST selaku Pelaksana sebagai berikut :
 1. **Surat teguran pertama**, Nomor : 970/3142/Tgr/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 , bahwa waktu pelaksanaan sudah 33 (tiga puluh tiga hari) tetapi progres pekerjaan belum signifikan,material belum tersedia,tukang (tenaga kerja) belum ada ;

Halaman 199 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Surat teguran kedua**, Nomor : 870/3557.a/Tgr/IX/2015 , seharusnya progres pekerjaan 14,58 % progres baru mencapai 8,62 % disebabkan karena tenaga kerja hanya ada 18 orang dari 43 yang direncanakan, deviasi min 5,96%, cakar ayam seharusnya 25 buah baru terpasang 20 buah dan waktu pelaksanaan dalam kontrak 107 hari kalender maka terhadap PT.Indah Utama Jaya Mandiri diperintahkan agar melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperintahkan oleh konsultan pengawas,kooperatif,tukang ditambah 43 orang dan dibagi 2 tim,material tidak boleh kurang,dan apabila deviasi min lebih 15% dapat dilakukan pemutusan kontrak ;

- Bahwa terhadap surat teguran yang diberikan, tidak seluruhnya dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri ataupun oleh dan melalui saksi Irwan Mulyana, ST selaku pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa berdasarkan laporan konsultan pengawas PT. Fajar Konsultan, progres pekerjaan sampai bulan ke 7 (minggu ke 28) dari tanggal 17 Januari s/d 23 Januari 2016 seharusnya 84,465 % , tetapi baru terlaksana 82,035 % sehingga deviasi 2,43 %;
- Bahwa berdasarkan kontrak dan SPMK waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari yakni sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 26 Desember 2015, namun hingga batas akhir pekerjaan tanggal 26 Desember 2015 PT.Indah Utama Jaya Mandiri tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sehingga Pelaksana pekerjaan saksi Irwan Mulyana,ST mengajukan permohonan perpanjangan (tambahan waktu) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku PPK menyetujui dilakukan perpanjangan waktu dan dituangkan dalam Surat Addendum Nomor : 870/ADD-SPK/5343.a-PK.01/PPK/Dinkes /2015 tanggal 28 Desember 2015 yang isinya menyebutkan, waktu pelaksanaan pekerjaan 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender, sehingga kontrak berlaku dari tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
- Bahwa berdasarkan laporan dari konsultan pengawas , sampai akhir masa perpanjangan waktu kontrak tanggal 14 Pebruari 2016 PT.Indah Utama Jaya Mandiri hanya menyelesaikan progres pekerjaan 98.404% dari target 100% dengan perincian sebagai berikut :
 - Minggu 29 ,Priode 24 Januari s/d 30 Januari 2016,rencana mingguan 90,338 % ,progres 84,138 % sehingga deviasi 6,199 %;
 - Minggu 30 ,Priode 31Januari 2016 s/d 6 Pebruari 2016,rencana mingguan 91,038 % ,progres 91,102 % sehingga deviasi 0,764 %;

Halaman 200 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu 31, Priode 7 Pebruari s/d 14 Pebruari 2016, rencana mingguan 100 % ,progres 98,404 % sehingga deviasi 1,59 %;
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tersebut , PT. Indah Utama Jaya Mandiri dikenakan denda 1/1.000 selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu sejumlah Rp.199.004.250,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ;
- Meskipun progres pekerjaan belum selesai 100% pada akhir masa kontrak, saksi Irwan Mulyana, ST selaku pelaksana pekerjaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri membuat laporan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan kemudian saksi Irwan Mulyana, ST pada tanggal 12 Pebruari 2016 mengajukan permohonan pelaksanaan *Provisional Hand Over* (PHO) Pertama yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor : 015/DINKES-PAMARAYAN/IUJM-PHO/II/2016 ;
- Berdasarkan permohonan saksi Irwan Mulyana, ST tersebut , Terdakwa selaku PPK mengajukan nota dinas kepada Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk melaksanakan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga Team PPHP yang diketuai oleh saksi Dadang Supriatna melakukan pemeriksaan dengan para pihak terkait, hasilnya berupa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAHP) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 tanggal 14 Februari 2016, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 14 Februari 2016 direkomendasikan sebagai tanggal penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan penyelesaian kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2016 (dikenakan denda 50 (lima puluh) hari Kalender terhitung tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;
- Bahwa kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa selaku PPK mengetahui progres pekerjaan belum 100% sesuai kontrak kerja, namun Terdakwa tetap menyetujui hasil PHO 100 % ;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara PHO Pertama tersebut diatas, Terdakwa dimutasi selaku Sekretaris dan PPK Dinas Sosial Kabupaten Serang terhitung tanggal 15 Pebruari 2016. Setelah bekerja di Dinas Sosial Kabupaten

Halaman 201 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Terdakwa menelpon saksi Padri selaku PPTK Dinas Kesehatan supaya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tertanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dibuat yang baru dan diganti dengan tandatangan PPK Dinas Kesehatan yang menggantikan Terdakwa yaitu diganti dengan tandatangan saksi Dedi Sofyan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pertama Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut maka PPK Dinas Kesehatan yang baru menandatangani Berita Acara dan nomor yang sama ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tersebut, saksi Iwan Mulyana, ST selaku pelaksana lapangan PT. Indah Utama Jaya Mandiri pada tanggal 23 Februari 2016 mengajukan pembayaran pekerjaan 100% kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah dilaksanakan 100% sesuai kontrak berdasarkan permohonan dari PT. Indah Utama Jaya Mandiri dikeluarkan SPP dan SPM oleh Dinkes dan kemudian diterbitkan SP2D oleh BUD rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri Nomor rekening 108.08.13145.9 sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka 20 % , sejumlah Rp.796.017.000,00 ;
SP2D Nomor:10.109/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 13 Oktober 2015 ;
 2. Pencairan ke dua 45 % , sejumlah Rp. 796.017.000,00 ;
SP2D Nomor : 12758//SP2D-LS/Setda/15 tanggal 24 Nopember 2015 ;
 3. Pencairan ke dua 70 % , sejumlah Rp. 1.273.627.200 ,00 ;
SP2D 16246/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 31 Desember 2015 ;
 4. Pembayaran 100% , sejumlah Rp. 915.419.550,00 ;
- Bahwa pembayaran 100 % dicairkan Berdasarkan permohonan dari PT. Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016, ditandatangani oleh dan atas nama saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri :
 1. rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung ;
 2. progres pekerjaan 100 % ;
 3. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes 2016 tanggal 14 Pebruari 2016, Bahwa BA tersebut menerangkan pekerjaan telah 100 % dan ditandatangani oleh semua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), disetujui /mengetahui PPTK dan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur Utama PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan Pelaksana

Halaman 202 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Projek Manager) PT. Indah Utama Jaya saksi Irwan Mulyana ST, PT. Fajar Konsultan Supriyanto ST;

4. Berita Acara Serah Terima pekerjaan No.900 /0342.A/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;

5. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, KPA, PPTK, Direktur PT. Indah Utama Jaya dan Bendahara,

- Bahwa kemudian Bendahara membuatkan BAP keuangannya Nomor BA. No. 900/0541/BA.PB/2015 tanggal 7 Maret 2016, isinya menerangkan jumlah pembayaran 100 %, BA ditandatangani Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung)
- Bahwa kemudian Bendahara membuatkan Surat Permintaan Pembayarannya untuk 100% SPP No. 0026/SPP-LS/25.01Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp.915.419.550,00 setelah itu Bendahara membuatkan Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0026/SPM-LS/2501/Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp.915.419.550,00 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf oleh PPK saksi Dedi Sofyan ;
- Bahwa setelah dokumen ditandatangani semua lalu Bendahara mengembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01495/SP2d /2016 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dimana dana langsung dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri Nomor Rekening 108.08.13145.9 ;
- Bahwa permohonan pencairan dana dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri menurut pengakuannya ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST bukan oleh saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa dari pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan tahun 2015, dana retentie sejumlah 5% untuk mendanai pemeliharaan pekerjaan tidak dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri karena PT.Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan ;
- Bahwa serah terima ke dua FHO (*Final Hand Ofer*) tidak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang karena kontraktor pelaksana pekerjaan tidak melakukan perbaikan dimasa pemeliharaan, sehingga PT. Indah Utama Jaya Mandiri mendapat beberapakali surat teguran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, yaitu **surat teguran pertama** tanggal 15 April 2016 Nomor ;

Halaman 203 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870/1220/Tgr Perbaikan/II/2016, **surat teguran kedua** tanggal 15 Juni 2016 Nomor :870/1966.a/Tgr/VI/2016, **surat teguran ketiga** diberikan panggilan tertulis kepada Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung tertanggal 15 Juli 2016 yang pada intinya pihak penyedia jasa tidak melakukan perbaikan, sehingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kepada PT. Indah Utama Jaya Mandiri berupa Surat Putus Kontrak (Pemeliharaan) No:870/3027/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan antara volume item-item pekerjaan yang ada dalam kontrak dibandingkan dengan volume item – item pekerjaan yang terpasang (telah dikerjakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri) oleh Team Ahli Tekhnis dari Politeknik Negeri Bandung (Polban) yang dipimpin oleh Ir,Iskandar,MT dari tanggal tanggal 14 s/d 15 Januari 2017 , dengan metode pemeriksaan secara kuantitas dan kualitas terhadap bangunan Gedung Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Final Report tertanggal 20 Februari 2017 , kesimpulan hasil pemeriksaan berupa selisih volume yang dikalikan harga satuan sehingga kekurangan volume pekerjaan dalam rupiah : **Item Pekerjaan di Kontrak dengan yang terpasang terdapat selisih sejumlah Rp.592,282,000.00** (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Polban tersebut kemudian dilakukan audit oleh BPKP Prov.Banten, Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan TA.2015 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ,yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan TA.2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Nomor LHPKKN-320/PW30/5/2017 tanggal 20 September 2017;
- Bahwa dari fakta hukum rangkaian kejadian tersebut diatas terjadinya kerugian keuangan negara disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melawan hukum yaitu sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui dan patut mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang menandatangani kontrak yaitu PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung tetapi

Halaman 204 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan (disubkontrakkan) secara keseluruhan oleh dan kepada seseorang yang tidak mempunyai perusahaan yaitu seseorang pribadi yang bernama saksi Irwan Mulyana,ST yang secara hukum perseroan dan struktur organisasi bukan merupakan bagian dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,tetapi Terdakwa membiarkannya sehingga pekerjaan dilaksanakan secara tidak profesional yang dibuktikan dari beberapa kali saksi Irwan Mulyana,ST melalui PT.Indah Utama Jaya Mandiri mendapat surat tegoran dari Dinas Kesehatan yaitu Terdakwa dengan jajarannya karena tidak semua pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak ;

2. Bahwa walaupun pekerjaan belum dilaksanakan 100 % setelah berakhirnya perpanjangan waktu kontrak Terdakwa selaku PPK menyetujui permohonan dari saksi Irwan Mulyana,ST selaku pelaksana pekerjaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan juga Terdakwa menyetujui permohonan dari saksi Irwan Mulyana,ST pada tanggal 12 Pebruari 2016 supaya dilaksanakan *Provisional Hand Over* (PHO) Pertama yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor : 015/DINKES-PAMARAYAN/IUJM-PHO/II/2016 , sehingga Terdakwa selaku PPK mengajukan nota dinas kepada Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk melaksanakan pemeriksaan akhir pekerjaan , hasilnya Team PPHP membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAHP) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 tanggal 14 Februari 2016, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 14 Februari 2016 direkomendasikan sebagai tanggal penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan penyelesaian kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2016 dikenakan denda 50 (lima puluh) hari Kalender terhitung tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;
3. Bahwa kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015. Dan berdasarkan Berita Acara inilah akhirnya dibuat Berita Acara yang sama tertanggal dan nomor yang sama atas permintaan Terdakwa melalui PPTK supaya diganti nama dan tandatangannya dengan nama dan tandatangan yang baru atas nama Sekretaris dan PPK Dinas Kesehatan yang baru saksi Dedi Sofian,dengan

Halaman 205 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena terhitung tanggal 15 Pebruari 2016 Terdakwa sudah dimutasi menjadi Sekretaris dan PPK Dinas Sosial Kabupaten Serang. Dimana Berita Acara ini merupakan salah satu syarat pencairan 100 % ;

4. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Pamarayan pada di Dinas Kesehatan pada TA.2015 dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut diatas menyebabkan pembayaran pekerjaan Puskesmas Pamarayan sudah dibayarkan 100 % pada saat progres pekerjaan belum mencapai 100 % (progres baru mencapai 98,404 % sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah menjadi Perpres Nomor : 70 tahun 2012 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

1.1 . Pasal 6 : tentang Etika Pengadaan yang berbunyi : “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengaaan barang/jasa ;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Halaman 206 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
 - h. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- 1.2. **Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012** tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan : *Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis ;*
 - 1.3. Pasal 11 tentang tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - 1.4. Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/ termyn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan pekerjaan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak ;
4. Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 tentang syarat-syarat umum kontrak :
 1. Nomor : 19.1 seharusnya "*selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak*" ;
 2. B.2 Penyelesaian kontrak nomor : 31.4 yang menyebutkan "*PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan*" ;
 3. Nomor : 68 Perhitungan akhir Point Nomor : 68.1 yang menyatakan "*pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan 100% selesai dan berita acara penyerahan awal ditandatangani kedua belah pihak*" seharusnya menolak pembayaran yang diajukan PT. Indah Utama Jaya Mandiri, karena prestasi fisik pekerjaan belum selesai 100%, namun Terdakwa tetap menyetujuinya ;

Halaman 207 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan Inspektorat dalam pemeriksaan rutin di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Pebruari tahun 2016 dimana ditemukan kekurangan volume pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ,atas temuan tersebut saksi Irwan Mulyana,ST selaku Pelaksana Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 telah membayar kekurangan pekerjaan tersebut yang merupakan tindak lanjut BPK dan Inspektorat melalui PPTK Dinas Kesehatan Kabupaten Serang saksi Padri dan telah disetor keKasda Kabupeten Serang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si telah memperkaya orang lain yaitu memperkaya saksi Tiur Mona Marpaung dan memperkaya saksi Irwan Mulyana,ST sejumlah Rp.260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara Terdakwa melakukan hal-hal tersebut diatas, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015, dimana Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur secara melawan hukum seperti tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, unsur yang melawan hukum di dalam Dakwaan Primair tidak dapat terpenuhi, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dengan cara melawan hukum, akan tetapi Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dalam hal adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga unsur secara melawan hukum dalam rumusan pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Republik

Halaman 208 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 20 Tahun 2001, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa Toto Soegiarto, S.Sos, M.Si, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu yaitu unsur "Secara Melawan Hukum" tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, dengan demikian Terdakwa Toto Soegiarto, S.Sos, M.Si haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Halaman 209 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur " Setiap Orang " dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih sebagian pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair tersebut diatas khususnya pertimbangan mengenai Pasal 3, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan tujuan " dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian " dengan maksud " dalam hukum pidana yang dikenal dengan " bijkomend oogmerk " atau " nader oogmerk " ataupun sebagai " verder reikend oogmerk " atau " maksud selanjutnya ", yang mengandung pengertian bahwa " maksud selanjutnya " dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Orang harus juga membuat perbedaan antara opset dengan apa yang disebut bijkomend oogmerk yang beliau rumuskan sebagai " het streven van een nader doel " atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " menguntungkan " adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi . Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini , unsur " Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi " tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opset als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun

Halaman 210 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 368, Pasal 369 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (opzet) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzetals oogmerk), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur " menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan " cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang saksi Dr.Hj.Sri Nurhayati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 870/185/Dinkes tertanggal 15 Januari 2015 yang menunjuk Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Terdakwa mempunyai tugas ,tanggungjawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Perpres No.70 Tahun 2012 diantaranya Terdakwa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, meliputi kebijakan umum, anggaran biaya dan kerangka acuan kerja dan kemudian menyerahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Serang untuk bahan menyusun dokumen pelaksanaan lelang ;

Halaman 211 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan sejumlah Rp.4.355.660,00 (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*) ;
- Bahwa kemudian Tim Pokja ULP V Kabupaten Serang melaksanakan proses lelang dan menetapkan PT. Indah Utama Jaya Mandiri Direktur saksi Tiur Mona Marpaung sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 tanggal 12 Juni 2015 dan kemudian Tim Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) /09.2-PK.01-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang disampaikan kepada Kepala ULP Kabupaten Serang dan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas, BAHP dari ULP Kabupaten Serang, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/2710/PK.01/SPPJ/PPK-Dinkes/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebagai dasar pembuatan kontrak kerja ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana,ST melalui Komisaris PT.Indah Utama Jaya Mandiri Ibu Marba Uli yang juga merupakan Ibu kandung dari saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri, meminjam dokumen perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri dengan fee sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saksi Irwan Mulyana,ST aktif berhubungan dengan Ibu Marba Uli dan atau melalui staf freelance PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang bernama saksi Renist dalam hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana,ST sebagai pelaksana pekerjaan bermula dari pertemuan dengan Ibu Marba Uli pada waktu ada pekerjaan di Kejari Pandeglang, dimana saksi Irwan Mulyana,ST tidak mempunyai perusahaan tetapi ingin mengikuti lelang Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, maka saksi Irwan Mulyana,ST menyatakan keinginannya kepada Ibu Marba Uli untuk meminjam dokumen perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Marba Uli ;
- Bahwa kemudian disepakati diadakan perjanjian kerjasama dan Kuasa Direktur dengan Ibu Marba Uli di Notaris yang ditunjuk oleh saksi Irwan Mulyana,ST ,Kuasa Direktur dan Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung, saksi Tiur Mona Marpaung datang keNotaris bersama dengan saksi Ibu Renist pada hari Jum"at tanggal 3 Juli 2015 pada hari yang sama tetapi tidak berhadap-hadapan ;

Halaman 212 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SPPBJ diterbitkan oleh Terdakwa, saksi Irwan Mulyana, ST menemui Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si di kantornya dan menyerahkan jaminan pelaksanaan Nomor : 982/V.30/BG-AKD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 (Bank DKI) sejumlah Rp.199.004.250,00 dan menyerahkan KUDIR (Kuasa Direktur) berupa AKTA Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara saksi Irwan Mulyana, ST dengan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri terkait pelaksanaan pembangunan Puskesmas Pamarayan yang dibuat didepan H. Hardjo Gunawan, SH, MH, MBL.SPN Notaris/ PPAT di Jakarta, selanjutnya Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si menyampaikan kepada saksi Irwan Mulyana, ST supaya menunggu konfirmasi jadwal penandatanganan kontrak kerja ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghubungi saksi Irwan Mulyana, ST memberitahukan jadwal penandatanganan Kontrak Kerja sehingga saksi Irwan Mulyana, ST menginformasikannya kepada perusahaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Renist staf.Ibu Marba Uli ;
- Bahwa pada saat jadwal penandatanganan kontrak kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dihadiri oleh Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri tidak hadir, kemudian atas inisiatif saksi Irwan Mulyana, ST, dokumen kontrak tersebut dibawa oleh saksi Irwan Mulyana, ST atas persetujuan Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si dengan tujuan untuk dimintakan tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana, ST menyuruh stafnya yang bernama Agus Ramdan membawa dokumen kontrak ke kantor PT. Indah Utama Jaya Mandiri di daerah Jakarta Barat untuk diminta tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, setelah ditandatangani dokumen kontrak tersebut dikembalikan oleh Agus Ramdan kepada saksi Irwan Mulyana, ST dan saksi Irwan Mulyana, ST menyerahkannya kembali kepada Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak Nomor : SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dan atau atas nama saksi Tiur Mona Marpaung dengan nilai kontrak sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah* dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

Halaman 213 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si, menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.641.6/16-PK.01/SPMK/PPK/DINKES/2015 dan Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja (BAPLK) Nomor : 641.6/15-PK.01/BAPLK/PPK /DINKES/ 2015 tanggal 16 Juni 2014 ;
- Bahwa Item pekerjaan secara garis besarnya dalam Perjanjian Kontrak Nomor : SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015, sebagai berikut:
 - A. Pekerjaan Pendahuluan :
 - 1. Pekerjaan Persiapan ; 10 item ;
 - B. Pekerjaan Bangunan ;
 - 1. Lantai dasar
 - 1. Pekerjaan Tanah dan Urugan : 3 item ;
 - 2. Pekerjaan struktur : 26 item ;
 - 3. Pekerjaan Arsitektur : 9 item ;
 - 4. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ; 22 item ;
 - 5. Pekerjaan atap dan Plafond ; 9 item ;
 - 6. Pekerjaan listrik ; 10 item ;
 - 7. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;
 - 8. Pekerjaan sanitasi : 14 item ;
 - 2. Lantai 2 (dua) :
 - 1. Pekerjaan struktur : 10 item ;
 - 2. Pekerjaan arsitektur : 6 item ;
 - 3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela : 13 item ;
 - 4. Pekerjaan atap dan plafond : 8 item ;
 - 5. Pekerjaan elektrikal ; 11 item ;
 - 6. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;
 - 7. Pekerjaan sanitasi : 9 item ;
 - C. Pekerjaan Infrastruktur :
 - 1. Pekerjaan persiapan ; 2 item ;
 - 2. Pekerjaan tanah dan urugan ; 3 item ;
 - 3. Pekerjaan pondasi dan struktur ; 4 item ;
 - 4. Pekerjaan pemasangan : 6 item ;
 - 5. Pekerjaan pengecatan ; 1 item ;
 - 6. Pekerjaan saluran : 3 item ;
 - 7. Pekerjaan elektrikal : 2 item ;
 - 8. Pekerjaan Paving dan Kansteen ; 5 item ;
 - D. Pekerjaan Pos Jaga ; 24 item ;
 - E. Pekerjaan lain-lain : 3 item ;

Halaman 214 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja, SPMK dan BAPLK tersebut diatas , seharusnya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan adalah saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri , tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Tiur Mona Marpaung tetapi pelaksanaan pekerjaan dilapangan seluruhnya dikerjakan oleh saksi Irwan Mulyana, ST , dengan dasar KUDIR (Kuasa Direktur) Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat didepan H. Hardjo Gunawan, SH, MH, MBL, SPN Notaris/ P.P.A.T Di Jakarta ;
- Bahwa walaupun Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos, M.Si mengetahui yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan bukan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri tetapi dilaksanakan oleh saksi Irwan Mulyana, ST secara keseluruhan, Terdakwa selaku PPK pada saat melaksanakan pemeriksaan persiapan pekerjaan dilapangan tidak menegur dan tidak berusaha menghentikannya, bahkan Terdakwa menyetujui pekerjaan pembangunan puskesmas Pamarayan dikerjakan secara keseluruhan oleh saksi Irwan Mulyana, ST padahal bukan yang menandatangani kontrak dan bukan orang yang merupakan bagian dari struktur organisasi PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan atau PCM (*Pre Construction Meeting*) sehingga pelaksanaan pekerjaan hanya mengacu pada kontrak kerja yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : SPK-JK.701245/PPK/Dinkes/2015 tanggal 24 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan diawasi oleh PT. Fajar Konsultan selaku Konsultan Pengawas ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan, PT. Indah Utama Jaya Mandiri tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga beberapa kali mendapatkan surat teguran yang ditandatangani oleh PPTK dan diberikan kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Irwan Mulyana,ST selaku Pelaksana sebagai berikut :
 1. **Surat teguran pertama**, Nomor : 970/3142/Tgr/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 , bahwa waktu pelaksanaan sudah 33 (tiga puluh tiga hari) tetapi progres pekerjaan belum signifikan,material belum tersedia,tukang (tenaga kerja) belum ada ;
 2. **Surat teguran kedua**, Nomor : 870/3557.a/Tgr/IX/2015 , seharusnya progres pekerjaan 14,58 % progres baru mencapai 8,62 %

Halaman 215 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena tenaga kerja hanya ada 18 orang dari 43 yang direncanakan, deviasi min 5,96%, cakar ayam seharusnya 25 buah baru terpasang 20 buah dan waktu pelaksanaan dalam kontrak 107 hari kalender maka terhadap PT. Indah Utama Jaya Mandiri diperintahkan agar melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperintahkan oleh konsultan pengawas, kooperatif, tukang ditambah 43 orang dan dibagi 2 tim, material tidak boleh kurang, dan apabila deviasi min lebih 15% dapat dilakukan pemutusan kontrak ;

- Bahwa terhadap surat teguran yang diberikan, tidak seluruhnya dilaksanakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Irwan Mulyana, ST selaku pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa berdasarkan laporan konsultan pengawas PT. Fajar Konsultan, progres pekerjaan sampai bulan ke 7 (minggu ke 28) dari tanggal 17 Januari s/d 23 Januari 2016 seharusnya 84,465 % , tetapi baru terlaksana 82,035 % sehingga deviasi 2,43 %;
- Bahwa berdasarkan kontrak dan SPMK waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari yakni sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 26 Desember 2015, namun hingga batas akhir pekerjaan tanggal 26 Desember 2015 PT. Indah Utama Jaya Mandiri tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sehingga Pelaksana pekerjaan saksi Irwan Mulyana, ST mengajukan permohonan perpanjangan (tambahan waktu) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku PPK menyetujui dilakukan perpanjangan waktu dan dituangkan dalam Surat Addendum Nomor : 870/ADD-SPK/5343.a-PK.01/PPK/Dinkes /2015 tanggal 28 Desember 2015 yang isinya menyebutkan, waktu pelaksanaan pekerjaan 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender, sehingga kontrak berlaku dari tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
- Bahwa berdasarkan laporan dari konsultan pengawas , sampai akhir masa perpanjangan waktu kontrak tanggal 14 Pebruari 2016 PT. Indah Utama Jaya Mandiri hanya menyelesaikan progres pekerjaan 98.404% dari target 100% dengan perincian sebagai berikut :
 - Minggu 29 ,Priode 24 Januari s/d 30 Januari 2016, rencana mingguan 90,338 % ,progres 84,138 % sehingga deviasi 6,199 %;
 - Minggu 30 ,Priode 31 Januari 2016 s/d 6 Pebruari 2016, rencana mingguan 91,038 % ,progres 91,102 % sehingga deviasi 0,764 %;
 - Minggu 31 ,Priode 7 Pebruari s/d 14 Pebruari 2016, rencana mingguan 100 % ,progres 98,404 % sehingga deviasi 1,59 %;

Halaman 216 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tersebut, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dikenakan denda 1/1.000 selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu sejumlah Rp.199.004.250,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- Meskipun progres pekerjaan belum selesai 100% pada akhir masa kontrak, saksi Irwan Mulyana, ST selaku pelaksana pekerjaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri membuat laporan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan kemudian saksi Irwan Mulyana, ST pada tanggal 12 Pebruari 2016 mengajukan permohonan pelaksanaan *Provisional Hand Over* (PHO) Pertama yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor : 015/DINKES-PAMARAYAN/IUJM-PHO/II/2016 ;
- Berdasarkan permohonan saksi Irwan Mulyana, ST tersebut, Terdakwa selaku PPK mengajukan nota dinas kepada Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk melaksanakan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga Team PPHP yang diketuai oleh saksi Dadang Supriatna melakukan pemeriksaan dengan para pihak terkait, hasilnya berupa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAHP) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 tanggal 14 Februari 2016, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 14 Februari 2016 direkomendasikan sebagai tanggal penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan penyelesaian kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2016 (dikenakan denda 50 (lima puluh) hari Kalender terhitung tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;
- Bahwa kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa selaku PPK mengetahui progres pekerjaan belum 100% sesuai kontrak kerja, namun Terdakwa tetap menyetujui hasil PHO 100 % ;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara PHO Pertama tersebut diatas, Terdakwa dimutasi selaku Sekretaris dan PPK Dinas Sosial Kabupaten Serang terhitung tanggal 15 Pebruari 2016. Setelah bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Serang, Terdakwa memberitahu saksi Padri selaku PPTK Dinas Kesehatan supaya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor :

Halaman 217 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/0342.B/BA/II/2016 tertanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dibuat yang baru dan diganti dengan tandatangan PPK Dinas Kesehatan yang menggantikan Terdakwa yaitu diganti dengan tandatangan saksi Dedi Sofyan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pertama Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut maka PPK Dinas Kesehatan yang baru menandatangani Berita Acara PHO Pertama nomor yang sama ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tersebut , saksi Iwan Mulyana, ST selaku pelaksana lapangan PT. Indah Utama Jaya Mandiri pada tanggal 23 Februari 2016 mengajukan pembayaran pekerjaan 100% kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah dilaksanakan 100% sesuai kontrak berdasarkan permohonan dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri dikeluarkan SPP dan SPM oleh Dinkes dan kemudian diterbitkan SP2D oleh BUD kerekening PT.Indah Utama Jaya Mandiri Nomor rekening 108.08.13145.9 sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka 20 % , sejumlah Rp.796.017.000,00 ;
SP2D Nomor:10.109/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 13 Oktober 2015 ;
 2. Pencairan kedua 45 % sejumlah Rp. 796.017.000,00 ;
SP2D Nomor : 12758//SP2D-LS/Setda/15 tanggal 24 Nopember 2015 ;
 3. Pencairan kedua 70 % sejumlah Rp. 1.273.627.200 ,00 ;
SP2D 16246/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 31 Desember 2015 ;
 4. Pembayaran 100 %,sejumlah 100 % sejumlah Rp.915.419.550,00 ;
- Bahwa pembayaran 100 % dicairkan Berdasarkan permohonan dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016, ditandatangani oleh dan atas nama saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri :
 1. rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung ;
 2. progres pekerjaan 100 % ;
 3. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes 2016 tanggal 14 Pebruari 2016, Bahwa BA tersebut menerangkan pekerjaan telah 100 % dan ditandatangani oleh semua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), disetujui /mengetahui PPTK dan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur Utama PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan Pelaksana (Projek Manager) PT. Indah Utama Jaya saksi Irwan Mulyana ST, PT. Fajar Konsultan Supriyanto ST;

Halaman 218 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima pekerjaan No.900 /0342.A/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
5. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, KPA, PPTK, Direktur PT. Indah Utama Jaya dan Bendahara,
 - Bahwa kemudian Bendahara membuatkan BAP keuangannya Nomor BA. No. 900/0541/BA.PB/2015 tanggal 7 Maret 2016, isinya menerangkan jumlah pembayaran 100 %, BA ditandatangani Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung)
 - Bahwa kemudian Bendahara membuatkan Surat Permintaan Pembayarannya untuk 100% SPP No. 0026/SPP-LS/25.01Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp.915.419.550,00 setelah itu Bendahara membuatkan Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0026/SPM-LS/2501/Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp.915.419.550,00 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf oleh PPK saksi Dedi Sofyan ;
 - Bahwa setelah dokumen ditandatangani semua lalu Bendahara mengembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01495/SP2d /2016 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dimana dana langsung dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri Nomor Rekening 108.08.13145.9 ;
 - Bahwa permohonan pencairan dana dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri menurut pengakuannya ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST bukan oleh saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
 - Bahwa dari pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan tahun 2015, dana retentie sejumlah 5% untuk mendanai pemeliharaan pekerjaan tidak dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri karena PT.Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan ;
 - Bahwa serah terima ke dua FHO (*Final Hand Ofer*) tidak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang karena kontraktor pelaksana pekerjaan tidak melakukan perbaikan dimasa pemeliharaan, sehingga PT. Indah Utama Jaya Mandiri mendapat beberap kali surat teguran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, yaitu **surat teguran pertama** tanggal 15 April 2016 Nomor ; 870/1220/Tgr Perbaikan/II/2016, **surat teguran kedua** tanggal 15 Juni 2016 Nomor :870/1966.a/Tgr/VII/2016, **surat teguran ketiga** diberikan panggilan

Halaman 219 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung tertanggal 15 Juli 2016 yang pada intinya pihak penyedia jasa tidak melakukan perbaikan, sehingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kepada PT. Indah Utama Jaya Mandiri berupa Surat Putus Kontrak (Pemeliharaan) No:870/3027/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan antara volume item-item pekerjaan yang ada dalam kontrak dibandingkan dengan volume item – item pekerjaan yang terpasang (telah dikerjakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri) oleh Team Ahli Tekhnis dari Politeknik Negeri Bandung (Polban) yang dipimpin oleh Ir, Iskandar, MT dari tanggal tanggal 14 s/d 15 Januari 2017 , dengan metode pemeriksaan secara kuantitas dan kualitas terhadap bangunan Gedung Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Final Report tertanggal 20 Februari 2017 , kesimpulan hasil pemeriksaan berupa selisih volume yang dikalikan harga satuan sehingga kekurangan volume pekerjaan dalam rupiah : **Item Pekerjaan di Kontrak dengan yang terpasang terdapat selisih sejumlah Rp.592,282,000.00** (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Polban tersebut kemudian dilakukan audit oleh BPKP Prov. Banten, Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan TA.2015 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) , yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan TA.2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Nomor LHPKKN-320/PW30/5/2017 tanggal 20 September 2017;
- Bahwa dari fakta hukum rangkaian kejadian tersebut diatas, menunjukkan Terdakwa ada niat untuk menguntungkan orang lain yaitu menguntungkan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri yang tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan tetapi mendapatkan fee dan juga berniat menguntungkan saksi Irwan Mulyana, ST yang sebenarnya tidak berhak melaksanakan pekerjaan , perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melawan hukum tersebut sebagai berikut :

Halaman 220 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui dan patut mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang menandatangani kontrak yaitu PT. Indah Utama Jaya Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung tetapi dilaksanakan (disubkontrakkan) secara keseluruhan oleh dan kepada seseorang yang tidak mempunyai perusahaan yaitu seseorang pribadi yang bernama saksi Irwan Mulyana, ST yang secara hukum perseroan dan struktur organisasi bukan merupakan bagian dari PT. Indah Utama Jaya Mandiri, tetapi Terdakwa membiarkannya sehingga pekerjaan dilaksanakan secara tidak profesional yang dibuktikan dari beberapa kali saksi Irwan Mulyana, ST melalui PT. Indah Utama Jaya Mandiri mendapat surat tegoran dari Terdakwa dan jajarannya sebagian dilaksanakan dan sebagian tidak dilaksanakan ;
2. Bahwa walaupun pekerjaan belum dilaksanakan 100 % setelah berakhirnya perpanjangan waktu kontrak Terdakwa selaku PPK menyetujui permohonan dari saksi Irwan Mulyana, ST selaku pelaksana pekerjaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan juga Terdakwa menyetujui permohonan saksi Irwan Mulyana, ST pada tanggal 12 Pebruari 2016 pelaksanaan *Provisional Hand Over* (PHO) Pertama yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor : 015/DINKES-PAMARAYAN/IUJM-PHO/II/2016 dan Terdakwa selaku PPK mengajukan nota dinas kepada Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk melaksanakan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga Team PPHP membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAHP) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 tanggal 14 Februari 2016, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 14 Februari 2016 direkomendasikan sebagai tanggal penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan penyelesaian kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2016 dikenakan denda 50 (lima puluh) hari Kalender terhitung tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;
3. Bahwa kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 .Dan berdasarkan Berita Acara inilah akhirnya dibuat Berita Acara yang sama tertanggal dan nomor yang sama

Halaman 221 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Terdakwa melalui PPTK supaya diganti nama dan tandatangannya dengan nama dan tandatangan yang baru atas nama Sekretaris dan PPK Dinas Kesehatan yang baru saksi Dedi Sofian karena terhitung tanggal 15 Pebruari 2016 Terdakwa sudah dimutasi menjadi Sekretaris dan PPK Dinas Sosial Kabupaten Serang. Dimana Berita Acara ini merupakan salah satu syarat pencairan 100 % pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;

4. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Pamarayan pada di Dinas Kesehatan pada TA.2015 dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK tersebut diatas menyebabkan pembayaran pekerjaan Puskesmas Pamarayan sudah dibayarkan 100 % pada saat progres pekerjaan belum mencapai 100 % (baru 98,404 %) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara , dan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah menjadi Perpres Nomor : 70 tahun 2012 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : Pasal 6 Jo Pasal 11 Jo Pasal **87 ayat (3) Jo Pasal 89** ayat (4) ;
2. Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 tentang syarat-syarat umum kontrak Nomor : 19.1 Jo B.2 Penyelesaian kontrak nomor : 31.4 Jo Nomor : 68 Perhitungan akhir Point Nomor : 68.1 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si telah menguntungkan orang lain yaitu menguntungkan PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktur saksi Tiur Mona Marpaung dan menguntungkan saksi Irwan Mulyana,ST sejumlah Rp. 260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Telah Terpenuhi “ ;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan“ tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana

Halaman 222 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan " Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " jabatan " adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/

Halaman 223 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan " jabatan " adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi;

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "kedudukan" , di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, , dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang , telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang saksi Dr.Hj.Sri

Halaman 224 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 870/185/Dinkes tertanggal 15 Januari 2015 diantaranya menunjuk Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Terdakwa mempunyai tugas ,tanggungjawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peres No.70 Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
a. spesifikasi teknis Barang/Jasa ,b.Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan rancangan Kontrak ;

2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:

4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;

- 5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;**

6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan ;

- 9.Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:

- 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

- b. Menetapkan tim pendukung;

- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, meliputi kebijakan umum, anggaran biaya dan kerangka acuan kerja dan kemudian menyerahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Serang untuk bahan menyusun dokumen pelaksanaan lelang ;

Halaman 225 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Pembangunan Puskesmas Pamarayan sejumlah Rp.4.355.660,00 (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*) ;
- Bahwa kemudian Tim Pokja ULP V Kabupaten Serang menetapkan PT. Indah Utama Jaya Mandiri Direktur saksi Tiur Mona Marpaung sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : SPPL/10PK01/Pokja.5-ULP/Dinkes 2015 tanggal 12 Juni 2015 dan Tim Pokja V membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) /09.2-PK.01-Pokja.V-ULP/DINKES/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang disampaikan kepada Kepala ULP Kabupaten Serang dan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas, BAHP dari ULP Kabupaten Serang, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/2710/PK.01/SPPJ/PPK-Dinkes/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebagai dasar pembuatan kontrak kerja ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana,ST melalui Komisaris PT.Indah Utama Jaya Mandiri Ibu Marba Uli yang juga merupakan Ibu kandung dari saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri, meminjam dokumen perusahaan PT.Indah Utama Jaya Mandiri dengan fee sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saksi Irwan Mulyana,ST aktif berhubungan dengan Ibu Marba Uli dan atau melalui staf freelance PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang bernama saksi Renist dalam hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana,ST sebagai pelaksana pekerjaan bermula dari pertemuan dengan Ibu Marba Uli pada waktu ada pekerjaan di Kejari Pandeglang, dimana saksi Irwan Mulyana,ST tidak mempunyai perusahaan tetapi ingin mengikuti lelang Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, maka saksi Irwan Mulyana,ST menyatakan keinginannya kepada Ibu Marba Uli untuk meminjam dokumen perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Marba Uli ;
- Bahwa kemudian disepakati diadakan perjanjian kerjasama dan Kuasa Direktur dengan Ibu Marba Uli di Notaris yang ditunjuk oleh saksi Irwan Mulyana,ST ,Kuasa Direktur dan Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh saksi Irwan Mulyana,ST dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung, saksi Tiur Mona Marpaung datang keNotaris bersama dengan saksi Ibu Renist pada hari Jum"at tanggal 3 Juli 2015 pada hari yang sama tetapi tidak berhadap-hadapan ;

Halaman 226 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SPPBJ diterbitkan oleh Terdakwa, saksi Irwan Mulyana, ST menemui Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si di kantornya dan menyerahkan jaminan pelaksanaan Nomor : 982/V.30/BG-AKD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 (Bank DKI) sejumlah Rp.199.004.250,00 dan menyerahkan KUDIR (Kuasa Direktur) berupa AKTA Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara saksi Irwan Mulyana, ST dengan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri terkait pelaksanaan pembangunan Puskesmas Pamarayan yang dibuat didepan H. Hardjo Gunawan, SH, MH, MBL.SPN Notaris/ PPAT di Jakarta, selanjutnya Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si menyampaikan kepada saksi Irwan Mulyana, ST supaya menunggu konfirmasi jadwal penandatanganan kontrak kerja ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghubungi saksi Irwan Mulyana, ST memberitahukan jadwal penandatanganan Kontrak Kerja sehingga saksi Irwan Mulyana, ST menginformasikannya kepada perusahaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Renist staf.Ibu Marba Uli ;
- Bahwa pada saat jadwal penandatanganan kontrak kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dihadiri oleh Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri tidak hadir, kemudian atas inisiatif saksi Irwan Mulyana,ST, dokumen kontrak tersebut dibawa oleh saksi Irwan Mulyana,ST atas persetujuan Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si dengan tujuan untuk dimintakan tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa saksi Irwan Mulyana, ST menyuruh stafnya yang bernama Agus Ramdan membawa dokumen kontrak ke kantor PT.Indah Utama Jaya Mandiri di daerah Jakarta Barat untuk diminta tandatangan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri, setelah ditandatangani dokumen kontrak tersebut dikembalikan oleh Agus Ramdan kepada saksi Irwan Mulyana, ST dan saksi Irwan Mulyana,ST menyerahkannya kembali kepada Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak Nomor : SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dan atau atas nama saksi Tiur Mona Marpaung dengan nilai kontrak sejumlah Rp.3.980.085.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah* dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

Halaman 227 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si, menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.641.6/16-PK.01/SPMK/PPK/DINKES/2015 dan Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja (BAPLK) Nomor : 641.6/15-PK.01/BAPLK/PPK/DINKES/2015 tanggal 16 Juni 2014 ;
- Bahwa Item pekerjaan secara garis besarnya dalam Perjanjian Kontrak Nomor : SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015, sebagai berikut:
 - A. Pekerjaan Pendahuluan :
 - 1. Pekerjaan Persiapan ; 10 item ;
 - B. Pekerjaan Bangunan ;
 - 1. Lantai dasar
 - 1. Pekerjaan Tanah dan Urugan : 3 item ;
 - 2. Pekerjaan struktur : 26 item ;
 - 3. Pekerjaan Arsitektur : 9 item ;
 - 4. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela ; 22 item ;
 - 5. Pekerjaan atap dan Plafond ; 9 item ;
 - 6. Pekerjaan listrik ; 10 item ;
 - 7. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;
 - 8. Pekerjaan sanitasi : 14 item ;
 - 2. Lantai 2 (dua) :
 - 1. Pekerjaan struktur : 10 item ;
 - 2. Pekerjaan arsitektur : 6 item ;
 - 3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela : 13 item ;
 - 4. Pekerjaan atap dan plafond : 8 item ;
 - 5. Pekerjaan elektrikal ; 11 item ;
 - 6. Pekerjaan Pengecatan : 3 item ;
 - 7. Pekerjaan sanitasi : 9 item ;
 - C. Pekerjaan Infrastruktur :
 - 1. Pekerjaan persiapan ; 2 item ;
 - 2. Pekerjaan tanah dan urugan ; 3 item ;
 - 3. Pekerjaan pondasi dan struktur ; 4 item ;
 - 4. Pekerjaan pasangan : 6 item ;
 - 5. Pekerjaan pengecatan ; 1 item ;
 - 6. Pekerjaan saluran : 3 item ;
 - 7. Pekerjaan elektrikal : 2 item ;
 - 8. Pekerjaan Paving dan Kansteen ; 5 item ;
 - D. Pekerjaan Pos Jaga ; 24 item ;
 - E. Pekerjaan lain-lain : 3 item ;

Halaman 228 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja, SPMK dan BAPLK tersebut diatas , seharusnya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan adalah saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri , tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Tiur Mona Marpaung tetapi pelaksanaan pekerjaan dilapangan seluruhnya dikerjakan oleh saksi Irwan Mulyana, ST , dengan dasar KUDIR (Kuasa Direktur) Nomor. 3 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat didepan H. Hardjo Gunawan, SH, MH, MBL, SPN Notaris/ P.P.A.T Di Jakarta ;
- Bahwa walaupun Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos, M.Si mengetahui yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan bukan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri tetapi dilaksanakan oleh saksi Irwan Mulyana, ST secara keseluruhan, Terdakwa selaku PPK pada saat melaksanakan pemeriksaan persiapan pekerjaan dilapangan tidak menegur dan tidak berusaha menghentikannya, bahkan Terdakwa menyetujui pekerjaan pembangunan puskesmas Pamarayan dikerjakan secara keseluruhan oleh saksi Irwan Mulyana, ST padahal bukan yang menandatangani kontrak dan bukan orang yang merupakan bagian dari struktur organisasi PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan atau PCM (*Pre Construction Meeting*) sehingga pelaksanaan pekerjaan hanya mengacu pada kontrak kerja yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : SPK-JK.701245/PPK/Dinkes/2015 tanggal 24 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan diawasi oleh PT. Fajar Konsultan selaku Konsultan Pengawas ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan, PT. Indah Utama Jaya Mandiri tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga beberapa kali mendapatkan surat teguran yang ditandatangani oleh PPTK dan diberikan kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Irwan Mulyana,ST selaku Pelaksana sebagai berikut :
 1. **Surat teguran pertama**, Nomor : 970/3142/Tgr/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 , bahwa waktu pelaksanaan sudah 33 (tiga puluh tiga hari) tetapi progres pekerjaan belum signifikan,material belum tersedia,tukang (tenaga kerja) belum ada ;
 2. **Surat teguran kedua**, Nomor : 870/3557.a/Tgr/IX/2015 , seharusnya progres pekerjaan 14,58 % progres

Halaman 229 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mencapai 8,62 % disebabkan karena tenaga kerja hanya ada 18 orang dari 43 yang direncanakan, deviasi min 5,96%, cakar ayam seharusnya 25 buah baru terpasang 20 buah dan waktu pelaksanaan dalam kontrak 107 hari kalender maka terhadap PT.Indah Utama Jaya Mandiri diperintahkan agar melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperintahkan oleh konsultan pengawas,kooperatif,tukang ditambah 43 orang dan dibagi 2 tim,material tidak boleh kurang,dan apabila deviasi min lebih 15% dapat dilakukan pemutusan kontrak ;

- Bahwa terhadap surat teguran yang diberikan, tidak seluruhnya dilaksanakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri melalui saksi Irwan Mulyana, ST selaku pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
- Bahwa berdasarkan laporan konsultan pengawas PT. Fajar Konsultan, progres pekerjaan sampai bulan ke 7 (minggu ke 28) dari tanggal 17 Januari s/d 23 Januari 2016 seharusnya 84,465 % , tetapi baru terlaksana 82,035 % sehingga deviasi 2,43 %;
- Bahwa berdasarkan kontrak dan SPMK waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari yakni sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 26 Desember 2015, namun hingga batas akhir pekerjaan tanggal 26 Desember 2015 PT.Indah Utama Jaya Mandiri tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sehingga Pelaksana pekerjaan saksi Irwan Mulyana,ST mengajukan permohonan perpanjangan (tambahan waktu) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Toto Soegianto, S.Sos, M.Si selaku PPK menyetujui dilakukan perpanjangan waktu dan dituangkan dalam Surat Addendum Nomor : 870/ADD-SPK/5343.a-PK.01/PPK/Dinkes /2015 tanggal 28 Desember 2015 yang isinya menyebutkan, waktu pelaksanaan pekerjaan 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender, sehingga kontrak berlaku dari tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
- Bahwa berdasarkan laporan dari konsultan pengawas , sampai akhir masa perpanjangan waktu kontrak tanggal 14 Pebruari 2016 PT.Indah Utama Jaya Mandiri hanya menyelesaikan progres pekerjaan 98.404% dari target 100% dengan perincian sebagai berikut :
 - Minggu 29 ,Priode 24 Januari s/d 30 Januari 2016,rencana mingguan 90,338 % ,progres 84,138 % sehingga deviasi 6,199 %;
 - Minggu 30 ,Priode 31Januari 2016 s/d 6 Pebruari 2016,rencana mingguan 91,038 % ,progres 91,102 % sehingga deviasi 0,764 %;
 - Minggu 31 ,Priode 7 Pebruari s/d 14 Pebruari 2016,rencana mingguan 100 % ,progres 98,404 % sehingga deviasi 1,59 %;

Halaman 230 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tersebut, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dikenakan denda 1/1.000 selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu sejumlah Rp.199.004.250,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- Meskipun progres pekerjaan belum selesai 100% pada akhir masa kontrak, saksi Irwan Mulyana, ST selaku pelaksana pekerjaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri membuat laporan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan kemudian saksi Irwan Mulyana, ST pada tanggal 12 Pebruari 2016 mengajukan permohonan pelaksanaan *Provisional Hand Over* (PHO) Pertama yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor : 015/DINKES-PAMARAYAN/IUJM-PHO/II/2016 ;
- Berdasarkan permohonan saksi Irwan Mulyana, ST tersebut, Terdakwa selaku PPK mengajukan nota dinas kepada Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk melaksanakan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga Team PPHP yang diketuai oleh saksi Dadang Supriatna melakukan pemeriksaan dengan para pihak terkait, hasilnya berupa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAHP) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 tanggal 14 Februari 2016, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 14 Februari 2016 direkomendasikan sebagai tanggal penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan penyelesaian kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2016 (dikenakan denda 50 (lima puluh) hari Kalender terhitung tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;
- Bahwa kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa selaku PPK mengetahui progres pekerjaan belum 100% sesuai kontrak kerja, namun Terdakwa tetap menyetujui hasil PHO 100 % ;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara PHO Pertama tersebut diatas, Terdakwa dimutasi selaku Sekretaris dan PPK Dinas Sosial Kabupaten Serang terhitung tanggal 15 Pebruari 2016. Setelah bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Serang, Terdakwa menelpon saksi Padri selaku PPTK Dinas Kesehatan supaya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor :

Halaman 231 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/0342.B/BA/II/2016 tertanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dibuat yang baru dan diganti dengan tandatangan PPK Dinas Kesehatan yang menggantikan Terdakwa yaitu diganti dengan tandatangan saksi Dedi Sofyan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pertama Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut maka PPK Dinas Kesehatan yang baru menandatangani Berita Acara dan nomor yang sama ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tersebut , saksi Iwan Mulyana, ST selaku pelaksana lapangan PT. Indah Utama Jaya Mandiri pada tanggal 23 Februari 2016 mengajukan pembayaran pekerjaan 100% kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah dilaksanakan 100% sesuai kontrak berdasarkan permohonan dari PT. Indah Utama Jaya Mandiri dikeluarkan SPP dan SPM oleh Dinkes dan kemudian diterbitkan SP2D oleh BUD kerekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri Nomor rekening 108.08.13145.9 sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka 20 % , sejumlah Rp.796.017.000,00 ;
SP2D Nomor:10.109/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 13 Oktober 2015 ;
 2. Pencairan ke dua 45 % , sejumlah Rp. 796.017.000,00 ;
SP2D Nomor : 12758//SP2D-LS/Setda/15 tanggal 24 Nopember 2015 ;
 3. Pencairan ke dua 70 % , sejumlah Rp. 1.273.627.200 ,00 ;
SP2D 16246/SP2D-LS/Setda/15 tanggal 31 Desember 2015 ;
 4. Pembayaran 100% , sejumlah Rp. 915.419.550,00 ;
- Bahwa pembayaran 100 % dicairkan Berdasarkan permohonan dari PT. Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016, ditandatangani oleh dan atas nama saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan dilampiri :
 1. rincian kebutuhan pekerjaan pembangunan gedung ;
 2. progres pekerjaan 100 % ;
 3. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes 2016 tanggal 14 Pebruari 2016, Bahwa BA tersebut menerangkan pekerjaan telah 100 % dan ditandatangani oleh semua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), disetujui /mengetahui PPTK dan saksi Tiur Mona Marpaung Direktur Utama PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan Pelaksana (Projek Manager) PT. Indah Utama Jaya saksi Irwan Mulyana ST, PT. Fajar Konsultan Supriyanto ST;

Halaman 232 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima pekerjaan No.900 /0342.A/BA/II/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri ;
5. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, KPA, PPTK, Direktur PT. Indah Utama Jaya dan Bendahara,
- Bahwa kemudian Bendahara membuatkan BAP keuangannya Nomor BA. No. 900/0541/BA.PB/2015 tanggal 7 Maret 2016, isinya menerangkan jumlah pembayaran 100 %, BA ditandatangani Kepala Dinas (Ibu Sri Nurhayati), dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Tiur Mona Marpaung)
- Bahwa kemudian Bendahara membuatkan Surat Permintaan Pembayarannya untuk 100% SPP No. 0026/SPP-LS/25.01Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp.915.419.550,00 setelah itu Bendahara membuatkan Surat Perintah Membayar dengan SPM No. 0026/SPM-LS/2501/Dinkes/16 tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp.915.419.550,00 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dan sebelumnya di paraf oleh PPK saksi Dedi Sofyan ;
- Bahwa setelah dokumen ditandatangani semua lalu Bendahara mengembalikan ke PPTK untuk dikirim ke bagian Perbendaharaan dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01495/SP2d /2016 tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dimana dana langsung dipindah bukukan ke Rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri Nomor Rekening 108.08.13145.9 ;
- Bahwa dari pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan tahun 2015, dana retentie sejumlah 5% untuk mendanai pemeliharaan pekerjaan tidak dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri karena PT.Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan ;
- Bahwa serah terima ke dua FHO (*Final Hand Ofer*) tidak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang karena kontraktor pelaksana pekerjaan tidak melakukan perbaikan dimasa pemeliharaan, sehingga PT. Indah Utama Jaya Mandiri mendapat beberapakali surat teguran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, yaitu **surat teguran pertama** tanggal 15 April 2016 Nomor ; 870/1220/Tgr Perbaikan/II/2016, **surat teguran kedua** tanggal 15 Juni 2016 Nomor :870/1966.a/Tgr/VII/2016, **surat teguran ketiga** diberikan panggilan tertulis kepada Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri saksi Tiur Mona Marpaung tertanggal 15 Juli 2016 yang pada intinya pihak penyedia jasa tidak melakukan perbaikan, sehingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak oleh

Halaman 233 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kepada PT. Indah Utama Jaya Mandiri berupa Surat Putus Kontrak (Pemeliharaan) No:870/3027/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan antara volume item-item pekerjaan yang ada dalam kontrak dibandingkan dengan volume item – item pekerjaan yang terpasang (telah dikerjakan oleh PT.Indah Utama Jaya Mandiri) oleh Team Ahli Tekhnis dari Politeknik Negeri Bandung (Polban) yang dipimpin oleh Ir,Iskandar,MT dari tanggal tanggal 14 s/d 15 Januari 2017 , dengan metode pemeriksaan secara kuantitas dan kualitas terhadap bangunan Gedung Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Final Report tertanggal 20 Februari 2017 , kesimpulan hasil pemeriksaan berupa selisih volume yang dikalikan harga satuan sehingga kekurangan volume pekerjaan dalam rupiah : Item Pekerjaan di Kontrak dengan yang terpasang terdapat selisih sejumlah Rp.592,282,000.00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Polban tersebut kemudian dilakukan audit oleh BPKP Prov.Banten, Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan TA.2015 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ,yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Pamarayan TA.2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Nomor LHPKKN-320/PW30/5/2017 tanggal 20 September 2017;
- Bahwa dari fakta hukum rangkaian kejadian tersebut diatas terjadinya kerugian keuangan negara disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan wewenang kesempatan dan sarana yang ada dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui dan patut mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang menandatangani kontrak yaitu PT.Indah Utama Jaya Mandiri Direktur Tiur Mona Marpaung tetapi dilaksanakan (disubkontrakkan) secara keseluruhan oleh dan kepada seseorang yang tidak mempunyai perusahaan yaitu seseorang pribadi yang bernama saksi Irwan Mulyana,ST yang secara hukum perseroan dan struktur organisasi bukan merupakan bagian dari PT.Indah Utama Jaya Mandiri ,tetapi Terdakwa

Halaman 234 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkanannya sehingga pekerjaan dilaksanakan secara tidak profesional oleh orang yang tidak berhak yang dibuktikan dari beberapa kali saksi Irwan Mulyana,ST melalui PT.Indah Utama Jaya Mandiri mendapat surat tegoran dari Terdakwa dan jajarannya sebagian dilaksanakan dan sebagian tidak dilaksanakan ;

2. Bahwa walaupun pekerjaan belum dilaksanakan 100 % setelah berakhirnya perpanjangan waktu kontrak Terdakwa selaku PPK menyetujui permohonan dari saksi Irwan Mulyana,ST selaku pelaksana pekerjaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% padahal progres pekerjaan belum mencapai 100 % dan juga Terdakwa menyetujui permohonan saksi Irwan Mulyana,ST pada tanggal 12 Pebruari 2016 pelaksanaan *Provisional Hand Over* (PHO) Pertama yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor : 015/DINKES-PAMARAYAN/IUJM-PHO/II/2016 dan Terdakwa selaku PPK mengajukan nota dinas kepada Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk melaksanakan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga Team PPHP membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAHP) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Nomor : 900/0341.B/BAHP/Dinkes/2016 tanggal 14 Februari 2016, yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 14 Februari 2016 direkomendasikan sebagai tanggal penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan penyelesaian kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2016 dikenakan denda 50 (lima puluh) hari Kalender terhitung tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;
3. Bahwa kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 900/0342.B/BA/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Toto Soegianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 .Dan berdasarkan Berita Acara inilah akhirnya dibuat Berita Acara yang sama tertanggal dan nomor yang sama atas permintaan Terdakwa melalui PPTK supaya diganti nama dan tandatangannya dengan nama dan tandatangan yang baru atas nama Sekretaris dan PPK Dinas Kesehatan yang baru saksi Dedi Sofian karena terhitung tanggal 15 Pebruari 2016 Terdakwa sudah dimutasi menjadi Sekretaris dan PPK Dinas Sosial Kabupaten Serang.Dimana Berita Acara ini merupakan salah satu syarat pencairan 100 % ;

Halaman 235 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Pamarayan pada di Dinas Kesehatan pada TA.2015 dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK tersebut diatas menyebabkan pembayaran pekerjaan Puskesmas Pamarayan sudah dibayarkan 100 % pada saat progres pekerjaan belum mencapai 100 % (baru mencapai 98.404 %) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya kesempatan sarana yang ada dalam jabatannya tata kerjanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam Perpres Nomor : 70 tahun 2012 dan melanggar aturan lain yang berlaku sebagai berikut :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah menjadi Perpres Nomor : 70 tahun 2012 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : Pasal 6 Jo Pasal **87 ayat (3) Jo Pasal** 89 ayat (4) ;
 2. Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 tentang syarat-syarat umum kontrak Nomor : 19.1 Jo B.2 Penyelesaian kontrak nomor : 31.4 Jo Nomor : 68 Perhitungan akhir Point Nomor : 68.1 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si telah menguntungkan orang lain yaitu menguntungkan saksi Tiur Mona Marpaung ,S.Kom sejumlah dan menguntungkan saksi Irwan Mulyana,ST sejumlah total Rp.230.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara Terdakwa melakukan hal-hal tersebut diatas, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015, dimana Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diakibatkan karena Terdakwa membiarkan pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa II yang tidak melaksanakan kontrak dan juga diakibatkan adanya pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan Berita Acara Penyerahan

Halaman 236 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pertama (FHO) Pertama yang ditandatangani Terdakwa dan saksi Tiur Mona Marpaung sehingga atas dasar hal tersebut dilakukan pembayaran 100 % yang tidak sesuai dengan prestasi (progres pekerjaan yang baru mencapai 98,404 %) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur " Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur " Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materil .Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan ,yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu.Dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun ,yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baik ditingkat pusat maupun didaerah ;
- b. Berada dalam penguasaan,pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,Yayasan,Badan Hukum,dan

Halaman 237 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal negara ,atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 62 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama tentang kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang,surat berharga,barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai.Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian /dituntut pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus meneliti fakta – fakta dipersidangan apakah terhadap diri Terdakwa terjadi keadaan demikian atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada TA.2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mendapatkan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas , bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Nomor : 1.02.01.25.01.5.2 tertanggal 2 Januari 2015 dengan pagu anggaran sejumlah Rp.24.160.399.670,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah),diantaranya untuk membiayai pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Pamarayan sejumlah Rp.4.511.642.000,00 (*empat milyar lima ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*) ,dengan demikian sumber dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tiur Mona Marpaung,S.Kom dan bersama— sama dengan saksi Irwan Mulyana,ST secara menyalahgunakan dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara ini adalah merupakan keuangan negara yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang termasuk dalam pengertian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang RI No.31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001

Halaman 238 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian perekonomian negara sebagai berikut : “ Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ” ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang pada TA, 2015 adalah untuk melayani warga di sekitar lokasi yang ingin berobat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga di sekitar lokasi Puskesmas Pamarayan sehingga apabila warga sekitar sehat maka akan menjadi produktif dan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar Puskesmas Pamarayan, sehingga dengan demikian tujuan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan dalam perkara ini adalah termasuk dalam pengertian perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada waktu saksi Irwan Mulyana, ST mengajukan permohonan pemeriksaan PHO Pertama dimana dinyatakan pekerjaan sudah dilaksanakan 100 % padahal progres pekerjaan baru mencapai 98,404 % (belum 100 %), dan kemudian oleh Terdakwa disetujui permohonan tersebut dan membuat Nota kepada PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan 100 % sehingga dibuat PPHP Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % dan kemudian dibuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PHO Pertama 100 % yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri adalah bertujuan supaya pembayaran pekerjaan Puskesmas Pamarayan dapat dilaksanakan 100 % pada saat progres baru mencapai 98,404 % (belum 100 %) kepada saksi Irwan Mulyana, ST melalui rekening PT. Indah Utama Jaya Mandiri. Pada saat Terdakwa menyetujui permohonan tersebut Terdakwa mengetahui dan patut mengetahui bahwa pekerjaan belum dilaksanakan sesuai kontrak dan masih banyak kekurangan belum 100 % baru 98,404 % . Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PHO Pertama yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut yang kemudian atas permintaan Terdakwa kepada PPTK diganti dengan alasan Terdakwa sudah pindah ke Dinas Sosial Kabupaten Serang sehingga atas dasar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PHO Pertama tersebut diganti atas nama PPK Dinas Kesehatan yang baru saksi Dedi Sofian , sehingga pembayaran sudah dilaksanakan kepada perusahaan PT. Indah Utama Jaya Mandiri sejumlah 100 %

Halaman 239 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat progres pekerjaan belum mencapai 100 % pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan di Dinas Kesehatan TA.2015. Adanya kekurangan pekerjaan tersebut didasarkan pada pemeriksaan Team Ahli Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 14 dan 15 Januari 2017 dan berdasarkan final Report hasil pemeriksaannya ditemukan kekurangan pekerjaan antara spesifikasi yang dikontrak dengan yang terpasang sejumlah Rp.592.282.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang kemudian berdasarkan pemeriksaan ahli Polban tersebut bulan Mei 2014 dilakukan audit oleh BPKP Prov.Banten yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP Prov.Banten No:LHPKKN-320/PW30/5/2014 tanggal 20 September 2017 menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ,hal tersebut diakibatkan karena adanya kondisi akhir pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan adanya pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan ;

Menimbang ,bahwa terjadinya kerugian keuangan negara diakibatkan karena peranan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tiur Mona Marpaung dan bersama-sama dengan saksi Irwan Mulyana,ST dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui permohonan dari saksi Irwan Mulyana,ST yang menyatakan pekerjaan sudah dilaksanakan 100 % sehingga Terdakwa memerintahkan Team PPHP memeriksa PHO pertama yang Berita Acara Pemeriksaan 100 % dan kemudian dikeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi Tiur Mona Marpaung sehingga berdasarkan Berita Acara tersebut dibuat Berita Acara Serah Terima PHO yang baru yang ditandatangani oleh saksi Dedi Sofian PPK yang baru pengganti Terdakwa yang menjadi salah satu syarat disetujuinya pencairan 100 % kepada Puskesmas Pamarayan Dinkes TA.2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dilakukan pencairan dana tersebut diatas kepada PT.Indah Utama Jaya Mandiri yang didasarkan pada surat-surat yang menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 100 % telah menguntungkan saksi Tiur Mona Marpaung selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri dan menguntungkan saksi Irwan Mulyana,ST dan mengakibatkan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemenuhan “Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara”,telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Halaman 240 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perbuatan Terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen) ;
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen);

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan, sedangkan pengertian penyertaan adalah : “ apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk dari penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta “, syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah “ :

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;
- b. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisik ;

Menimbang, bahwa dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dikarenakan adanya peranan Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Tiur Mona Marpaung ,S.Kom selaku Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri dan bersama-sama dengan saksi Irwan Mulyana,ST selaku Pelaksana PT.Indah Utama Jaya Mandiri pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas

Halaman 241 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamarayan TA.2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang , sehingga pada saat itu Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,Msi mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan olehnya bersama –sama saksi Tiur Mona Marpaung bersama-sama dengan saksi Irwan Mulyana,ST adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan dari Terdakwa Toto Soedianto,S.Sos,M.Si bersama saksi Tiur Mona Marpaung bersama saksi Irwan Mulyana,ST meskipun tindakan pelaksanaan dari masing-masing tidak memenuhi semua unsur tindak pidana dan tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama yaitu terbayarnya item pekerjaan, hal ini bila dikaitkan dengan syarat "turut serta melakukan" sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si bersama saksi Tiur Mona Marpaung bersama saksi Irwan Mulyana,ST telah dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta atau turut serta melakukan, dengan demikian maka Unsur " Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka ,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah merupakan lembaga yang tidak berwenang menghitung kerugian keuangan negara dengan alasan menurut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara) dengan semua argumentasinya yang diuraikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dimaksud kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang,surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan

Halaman 242 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum baik sengaja maupun lalai, kemudian dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud “ secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk ,yang menilai / menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) . Selanjutnya mengenai penghitungan kerugian keuangan negara dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi ,Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK ,melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain,bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang ditanganinya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa argumen dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan dikesampingkan/ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan “Keberatan” mengenai “Surat Dakwaan” Penuntut Umum dengan alasan-alasannya sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada angka II halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 15 (lima belas) dan dilanjutkan dalam materi Jawaban (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban (Replik) Penuntut Umum pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pengajuan Keberatan mengenai “Surat Dakwaan” yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dimasukkan dalam materi Pembelaannya adalah tidak berdasarkan hukum karena diajukan setelah selesai pemeriksaan mengenai materi pokok perkara, seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan mengenai dakwaan Penuntut Umum setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya dan atau sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “ Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum

Halaman 243 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan Keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan “, selanjutnya dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP berbunyi : “Jika Hakim menyatakan Keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Dengan demikian Keberatan adalah merupakan upaya hukum yang bersifat insidentil berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi (pokok perkara) dengan tujuan utama untuk menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkaranya, dengan demikian acara pemeriksaan persiapan untuk menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir. Sedangkan dalam perkara ini pemeriksaan pokok perkara sudah selesai dilaksanakan disamping itu sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa argumen dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan dikesampingkan/ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan supaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dan dakwaan subsidair (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat 2 KUHAP dengan mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair dan mohon agar Terdakwa dibebaskan tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan /ditolak;

Halaman 244 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa perampasan barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, berupa pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akibat perbuatan Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si bersama dengan saksi Tiur Mona Marpaung bersama saksi Irwan Mulyana,ST yang menyebabkan diajukannya pencairan anggaran Pekerjaan Puskesmas Pamarayan TA.2015 100 % pada saat progres pekerjaan belum mencapai 100 % telah menguntungkan saksi Tiur Mona Marpaung dan menguntungkan saksi Irwan Mulyana,ST dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.260.008.943,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : LHPKKN-320/PW30/5/2017 tanggal 20 September 2017 ;

Menimbang ,bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap pelaku dalam perkara aquo dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka sesuai fakta persidangan, Terdakwa Toto Soegianto,S.Sos,M.Si dalam hal ini tidak memperoleh sejumlah uang dan harta benda tanpa hak atas perbuatannya yang menyalahgunakan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara ini, sehingga Terdakwa tidak dapat dikenakan uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 245 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 karena Terdakwa tidak memperoleh sesuatu dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tindak pidana korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 246 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah dalam tahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan , Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tiur Mona Marpaung dan atas nama Irwan Mulyana,ST;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal atau keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal- hal atau keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai itikad baik yaitu ikut mengembalikan kerugian keuangan negara walaupun tidak memperoleh kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 247 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TOTO SOEGIANTO,S.Sos,M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa TOTO SOEGIANTO,S.Sos,M.Si,oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa TOTO SOEGIANTO,S.Sos,M.Si,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi “ Secara Bersama - sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOTO SOEGIANTO,S.Sos,M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi) Nomor : SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 antara Kuasa Pengguna Anggaran (PPK) dengan PT.Indah Utama Mandiri Jaya Utama (selaku penyedia jasa pemborongan) Program Pengadaan,Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya Kode Rekening 1.02.1.02.01.01.25.01(5.2.3.49.06) kegiatan pembangunan puskesmas nilai kontrak Rp.3.980.085.000,00 ;
 2. Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Jasa Konsultan Nomor : SPK-JK.701245/PPK/DINKES/2015 tanggal 24 Juni 2015 antara Kuasa Pengguna Anggaran (PPK) dengan PT.Fajar Konsultan (selaku penyedia jasa konsultan) Program Pengadaan,Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas pembantu dan jaringannya kegiatan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015;
 3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAPHL) Nomor : 13/07.13/Perc.PKM Pamarayan/BAHPL/PJP/SET tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan ;
 4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/5328/Dinkes tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan

Halaman 248 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Serang
TA.2015 ;

5. 1 (satu) bundel surat PT.Marabuntha Ciptalaksana Nomor : 23/MCL/SHL/2015 tanggal 14 Juni 2015 perihal Sanggah Hasil Lelang Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan (Asli) ;
6. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ,Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 ;
7. 1 (satu) bundel foto kopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Puskesmas TA.2015 tanggal April 2015 ;
8. Foto copy Addendum Kontrak -1 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan Nomor: 870/ADD-01/Dinkes/2015 tanggal 30 Juli 2015 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak PT.Indah Utama Jaya Mandiri Kode dan Nomor Seri :020.031-16.00139521 tanggal 26 Pebruari 2016 ;
10. 1 (satu) bundel foto copy Surat PT.Marabuntha Ciptalaksana Nomor : 27/V/Dokpen-PT.MCL/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
11. 1 (satu) bundel foto copy Asbuild Drawing Puskesmas Perawatan Pamarayan ;
12. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Serang Nomor:821.2/Kep.508-BKDD/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pengangkatan Alih Tugas Jabatan Struktural atas nama dr.Hj.Sri Nurhayati ;
13. 1 (satu) bundel foto copy Surat PT.Wiga Nusantara Sejati Nomor:74/S-Pen/WNS/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal : Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan ;
14. Foto copy : Petikan Keputusan Bupati Serang Nomor: 821/Kep.01-BKD/2012 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pengukuhan Jabatan Struktural tanggal 3 Januari 2012 atas nama dr.Hj.Sri Nurhayati ;
15. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 3 (tiga) Priode 04 September s/d 01 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
16. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan bulan ke 4 (empat) Priode 02 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
17. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 5 (lima) Priode 30 Oktober 2015 s/d 26 November 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;

Halaman 249 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/185/TU/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015 ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 6 (enam) Priode 27 November s/d 26 Desember 2015 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
20. 1(satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 7 (tujuh) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
21. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Konsultan Bulan ke 8 (delapan) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pamarayan TA.2015 dari Konsultan Pengawas PT.Fajar Konsultan ;
22. Foto copy Keputusan Bupati Serang Nomor : 910/Kep.124-Huk/2015 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang TA.2015 tanggal 2 Januari 2015 ;
23. Berita Acara MC.100 Pembangunan Puskesmas Pamarayan Nomor: 870/PPK-09/Dinkes/2015 tanggal 1 Pebruari 2016 ;
24. Muthual Chek (MC-100) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Tahun 2015 tanggal Januari 2016 ;
25. Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor: 870/2372/TU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 Perihal Panggilan ;
26. Foto copy Surat Nomor:870/1220/Tgr Perbaikan /VII/2016 tanggal 15 April 2016 Perihal Teguran 1;
27. Foto copy Surat Nomor:870/1966.a/Tgr/VII/2016 tanggal 15 Juni 2016 Perihal teguran Pemeliharaan II;
28. Foto copy Surat Direktur Perencanaan , Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Nomor:9593/D.2.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Klarifikasi ;
29. Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor : 870/5852/Dinkes/2016 tanggal 06 September Perihal Penyampaian Daftar Hitam ;
30. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang selaku Pengguna Anggaran Nomor:870/5897/IX/Dinkes/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;

Halaman 250 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Surat Inspektur Kabupaten Serang Nomor : 700/591.b / Inspektorat/2016 tanggal 2 September 2016 Perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi ;
32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor:700/591.a/Insp/2016 tanggal 30 Agustus 2016 ;
33. Foto copy Surat Nomor:870/3027/Dinkes/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Perihal Pemutusan Kontrak ;
34. Foto copy Surat Nomor: 870/5206/VIII/Dinkes/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal "Permintaan Rekomendasi" ;
35. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Nomor:870/5205/VIII/Dinkes/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal " Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam" ;
36. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01495 / SP2D / 2016 tanggal 8 Maret 2016 ;
37. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Maret 2016 ;
38. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/0540/SPTJ/III / 2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
39. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:900/0541/BA.Pb/2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
40. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor:0026/SPM-LS/25 01/DINKES/16 tanggal 07 Maret 2016 dan Kwitansi Pembayaran tanggal..Maret 2016 ;
41. 3 (tiga) Lembar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:0026/SPP-LS/25 01/DINKES/2016 Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ;
42. 1 (satu) bundel buku PADRI AS Dinkes Serang ;
43. 1 (satu) bundel foto copy Realisasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan ;
44. 2 (dua) lembar Rekap Kemajuan Progres Pembangunan Puskesmas Pamarayan Berdasarkan Laporan Konsultan Tahun 2015 ;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama IRWAN MULYANA,ST tanggal 04 April 2015 ;
46. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 04 April 2015 ;
47. Foto copy Surat team Leader PT.Fajar Konsultan Nomor: SPK/641.01-PK.01 /SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Pemberitahuan;
48. Foto copy Surat Perintah Tugas Direktur PT.Fajar Konsultan tanggal 24 Juni 2015 ;
49. Foto copy Surat Team Leader PT.Fajar Konsultan Nomor:02/PGWS-PKM.PMRY/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Perihal Instruksi ;

Halaman 251 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy Surat Tanda Setoran (STS) No.Rekening:0070030042013 sebesar Rp.60.465.273,- tanggal Mei 2016 ;
51. Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab.Serang Nomor : 870 / 6561/Dinkes/2016 tanggal 1 November 2016 Perihal:Surat Balasan;
52. Foto copy Hasil PHO Puskesmas Pamarayan tanggal 12 Pebruari 2016 ;
53. Asli Surat Sekretaris Kepala Dinas Kabupaten Serang Nomor : 900/0354.a/Dinkes/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 perihal Pelaksanaan PHO ;
54. Asli Surat KPA selaku PPK Nomor:870/5302.a/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu;
55. Asli Surat Pernyataan Direktur PT.Agung Daniel Utama dengan Kop Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 28 Desember 2015 ;
56. Asli Surat Direktur PT.Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan ;
57. Foto copy Surat Team Leader PT.Fajar Konsultan Nomor:03/PGWS-PKM.PMRY/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 Perihal Pemberitahuan ;
58. Foto copy Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 870/ADD.SPK/5343a-PK.01/PPK/DINKES/2015 tanggal 25 Desember 2015 tentang Perubahan atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:SPK/641.01-PK.01/SP/PPK/DINKES/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;
59. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 29 Desember 2015 ;
60. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/057.b/Dinkes/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tanggal 10 Januari 2013 ;
61. Berita Acara Hasil Rapat Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan Nomor : 870/Bahr-PJP/5306a-PK.01/PPK/DINKES/2015 tentang Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi tanggal 28 Desember 2015 ;
62. Asli 1 (satu) bundel Field Technical Observation (Observasi Teknis Lapangan) Pembangunan Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang Jurusan Teknis Sipil Fakultas Tekhnik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016 ;
63. 1 (satu) lembar Laporan Pembayaran Pembangunan Puskesmas Pamarayan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ;

Halaman 252 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Serang No : 821/Kep.01-BKD/2012 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pengukuhan Jabatan Struktural tanggal 03 Januari 2012 atas nama H.Toto Soegianto,S.Sos,M.Si ;
65. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NomorDPPS SKPD 1.020101250152 tanggal 11 Oktober 2013 ;
66. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10109/SP2D-LS/SETDA/15 tanggal 13 Oktober 2015 ;
67. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:16245/SP2D-LS/SETDA/15 tanggal 31 Desember 2015 ;
68. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:12750/SP2D-LS/SETDA/15 tanggal 24 November 2015 ;
69. Asli 1 (satu) bundel Surat Nomor:014/PWS/KNP/Justek/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal : Justifikasi ;
70. Foto copy Keputusan Bupati Serang Nomor:954/Kep.01-Huk/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang menandatangani SPM,Pejabat Yang mengesahkan SPJ dan Bendahara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang TA.2015;
71. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:0357/SPP-LS/25 01/DINKES/15 Tahun 2015 tanggal 23 November 2015 ;
72. Foto copy Keputusan Bupati Serang Nomor:954/Kep.01.01-Huk/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat yang menandatangani SPM ,Pejabat yang mengesahkan SPJ dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 ;
73. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/186/SEK/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2015 ;
74. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/185/DINKES/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Januari 2015 ;
75. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;

Halaman 253 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri Nomor:02/Termin-75/PT.IUJM / Puskesmas Pamarayan/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 75 % (Asli) ;
77. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD Tahun Anggaran 2016 Nomor: DPA SKPD :1.02.01.25 01 5 2 Tanggal 4 Januari 2016 ;
78. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor: DPPA-SKPD :1.02.01 25 01 5 2 tanggal 21 Oktober 2015 ;
79. Surat Nomor : 870/3142/Tgr/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Teguran I ;
80. Surat Nomor:870/3557.a/Tgr/IX/2015 tanggal 21 September 2015 perihal Teguran II ;
81. Uang yang dititipkan oleh Terdakwa,oleh saksi Irwan Mulyana,ST dan oleh saksi Tiur Mona Marpaung selama proses penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :
 1. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , dititipkan oleh Terdakwa ;
 2. Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) , dititipkan oleh PT.Fajar Konsultan melalui Terdakwa ;
 3. Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) , dititipkan oleh saksi Tiur Mona Marpaung ;
 4. Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dititipkan oleh saksi Irwan Mulyana,ST ;Total sejumlah Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Semua barang bukti tersebut diatas No. 1 (satu) sampai dengan No. 81 (delapan puluh satu) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tiur Mona Marpaung dan Irwan Mulyana,ST ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh YUSRIANSYAH,SH,M.Hum selaku Hakim Ketua MUHAMMAD RAMDES,SH, dan YARNA DEWITA, SH, MM Hakim Adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA RAHMAWATI ,SH,MH Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang serta oleh SUBADRI ,SH

Halaman 254 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

(MUHAMMAD RAMDES,SH)

(YUSRIANSYAH,SH,M.Hum)

(YARNA DEWITA,SH,MM)

Panitera Pengganti,

(ANITA RAHMAWATI,SH,MH)

Halaman 255 dari 255 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Srg.